

HARMONI



Volume X, Nomor 3, Juli–September 2011

Jurnal Multikultural & Multireligius

DINAMIKA BERAGAMA DALAM PERGUMULAN SOSIAL BUDAYA

Clifford Geertz dan Paradigma Penelitian
Agama di Indonesia: Pendekatan
Antropologi dalam Penelitian Agama

Ahmad Syafi'i Mufid

Dinamika Himpunan Penghayatan
Kepercayaan (HPK) Masade di Lenganeng
Tabukan Utara Sangihe Sulawesi Utara

Wakhid Sugiyarto

Rethinking Dialogue: Antara Konflik dan
Perubahan Damai

Subhi Azhari

Potret Kerukunan Hidup Umat Beragama di
Kabupaten Bondowoso Jawa Timur

Fauziah

Paham Madrais/Adat Karuhun Urang
(AKUR) di Cigugur Kuningan: Studi tentang
Ajaran dan Pelayanan Hak-hak Sipil

Nuhrison M Nuh

Local Wisdom: Tradisi Perkawinan Islam
Wetu Telu sebagai Perikat Kerukunan
Masyarakat Bayan

Arnis Rachmadani

Dinamika Perkembangan Sistem
Kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD) di
Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro
Bungo Provinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil

Reslawati

Peran Lembaga Perkawinan dalam
Mewujudkan Keluarga Sejahtera di
Kalangan Umat Konghucu di Kota Pangkal
Pinang

Muchtar

Jurnal Harmoni	Nomor 3	Volume X	Halaman 250	Jakarta Juli–Sept. 2011	ISSN 1412-663X
-------------------	------------	-------------	----------------	----------------------------	-------------------

ISSN 1412-663X

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Dinamika Beragama dalam
Pergumulan Sosial Budaya

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume X, Nomor 3, Juli - September 2011

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

MITRA BESTARI:

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

DEWAN REDAKSI:

Yusuf Asry (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Ahmad Syafi'i Mufid (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Nuhri M. Nuh (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Bashori A. Hakim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Mucht A Karim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Titik Suwaryati (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Kustini (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Ibnu Hasan Muchtar (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)
Rikza Chamani (IAIN Walisongo Semarang)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati & Fauziah

SEKRETARIAT:

Ahsanul Khalikin, Achmad Rosidi dan Fathan Kamal

REDAKSI & TATA USAHA:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta Telp. 021-3920421/Fax.021-3920425
Email : jurnalharmoni@yahoo.com

SETTING & LAYOUT

Achmad Rosidi

COVER

Mundzir Fadli

PENERBIT:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Pemimpin Redaksi ___499

Gagasan Utama

Clifford Geertz dan Paradigma Penelitian Agama di Indonesia:

Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama

Ahmad Syafi'i Mufid ___503

Masalah Kerukunan Beragama di Indonesia

Endang Turmudzi ___512

Rethinking Dialogue: *Antara Konflik dan Perubahan Damai*

Subhi Azhari ___533

Penelitian

Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur

Kuningan: *Studi tentang Ajaran dan Pelayanan Hak-hak Sipil*

Nuhrison M Nuh ___548

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam

(SAD) di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Bungo Provinsi

Jambi: *Kajian Hak-hak Sipil*

Reslawati ___568

Dinamika Himpunan Penghayatan Kepercayaan (HPK) Masade

di Lenganeng Tabukan Utara Sangihe Sulawesi Utara

Wakhid Sugiyarto ___590

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin di Kabupaten Blora

Suhanah ___608

Dinamika Hubungan Antarumat Beragama di Kota dan Kabupaten Jayapura Papua

Ibnu Hasan Muchtar ___625

Potret Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur

Fauziah ___647

Local Wisdom: Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan

Arnis Rachmadani ___662

Pola Relasi Sosial Keagamaan Umat Beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat

Achmad Rosidi ___681

Peran Lembaga Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kalangan Umat Konghucu di Kota Pangkal Pinang

Muchtar ___701

Telaah Pustaka

Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam

Asnawati ___718

Pedoman Penulisan ___723

Lembar Abstrak ___726

Indeks Penulis ___735

Ucapan Terimakasih ___743

Pergumulan Kepercayaan Masyarakat dalam Kehidupan Beragama

Pemimpin Redaksi

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi keberagaman yang sangat plural. Tidak hanya agama-agama besar saja yang terlembaga, tapi juga berbagai aliran kepercayaan. Aliran-aliran kepercayaan ini jumlahnya sangat banyak. Aliran kepercayaan dengan segala sistem ajaran dan tradisinya merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit di antaranya yang sudah eksis jauh sebelum lahirnya negara Indonesia. Meski tidak sedikit pula yang lahir atau muncul belakangan.

Kepercayaan menurut definisi para antropolog adalah *religions in Indonesia which are not acknowledged as formal religions* (sebutan bagi sistem-sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang resmi). (Koentjaraningrat dkk., 2003: 113). Karena pada umumnya kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia diikuti atau dianut oleh komunitas yang terbatas, relatif kecil, terkonsentrasi pada suatu tempat dalam sebuah komunitas adat dan biasanya terkait dengan etnis tertentu, sehingga kepercayaan-kepercayaan tersebut dikenal

dengan sebutan kepercayaan lokal (*native/local belief* atau *native/folk religion*).

Dengan mengacu Parsudi Suparlan, aliran kepercayaan (agama-agama lokal) pada prinsipnya tidak berbeda dengan sistem agama yang lain, karena ajarannya juga bersumber dari wahyu (Jawa: *wangsit*) yang berisikan petunjuk-petunjuk Tuhan, diturunkan kepada nabi atau “pesuruh”-Nya. Sedangkan yang membedakan, dalam agama-agama besar ajaran-ajaran agama yang diturunkan melalui wahyu tersebut dibukukan sebagai kitab suci dan begitu juga ajaran-ajaran Nabi. Sedangkan dalam agama-agama lokal ajaran-ajaran agama tersebut tidak dibukukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi dan upacara-upacara. (Lihat Suparlan, 1988: VI). Meskipun dewasa ini ada agama lokal yang telah berhasil membukukan ajaran-ajarannya dalam bentuk kitab suci.

Menurut sejarah, keberadaan pengikut kepercayaan lokal seringkali tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Karena itu, eksistensi mereka sering didefinisikan orang lain dengan menggunakan perspektif keagamaan orang yang mendefinisikan itu. Dalam kaitan ini agama sering didefinisikan dengan memberi unsur-unsur: adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci, dan seorang nabi. Dari sinilah komunitas pengikut kepercayaan lokal menjadi gagap dengan dirinya sendiri. Hal demikian mempersulit posisi komunitas pengikut kepercayaan lokal. Mereka tidak memperoleh pengakuan resmi dari negara. Sebab, yang kemudian “diakui” sebagai agama “resmi” hanyalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius (Konghucu). Meskipun eksistensi agama yang terakhir ini telah menjadi persoalan yang berkepanjangan disebabkan masih “diragukan” bobot sifat agama samawinya (Saidi; 2005:6).

Namun dengan diamandemennya Undang-undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 28 a dan 28 c yang memberi kebebasan kepada Hak Asasi Manusia, termasuk dalam kepercayaan, sehingga

menimbulkan berbagai tuntutan “*politic of recognition*” (politik menuntut pengakuan), dimana penganut berbagai kepercayaan atau agama lokal berbondong-bondong menuntut pengakuan dari pemerintah. Argumen yang mereka kemukakan dapat dikatakan seragam “mengapa agama ‘asing’ seperti Konghucu diakui Negara, sedangkan ‘agama’ lokal yang ‘asli’ justru dianaktirikan”.

Banyak tantangan yang dihadapi agama-agama lokal, antara lain tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran serta tantangan untuk tetap eksis. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran *vis a vis* dengan kelompok *mainstream* yang ingin membina untuk mengembalikan agama lokal kepada agama induknya (sebagaimana kebijakan pemerintah ketika mengintegrasikan agama-agama lokal dengan agama induknya). Berkenaan dengan tantangan untuk tetap eksis, karena ada kekhawatiran kemungkinan terjadi perubahan pandangan terhadap agama lokal –sebagai sumber sistem nilai – dipandang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Maka ada di antara agama-agama lokal itu yang melakukan berbagai adaptasi, melakukan penafsiran baru atau melakukan revitalisasi ajaran. Tidak sedikit pula kelompok-kelompok penganut agama lokal dalam menghadapi tantangan zaman dan perubahan sosial, mereka justru mengisolasi diri.

Harmoni nomor ini dengan tema “Dinamika Beragama dalam Pergumulan Sosial Budaya” menampilkan tulisan Nuhrison M. Nuh, “Faham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) di Cigugur Kuningan: Studi tentang Ajaran dan Pelayanan Hak-hak Sipil”, Reslawati, “Dinamika Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil”, Wahid Sugiyarto, “Dinamika Himpunan Penghayatan Kepercayaan (HPK) Masade di Lenganeng Tabukan Utara Sangihe Sulawesi Utara”, Suhanah, “Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin di Kabupaten Blora”, Selain tulisan tersebut, *Harmoni* memuat tulisan lain yang masih relevan dengan tugas dan fungsi Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Gagasan ditulis oleh Ahmad Syafi’i Mufid “Clifford Geertz dan Paradigma Penelitian

Agama di Indonesia: Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama”, Endang Turmudi: “Masalah Kerukunan Beragama di Indonesia”, dan Subhi Azhari: “Rethinking Dialogue: Antara Konflik dan Perubahan Damai”. Selanjutnya berupa artikel-artikel hasil penelitian serta telaah pustaka. Selamat membaca.***

Clifford Geertz dan Paradigma Penelitian Agama di Indonesia (Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama)

**Ahmad Syafi'i
Mufid**

Peneliti Utama
Puslitbang Kehidupan
Keagamaan

Abstract

Clifford Geertz is an anthropologist who succeeded to portray the religion in Java and Bali. As a scientist, he did a fieldwork, comparative analysis, and generated new social theories and able to reflect and auto-criticize the fieldwork. He also successfully made predictions of the future as a social reality, including the development trend of religious movements. There are many Indonesian scholars who are not able to conduct research in religious fields, and create results of the research valuable for the developers of science and a foundation for religious policy in the homeland. Therefore, it is most recommended for researchers to learn from Geertz.

***Keywords:** Field works, from within, learning research.*

Belajar dari Geertz

Pendekatan antropologi dalam penelitian agama diperkaya, salah satunya, dengan karya etnografi Clifford Geertz yang berjudul *The Religion of Java* (1960), populer di Indonesia dengan judul *Santri Abangan dan Priyayi*, (1984). Buku ini mendapat banyak kritik, dan sekaligus pujian dan pembelaan. Penelitian agama

untuk masyarakat Indonesia dengan acuan teoretik bersumber pada pandangan orientalisme dan pandangan Weberian cukup banyak. Selain *The Religion of Java, 1960* (Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, (1981), oleh Clifford Geertz, beberapa peneliti Barat menulis *The Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam* (1978) oleh James Peacock. Lance Castles menulis "Religion, Politics and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry" (1967). Antropolog berkebangsaan Jepang, Mitsuo Nakamura juga mengikuti tradisi Weberian ketika mengkaji masyarakat Islam di Kotagede Yogyakarta, sebagaimana dalam Disertasinya yang berjudul *The Crescent Arises Over the Bayan Tree*. (1983).

Kelebihan karya-karya tersebut adalah diskripsi realitas sosial keagamaan yang berangkat dari studi-studi empirik. Clifford Geertz memberikan sumbangan etnografi Islam Jawa yang sangat lengkap. Peacock mengungkap salah satu segmentasi gerakan puritan di Indonesia, sedangkan Lance Castles mencoba melihat semangat atau etos kapitalisme di kalangan masyarakat muslim. Kelemahannya, sebagaimana telah disebut, oleh Deliar Noer diusulkan perlunya pendekatan bukan Barat terhadap kajian masyarakat Indonesia (Deliar Noer. 1982:31-49).

Pendekatan Barat (metodologi Barat) yang dianggap mapan adalah pendekatan positivisme. Menurut pandangan ini, ahli ilmu sosial menempatkan dan mencirikan dirinya sebagai positivis dan melakukan kajian sosial dengan pendekatan ini. Dalam sosiologi, pendekatan ini berkaitan dengan dua proposisi yaitu; pertama berkaitan dengan sebab akibat, dan yang kedua metode eksperimen (Cuff and Payne (ed), 1979). Kritik terhadap pendekatan positivisme (Barat) dikemukakan oleh banyak pihak. Diantara; Louay Safi. *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. International Islamic University Malaysia Press and International Institute of Islamic Thought, Malaysia. 1996. Jauh sebelum itu Naqib Al Attas, Edward Said juga melakukan kritik terhadap pendekatan Barat. Para sarjana ini memberikan kritik berkaitan dengan masalah bias Barat yang berkaitan dengan

pengalaman panjang hubungan Islam dan Barat. Edward Said menunjukkan beberapa kelemahan orientalis yang memisahkan antara teks dengan masyarakat (lihat buku Said yang melegenda "*Orientalism*" New York. Penguin Books, 1987). Begitu juga Talal Asad dan El Zain, yang terkenal dengan tulisan-tulisannya tentang Antropologi Islam, telah menunjukkan kelemahan Clifford Geertz dan Ernest Gellner yang masih bias orientalis. (Tatal Asad 1986: 1-22).

Clifford Geertz, melakukan autokritik. Pada awalnya dia sebagai penganut Weberian, tetapi pada fase kedua kegiatan akademiknya, dia dipandang sebagai pelopor antropologi interpretatif atau hermeneutik. Hal itu dapat dilihat pada karya teoretiknya; *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (1973) dan *Local Knowledge: Futher Essays in Interpretive Anthropology* (1983). Kalau pada fase pertama studi empiris, teori, konsep dan metode diterapkan untuk memahami dan menjelaskan gejala sosial dan kebudayaan, maka pada fase kedua (studi teoretik), teori, konsep dan metode itu sendiri yang menjadi objek penyelidikannya. Pengaruh Geertz masih terlihat kuat pada karya-karya sarjana penerusnya seperti Robert W. Hefner, Mark R. Woodward dan John Bowen. Kekurangan yang ada pada fase pertama, karya etnografi yang hanya didasarkan atas pengamatan empirik, telah diperluas dengan pendekatan interpretative dan analisis teks. Pendekatan multidisiplin menjadi sangat penting untuk menganalisis reproduksi kebudayaan Islam modern. (John R. Bowen: 1993). Dengan demikian, kritik Edward Said, Talal Asad dan Al Zein sedikit demi sedikit telah terjawab. Cara kerja antropologi muslim telah diperbaiki oleh generasi sarjana yang lebih kemudian. Mereka itu datang dari kalangan sarjana Barat dan juga dari negeri-negeri Islam seperti Nadia Abu Zahra dan juga beberapa penulis Indonesia sendiri.

Ada pelajaran yang sangat berharga dari membedah karya dan cara kerja Geertz yaitu inspirasi cara kerja antropologi. Dimulai dengan etnografi yang bersifat deskriptif (Geertz menyebutnya *thick description*). Pada masa itu beberapa buku telah lahir, selain yang telah disebut di atas beberapa buku yang patut disebut yaitu; *Agricultural*

Involution (1963), *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Town* (1963), *The Sosial History of an Indonesian Town* (1965), *Negara, The Theater State in Nineteenth Century Bali*, 1980). Periode berikutnya adalah apa yang sering disebut sebagai teorisasi temuan-temuan lapangan. Atau dalam dunia antropologi sering disebut Etnologi. Amri Marzali menyebutnya seorang etnografer yang tetap tinggal menggeluti kegiatan seperti itu, tanpa ada usaha untuk meningkat ke peringkat yang lebih tinggi, maka ia tidak akan pernah menjadi seorang ahli etnologi, atau ahli antropologi yang sesungguhnya (Amri Marzali, 2005:41-42). Tingkat pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan *comparative study*, baik secara diakronik maupun sinkronik. Pada fase ini seorang antropolog tidak lagi harus ke lapangan, tetapi ia pergi ke perpustakaan. Clifford Geertz melakukan semua itu. Buku *Islam Observed* adalah karya etnologi yang sangat berarti bagi siapa saja yang ingin mengetahui masa lalu, masa kini dan masa mendatang Islam baik di Indonesia maupun di Maroko (Clifford Geertz, 1968).

After the Fact adalah salah satu karya pada periode ketiga kerja intelektual beliau. Di samping *After the Fact*, Geertz juga menulis buku *Works and Lives: The Anthropologist as Author* (1988). Dalam kedua buku tersebut Geertz tidak hanya mempertanyakan teori dan metode ilmu antropologi tetapi dia mempertanyakan dan mempersoalkan kedudukan, fungsi dan peranan ilmu antropologi itu sendiri. Apakah ilmu antropologi masih memiliki masa depan? Pada periode ini Geertz melakukan tahapan studi epistemologis (Clifford Geertz, 1968:xix). Sekedar perbandingan, untuk kasus Indonesia, Koentjaraningrat memberikan respon tentang peranan antropologi dalam pembangunan dengan mengintrodusir nilai-nilai budaya dalam pembangunan. Bahkan beliau juga memperkenalkan mata kuliah antropologi pembangunan di Departemen Antropologi Universitas Indonesia (Koentjaraningrat, 1974). Teori hasil-hasil etnografi terhadap masyarakat Indonesia yang berada di pedesaan dan perkotaan, tergambar bagaimana mentalitas orang Indonesia dalam menghadapi perubahan yang cepat dan pembangunan. Tentu

saja dengan mengenali ciri-ciri, nilai-nilai, pandangan hidup dan ethos masyarakat, antropologi dapat memberikan jawaban terhadap hambatan dan masalah pembangunan di Indonesia. Dalam kerangka seperti itulah Geertz menekuni bidang antropologi selama empat dasawarsa di dua negara.

Problema Institusional

Bagaimana kita belajar dari seorang Clifford Geertz? Ketika paradigma penelitian agama yang dilakukan oleh para antropolog telah berubah, maka masihkah diperlukan paradigma baru penelitian agama atau keagamaan di Indonesia? Studi atau penelitian tentang kehidupan keagamaan yang selama ini telah dilakukan oleh para peneliti di Indonesia, pada dasarnya tidak lebih dari penerapan metode-metode yang telah baku baik dari kalangan ilmuwan sosial maupun filolog Barat. Apa yang diinginkan oleh para kritikus pendekatan Barat pada awal berdirinya Badan Litbang Agama seperti Deliar Noer dkk, belum berkembang sebagaimana yang diharapkan (Mulyanto Sumardi, 1982:31-49). Bahkan terdapat kecenderungan semakin terjebak pada pragmatisme. Birokrasi penelitian sosial keagamaan mendorong pragmatisme. Keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian lapangan, sasaran penelitian yang bias perkotaan, penguasaan metodologi dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian keagamaan juga belum berkembang. Harapan yang tersisa adalah penelitian dan kajian yang dilakukan untuk kepentingan studi pasca sarjana dan *post doctoral*. Untuk melakukan penelitian "*postdoc*" masih harus berjuang mencari sponsor dari luar negeri.

Masa lebih dari tiga puluh tahun sejak berdirinya Badan Penelitian dan Pengembangan Agama di lingkungan Kementerian Agama berikut hasil-hasil yang telah dicapai selama ini perlu disyukuri disamping dikritisi. Disyukuri karena para sarjana Indonesia telah mampu melakukan penelitian dari dalam (*from within*). Penelitian dengan cara ini merupakan salah satu rekomendasi pada *kolokium* yang diselenggarakan beberapa waktu setelah berdirinya lembaga ini (Tim Penyusun: 1980).

Apakah hasil-hasil penelitian, baik yang berupa data statistik maupun diskriptif pernah dilakukan analisis berkelanjutan? Pernah suatu periode tertentu, Badan Litbang Agama menyelenggarakan penelitian yang bercorak pemetaan keberagamaan dengan topik penelitian Ketaqwaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Sasaran penelitian ini adalah komunitas keagamaan yang meliputi agama – agama besar dan agama-agama lokal. (Parsudi Suparlan, 2000).

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dan dilakukan oleh peneliti di lingkungan sendiri dan peneliti dari berbagai universitas. Setelah itu dilakukan penelitian yang juga masih bersifat pemetaan yakni penelitian dengan tajuk “Konfigurasi dan Transformasi Kehidupan Keagamaan” yang sampelnya dipilih untuk masyarakat perkotaan yang sudah kosmopolitan, masyarakat perkotaan yang sedang berkembang dan masyarakat lokal. Data dan informasi yang dihimpun dari kedua penelitian ini tidak pernah lagi dilihat dan dianalisis. Padahal dari penelitian “Konfigurasi dan Transformasi Kehidupan Keagamaan” dapat memberikan indikasi faktor integrasi dan distegrasi bangsa dan umat beragama, dan melalui penelitian “Ketakwaan” dapat diketahui nilai-nilai agama yang mampu menggerakkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan kasih sayang (*welas asih*). Informasi seperti ini sungguh sangat berharga bagi pengembangan kehidupan beragama. Tetapi, nyatanya, hasil-hasil penelitian tersebut tetap dibiarkan bisu, tidak disentuh lagi. Jadi masalah utama kita adalah analisis, pembacaan ulang, membandingkan antara hasil-hasil kajian masa lalu dengan masa kini (*diakronik*) dan membandingkan kajian-kajian untuk kawasan Indonesia maupun kawasan yang lain (*sinkronik*).

Penelitian dan Rekayasa Sosial

Penelitian dilakukan untuk apa? Belajar dari pengalaman seorang antropolog seperti Clifford Geertz sungguh mencerahkan. Sebagaimana dipaparkan dalam buku “*After the Fact*” kita menjadi mengerti apa arti sebuah disiplin ilmu pengetahuan social (antropologi) dikembangkan baik teori maupun metodologi.

Penelitian yang menghasilkan gambaran (deskripsi), untuk kepentingan ilmu pengetahuan belumlah selesai. Deskripsi etnografi masih memerlukan interpretasi dan teorisasi. Kalau pun sebuah teori telah dirumuskan, perlu ditegaskan untuk kepentingan apa ilmu pengetahuan tersebut dikembangkan. Kegelisahannya terhadap disiplin antropologi dan lahirnya antropologi simbolik, pendekatan multidisiplin yang ditawarkan, dan usaha menghilangkan dominasi antropolog terhadap informan juga merupakan sumbangan besar bagi studi kemanusiaan di masa kini dan masa mendatang.

Pelajaran lainnya yang dapat dipetik adalah model-model interpretasi yang dikembangkan dan upaya secara terus menerus meng-update- informasi tentang masyarakat dan kebudayaan yang diteliti. Waktu empat dekade, dari 50 an hingga 90-an, untuk secara terus menerus mencermati perkembangan dua negara, Indonesia dan Maroko, dan melahirkan banyak buku merupakan prestasi tersendiri. Bagi Indonesia, jasa Geertz yang utama adalah mengenalkan Indonesia (Jawa dan Bali) secara antropologis dengan metode yang berbeda dengan etnolog Belanda. Etnografi yang dibuat, hampir semuanya merangsang diskusi kalangan ilmuwan sosial bahkan agamawan. Ilmuwan sosial, bukan antropolog, seperti ilmuwan politik, ekonomi dan sosiologi merasa berhutang budi terhadap karya-karya Geertz baik yang bersifat etnografis maupun teoritis. Karya Geertz “*Islam Observed*” masih dipandang relevan untuk memahami dan menganalisa wajah Islam di Indonesia termasuk dalam hal politik. (Lih. Saiful Mujani, 2007:46).

Penelitian bagi Indonesia masih merupakan aktifitas akademik yang mahal. Hasil-hasil penelitian yang telah dihimpun hanya diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasrat ingin tahu, atau menjadi himpungan pengetahuan saja. Hasil-hasil penelitian tersebut perlu dianalisis dan dipelajari yang selanjutnya sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam perencanaan pengembangan kehidupan keagamaan. Kebijakan semacam ini perlu dukungan institusi dan tidak hanya tergantung pada inisiatif peneliti. Betapapun, peran para peneliti agama dan cendekiawan agama dalam memahami

dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh umat beragama dan bangsa Indonesia pada umumnya, sangat diharapkan.

Penutup

Penelitian di negeri ini masih dianggap sebagai aktivitas akademik yang mahal, peranan peneliti dan penelitian agama masih dipertanyakan. Penelitian agama dan pendekatan antropologi diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Karya penelitian agama senantiasa menjadi acuan para pemuka agama untuk menjalankan peran penerus misi para nabi (*profetik*); memberikan pengajaran atau petunjuk, memberikan keteladanan dalam perbuatan dan melakukan pembelaan terhadap umat yang kurang beruntung. Cara kerja yang dilakukan oleh Geertz memang harus terus dikembangkan dan mungkin masih perlu ditambah dilanjutkan dengan penelitian-penelitian eksperimental untuk pengembangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asad, Tatal, 1986, *The Idea of An Anthropology of Islam*, Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, Washington DC.
- Abu Zahra, Nadia. 1997. *The Pure and Powerful: Studis in Contemporary Muslim Society*. Ithaca Press.
- Bowen, John R, 1993, *Muslims Through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*, Princeton University Press, New Jersey.
- Bruinessen, Martin van, dalam Robert W. Hefner, 1999, *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, LKiS, Yogyakarta,.
- Cuff and Payne (ed), 1979, *Perspective in Sociology*, George Allen & Unwin LTD, London.
- Noer, Deliar 1982. *Diperlukan Pendekatan Bukan Barat terhadap Kajian Masyarakat Indonesia* dalam Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama*:

Masalah dan Pemikiran.

- Geertz, Clifford, 1983, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Cet.2, Pustaka Jaya, Jakarta.
- , 1968, *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia*, University of Chicago Press, Chicago.
- Hefner. Robert W. 1985. *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*. Princeton, Princeton University Press, New Jersey.
- Kleden, Ignas, dalam Pengantar Clifford Geertz, 1998, *After the Fact: Dua Negeri Empat Dasawarsa, Satu Antropolog*, LKIS, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Marzali, Amri, 2005, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Cet.1, Prenada Media, Jakarta.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya dan Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Gramedia, Jakarta.
- Noer, Deliar, dalam Mulyanto Sumardi, 1982, *Penelitian Agama: Masalah Dan Pemikiran*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi dan Harisun Arsyad (ed). 2000. *Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Badan Litbang Agama, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1980. *Agama Menangani Masalah Kemiskinan*. Laporan Kollokium Agama dan Pembangunan, Departemen Agama, Jakarta.
- Woodward. Mark R. 1999. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. LkiS, Yogyakarta.

Masalah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Endang Turmudzi

Peneliti LIPI

Abstract

The relationship between Muslims and Christian adherents in Indonesia has been marked by an ongoing conflict furnished with violence. In many places, some churches were damaged or burned by Muslims who were angry due to tacit efforts by the Christians to convert their fellow Muslim. In addition, there were also actions of blasphemy towards Islam by some Christians, making the situation worsened. It is argued that the problem of the relationship between Muslims and Christian adherents in Indonesia is resulted from fanaticism nurtured by both sides that created radical Christians and Muslims. Nevertheless, it should be noted that fanaticism is the needed aspect of one's religiosity that upholds the religions itself. So what is important to develop among religion's adherents is the attitude of tolerance in addition to nurturing their fanaticism. These two aspects can balance the situation, so that religions can develop well and conflict can be avoided.

Keywords: *harmony, fanaticism, religion's adherents.*

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perhatian terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama, dimana hubungan antarumat beragama sering menimbulkan masalah dan konflik. Klimak dari hubungan yang kurang baik antarumat beragama ditengarai adanya konflik SARA di Ambon dan Poso yang dianggap sebgai orang sebagai konflik berlatar belakang agama, antara pemeluk Islam dan Kristen, karena masing-masing fihak menggunakan simbol-simbol agama.

Ketidakharmonisan hubungan umat beragama antara Islam dan Kristen diduga sudah lama berlangsung. Dalam hal ini pemerintah hanya menginginkan adanya hubungan baik dan saling pengertian diantara umat beragama, terutama kesadaran para pemeluk agama untuk membangun bangsa dan menyadari bahwa tindakan yang salah dalam kaitannya dengan agama lain akan memunculkan masalah yang merugikan bangsa. (Sutiyono, 2010: 11). Tanpa niat yang kuat para penganut agama, harmoni antarumat dan persatuan bangsa tidak akan bisa diciptakan.

Tulisan ini berusaha menganalisis kasus yang pernah terjadi di Pasuruan dan Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur, terkait hubungan antarumat beragama, antara Islam dan Kristen.

Prasangka: Akar Permasalahan Konflik

Ada beberapa oknum tokoh Islam kadang mengemukakan kerisauan mereka terhadap masalah yang dianggap mengancam eksistensi umat Islam, terkait isu Kristenisasi yang sering memunculkan permasalahan. Isu Kristenisasi telah menjadi akar masalah yang menimbulkan sentimen keagamaan dari kalangan Islam di Indonesia. Sebenarnya konflik yang ada tidak terbatas pada konflik antar pemeluk agama. Konflik juga terjadi dalam internal umat Islam, seperti antara Muhammadiyah dan NU. Sebuah disertasi, misalnya, menggambarkan konflik antara kalangan santri, Muhammadiyah dengan mereka yang disebut nominal Muslim.

Kalangan Muhammadiyah telah melakukan tindakan yang masuk dalam kategori radikal, bahkan kerap disertai dengan tindakan kekerasan. Di daerah Klaten, pada tahun 2000 sekelompok anak muda Muhammadiyah pernah menyerbu makam Sunan Pandanaran yang menjadi tempat ziarah kalangan Islam tertentu. Akibat tindakan ini, muncullah reaksi kalangan Islam lainnya. (Sutiyono, 2010: 11)

Dalam berbagai kasus, konflik terjadi selalu ditandai oleh lahirnya respon kalangan Islam terhadap tindakan kalangan Kristen yang lazim disebut dengan misi Kristenisasi. Dalam sebuah ceramah di Bekasi (penulis sempat hadir), ketika itu seorang tokoh Islam begitu khawatir dengan masalah Kristenisasi. Menurutnya fakta di masyarakat menunjukkan bahwa penambahan gereja cukup mengesankan, dari sisi jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Asumsinya, pemerintah seakan-akan memfasilitasi tindakan mereka karena bersikap tidak tegas dalam menerapkan aturan (pendirian rumah ibadah). Pertambahan rumah ibadah (gereja) yang tidak prosedural begitu signifikan, meskipun banyak dari gereja tersebut tidak memenuhi standar perizinan yang ditentukan, contohnya seperti kasus Ciketing Bekasi.

Untuk memahami lebih jauh tentang konflik antara penganut agama Islam dan Kristen ini, penulis hendak mengemukakan kasus yang terjadi di daerah tapal kuda Jawa Timur.

Kasus Sentimen

Kasus ini merupakan sebuah fakta yang dapat diambil hikmahnya. Bermula dari sebuah informasi, terdapat konvoi sejumlah truk dari Pasuruan menuju Batu Malang. Mereka adalah orang-orang Islam dari Pasuruan yang marah terhadap segelintir kalangan Kristen di Batu, atas ulah mereka menghina Islam. Melihat penampilan fisik, mereka adalah pemuda dan aktivis NU yang diikuti warga Nahdlatul Ulama (NU) wilayah Pasuruan. NU merupakan ormas mayoritas masyarakat Pasuruan. Mereka merasa dihina oleh mereka (kalangan penganut Kristen), hati terbakar dan emosi menjadi tak terbandung.

Semula mereka hendak merusak lokasi dilaksanakan aksi penghinaan itu, yakni sebuah penginapan (hotel). Aksi mereka dapat dikendalikan oleh aparat Kepolisian. Kerusakan pun dapat dihindarkan.

Penghinaan pada Islam yang dilakukan oleh beberapa orang penganut Kristen itu direkam dalam kepingan kaset video yang sampai tangan umat Islam Pasuruan. Video itu berisikan gambar sebuah acara yang diadakan oleh sekelompok orang dan tokoh agama itu dalam rangkaian kegiatan *“training doa”*. Lokasinya di sebuah hotel di Batu Malang. Dalam acara tersebut, terdapat pidato tokoh mereka menghujat Islam dan al-Quran. Sambil memegang al-Quran, tokoh tersebut memberikan nasehat-nasehat agama, lalu mengacung-acungkan kitab suci al-Quran sambil mengatakan:

“Inilah buku yang telah menyesatkan ribuan anak di pesantren dan mendorong orang-orang Islam melakukan kekerasan. Karena itu, marilah kita keluarkan roh jahat yang terdapat dalam buku ini”. (Dikutip dari video *“Training Do’a”*).

Kemudian ia melempar kitab suci itu ke lantai, sementara peserta mengelilingi al-Quran itu sambil menuding-nuding dan melempar sumpah serapah terhadap kitab suci umat Islam itu.

Tayangan dalam video tersebut menyebabkan kemarahan sebagian kalangan Islam. Pertanyaannya, mengapa dalam sebuah acara keagamaan harus ada sesi menghujat agama lain? Mengapa mereka tidak fokus pada acara *“training doa”* saja? Bisa diasumsikan bahwa memang sejak awal sudah ada niat untuk melakukan penistaan. Namun mengapa itu dilakukan oleh seorang tokoh agama melalui pidato di hadapan peserta yang kemudian secara emosional memprovokasi mereka? Lalu, mengapa rekaman video tersebut bisa menyebar, sehingga terkesan kejadian ini dilakukan secara sengaja? Mengapa video yang sensitif itu (menyangkut SARA) bisa sampai ke tangan orang Islam? Mengapa peserta yang hadir dalam acara *“training do’a”* itu berasal dari luar daerah?

Akibat dari kejadian tersebut, polisi menahan sekitar 40-an orang yang terlibat dalam aksi itu. Para penyerang meminta polisi

menangkap mereka dan memprosesnya secara hukum, sebagai kompensasi dari kesediaan mereka menghentikan aksi penyerangan.

Kejadian di daerah Batu ini hanya salah satu dari sekian kasus yang membuat gerah kalangan umat Islam. Kemarahan kalangan Islam dalam kasus ini bisa dimaklumi, meskipun rumor yang muncul tentang adanya pelecehan agama oleh kalangan non-Islam ini berlebihan.

Hal lain yang menarik dari acara *“training doa”* ini adalah penampilan peserta seperti orang Islam. Peserta lelakinya ada yang memakai sarung, peci hitam, peci haji dan bersorban, dan peserta perempuannya ada yang berkerudung dan berjilbab seperti kebiasaan orang Islam. Jika orang tidak melihat sepanduk yang tertera di dinding dan mendengarkan nyanyian mereka, pastilah dia menyangka para pesertanya Muslim. Meskipun bukan mustahil orang-orang non-Islam memakai pakaian seperti itu.

Kasus berikutnya yakni peristiwa penyerangan terjadi di wilayah tapal kuda Jatim tahun 1992, bermula dari ulah seorang pendeta yang melakukan ceramah terbatas di lingkungan Kristiani. Ceramahnya kemudian menyebar sampai di tangan umat Islam, yang berakibat umat Islam melakukan pembakaran gereja. Kasus tersebut terjadi di daerah Ngopak dan Kedawung Kecamatan Grati, Pasuruan.

Pdt. DH mengatakan Islam sebagai agama yang salah dan Nabi Muhammad adalah orang yang sesat. Menurutnya Al-Quran tidak mempunyai keabsahan sebagai kitab suci. Khutbah-khutbah yang menanamkan kebencian dan hinaan itu kemudian ia sebarkan dalam buletin bulanan El-Shaddai. Buletin tersebut tersebar luas, meskipun hanya terbatas untuk kalangan Kristiani, akhirnya sampai ke kalangan Islam. Isi buletin yang kontroversi tersebut terbitan antara bulan Mei s/d September 1992.

Untuk memahami isi khutbah DH, penulis kemukakan sebagian cuplikannya yang termuat dalam buletin El-Shaddai, berikut:

“Sisi lain dari masyarakat penyembah batu adalah yang menyembah Allah atau Tuhan, dan inilah yang disebut sebagai orang-orang yang

patuh, taat atau Islam atau isdham, penyembah Allah yang Esa, sehingga kata Islam itu bukan nama agama, namun sikap hati yang taat/patuh kepada Allah, tidak menyembah batu berhala seperti orang Quraisy itu. Maka dalam kontek ini Isa dan pengikutnya memang sudah Islam sebelum Muhammad lahir. Kata Islam inilah akhirnya yang dipakai penyebutan agama baru yang didirikan Muhammad". (El-Shaddai, Mei 1992: 7).

"Karena kurang jelasnya Muhammad memahami Kitab yang ada, maka Torat itu disebutnya Alkitab, Zabur juga disebutnya Alkitab, bahkan Injil adalah bagian-bagian dari Alkitab, di mana secara sempurnanya terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena perkembangan Kristen saat itu terisolir dari pusatnya di Roma/Vatikan, maka ke-Kristen-an saat itu bukan Alkitabiah, bercampur paham-paham berhala yang disebutnya bid'ah, sehingga nampak lain dengan Alkitab atau gereja resmi. Sebagai contoh pokok Trinitas Quran pada Al-Maidah 116 yaitu Allah-Maria-Isa". (Ibid: 8).

"Dengan tuntas yang dimaksud Alkitab di Qur'an adalah bisa Alkitab lengkapnya orang-orang Kristen. Alkitab, yaitu Torat saja, Alkitab itu Zabur atau Alkitab itu Injil, ada keraguan Muhammad terhadap kitab-kitab Allah saat itu. Padahal Alkitab adalah kitabnya orang Kristen secara sempurna" (Ibid hal 8, alinea 3).

"Adam, Abraham, Luth, Musa dll. nya termasuk nabi Isa dan pengikutnya adalah orang-orang Islam/Muslim (Al-Maidah 111), dengan demikian Islam itu pastilah bukan nama agarna, namun sebagai ungkapan pembeda dengan penyembah berhala. Jadi Islam itu untuk siapa saja yang tidak menyembah berhala" (El-Shaddai: 9, alinea 1).

DH juga menjelaskan secara khusus hal-hal penting berkaitan mengenai Al-Quran dan risalah Nabi Muhammad. Ia mengatakan bahwa Quran itu ternyata hanya Torat Musa. DH memperkuat pendapatnya dengan berdasar pada penafsirannya terhadap surat: Al-Ahaaf ayat 12 (mungkin maksudnya Al-Ahqaaf). Menurutnya :

"Tidak ada wahyu baru, tak ada perintah baru dll, semuanya merupakan tradisi lama yang ditulis lagi, dan isinya Torat Musa. Torat Musa (tidak menyelamatkan) masuk injil (Tuhan Yesus) yang menyelamatkan,

sebab memang Isa itu JURU SELAMAT atau Jalan Lurus (Az Zuhraf 61). Dia pembebas atau mesias, manusia tidak memerlukan Nabi/Rasul namun Mesiah, agar terampuni dosanya dan masuk sorga. Nabi itu hanya utusan Allah, tidak mempunyai kekuasaan kemampuan menyelamatkan umat. Isa di Quran dari Roh (An-Nisa 171) maka dia itu manusiawi (anak Maryam), namun illahi/Tuhan, sebab dari Roh Kudus/FirmanNya. Isa Rosulullah. Roh dan Firman itu Tuhan”.

Lebih lanjut DH menyatakan:

“Al-Quran itu hanya bagian Alkitab (Kristen). Di Al-Hijir 1 dan Az-Zuhurf 4, ini bukti nyata bahwa yang sempurna itu bukan Quran, namun Al-Kitab, kita uji Quran hanya mengenal/menulis Torat, Zabur, Injil, sedangkan ketiganya itu bagian kecilnya Alkitab (Kristen), ada alibi bahwa Alkitab itu Loh Mahfudin di surga, padahal Loh mahfudin itu bukan kitab, namun artinya meja di sebelah Allah tempat menaruh takdir manusia, meja tempat menaruh catatan tentang takdir, juga dosa/kebaikan manusia. Dengan tegas Quran mengakui injil (Al-Maidah 46-68).”

Mengenai kenabian Muhammad, DH menulis:

“Nubuatnya bukan nama Muhammad, Achmad (AQ 61:6). Nama tidak boleh ditafsirkan termasuk Roh Kudus (Al-Baqoroh 87, 253, Al-Maidah 110), sehingga Quran juga mengakui: Allah pencipta, Sabda Alama/Kalimat, dan Roh Kudus, dan demikian paham Kristen dibenarkan paham Quran (yang murni), Quran tidak menyalahkan paham Kristen menyetujui Muhammad kenal Allah”.

DH kemudian menerangkan Isa sebagaimana yang ia baca dalam al-Quran.

“Isa untuk Siapa? Agama Islam memasukkan Isa dalam rukun imannya, jadi untuk yang mengaku Islam juga apalagi kalau sudah Isa itu Imam Mahdi/Hakim Adil juga untuk seluruh dunia”.

“Nabi Muhammad dengan segala kepintarannya mencoba menyelidiki tentang rahasia Firman Allah yang tersurat dalam Alkitab dan kesimpulannya adalah sebagai berikut: Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan anak Allah, Yesus tidak mati disalib, padahal rahasia dari Firman Allah tidak bisa diselidiki dengan ratio manusia, sehingga lahirlah

Muhammadisme yaitu agama Islam” (El-Shaddai, edisi Juni-Juli 1992: 22).

“Al-Quran adalah kebenaran manusia yang dipaksakan atau perwujudan dari ambisi pribadi nabi Muhammad untuk menandingi nama Yesus, menandingi umat yahudi dan menandingi umat nasrani. Agama Islam adalah agama buatan manusia untuk menandingi agama Kristen. Penjabaran-penjabaran ini tidak keluar dari rel Alkitab dan kami buktikan dengan ayat-ayat dari firman Allah yang tertera di dalam Alkitab sebagai berikut: Injil matius 7:1-3,5 (Ibid, edisi Juni-Juli 1992: 22).

Dari tulisannya, DH dengan sengaja bermaksud merusak penafsiran al-Quran sekaligus melecehkan Islam dengan pemahaman yang keliru. Demikian itu paling tidak kesan yang bisa ditangkap dari aspirasi dan reaksi para pimpinan ormas Islam dan ulama di Pasuruan. Menurut mereka, DH telah menafsirkan ayat-ayat al-Quran untuk kepentingan pembenaran ajaran Kristen. Ia telah memotong-motong ayat al-Quran, mengambil bagian yang berkaitan dengan penjelasan agama Nasrani, akan tetapi menyalahkan Islam dan ajarannya. Di bagian lain ia dengan sengaja memenggal ayat dan menafsirkan sekehendaknya mempersoalkan kedudukan Nabi Muhammad dan membatalkan nubuwahnya.

Menurut para tokoh Islam melalui surat yang dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Pasuruan menegaskan, Pdt. DH berusaha meyakinkan jamaahnya bahwa agama Kristen adalah yang benar dan Islam itu salah. Yang dilakukan oleh Pdt. DH menurut mereka wajar jika dilandasi dengan argumentasi yang rasional dan sesuai dengan kaedah penafsiran yang benar. Mendiskreditkan agama Islam bahkan dengan cara mengutip kitab suci umat Islam (Al-Qur'an) itu merupakan tindakan sembrono dan kontroversial sehingga mengundang kemarahan umat Islam.

Para tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri Pasuruan pada tanggal 1 Nopember 199, berisi: 1) Telah terjadi pemutarbalikkan dan menafsirkan ayat-ayat al-Quran secara menyimpang jauh dari maksud dan tujuan yang

sebenarnya dilakukan oleh Pdt. DH; 2) Pdt. DH menguraikan masalah agama, namun faktanya telah melakukan penghinaan pada kesucian agama Islam dan Nabi Muhammad SAW; 3) Melalui publikasinya, Pdt. DH memberikan cerita bohong dan memutar balikan fakta sejarah yang sudah diakui kebenarannya secara ilmiah oleh dunia internasional, 4). memunculkan kebencian sangat yang mengarah kepada permasalahan SARA yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Para pemuka Islam kemudian meminta kejaksaan untuk memanggil Pdt. DH dan memeriksanya serta menyeretnya ke pengadilan. Mereka juga meminta agar lembaga-lembaga yang bermasalah supaya dibubarkan dan segala kegiatannya dibekukan.

Tuntutan para tokoh Islam ini nampaknya memperoleh respon umat Islam. Karena situasinya semakin memanas, para pemuka Islam pada tanggal 9 Nopember 1992 melakukan aksi “unjuk rasa damai” ke Muspida Kabupaten/Kota Pasuruan. dalam kesempatan itu, dibuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh sekitar 45 orang tokoh. Isi pernyataan tersebut mengutuk keras penanggung jawab El-Shaddai dan menyerukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar waspada terhadap upaya-upaya yang memojokkan Islam. Mereka juga mendesak Pemda Pasuruan untuk menindak tegas penanggung jawab El-Shaddai.

Gerakan para tokoh Islam ini juga dimaksudkan untuk membendung amarah umat Islam Pasuruan dengan cara menempuh jalur hukum. Sadar dengan situasi yang terus panas, pihak kepolisian pada 10 Nopember 1992 akhirnya bertindak mengamankan Pdt. DH. Tapi penahanan oleh kepolisian ternyata tidak menyurutkan reaksi masyarakat Islam di Pasuruan. Isu penghinaan ini telah terdengar secara luas dan beredar pula selebaran yang mengajak umat untuk berkumpul meminta pertanggungjawaban Pdt. DH. Pemerintah melalui Kementerian Agama setempat meminta para alim ulama dan pimpinan-pimpinan mesjid ikut menenangkan umat Islam dan menyeru agar tidak terpancing oleh hasutan. Pada tanggal 14

Nopember 1992 aparat meningkatkan pengamanan pada gereja yang dipimpin Pdt. DH dan gereja lainnya di kecamatan Grati.

Namun emosi umat Islam tidak reda, tanpa diduga pada tanggal 15 Nopember 1992 massa yang berjumlah ribuan berdatangan dengan menaiki berbagai macam kendaraan menuju gereja yang dipimpin Pdt. DH dan menghancurkannya, kemudian bergerak menghancurkan dua gereja lainnya di kecamatan Grati.

Peristiwa ini cukup membuat para tokoh Islam dan pihak pemerintah cemas karena berakibat dapat merembet ke tempat lain. Karenanya, sehari setelah kejadian pengrusakan tersebut Danrem 083 Baladita Jaya dalam rapat yang dihadiri muspida dan pimpinan instansi pemerintah di Pasuruan menegaskan bahwa kasus Pdt. DH mulai saat itu penanganannya diambil alih oleh Pangdam V Brawijaya. Selain itu dibentuk pula satgas ulama yang akan membantu mempercepat penyelesaian kasus tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari upaya-upaya sebelumnya, sejumlah ulama yang diundang Kapolda Jatim meminta agar kasus Pdt. DH segera dimejahijaukan. Permintaan ini diajukan dengan harapan dapat meredam kemarahan umat Islam. Para ulama juga meminta agar kepolisian menutup gereja-gereja yang tidak berizin karena gereja-gereja seperti itu merupakan sumber yang bisa memicu kemarahan massa dan untuk menepis anggapan pihak keamanan telah memberikan dukungan terhadap pengembangan agama Kristen.

Kejadian berikutnya terjadi menjelang pemilu 1997 masih di daerah tapal kuda, yakni di wilayah Bangil. Kasus tersebut berupa aksi massa terhadap tiga buah gereja di daerah tersebut. Tetapi kejadian kedua ini hanya berlangsung singkat dan dilakukan oleh massa yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kejadian yang pertama. Dan kejadian tersebut penyebabnya lebih pada situasi politik yang memanas menjelang pemilu. Aksi massa dipicu karena arogansi aparat keamanan yang berusaha memblokir massa yang baru selesai sholat Jumat di Mesjid Jami di alun-alun Bangil.

Bertolak pada situasi masa Orde Baru, aparat keamanan secara kasar mengusir massa Islam karena khawatir akan mengacaukan pemilu. Dalam kejadian itu, ada anggota masyarakat yang ditempeleng oleh aparat, sehingga massa bereaksi terhadap sikap aparat keamanan tadi. Massa kemudian bergerak menuju kantor Polsek dipimpin oleh orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Gerakan massa ini tidak ditanggapi oleh aparat, sebab mereka sudah mempunyai firasat akan munculnya kemarahan massa yang tak tertahankan lagi. Massa akhirnya merusak kantor Polsek Bangil tanpa perlawanan aparat kepolisian.

Massa meluapkan kemenangan dengan bersorak-sorai, berangsur bergerak melewati kawasan pertokoan menuju gereja yang ada di sepanjang jalan utama Bangil. Mereka merusak tiga gereja, kemudian membubarkan diri seolah telah menyelesaikan suatu tugas suci.

Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Kerusuhan di Bangil (1997), penyebabnya adalah arogansi pihak keamanan, yang telah menimbulkan kemarahan massa yang baru saja menunaikan sholat Jumat. Perusakan gereja hanyalah efek samping, sesuatu yang hampir sama dengan banyak kejadian di tempat lain. Pada perusakan gereja di Pasuruan (1992) disebabkan oleh penghinaan seorang pendeta terhadap Islam. Sedangkan rencana perusakan gereja di Batu, terdapat kesamaan faktor pendorong, yaitu pelecehan terhadap al-Quran dan Islam.

Lepas dari adanya perbedaan antara ketiganya, di sana terdapat satu hal yang menandai kesamaan sebab yang mendasari kemarahan kalangan Islam. Kenapa massa di Bangil merusak gereja? Karenamereka nampaknya mempunyai kemarahan pada masa-masa sebelumnya, di mana mereka menolak kehadiran gereja tersebut. Penolakan seperti ini tidak hanya disebabkan oleh hadirnya gereja melainkan juga oleh kehadirannya yang dipaksakan. Dalam banyak kasus yang dilansir media, gereja-gereja yang dibakar itu ternyata, misalnya, tidak memenuhi persyaratan izin pendirian bangunan.

Dari kenyataan seperti itu terdapat dua hal yang memunculkan rasa tidak senang di kalangan Islam terhadap Kristen yang kemudian

mengkristal dan membesar. Yang pertama adalah kehadiran gereja, sedangkan yang kedua adalah kehadirannya yang tidak berizin. Meskipun ketidaksenangan itu ada, terutama karena adanya hal kedua tadi, dalam situasi normal massa Islam ini tidak mempunyai keberanian untuk menolak mereka terhadap kehadiran gereja karena pemerintah Orde Baru cukup keras terhadap semua hal yang berbau SARA, suatu sikap tegas yang bisa saja menjebloskan mereka ke penjara. Karenanya, masyarakat memendam ketidaksenangan, sehingga menjadi sesuatu yang laten yang bisa meletus manakala situasinya memungkinkan.

Berbeda dengan ketidaksenangan masyarakat dengan kehadiran gereja di Kecamatan Grati itu disebabkan oleh banyak hal. Di antara yang bisa dicatat di sini: *pertama*, sang pendeta tampaknya telah merekrut masyarakat di sekitar gereja dengan cara yang tidak etis. Dalam penyiaran agama ia telah menyulut kemarahan. Ia membenarkan agamanya dengan cara menghina agama lain secara terang-terangan. Dalam hal ini banyak kalangan Kristen sendiri yang menganggap sang pendeta bodoh dengan cara penyiaran agama ini. Meskipun demikian, nampaknya tidak ada upaya dari pihak gereja untuk menghentikan cara-cara penyiaran agama seperti itu.

Masalah cara penyiaran agama ini memang merupakan hal yang sering memunculkan ketegangan dalam hubungan antar umat beragama. Ini sebenarnya merupakan masalah umum yang terjadi di banyak daerah. Bagi kalangan Islam cara-cara yang digunakan sang pendeta di atas dianggap cukup memprihatinkan. Cara ini dilihat sebagai bagian dari pola Kristenisasi dengan cara-cara mengabaikan batas-batas kewajaran penyebaran agama. Isu seperti ini merata terdengar mulai dari Aceh sampai ke kota-kota lainnya yang penduduknya mayoritas Islam.

Kedua, meskipun yang memicu masalah ini bukanlah faktor tunggal, karena dalam setiap kasus ada pemicu yang berbeda, hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran agama ini cukup penting untuk dilihat. Isu-isu yang dikemukakan di atas jelas sangat melukai pemeluk agama lain karena mereka merasa dirugikan. Hal seperti itu jelas merupakan pelanggaran. Pelanggaran seperti itu bukan mustahil terjadi, sebab pada masing-masing agama, baik Kristen maupun Islam dan yang

lainnya, tidak tertutup kemungkinan adanya orang atau pemimpin yang tidak mengindahkan tata krama kehidupan beragama yang sudah diatur. Para pemimpin agama tadi tidak menyadari bahwa ulah mereka dapat memunculkan kebencian yang terbina terus dan mencari sisi-sisi lemah untuk bisa meledak menjadi kemarahan.

Ketiga, yang menarik untuk dicatat dari kasus pendeta tadi adalah reaksi keras kalangan Islam yang diperlihatkan melalui sikap yang merusak. Di sini terlihat bahwa agama oleh para pemeluknya dianggap sesuatu yang suci siapa saja berani menodainya berhak mendapat kemarahan para pemeluknya. Agama yang sebenarnya mengajarkan kasih sayang telah berubah menjadi pendorong amarah dan membahayakan. Dalam hal ini agama telah menjadi faktor pemersatu dan menghimpun emosi para pemeluknya menjadi kekuatan dahsyat. Dalam kasus ini kekuatan tersebut menjadi destruktif karena sentimen yang muncul telah diarahkan untuk melawan mereka yang dianggap musuh.

Kejadian-kejadian di atas memunculkan beberapa pertanyaan. Dari sisi akademik kejadian tadi menggugah kembali dasar teoritik mengenai karakteristik khusus fungsi sosial agama. Clifford Geertz dalam salah satu tulisannya menggambarkan suatu karakter khusus yang di bawa oleh agama. Menurutnya agama di samping memberikan suatu perekat sosial bagi pemeluknya juga memberikan ruang bagi konflik. Ini terjadi karena di samping agama menyediakan konsep-konsep persaudaraan yang membuat para pengikutnya merasa berada dalam satu kesamaan wadah, karena mereka diikat oleh suatu kepercayaan yang sama sehingga bertingkah laku berdasar pada norma yang sama – ia juga menyediakan konsep-konsep yang sangat umum yang bisa diinterpretasikan bermacam-macam oleh para penganutnya. Konsep-konsep tadi di antaranya tentang apa dan siapa yang disebut musuh, yang dalam situasi tertentu terpaksa harus diperangi. Hal yang sama juga terjadi dalam kaitan pemeluk agama tadi dengan pemeluk agama lain. Dalam Islam, misalnya, terdapat suruhan agar kebebasan beragama ditegakkan oleh pemeluknya, sehingga dengan demikian akan mendorong pemeluk Islam ini menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Meskipun demikian, karena setiap agama juga mempunyai

doktrin yang tidak kompromistis mengenai kebenaran ajarannya, ia secara implisit menciptakan peluang bagi tidak diakuinya eksistensi agama lain, karena agama lain tadi dianggap batal.

Keempat, lemahnya pengawasan oleh pemerintah terhadap perkembangan agama di Indonesia. Pemerintah Orde Baru kurang memperhatikan pola-pola penyiaran agama yang dilakukan oleh beragama pemeluk agama. Aparat pemerintah tidak mempunyai kepedulian terhadap kemungkinan kerusuhan yang ditimbulkan oleh kelalaian mereka dalam mengawasi pola pengembangan agama di daerahnya. Meskipun sudah banyak kasus yang terjadi, aparat kurang memahami apa yang harus mereka lakukan, sehingga ketika terjadi pelanggaran dan memunculkan masalah mereka tidak dapat mengatasinya karena di luar pengetahuan mereka.

Dalam banyak kasus terdapat aparat pemerintah yang kelihatan kurang peduli dengan perkembangan keagamaan di daerah mereka, tetapi pada beberapa kasus justru menunjukkan keterlibatan aparat pemerintah dalam pengembangan keagamaan di daerahnya. Dalam kasus kerusuhan di Pasuruan ini tidak terlihat keterlibatan aparat, tetapi dalam kasus kerusuhan di Rengas Dengklok, misalnya, vihara yang dibakar massa itu ternyata didirikan atas dukungan kekuasaan. Menurut beberapa sumber, vihara tadi berhasil didirikan karena adanya dukungan dan otoritas seorang pejabat di sana, karena sekitar seratus meter dari vihara tadi telah berdiri sebuah mesjid agung. Vihara tersebut berdiri karena Kapolres di sana (pada waktu itu) beragama Budha dan memberikan dukungan penuh, sehingga kalangan DPRD pun tidak berkutik.

Kerusuhan dengan latar belakang agama tidak berdiri sendiri, atau dengan kata lain tidaklah selalu disulut oleh fanatisme keagamaan masing-masing pemeluk agama. Kerusuhan-kerusuhan tersebut dipicu oleh sebab-sebab lain yang merugikan para pemeluk agama. Kerusuhan terjadi karena pola penyiaran agama dilakukan dengan tidak mematuhi standar aturan yang ditetapkan pemerintah. Para pemimpin agama banyak yang tidak memahami atau pura-pura tidak memahami kemungkinan reaksi dari kalangan pemeluk agama lain, sehingga banyak dari mereka yang mencari keuntungan di balik

proteksi pemerintah terhadap perkembangan dan pengembangan agama mereka. Ada juga pemimpin agama, seperti Pdt. DH, yang secara sengaja mengembangkan agama mereka dengan cara yang merugikan agama lain.

Masing-masing Agama mempunyai ajaran-ajaran yang menghargai perbedaan. Setidaknya ia menghormati keberadaan agama lain. Seperti dalam Islam, Kitab suci umat Islam (Al-Quran) mengajarkan: *“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”*. (QS. Al-Kafirun: 6). Ayat ini menegaskan tentang toleransi, yang mengajarkan bahwa beragama itu bukan karena paksaan melainkan karena tuntutan hati atau hidayah. Dalam berdakwah al-Quran telah menjelaskan: *“Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan (cara) hikmah dan nasehat yang baik”*.

Contoh-contoh tentang bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Islam berkaitan dengan hidup damai bersama kalangan non-Islam sudah banyak dibahas. Dalam situasi perang, tindakan terhadap musuh pun harus tetap bersandar pada moralitas atau etika. Abu Bakar as-Shiddiq, Khalifah Islam pertama, memberikan aturan-aturan yang sangat moralistis ketika mengirim satu ekspedisi ke Syria. Di antaranya tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan dan orang-orang jompo, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh membunuh ternak dan membakarnya. Pada intinya, tidak boleh ada kekerasan dan perang pun harus dilakukan untuk mencapai perdamaian (Lih: Mohammed Abu Nimer, 2010).

Penerapan ajaran agama sebenarnya telah nyata dalam kehidupan Islam awal, yang setidaknya hal ini bisa dijadikan contoh dan sekaligus harus diikuti oleh umat Islam. Nabi Muhammad telah memberikan contoh ketika beliau membuat *“perjanjian Madinah”* yang disepakati bersama kalangan non-Islam. Perjanjian tersebut bertumpu pada kesepakatan untuk hidup berdampingan dengan melakukan kewajiban masing-masing dan saling menghormati. Hal ini bisa dikatakan sebagai contoh toleransi Islam yang telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pertanyaannya apakah penyerangan oleh kalangan Islam ini menunjukkan tidak tolerannya mereka terhadap kalangan non-Islam? Kalau melihat duduk persoalan, nampaknya tidak demikian. Masalah ini muncul justru mereka merespon pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan Kristen, kecuali dalam kasus penyerangan gereja di Bangil (1997). Justru dalam kasus Pasuruan dan Batu kelihatan adanya kalangan Kristen fanatik yang berlebihan. Bahkan mereka telah bertindak agresif dengan menyerang Islam meskipun tidak secara fisik. Baik Pendeta David maupun para pelaku “training do’a” adalah kalangan Kristen keras bahkan berkarakter menyerang. David telah menyerang Islam dengan mengutip ayat-ayat al-Quran dan menafsirkannya dengan seenaknya. Begitu pula para pelaksana “training do’a” menyerang Islam dengan melecehkan al-Quran dan menyimpahkannya.

Masalah hubungan Islam dan Kristen yang tidak serasi ini memang bukan khas Indonesia. Hal itu juga sering terjadi di negara-negara Barat. Di Denmark terjadi pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di Belanda dan Amerika. Dalam tahun 2010, seorang pendeta mengajak umat Kristen Amerika untuk membakar al-Quran, karena dianggap mengandung ajaran-ajaran kekerasan (seperti yang dilakukan pimpinan “training do’a” di Batu).

Pasca kejadian (11 September 2001), beberapa serangan terhadap Islam muncul dari para tokoh gereja yang oleh Esposito (2010) disebut sebagai Zionis Kristen. Serangan ini diungkapkan dalam kata-kata yang sangat kasar, yang tidak pantas keluar dari seorang pemimpin agama. Dalam membacakan doa pada acara pelantikan Presiden George W. Bush, seorang pendeta, Franklin Graham menyatakan:

“Islam telah menyerang kita...[Islam] adalah agama yang sangat jahat”.

Tuduhan yang lebih provokatif dilontarkan oleh Pat Robertson, pemimpin Religious Right, dengan menyatakan:

“Lelaki ini [Muhammad] tak pelak lagi seorang fanatis bermata liar... seorang perampok ...penyamun ...pembunuh”. (Esposito, 2010: 250)

Dengan melihat berbagai kasus, masalah hubungan umat beragama memang akan selalu berada dalam wilayah yang panas. Artinya bahwa sensitifitas yang terdapat di dalamnya bersifat laten. Sensitifitas ini akan terus bersarang dalam emosi para pemeluk agama, jika tidak dikelola secara baik akan meledak menjadi konflik terbuka. Emosi keagamaan bisa meletus dan menghimpun kekuatan yang destruktif. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan mereka yang biasa disebut sebagai pemeluk agama fanatik. Jika dibandingkan antara kerusuhan di Pasuruan dengan pembakaran vihara di Karawang, terdapat perbedaan kondisi masyarakatnya.

Pasuruan disamping merupakan daerah pemeluk Islam heterogen, setidaknya di sana ada Jawa dan Madura, umat Muslimnya masuk dalam kategori *santri* yang fanatik. Disebut santri karena mereka umat Islam yang taat beragama dan sangat fanatik. Sementara masyarakat Islam di Karawang pada umumnya tidak fanatik dan se-santri masyarakat Pasuruan. Meskipun demikian, penodaan atau pelecehan terhadap agama mereka, telah memunculkan reaksi yang sama, yaitu perlawanan yang diikuti oleh pengrusakan terhadap tempat ibadat agama lain yang pemeluknya dianggap telah melecehkan agama mereka.

Di Indonesia kasus-kasus itu biasanya dimunculkan oleh kalangan Islam yang mereaksi terhadap kalangan Kristen, seperti dalam kasus yang dikemukakan di atas. Reaksi muncul dan meletus karena Muslim di Indonesia merasa dilecehkan dan mereka merupakan mayoritas, sehingga mereka berani beraksi dalam tindakan kalangan minoritas Kristen yang melecehkan. Sedangkan di Amerika, pelecehan terhadap Islam tidak mendapatkan reaksi yang sepadan, karena Muslim di sana minoritas. Meskipun Amerika adalah negara demokrasi, di sana terdapat kalangan Kristen fanatik radikal, sehingga respon apalagi reaksi terhadap mereka akan memunculkan konflik yang merugikan umat Islam di sana.

Konflik-konflik yang berbau agama tidak selamanya terjadi antarumat beragama seperti Islam dan Kristen. Konflik juga terjadi internal pemeluk suatu agama. Di Indonesia sudah menjadi

pengetahuan umum adanya konflik laten antara anggota NU dan Muhammadiyah atau pengikut Wahabi. Konflik juga terjadi antara kalangan Islam santri, seperti Muhammadiyah dan NU (di satu fihak), dengan kalangan Islam abangan (di fihak lain), seperti digambarkan oleh Geertz dalam kasus di Mojokuto (juga dalam Sutyono, 2010 dalam kasus di Klaten). Meskipun antar sesama Muslim, konflik yang ada tetap dahsyat karena emosi keagamaan ikut mewarnainya. Dalam konflik tersebut, apa yang muncul membakar emosi adalah perasaan keharusan meluruskan agama, sehingga motif yang mendorongnya adalah anggapan atau perasaan "*melakukan jihad*", atau setidaknya masuk dalam wilayah ibadah.

Konflik-konflik seperti ini juga bukan monopoli atau khas terjadi pada masyarakat Muslim. Di kalangan Kristen juga terjadi hal yang sama. Perbedaan pandangan antara Katholik dan Kristen Ortodoks bukan saja telah memunculkan konflik, tetapi juga bersifat laten (lihat Fuller, 2010). Bahkan konflik tersebut cukup besar, karena hal itu berkaitan dengan kekuasaan negara - mengingat kekristenan, termasuk yang ortodoks, erat kaitannya dengan kepegangan oleh suatu negara. Kristen dan Katholik dianut oleh negara-negara Eropa Barat, sementara Kristen Ortodoks dianut oleh Russia dan negara-negara Eropa Timur. Seorang ilmuwan Amerika, Fuller (2010) mencatat bahwa konflik tersebut juga menandai konflik Barat dan Timur, kalangan negara-negara Eropa Timur dan Russia terus memelihara kebencian terhadap Barat, meskipun mereka sama-sama penganut Kristen.

Dengan melihat kenyataan seperti ini dan karakter emosional radikal yang dipunyai oleh para pemeluk agama, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menumbuhkan atau memperkuat perasaan persatuan dengan mengembangkan toleransi beragama. Toleransi ini pastinya sudah dimiliki oleh para pemeluk agama. Jadi masalahnya adalah bagaimana memperkuat sikap atau perasaan dengan nilai toleransi tadi ke dalam tindakan-tindakan nyata. Kebebasan ataupun demokrasi bukanlah kebebasan yang tanpa batas, bahkan seperti sering dikatakan orang, kebebasan itu sebenarnya atau pada

dasarnya dibatasi juga oleh kebebasan orang lain. Lebih jauh, para pemimpin agama sendiri harus saling menjaga tindakan-tindakan para pengikutnya, memahami kebudayaan masyarakat dan tingkat kecerdasannya dalam merespon berbagai masalah.

Berbagai organisasi, lembaga atau forum yang bersifat lintas agama telah banyak didirikan. Forum seperti itu harus diarahkan untuk menumbuhkan kerukunan dan menjaga persatuan. Forum tersebut tidak digunakan untuk mencari kesempatan dan tempat berlindung, yang secara substantif jelas akan membahayakan kerukunan umat beragama di masa mendatang. Karenanya, para pemimpin agama harus memperkuat niat mereka (*determined*) untuk meningkatkan kerukunan antar dan internal umat beragama.

Penutup

Dari uraian di atas nampak bahwa konflik agama sepertinya dipicu oleh fanatisme yang tidak bisa dikendalikan. Fanatisme yang merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pemeluk agama, harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga ia menjadi faktor dinamis dalam memperkuat keberagamaan pemeluknya dengan tanpa menimbulkan sikap agresif atau ofensif terhadap pemeluk agama lain. Dengan demikian, harus dibangun sikap kedewasaan beragama yang dapat mengedepankan dan membangun sikap-sikap toleran terhadap keberadaan agama lain, mau mengerti akan perbedaan serta menghargai keberadaan pemeluk agama yang berbeda.

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik, 1990. "Agama sebagai kekuatan Sosial" dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim, eds. *Metodologi Penelitian Agama*. Tiarawacana, Yogyakarta

- Abu Nimer, Mohammed, 2010, *Nirkekerasan dan Bina-Damai Dalam Islam : Teori dan Praktek*. Alvabet, Jakarta.
- Esposito, John L, 2010, *Masa Depan Islam*. Mizan, Bandung
- Geertz, C. 1986, *Dinamika Sosial sebuah Kota di Jawa*. Grafiti Pers, Jakarta.
- Graham E. Fuller, 2010. *A World Without Islam*. Little, Brown and Company, New York
- Sutiyono, 2010. *Benturan Budaya Islam : Puritan dan Sinkretis*, Kompas, Jakarta.
- Turmudzi, Endang, 2000. *Reformasi dan Konflik politik Antar Pendukung Partai Islam, Studi Kasus di Jepara, Masyarakat Indonesia* , Jilid XXVI, No.1.
- _____, 1998. *The Tarekat Qadiriyyah Wa naqsyabandiyah in East Java and Islamic Politics In Indonesia*”, *Southeast Asian Journal of Social Science*, vol. 26.

Rethinking Dialogue: Antara Konflik dan Perubahan Damai*

Subhi Azhar

*Peneliti The Wahid
Institute*

Abstract

The emergence of conflicts in various parts of the globe due to the formation of identity influenced that is by many factors, among others, conflicts arises from apparent differences fueled by identity-formed fanaticism. In the modernization era, the world's borders become more open; anyone can transform differences into similarities. Therefore, the dialog can be used as a part of the dynamics of human life that originates and is colored by religious traditions. Religion teaches mankind to interact, communicate, and confirm (tabayyun). Religion explains the problem beyond human reasoning. So that dialogue can be a religious mission to enlighten people's lives. Thus, religious dialogue is urgently required to achieve world peace.

Keywords: *modernity, fanatic groups, a source of conflict*

Pendahuluan

Membandingkan kata “konflik” untuk menemukan sinonimnya daripada “perdamaian” dalam kosa kata bahasa Indonesia, tanpa sadari ternyata menemukan padanan kata “*konflik*” lebih mudah. Fakta ini boleh saja dibantah karena alasan-alasan

tertentu. Namun kenyataan tersebut menjadi bukti kecil betapa konflik sungguh merupakan realita yang hadir dalam kehidupan, dan manusia adalah pemicu utamanya. Manusia tidak bisa eksis tanpa konflik, karena pada dasarnya konflik dibutuhkan. Yang terpenting yakni manusia merespon konflik tersebut dengan menentukan progresifitas mereka sendiri. Setiap budaya telah menentukan caranya sendiri di dalam merespon konflik yang ditemukan dari pengalaman secara evolusional, senantiasa mengalami reduksi atau pembaruan seiring berkembangnya masyarakat.

Konflik dalam pengertian klasik muncul karena adanya problem antara dua pihak yang berada pada pusat konflik. Kedua unsur memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang satu sama lain. Pula dua pihak memiliki kepentingan dan isu sendiri, termasuk cara pandang sendiri terhadap satu isu yang menjadi masalah. Konflik seperti ini sangat mudah diidentifikasi dan dipetakan.

Dalam pengertian modern, konflik telah berubah menjadi hubungan yang dinamis antara berbagai pihak, tidak selalu harus dihindari namun juga bisa bermanfaat bagi perubahan. (<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179196-pengertian-konflik>).

Cara pandang mereka juga boleh jadi memiliki kesamaan dengan salah satu pihak yang lain, namun memiliki perbedaan kepentingan dan isu. Konflik semacam ini tidak mudah diurai karena harus melibatkan pendekatan yang lebih mendalam. Begitupula dalam menentukan resolusi dari konflik tersebut harus didasarkan pada pemetaan yang benar-benar akurat, karena intervensi yang salah justru akan memperbesar pusat konflik tersebut.

Selain pemahaman terhadap dua model konflik di atas, cepat atau lambatnya resolusi konflik juga sangat ditentukan oleh dua faktor lain, yakni pemahaman manusia terhadap identitas serta efektifitas komunikasi. Dua hal ini sama sekali tidak bisa diabaikan, karena pada dasarnya konflik selalu melibatkan identitas dan bahkan tidak jarang menjadi pusat konflik, dan juga masalah-masalah komunikasi.

Hal ini dapat dilihat konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia baik yang bernuansa politik, ekonomi bahkan agama. Jika dilihat lebih mendalam, semuanya bermuara pada masalah identitas dan komunikasi. Bahkan, kebuntuan jalan keluar dari konflik-konflik tersebut boleh jadi karena cara pandang yang kaku terhadap identitas atau keengganan memperbaiki komunikasi yang buruk.

Dalam seminar Internasional yang diselenggarakan *The Oicumenical Institute at Bossey, Swiss* pada 5-29 Juli 2010, yang membahas dua persoalan ini secara lebih mendalam. Para peserta yang datang dari berbagai belahan dunia yang merupakan poros konflik seperti Palestina, Nigeria, Rwanda, Irlandia Utama, Myanmar, India, Indonesia, Iraq bahkan Israel.

Persoalan ini didiskusikan untuk menggali secara serius persoalan identitas dan komunikasi sebagai dua isu pokok seminar. Umumnya mereka datang dari latar belakang komunitas agama seperti imam, *rabbi*, pastor, suster dan aktivis *interfaith*. Masing-masing menunjukkan kesungguhan untuk menemukan kunci dari persoalan-persoalan sosial yang dihadapi di wilayah masing-masing dengan mendengarkan dan menggali pengalaman dari belahan dunia lain. Mereka tidak datang untuk menemukan satu solusi generik untuk berbagai masalah, namun melatih kepekaan untuk melihat berbagai persoalan dari kacamata yang plural bahkan boleh jadi bertentangan dengan kepentingan sendiri.

Para peserta mayoritas memiliki persoalan khususnya terkait konflik antar agama diakibatkan oleh konflik lainnya, seperti politik, ekonomi dan sosial. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Irak, Palestina dan Irlandia Utara. *The Ecumenical Institute at Bossey* sendiri adalah pusat dialog dan perjumpaan masyarakat dunia yang dibentuk *The World Council of Churches (WCC)* atau Dewan Gereja se-Dunia. Lembaga ini Berdiri sejak tahun 1946, telah mengundang banyak orang dari berbagai denominasi, agama, kultur dan latar belakang untuk belajar bersama melalui pertukaran gagasan.

Para utusan masing-masing negara itu telah menjadi bagian dari perubahan yang terjadi bahkan ikut menentukan perubahan. Dan catatan ini adalah refleksi dari seminar yang berlangsung selama 3 minggu tersebut.

Mencari Agama Ibrahim

Agama Yahudi, Kristen dan Islam adalah pewaris dari agama Ibrahim. Ketiganya sebagaimana tersurat dalam kitab suci masing-masing adalah agama monoteistik. Ketiganya melakukan ekspansi selama berabad-abad di hampir seluruh penjuru bumi. Setidaknya saat ini, agama warisan Ibrahim ini telah menguasai lebih dari setengah pemeluk agama di dunia.

Namun di lain sisi, ternyata agama Ibrahim merupakan pemicu konflik terbesar antar umat manusia semenjak lahirnya. Konflik antara Yahudi dengan Islam, Kristen dengan Yahudi dan Islam dengan Kristen terjadi di seluruh dunia. Konflik Israel Palestina yang tak kunjung selesai saat ini adalah contoh riil dari konflik agama Ibrahim dalam konteks dunia modern.

Agama Ibrahim telah menjadi identitas paling rumit karena terus menjadi objek pertengkaran ketiga agama besar tersebut. Ketiganya telah mereproduksi tafsir mereka sendiri tentang identitas tersebut baik melalui kitab suci maupun sejarah turun temurun, makin lama jaraknya rentang konfliknya semakin lebar. Apalagi jika masuk pada tafsir-tafsir simbolisasi serta ritus yang dikultuskan, sehingga ketiga komunitas agama ini memandang dirinyalah yang paling sah mewarisi ajaran Ibrahim.

Ibrahim yang satu telah ditransformasikan menjadi ribuan bahkan jutaan identitas yang tidak mungkin lagi dipetakan. Ibrahim dipercayai ketiga agama ini sebagai bapak monoteisme, namun kepercayaan ini tidak pernah benar-benar digunakan untuk mengurai batas-batas identitas. Ibrahim yang sesungguhnya tidak mewariskan satu agama spesifik telah diinstitutionalisasi oleh ketiga komunitas agama ini, lengkap dengan struktur dan bangunan kepercayaannya yang mapan.

Satu konsep tentang keselamatan misalnya dalam ketiga agama ini memiliki versinya sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Konsep ini menggambarkan tentang adanya jalan keselamatan bagi mereka yang menganut dan meyakini satu keyakinan atau agama tertentu. Dan secara alamiah, setiap agama telah menegaskan dirinya sebagai jalan keselamatan dan sebagai sebuah pilihan yang benar untuk meyakini agama tersebut karena disanalah keselamatan itu berada. Begitupula halnya ketiga agama Ibrahim telah menegaskan dirinya sebagai jalan keselamatan yang mana ditegaskan secara tersurat di dalam kitab suci mereka dengan konsepnya yang berbeda satu sama lain. Pemahaman tentang jalan keselamatan ini kemudian menjadi kontroversial karena dimasukkan oleh ketiganya sebagai salah satu inti pokok ajaran mereka yang tidak sedikit mengundang pertentangan dan konflik.

Lahirnya agama Kristen misalnya dianggap sebagai lahirnya sebuah jalan keselamatan baru (Perjanjian Baru) yang ingin menyelamatkan manusia dari kegelapan pada era Yahudi (Perjanjian Lama). Begitu pula lahirnya Islam dianggap sebagai lahirnya jalan keselamatan baru yang memperbaharui jalan keselamatan sebelumnya. Sementara Yahudi menganggap jalan keselamatan Yahudilah yang paling murni, sementara dua sesudahnya sebagai penyelewengan.

Seorang peserta Benjamin (Rwanda) mengatakan bahwa Ibrahim pasti telah menerima pesan dari Tuhan bahwa dia diperintahkan menjadi pembawa kabar jalan keselamatan, dan pesan itu pasti dalam satu versi. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi banyak versi. Ia mempertanyakan seakan Tuhan telah menyampaikan satu hal namun dalam versi yang berbeda-beda, ataukah pemahaman orang yang menerimanya yang berbeda. Dan berbagai pertanyaan lain bisa saja muncul.

Konsep lain yang tidak kalah kontroversialnya adalah mengenai umat terpilih. Konsep ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep keselamatan dimana setiap agama Ibrahim mendaku umatnya sebagai umat terpilih yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran.

Bahkan dalam batas ekstrimnya, pemahaman tentang umat terpilih ini merupakan keyakinan yang bahwa umat tertentu telah dipilih Tuhan untuk memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu yang mana umat lain tidak memilikinya. Keyakinan semacam ini berimplikasi pada sikap merasa lebih tinggi dan lebih mulia dari yang lain. Sikap ini tentu berbahaya karena telah menafikan kesetaraan manusia, dan tentu akan melahirkan sikap arogan yang sering berbuah konflik.

Meskipun dalam ketiga ajaran agama ada penegasan baik secara tersurat maupun tersirat mengenai umat terpilih ini, namun pada dasarnya ada satu kesamaan bahwa semua umat manusia adalah terpilih karena iman mereka terhadap Tuhan. Namun lagi-lagi, institusionalisasi telah memapankan pemahaman tertentu tentang hal ini sehingga seolah ada legitimasi khusus mengenai adanya umat terpilih pada satu umat tertentu.

Identitas Given dan Bentuk

Apakah bisa dikatakan bahwa agama adalah identitas yang sudah ada semenjak manusia lahir? Bagaimana menentukan bahwa keyakinan tertentu adalah agama bagi seseorang? Elise Bertilson dari Swedia, Katharina Kurk dari Norwegia, Gadya Fayek dari Mesir memandang bahwa agama adalah sesuatu yang *given* dan tidak bisa dirubah. Namun, ada juga yang membantah bahwa agama bukan *given*, tetapi manusia memiliki hak untuk memilih dan meyakini ketika dia sudah mampu memilih. Jadi agama bukan sesuatu yang *given* melainkan bentuk dan dapat saja berubah setiap saat.

Seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga muslim, bisa jadi menetapkan Islam sebagai agamanya dan pada saat tertentu dia merubahnya karena alasan tertentu. Memang hal ini terkesan merendahkan nilai agama karena disamakan dengan barang yang bisa ditukar sesuka hati. Namun perdebatan seperti ini menunjukkan bahwa agama pada dasarnya adalah identitas bentuk seperti juga identitas lain seperti kewarganegaraan, bahasa, warna kulit, bahkan jenis kelamin. Orang bisa sewaktu-waktu mencampakkan identitas tertentu dan menggunakan yang lain. Orang juga bisa menggunakan

beberapa identitas pada saat yang bersamaan sehingga mampu menemukan persamaan identitas dengan berbagai macam orang. Seorang muslim, bisa bersama-sama menjadi orang Indonesia, beretnis Sasak dan berbahasa Sasak. Masing-masing identitas ini tidak saling bertentangan bahkan saling melengkapi.

Lalu, apakah identitas yang *given* itu? Dan apakah yang membuat persamaan dalam arti sesungguhnya? Yang membuat manusia sama dan melebur semua perbedaan identitas itu adalah karena mereka sama-sama manusia. Identitas sebagai manusia adalah identitas yang *given*, tidak bisa dirobah. Identitas ini selalu melekat pada semua identitas bentukan di atas seperti agama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kewarganegaraan, kelas, status ekonomi dan sebagainya. Identitas inilah yang membedakan manusia dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hanya punya naluri dan tidak memiliki akal.

Berbagai konflik di berbagai penjuru bumi lebih banyak disebabkan oleh identitas-identitas bentukan, merasa berbeda karena identitas yang sama sekali bisa berubah setiap saat. Yang dilihat dalam setiap konflik tersebut adalah perbedaan-perbedaan semu karena fanatisme identitas bentukan. Di era modern ini, batas dunia semakin tipis, siapa saja dapat dengan mudah mengganti perbedaan menjadi persamaan. Lalu, apakah orang harus merasa berbeda karena perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan warganegara, perbedaan bahasa dan lain-lain?

Pertanyaan terakhir ini seolah sesuatu yang musykil menjadi kenyataan karena anggapan-anggapan yang terlalu tergesa-gesa bahwa dunia sudah dibentuk sedemikian plural oleh berbagai identitas yang seolah sudah mapan. Namun, sesungguhnya yang dimaksud disini bukanlah ingin melebur dan menghilangkan berbagai identitas itu, melainkan sebuah sikap realistik bahwa semua identitas bentukan itu adalah semu belaka, sementara identitas sebagai manusia yang abadi dan *given*. Identitas sebagai manusia tidak mungkin diingkari dan dikalahkan oleh identitas lain.

Tipe manusia yang taat beragama –apapun jenis agamanya– selalu peduli kepada persoalan kemanusiaan. Karena isu ini adalah isu universal yang menjadi bagian pokok dari ajaran setiap agama. Menurut Th. Sumartana, agama selalu mencari rumusan lebih baik dan sempurna tentang manusia. Kehadiran agama adalah untuk menjaga dan memelihara kesucian manusia (A'la, 2002).

Karenanya, dalam memahami konflik kemanusiaan, sesungguhnya dipengaruhi oleh cara pandang yang sempit terhadap identitas bentukan, dimana identitas dilihat sebagai pembatas yang rigid, juga dilihat sebagai perbedaan yang mengancam, dan sebagai kekeliruan yang harus diperbaiki. Inilah yang terjadi dalam konflik agama di Irlandia Utara atau Nigeria, atau konflik suku di Rwanda dan Indonesia atau konflik dengan nuansa ekonomi politik di Palestina dan Iraq. Semua bertarung demi mempertahankan identitas semu hingga harus mengorbankan identitas yang abadi yakni persamaan sebagai manusia.

Dialog Agama Mau Kemana?

Dialog bukan debat. Dialog dibuat bukan untuk menegaskan bahwa ada entitas kami dan mereka, sehingga menghasilkan salah satu pihak sebagai pemenang. Dialog juga bukan berarti menyerahkan keyakinan diri kepada orang lain atau untuk menukar dengan keyakinan lain.

Pada dasarnya, dialog adalah salah satu aspek dari kehidupan masyarakat yang sesungguhnya berakar dari setiap tradisi agama. Agama telah mengajarkan agar setiap orang berkomunikasi, mengklarifikasi sesuatu yang tidak jelas, menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, dan sebagainya dalam setiap agama diajarkan untuk melakukannya. Dialog merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban.

Lalu mengapa dialog agama dibutuhkan? Melihat kembali salah satu tesis Hans Kung dalam etika globalnya bahwa salah satu yang menjadi prasyarat terwujudnya perdamaian dunia adalah bilamana ada perdamaian agama-agama. (Hans Kung. 2008: 26). Meskipun

terkesan berlebihan, tesis ini menunjukkan bahwa peran agama-agama di dunia modern saat ini tidak bisa diabaikan, bahkan semakin dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai krisis dan konflik di berbagai tempat.

Bagaimanapun juga, agama menempati tempat terdalam sebagai identitas. Agama telah membuat manusia lebih sensitif dan peka terhadap identitasnya. Dimanapun dibelahan bumi, agama telah menjadi motor penggerak paling kuat bila dibandingkan dengan identitas-identitas lain. Karena itu, konflik di berbagai tempat sering mencuat karena isu-isu keagamaan. Begitupula sebaliknya, moralitas agama adalah pendorong paling kuat untuk perubahan termasuk perubahan dunia yang lebih damai.

Dialog agama dibutuhkan karena kenyataan dunia yang multi kultur dan multi agama. Kenyataan tersebut tidak bisa dinafikan. Di samping itu, komposisi masyarakat agama di satu tempat sangat berbeda dengan tempat lain. Satu agama bisa menjadi mayoritas di tempat tertentu, tapi pada saat yang sama menjadi minoritas di tempat lain. Seperti Hindu yang mayoritas di India, tapi menjadi minoritas di banyak tempat. Atau Islam mayoritas di Indonesia tapi minoritas di banyak negara Eropa. Perbedaan komposisi masyarakat seperti ini membutuhkan sikap keterbukaan untuk dialog dan saling mengetahui tradisi masing-masing agama.

Dialog juga dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan agama untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Banyak kasus membuktikan ketika agama tertentu menjadi mayoritas, ia sering dimobilisir untuk tujuan-tujuan jangka pendek seperti politik, ekonomi dan bahkan kekerasan seperti yang kita saksikan di Kroasia, Serbia, Irak, Irlandia Utara, Mesir bahkan Indonesia. Dialog dibutuhkan agar berbagai komunitas dapat bekerja bersama-sama untuk tujuan-tujuan kemanusiaan seperti mengobati trauma korban konflik dan mendorong aktif dalam proses rekonsiliasi. Konflik terus bergulir, maka tantangan dan problem yang dihadapi semangat dialog akan semakin besar.

Di banyak negara, paradigma pendidikan baik formal maupun informal yang mendorong rasa saling menghormati, mengikis rasa perbedaan dan menemukan persamaan masih belum terwujud. Di alam bawah sadar, masih lebih mudah mengekspose identitas berbeda daripada persamaan pada anak-anak. Mereka sudah diperkenalkan dengan perbedaan terlebih dahulu sebelum mengenal persamaan. Pola seperti ini telah menjadi karakter banyak masyarakat agama. Dimulai dengan pembiasaan pada anak-anak untuk mengenal siapa yang berbeda keyakinan dengan mereka dan bagaimana bergaul dengan mereka.

Tantangan lain adalah semakin menguatnya fundamentalisme agama dan konservatisme radikal. Mereka menempatkan diri sebagai penjaga kemurnian agama dengan cara yang bertentangan dengan nilai agama itu sendiri, yakni perdamaian. Para fundamentalis merasa memiliki mandat lebih untuk menyiarkan agama, kemudian melakukan *risalah* dengan cara-cara amatir dan kurang bertanggungjawab. Fundamentalis agama yang satu kemudian bertemu dengan fundamentalis agama yang lain sehingga menyebabkan ketegangan dan konflik. (Lih: <http://artikata.com/arti-327465-fundamentalis.html> bisa juga dilihat dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/fundamentalis>)

Tantangan lainnya yakni keengganan untuk belajar dari tradisi agama lain untuk saling mengenal lebih dekat. Keengganan semacam ini sering berujung *stigma* dan *prejudice* terhadap agama lain, sehingga memperlebar jurang perbedaan. Padahal belajar tradisi agama lain bukanlah dimaksudkan untuk menukar atau mencampurkan masing-masing keyakinan. Namun kemauan untuk belajar keyakinan agama lain tentu akan memudahkan dialog dan membangun kerjasama.

Transformasi Damai

Esensi utama dialog sesungguhnya adalah melakukan transformasi konflik kekerasan ke budaya komunikasi. Meskipun sama-sama menghasilkan suatu perubahan, dua model proses

perubahan ini jelas berbeda. Pada tataran praktis, transformasi konflik ini sangat terkait dengan bagaimana respon manusia terhadap konflik dan seperti apa gaya mereka menyikapi konflik yang terjadi di sekelilingnya.

Setidaknya ada lima model gaya manusia menghadapi konflik, yaitu menghindar, akomodatif, kompromis, kontroler dan mencari penyelesaian bersama. (Modul Management Conflict Training pada *Summer Seminar on Religious Dialogue*, Bossey-Switzerland, 5-29 Juli 2010).

Kelima gaya di atas memiliki kelebihan dan kekurangan sering dijumpai pada orang-orang atau kelompok yang tengah berkonflik. Cepat lambatnya penyelesaian konflik, tergantung oleh pilihan-pilihan mayoritas terhadap gaya tersebut, dan setepat apa pilihan itu.

Kelima gaya adalah pola yang umum, setiap orang akan memilih secara sadar gaya mereka. Namun dalam konteks memelihara perdamaian harus memiliki pilihan untuk mencari jalan keluar daripada mempertajam konflik, dan itu biasanya lebih sulit. Untuk melakukan hal tersebut, setidaknya mensyaratkan dilakukannya sejumlah elemen penting; *pertama* adalah *transformasi*. Aspek ini tidak hanya berarti perubahan secara sederhana melainkan perubahan yang mendasar. Nilai ini penting dalam resolusi konflik karena menuntut adanya perubahan sikap, perubahan komitmen, perubahan perilaku yang sungguh-sungguh.

Kedua, yaitu interdependen. Aspek ini berkaitan dengan relasi antar manusia, antar pihak-pihak yang berkonflik. Komitmen untuk melakukan perubahan mengharuskan adanya rasa saling membutuhkan, kerjasama dan keinginan untuk menjaga keamanan bersama. Hal ini sangat penting untuk menjamin proses perubahan selanjutnya dapat berjalan.

Ketiga, yaitu *keragaman (diversity)*. Aspek ini berkaitan dengan kemauan dan kesediaan untuk menghadapi dan mengerti tentang keragaman yang ada di sekitar kita. Perbedaan dan keragaman harus betul-betul diterima dan diakui. Ini bukan berarti hanya mengakui

dan merayakan adanya perbedaan tetapi bekerja bersama dengan keragaman tersebut menyelesaikan setiap persoalan.

Keempat, yaitu *kesetaraan*. Ini bukan berarti setara kedudukan, tetapi menyangkut budaya hukum dan ketertiban, kesetaraan hak dan kewajiban, kesetaraan masyarakat sipil dan kepemimpinan sipil. Kesetaraan disini juga berarti keadilan, dimana tidak hanya diukur secara hitam atau putih melainkan juga mengharuskan adanya pemahaman mengenai keragaman struktur masyarakat. Kesetaraan ini juga berarti terkadang memerlukan kompromi-kompromi selama masih berada di dalam koridor hak dan kewajiban.

Kelima, yakni *keberlanjutan*. Ini berarti adanya kemampuan system, struktur masyarakat baik secara organisasi maupun individu untuk menyesuaikan diri dan berbaur dengan konteks yang sudah ada. Namun nilai ini mengharuskan keempat nilai sebelumnya.

Kelima elemen di atas satu sama lain saling tergantung, maka harus berjalan beriringan. Semua adalah cara pendekatan yang bisa dilakukan dalam upaya transformasi konflik secara damai baik oleh para pihak sendiri maupun para mediator. Kelihatannya memang tidak mudah dan membutuhkan ketekunan serta kesabaran. Namun upaya semacam ini telah terbukti cukup berhasil diterapkan di beberapa tempat seperti di Irlandia Utara. Upaya damai yang sudah berhasil dilakukan harus diuji, dan elima elemen di atas salah satu ujiannya.

Keahlian Komunikasi Para Mediator

Menjadi mediator konflik adalah pekerjaan yang mulia namun sangat berat. Seringkali berhasil tidaknya resolusi konflik sangat ditentukan oleh peran para mediator, banyak dari mereka yang berhasil namun tidak sedikit pula yang gagal. Untuk konteks Indonesia, peran Mari Ahtisari dalam proses perdamaian di Aceh misalnya adalah contoh peran mediator yang sukses. Meskipun tidak semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai, namun kedua belah pihak cukup puas dengan peran mediator, dan poin ini menjadi sangat penting.

Namun, yang perlu dipertanyakan yakni apa keahlian para mediator tersebut sehingga mampu membangun kepercayaan para pihak yang berkonflik? Mereka tentu harus memiliki sejumlah keahlian selain juga harus punya integritas.

Dalam tataran komunikasi saja misalnya, setidaknya ada tiga skill sederhana yang harus dikuasai dengan baik: a) kemampuan mendengar, b) kemampuan mengajukan pertanyaan dan c) kemampuan paraphrase dan meringkas kesimpulan. Ketiganya nampak cukup sederhana, namun ternyata memerlukan pembiasaan dan latihan yang terus menerus. Kegagalan mediasi banyak ditentukan oleh tiga aspek komunikasi ini.

Kemampuan mendengar adalah sebuah keahlian sebagaimana keahlian lainnya, keahlian ini membutuhkan control dari diri sendiri dan pembiasaan yang terus menerus. Kita benar-benar harus mengetahui apa yang masuk kategori mendengar dan meningkatkan teknik yang dibutuhkan untuk itu. Ketika mendengar seseorang berbicara, kita harus benar-benar dalam konsentrasi penuh dan intens.

Bisa diketahui ciri orang yang sedang mendengar pembicaraan ketika diajak berdialog. Pengetahuan pertama kali melalui bahasa tubuhnya, tatapan mata, *gesture*, ekspresi wajah dan sebagainya. Juga bisa diketahui respon pertanyaan balik yang dia ajukan. Orang yang benar-benar konsentrasi dengan dialog akan mendengar bila diajak berbicara dan mengerti kapan harus memotong dan kapan harus diam.

Dengan dialog yang intensif, akan diketahui seberapa kompetensi kemampuan lawan bicara dalam memahami dengan baik informasi yang disampaikan. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah kepekaan terhadap kebiasaan budaya tertentu. Bahasa tubuh di satu konteks boleh jadi berbeda maknanya dengan konteks yang lain. Menganggukkan kepala bagi orang Indonesia memiliki perbedaan dengan anggukan kepala orang India.

Keahlian mendengar dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak terungkap dan mendorong pihak yang bertikai untuk berbicara secara leluasa. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan dukungan padanya dan membantu mereka menurunkan ketegangan. Sikap tersebut juga menunjukkan penerimaan diri atas mereka dan bukan menghakimi mereka, memungkinkan untuk berbicara dan saling mendengar. Juga untuk mengklarifikasi para pihak bertikai, sebagai cara mengetahui asumsi mereka, untuk meluruskan kesalahpahaman, untuk menemukan isu utama dari para pihak dan banyak lagi yang lainnya.

Kemampuan kedua adalah keahlian mengajukan pertanyaan. Dalam rangka mediasi, keahlian ini sangatlah penting. Keahlian dalam bertanya akan menentukan paham tidaknya juru damai pada persoalan atau cara juru damai untuk melakukan resolusi konflik. Tujuan utama dari bertanya adalah: untuk menunjukkan kalau juru damai mau mendengar, untuk mengumpulkan dan mengelola informasi dan untuk menguji satu pernyataan.

Secara umum, pertanyaan yang harus diajukan adalah pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban: *"iya"* atau *"tidak"*. Pertanyaan terbuka dimaksudkan agar orang yang ditanya mau berbicara secara terbuka mengenai persepsi mereka. Mengajukan pertanyaan tertutup hanya bertujuan untuk meningkatkan control terhadap alur dialog atau untuk mengkonfirmasi fakta-fakta penting. Secara umum, pertanyaan tertutup diajukan berkaitan dengan proses dialog dan bukan mengenai substansi dialog.

Pertanyaan terbuka misalnya: *"bisakah Anda ceritakan lebih lanjut mengenai..."*, *"kemudian apa yang terjadi?"*, *"Bagaimana perasaan Anda ketika itu terjadi?"*, *"apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui"* dan sebagainya. Sebisa mungkin kita hindari pertanyaan *"mengapa?"*, karena kata ini bisa membuat orang menarik diri dan cenderung membela diri. Pertanyaan ini juga sering menghilangkan rasa percaya kepada mediator.

Skill ketiga yang juga penting adalah keahlian untuk melakukan paraphrase dan meringkat pernyataan para pihak. Dua keahlian ini mempunyai peran sangat penting dalam dialog, karena dengan keahlian ini, mediator mampu menjadi penjaga alur dialog dan membuat suasana tetap kondusif. Disamping itu, disinilah akan diuji apakah mediator bisa netral atau tidak.

Parafrase adalah mengulang kembali pernyataan pembicara dengan mengubah susunan kalimat tanpa menghilangkan substansinya. Dengan melakukan paraphrase, mediator akan membantu para pihak untuk mendengar kembali pont-point pihak lain dan juga untuk menjamin bahwa interpretasi mediator benar-benar akurat. Cara ini juga akan membantu dalam klarifikasi, membuat dialog menjadi santai, tidak tegang, membantu memperdalam masalah dan mempermudah melakukan analisis situasi.

Sementara kemampuan meringkas pernyataan adalah kemampuan untuk membuat kesimpulan ringkas dari pernyataan pihak yang panjang tapi tidak menghilangkan inti yang dibicarakan. Hal ini biasanya dilakukan dalam dialog dimana mediator akan selalu membuat ringkasan pembicara pertama sebelum memberikan kesempatan kepada pembicara selanjutnya. Keahlian ini penting karena para pihak akan dapat menangkap poin utama dari pihak lawan, begitu juga sebaliknya. Begitupula ketika dilakukan pada akhir dialog, ringkasan dari mediator untuk kedua pihak akan membantu mereka membuat kesimpulan sendiri. Manfaat lainnya, mediator mampu menjaga alur pembicaraan tetap pada kesepakatan.

Beberapa keahlian komunikasi ini sangat penting bagi mediator. Para pihak berkonflik juga akan memperoleh manfaat dari keahlian ini karena mereka dibantu untuk berpikir secara lebih tenang. Keadaan tenang ini tentu sangat mendukung proses dialog, dan tentu juga sangat membantu proses resolusi konflik berjalan secara damai[]

Daftar Pustaka

Hans Kung, 2008. *Tak Ada Perdamaian Dunia tanpa Perdamaian Agama-agama*, dalam *Jalan Dialog Han Kung dan Perspektif Muslim*, Penerbit Mizan, Bandung .

Modul Management Conflict Training pada *Summer Seminar on Religious Dialogue*, Bossey-Switzerland, 5-29 Juli 2010.

“Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents”, http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html Diunduh pada 16 November 2011.

Muhammad Iqbal, “*Karena Tuhan Adalah Tuhan*”, <http://filsafat.kompasiana.com/2011/08/05/karena-tuhan-adalah-tuhan>.

Diunduh pada tanggal 16 November 2011.

<http://artikata.com/arti-327465-fundamentalis.html>

Diunduh pada tanggal 16 November 2011.

<http://kamusbahasaindonesia.org/fundamentalis>

Diunduh pada tanggal 16 Nov 2011.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179196-pengertian-konflik/>

Diunduh pada tanggal 10 November 2011.

Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) Di Cigugur Kuningan: Studi tentang Ajaran, dan Pelayanan Hak-hak Sipil

Nuhrison M.Nuh

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

It was Kyai Mohamad Rais, the prominent founder of Madrais / Akur. Afer he passed away, the throne was passed on to his son named Prince Tejabuana, and currently developed by Prince Djatikusuma. Eeventually, the name has changed and there is a shift in the meaning of the teachings / rituals to avoid blasphemy from the community. Madrais has been growing due to the convenience and flexibility of its followers to practice the teachings. Madrais further highlight those aspects of culture (indigenous) than the aspect of belief. Currently Madrais followers have obtained service in terms of civil rights such as ID card, Birth Certificate and Marriage Certificate. This study applied a qualitative approach.

Keywords: *civil service, the era of reform, minority rights.*

Latar Belakang

Setelah reformasi berjalan lebih dari satu dekade, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran paradigma dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, meskipun tahapnya baru sebatas prosedural, telah membawa implikasi yang luar biasa hampir dalam semua lini kehidupan.

Dengan diamandemennya UUD 1945, khusus dalam pasal 28 a dan 28 c yang memberi kebebasan pada Hak Asasi Manusia, termasuk dalam berkepercayaan, membuat berbagai tuntutan muncul dalam apa yang disebut "*politics of recognition*". Agama (lokal) Madrais di Cigugur, mulai menampilkan tuntutan: mengapa agama "asing" seperti Konghucu diakui Negara, sedangkan "agama" lokal yang "asli" justru dianaktirikan. Di sisi lain eforia demokrasi juga telah melahirkan banyak distorsi. Hiruk-pikuknya pertarungan wacana dan kuatnya semangat untuk menguasai ruang publik telah merangsang hukum sosiologis bekerja. Kelompok mainstream mulai merasa terganggu hak-hak istimewanya dan merasa terancam atas berbagai tuntutan kelompok minoritas (agama lokal) yang dianggap melampaui tabal batas kelaziman. (Saidi, 2004: 4) .

Perubahan pandangan terhadap agama (lokal) dapat terjadi manakala sebagai sumber sistem nilai, agama (lokal) dipandang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam situasi "crisis" legitimasi semacam ini, agama (lokal) umumnya melakukan berbagai adaptasi diri. Bentuknya dapat berupa revitalisasi ajaran, melakukan penafsiran baru, sampai isolasi diri dan mengambil bentuk yang paling ekstrem sebagai gerakan sempalan yang serba menolak kemapanan.

Proses semacam ini tidak seluruhnya merupakan tuntutan internalnya, tetapi juga, sebagai respon terhadap perubahan yang sifatnya eksogen dan memaksa. Rupanya benturan antara agama lokal yang serba menuntut kesamaan hak, derajat, perlakuan, dengan semangat yang kuat dari kelompok mainstream yang ingin cepat mengembalikan atau "membina" agama lokal kepada agama induknya, merupakan konsekuensi logis atas terjadinya transformasi besar (*great transformation*) yang kini sedang berlangsung.

Dengan kata lain, sekali lagi, perubahan-perubahan itu (baik secara internal maupun eksternal) telah membuahkan banyak implikasi. Revitalisasi agama lokal seringkali merupakan hasil adaptasi terhadap tuntutan zaman dan sekaligus merupakan respon terhadap proses modernitas yang dianggap mengancam. Dialektika semacam ini tidak selamanya membawa dinamika internal yang

pasif, tetapi tidak jarang dianggap mengganggu stabilisasi agama resmi sebagai kelompok mainstream. Jika hukum sosiologis yang bekerja, maka besar kemungkinan akan terjadi subordinasi kelompok mayoritas terhadap minoritas, yang dianggap mengancam eksistensi kelompok mainstream, yang dalam bahasa agama lokal telah terjadi “kolonialisasi” kepercayaan.

Sebagai negara yang sedang dalam konsolidasi demokrasi, dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia nampaknya sedang mencari bentuk. Seluruh perubahan yang disulut reformasi yang mendekati revolusi, nampaknya membutuhkan kedewasaan. Betapapun aliran kepercayaan lokal per definisi sulit untuk didefinisikan sebagai agama (samawi), yang kelahirannya bisa disebabkan oleh perbagai ketidakpuasaan dalam menghadapi modernisasi, kebutuhan untuk mempertahankan identitas dan sejenisnya, tetapi keberadaan mereka merupakan bagian dari ragam-ragam kepercayaan di nusantara, yang kehadirannya dapat memperkaya moralitas kehidupan bangsa. Oleh karena itu dalam rangka memahami seluk-beluk dan dinamika agama lokal dalam menghadapi era reformasi, melakukan rekonstruksi (penelitian) secara menyeluruh sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis, nampaknya menjadi kebutuhan yang mendesak.

Stabilisasi demokrasi yang kita idealkan jelas membutuhkan banyak prasyarat. Salah satunya adalah sikap yang dewasa dalam menanggapi perbedaan, khususnya dalam bidang keyakinan beragama. Terlalu mahal jika proses konsolidasi demokrasi ini dibiarkan secara liar dan tercabik-cabik karena perbedaan tafsir keagamaan yang dimutlakan. Pluralitas sebagai *sui generis* bagi bangsa Indonesia sama sekali tidak berarti mengakui bahwa pada dasarnya semua agama itu sama, tetapi sekedar mengakui adanya perbedaan karena itu toleransi menjadi kebutuhan.

Secara garis besar penelitian ini akan merekonstruksi dinamika perubahan agama lokal pada era reformasi. Masalah yang akan diteliti antara lain: a) Bagaimana sejarah perkembangan AKUR;

b) Apa ajaran yang dikembangkan oleh AKUR; c) Bagaimana pelayanan hak-hak sipil terhadap mereka pada era reformasi; d) Seberapa jauh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan eksistensi AKUR ditanggapi. Baik oleh AKUR itu sendiri maupun penyelenggara negara (pemerintah daerah) dan utamanya para pemangku kepentingan (baca: kelompok mainstream).

Tujuan penelitian ini antara lain: a). Ingin mengetahui sejarah perkembangan AKUR; b). Ingin mengetahui ajaran yang dikembangkan oleh AKUR; c). Ingin mengetahui pelayanan hak-hak sipil yang mereka peroleh pada era reformasi; d). Ingin melakukan evaluasi (rapid assessment) terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan agama lokal. Apakah berbagai kebijakan yang ada telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat atau belum.

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuannya dapat berguna untuk menjadi sebuah rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dalam rangka menangani dan memberikan pelayanan ataupun "membina" keyakinan mereka yang terlibat dalam paham tersebut untuk mewujudkan kerukunan intern Islam dan antar umat beragama.

Penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek yang melingkupi tentang perkembangan paham keagamaan lokal, bentuk perubahannya, penyebab kebertahanannya, pengaruhnya di masyarakat dan upaya perhatian pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada komunitas penganut paham keagamaan lokal tersebut.

Penelitian ini bersifat eksploratif/kualitatif dalam bentuk studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara mendalam dilakukan kebeberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: pimpinan kelompok paham keagamaan lokal yang diteliti, pengikutnya, pemerintah daerah, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah setempat (Kemenag, Kantor Urusan Agama, Camat, Lurah, Dinas Kependudukan).

Sejarah Ringkas Perkembangan AKUR

Pendiri AKUR yang dulunya diberi nama Agama Djawa Sunda (ADS) adalah Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat, yang dikenal dengan Pangeran Madrais atau Kyai Madrais. Madrais merupakan anak dari Pangeran Alibasa (Pangeran Gebang yang ke sembilan) dari pernikahannya dengan R.Kastewi keturunan kelima dari Tumenggung Jayadipura Susukan. Ketika lahir namanya adalah Pangeran Sadewa Alibasa yang dalam silsilah keluarga disebut pula dengan nama Pangeran Surya Nata atau Pangeran Kusuma Adiningrat. (Djatikusuma:199, hal 1).

Madrais dilahirkan di Susukan Ciawi Gebang pada tahun 1822. Kemudian pada tahun 1825 dia dititipkan kepada Ki Sastra Wedana seorang Kuwu di Cigugur, dengan harapan agar kelak dapat meneruskan perjuangan leluhurnya dalam usaha menentang penjajahan. (P.Djatikusuma:1979, hal 5)

Dalam usia 10 tahun Pangeran Kusuma Adiningrat bekerja pada Kuwu Sagarahiang sebagai gembala kerbau, dan dikenal dengan nama Taswan, tetapi ketika akan meninggalkan sagarahiang, ia berpesan kepada teman-temannya bahwa nama sebenarnya adalah Madrais (singkatan dari Mohamad Rais), anak Ki Sastra Wadana dari Cigugur. Sekitar tahun 1840 Pangeran Kusuma Adinigrat kembali ke Cigugur dan sewaktu-waktu ia berkelana keliling Jawa Barat. Sampai akhirnya kembali lagi ke Cigugur dan mendirikan peguron/pesantren dengan mengajarkan agama Islam, sehingga kemudian ia dipanggil dengan nama Kyai Madrais. Nama Kyai Madrais terkenal pula di Pesantren Heubel Isuk dan di Ciwedus (daerah Gebang) sebagai seorang yang pandai dan berpengaruh.

Pesantren Kyai Madrais sekalipun mengajarkan agama Islam, kepada santri dan murid-muridnya dianjurkan untuk selalu menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri (Jawa Sunda) dan tidak dibenarkan bila hanya mau menjiplak dan memakai cara-ciri budaya bangsa lain, apalagi sampai tidak menghargai bangsanya sendiri. Dalam tuntunannya, Kyai Madrais menitikberatkan pada kesadaran

kebangsaan sebagai dasar dari kesadaran serta iman kepada Tuhan, kepercayaan yang benar-benar yakin mengerti dan dapat merasakan keagungan Tuhan dan menyadari fungsi hidup selaku manusia dan selaku suatu bangsa.

Selain mengajarkan agama Islam, diuraikan pula tuntunan agama-agama yang lain untuk dapat diyakinkan dan ditemukan titik persamaannya dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang akan menjadi dasar dari kesadaran berprikemanusiaan dalam mewujudkan cinta kasih terhadap sesamanya. Demikian pula mengenai kesadaran akan kebangsaan dinayatakan sebagai syarat mutlak terwujudnya persatuan dan keagungan suatu bangsa. Karena sangat ditonjolkan unsur-unsur budaya bangsa dalam tuntunannya itu, maka disebutlah bahwa Kyai Madrais mendirikan Agama Jawa Sunda (ADS). (Neng Darol Afia:1998, hal 10-11).

Penampilan Kyai Madrais dalam peguronnya dengan metoda tuntunannya berbeda dengan pesantren lainnya, kemudian menjadi masalah. Terutama sekali setelah adanya beberapa perubahan seperti khitanan tidak diwajibkan bagi para pengikutnya, kemudian penguburan jenazah memakai peti. Cara ini dinyatakan sebagai penyimpangan dari agama Islam.

Dengan melihat tuntunannya di Peguron Kyai Madrais, pemerintah Belanda makin menguatkan dugaan dan kecurigaannya bahwa dalam peguron Kyai Madrais tidak hanya mengajarkan soal-soal agama dan kerohanian saja, tetapi juga mengobarkan semangat kesadaran kebangsaan melalui aliran yang disebut Agama Jawa Sunda, apalagi setelah diketahui adanya anggapan penyimpangan ajaran dari ajaran di pesantren lainnya, suatu hal yang menggembirakan bagi penjajah Belanda untuk melancarkan politik adu dombanya (*divide et impera*).

Akhirnya setelah melalui bermacam-macam upaya adudomba, dilemparkan tuduhan bahwa Kyai Madrais melakukan pemerasan, penipuan kepada masyarakat, sebagaimana cara serupa dituduhkan kepada Sutawijaya Pangeran Gebang dahulu. Pada tahun 1901 sampai

dengan tahun 1908 Pemerintah Belanda memasukkan Kyai Madrais ke tahanan dan mengasingkannya ke Mearuke. Terhadap keluarganya yang ditinggalkan dilakukan pengawasan secara terus menerus dan para pengikut Kyai Madrais dilarang menjalin hubungan dengan keluarga Kyai Madrais.

Setelah kembali dari Mearuke tahun 1908, rumah Kyai Madrais yang kemudian disebut Paseban Tri Panca Tunggal tetap diawasi, bahkan diadakan penjagaan dan para pengikutnya dilarang mendatangi lagi rumah Kyai Madrais. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah Belanda (sekembalinya dari Mearuke), Kyai Madrais tidak lagi membuka pegurongnya, tetapi terus berusaha dalam bidang pertanian, selain dari menanam padi juga dikenal sebagai yang pertama di Desa Cigugur menanam bawang merah.

Pada tahun 1936, sewaktu Gunung Ceremai menampakkan kegiatannya, Kyai Madrais dengan 200 orang pengikutnya mendaki sampai puncak Gunung Ceremai yang sedang aktif, dengan maksud melalui cara kebaktian meredakan kegiatan Gunung Ceremai itu. Sekembalinya dari pendakian Gunung Ceremai, Kyai Madrais tidak kembali ke Cigugur tetapi terus membuat rumah di lereng Gunung Ceremai yang dikenal dengan nama Curug Goong. Di tempat itulah Kyai Madrais menetap tiga tahun sampai akhirnya meninggal dunia pada tahun 1939, dan dimakamkan di Pasir Cigugur.

Sepeninggalnya Pangeran Sadewa Alibasa atau Kyai Madrais bimbingan kepada pengikutnya dilanjutkan oleh putranya Pangeran Tejabuana Alibasa yang sering disebut "*Rama Pangewedar*" atau "*Rama Penerus*". Pada tahun 1964 menjelang terjadinya G-30-S PKI agama (ADS) ini dilarang oleh Panca Tunggal cq PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di bawah Kejaksaan Negeri setempat. Ada beberapa versi mengapa aliran ini dilarang. Sebagian menyebutkan pelarangan itu berkaitan dengan aliran ini tidak memiliki kitab suci, atau persyaratan umum untuk diakui sebagai agama "*resmi*", serta sistem perkawinannya yang mengabaikan kelaziman agama "*resmi*". Sedangkan sebagian yang lain menyebutkan karena aliran ini ajarannya dianggap "*menyimpang*", khususnya tentang tidak adanya

kewajiban pengikutnya untuk melakukan khitan dan ajaran lain yang dianggap tidak sesuai dengan Islam. Doktrin baru ini dianggap meresahkan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat santri yang menjadi mayoritas masyarakat Cigugur. Jadi ada semacam konflik ideologi dengan kelompok dominan. (Saidi:2004, hal 310).

Situasi sosial pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan terhadap aliran ini oleh para pengikutnya, sebaliknya masyarakat (santri) secara berlebihan telah menghakimi aliran ini sebagai aliran "sesat". Setelah secara resmi aliran ini dibubarkan oleh pemerintah setempat dengan SK No 001/KPTS/DK 1964 tanggal 12 Februari 1964, dan secara massal telah mendapatkan tekanan dari masyarakat Kuningan, maka pada tanggal 21 September tahun 1964, Pangeran Tejabuana, di atas kertas segel menyatakan secara resmi membubarkan agama-nya serta memberikan kebebasan bagi para penganutnya untuk memilih agama apa saja, sebagaimana yang dikehendaki. (Saidi:Ibid)

Akibat hujatan yang terlalu keras dari umat Islam, maka kebanyakan pengikut Madrais lebih memilih agama Katolik daripada agama Islam. Terdapat 1770 orang pengikut Madrais memeluk agama Katolik. Setelah 17 tahun memeluk agama Katolik (1964-1981) Pangeran Djatikusuma (anak Pangeran Tejabuana) ikut ayahnya memeluk agama Katolik, pada tanggal 11 Juli 1981, menyatakan diri keluar dari agama Katolik, dan kembali mendirikan PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang) yang diikuti oleh sekitar 1600 orang pengikutnya. (Saidi, 2004, hal 312). Akibatnya timbul kekhawatiran dari pihak pastor akan kembalinya penganut Katolik ke Agama Jawa Sunda. Maka pastor memohon pada Pangeran Jatikusuma, agar tidak mengajak pengikutnya yang telah memeluk agama Katolik kembali ke ADS. Maka untuk menghormati permintaan pastor itu, Pangeran Jatikusuma melarang bekas pengikutnya yang sudah beragama (Katolik) untuk kembali ke ADS, kecuali jika secara resmi sudah menyatakan keluar dari agama Katolik (memberi tahu pastor). Rupanya permintaan itu dikemudian hari menjadi bumerang. Pangeran Jatrikusuma telah dituduh menyuruh murtad massal

terhadap para bekas pengikutnya yang sudah memeluk agama baru (Islam atau Katolik). Padahal konteksnya adalah menghormati perminatan Pastor.Selanjutnya PACKU dengan surat dari Kejari No 44 Tahun 1982 telah dibubarkan lagi oleh pemerintah. Maka sejak dilarangnya PACKU dia menyebut ajarannya dengan Adat Karuhun Urang disingkat dengan AKUR. Melalui AKUR ia masih dapat mengembangkan ajarannya dengan leluasa (Wawancara dengan Pangeran Djatikusuma, 24 Juli 2010).

Pokok-Pokok Ajaran

Pokok-pokok ajaran Madrais ter-epkspresikan diantaranya: a). *Percaya ka Gusti Sikang Sawiji wiji* atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) *Ngaji Badan* (intropeksi/restropeksi diri); c). *Akur rukun jeung sasama bangsa* (hidup rukun dengan sesama); d). *Hirup ulah pisah di mufakat* atau mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat; e) *Hirup kudu silih tulungan* atau hidup harus saling tolong menolong.

Etika dalam Ajaran Madrais/AKUR

Sebagai pedoman tuntunan budi luhur adalah cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara adalah ketentuan perilaku hidup, sedangkan ciri adalah perwujudan sifat.

Welas Asih

Welas asih adalah suatu hal yang menjadi cara-ciri manusia, bila kita berbicara berperikemanusiaan berarti di dalamnya berisi rasa kasih (welas asih) yang memancar dari budi luhur.

Undak Unik

Pada manusia yang sadar akan adanya susunan keluarga, dimana ada berbagai sebutan yang menunjukkan perbedaan seperti Bapak, ibu, anak, kakak, nenek, cucu, kemenakan dan sebagainya. Kesadaran serupa itu hanya terdapat dalam kehidupan manusia, pada undak untuk ini berarti adanya tingkatan dan sebutan.

Tata Krama

Dengan adanya pengertian undak unik, maka didalam kehidupan masyarakat manusia mengenal adanya tata krama atau etika. Tata artinya aturan dan krama berarti pergaulan. Hal ini merupakan tatanan dalam pola kehidupan bermasyarakat demi terciptanya suatu kehidupan masyarakat manusia yang tenteram, damai dan terwujudnya saling hormat menghormati, harga menghargai di antara sesama manusia sehingga tercipta kerukunan hidup, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam hidup bernegara.

Budi Daya Budi Basa

Budi daya dan budi basa adalah pelaksanaan atau pula dikatakan jiwa dari tata krama, dimana manusia adalah makhluk yang berbudi. Budi daya budi basa dimaksudkan untuk pengendalian diri.

Wiwaha Yuda Negara

Wiwaha berarti pertimbangan, yuda berarti perang, negara berarti diri kita sendiri. Kesadaran sebagai manusia berbudi luhur dalam melaksanakan gerak hati dan pikiran haruslah memakai pertimbangan pertimbangan dan memerangi rasa dan pikir pada saat keduanya dipengaruhi oleh sifat-sifat di luar sifat kemanusiaan (Pangeran Djatikusuma, hal. 27-28).

Cara Ciri Bangsa

Adanya suatu bangsa adalah kehendak Tuhan, seseorang menjadi anggota bangsa juga merupakan kehendak Tuhan sebab pada saat seseorang hendak dilahirkan tidak bisa menolak atau meminta ingin menjadi bangsa tertentu. Antara bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda, perbedaan ini juga merupakan kehendak Tuhan. Jadi, Tuhan menciptakan manusia terbagi-bagi dalam bermacam-macam bangsa. Cara-ciri bangsa adalah sebagai berikut rupa, bahasa, adat, aksara dan Kebudayaan. (Pangeran Djatikusuma, hal 28, Neng Darol Afia, hal 26).

Pelayanan Publik Hak-hak Sipil

Selama ini perlakuan pemerintah terhadap kepercayaan lokal dianggap diskriminatif, terutama dalam pelayanan mengenai hak-hak sipil seperti pencantuman kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan dan pemberian akte kelahiran bagi anak penganut kepercayaan.

Dengan munculnya era reformasi, dimana kebebasan mengemukakan pendapat dibuka selebar-lebarnya maka berbagai pihak menuntut agar pemerintah tidak melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif terhadap berbagai agama dan kepercayaan lokal diluar agama yang dianggap "*resmi*".

Memperhatikan berbagai tuntutan tersebut maka pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan baik dari Kantor Dinas Kependudukan kabupaten, Lurah dan pimpinan AKUR bahwa setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2006, setiap kelahiran anak-anak anggota AKUR sudah dicatat di catatan sipil, dan diberikan kutipan akta kelahiran. Karena belum semua anggota AKUR memiliki surat nikah, maka dalam akta kelahiran dicantumkan nama orang tuanya adalah nama ibunya. Sedangkan bagi mereka yang sudah memiliki surat nikah maka nama orang tua yang dicantumkan adalah nama ayahnya. Hanya menurut Pangeran Djatikusuma dan Pangeran Gumirat, kesadaran anggota AKUR untuk mengurus akta kelahiran masih rendah, hanya mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri saja yang rajin mengurus surat akta kelahiran, karena ia membutuhkan surat tersebut untuk memperoleh tunjangan anak. Menurut Gumirat dengan peraturan yang baru tersebut sekarang dia telah memperoleh surat akte perkawinan, dan anak-anaknya semuanya sudah mendapatkan akte kelahiran, yang

dapat digunakan oleh mereka ketika mendaftarkan untuk masuk sekolah. Dengan demikian aparat pemerintah setempat sudah menjalankan amanat UU Adminduk tersebut dengan cukup baik.

Berdasarkan informasi dari pemuka AKUR, Lurah Cigugur dan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan, sejak berlakunya Undang-undang ini, baru satu orang warga AKUR yang mengajukan pencatatan perkawinan. Mereka yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan adalah pasangan suami istri Eman Roheman, lahir tanggal 1 Juli 1969, dengan Ika Kartika, lahir 12 Juni 1971, beralamat RT 038/RW 013 Lingkungan Puhun Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Perkawinan mereka telah berlangsung pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 di depan Pemuka Penghayat Kepercayaan Organisasi Aji Dipa, Kusnadi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Drs, Sulistyo Tirtokusumo MM, tanggal 12 Juni 2008, dengan SK nomor 304/SK/Dit. Kep/NBSF/VI/08. Bapak Kusnadi membawahi wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.

Dari kasus diatas terdapat terobosan dari pihak AKUR agar anggotanya dapat memperoleh akta perkawinan dengan melakukan kerjasama dengan organisasi Aji Dipa. Meskipun mereka bukan anggota Aji Dipa tetapi ada kesediaan dari pihak Aji Dipa untuk membantu anggota AKUR dengan memberikan Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh akta perkawinan dari pihak catatan sipil. Dengan kondisi ini sebenarnya pihak AKUR sudah cukup berterima kasih terhadap pemerintah, tetapi mereka berharap agar Penghayat Kepercayaan yang bersifat perseorangan seperti mereka (AKUR) juga bisa dicatat perkawinan mereka. Berdasarkan saran peneliti agar mereka membentuk semacam organisasi, mereka beralasan karena mereka merupakan adat maka tidak mempunyai organisasi. Sebenarnya mereka sudah trauma dengan kejadian masa lalu dimana organisasi yang mereka dirikan

selalu dilarang oleh pemerintah. Dengan berkostum adat, menurut mereka pemerintah tidak punya alasan untuk melarang adat yang dianut oleh masyarakat/suku tertentu dalam hal ini adat sunda (sunda wiwitan).

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Drs, MH, mereka telah melaksanakan amanat UU no 23 tahun 2006 dan PP no 37 tahun 2007. Sebagai aparat pemerintah mereka harus menjalankan peraturan tersebut, sebab bila tidak mereka akan dituduh bertindak diskriminatif terhadap warganegara. Asal mereka telah mengangkat seseorang atau pemuka penghayat, maka mereka akan dilayani.

Mengenai pelayanan kependudukan mereka juga sudah memperolehnya, dimana di KTP mereka ditulis tanda strip (-). Sebenarnya mereka sudah cukup senang, karena mereka tidak diharuskan mencantumkan nama agama tertentu dalam KTP mereka, sebab bila hal tersebut dilakukan menjadikan seseorang munafik. Dimana mereka mencantumkan nama agama tertentu dalam KTP mereka untuk kepentingan keadministrasian, pada hal dia tidak menganut agama tersebut. Tetapi mereka berharap agar dalam kolom agama dicantumkan kata kepercayaan disamping kata agama, sehingga mereka dapat mencantumkan nama kepercayaan mereka seperti halnya agama. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini menurut (PJ) sudah merupakan suatu kemajuan yang sangat baik, bila dibandingkan kebijakan pemerintah pada masa lalu.

Respon Pimpinan Madraisme/AKUR

Menurut Pangeran Jatikusuma, sejak reformasi kebijakan pemerintah terhadap AKUR sudah banyak mengalami perkembangan. Sebagai contoh perayaan seren taun sudah tidak dilarang lagi, bahkan pada acara tersebut dihadiri oleh para pejabat baik dari Pusat maupun dari Kabupaten. Bupati selalu hadir dalam acara tersebut. Para pengunjung datang dari berbagai daerah nusantara, baik dari utusan adat nusantara maupun masyarakat biasa yang akan melihat acara tersebut.

Para peserta utusan adat nusantara ditampung dirumah-rumah penduduk yang terdiri dari berbagai agama. Para pendatang tersebut ada yang memberikan uang pada tuan rumah sebagai ucapan terima kasih tetapi ada juga yang tidak, karena memang tidak ada tuntutan untuk itu.

Pelayanan hak-hak sipil sudah diberikan, meskipun belum sepenuhnya. Karena AKUR bukan organisasi, maka belum diberi peluang secara penuh, sehingga ketika anggota mereka akan meminta akta perkawinan terpaksa bergabung dengan organisasi kepercayaan tertentu dalam hal ini "Aji Dipa" di Bandung, walaupun mereka bukan anggota aliran kepercayaan tersebut. Tetapi pimpinan aliran tersebut memakluminya karena "sepengertian", dalam rangka menolong mereka yang bekerja sebagai PNS. Untuk itu mereka mengharapakan agar penghayat yang bersifat perseorangan juga dapat dicatat.

Ketika kepada mereka disarankan agar mendaftarkan diri sebagai organisasi kepercayaan, mereka tidak mau karena beranggapan mereka bukan aliran kepercayaan, tetapi masyarakat adat yang berketuhanan. Dengan alasan tersebut mereka bergabung kedalam HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan), bukan dengan BKOK (Badan Kordinasi Organisasi Kepercayaan) yang menampung kepercayaan yang sudah berbentuk organisasi.

Ketika ditanyakan apa yang diharapkannya terhadap pemerintah, PJ mengatakan "Kami tidak menuntut macam-macam, kami hanya menuntut agar segala aktifitas yang berakibat hukum seperti KTP, Perkawinan, Kematian, Kelahiran, supaya dicatat. Kewajiban kami sebagai warganegara adalah melaporkan, sedangkan tugas negara adalah memberikan pelayanan kepada kami. Walaupun sudah dilayani, masih sering terdapat hambatan teknis, seperti ketika mengurus KTP di catatan sipil, sering datanya belum ada dalam komputer. Hal-hal yang bersifat teknis seperti ini yang masih menghambat di lapangan. Di daerah lain masih banyak masyarakat adat yang belum mendapat pelayanan, sebagai contoh masyarakat "Dayak Bumi Segandu" di Losarang Indramayu." (*Wawancara dengan Pangeran Jatikusuma dan Gumirat Barna Alam, 24 Juli 2010*).

Sejak reformasi mereka merasa tidak mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatannya, bahkan banyak masyarakat dari agama lain yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Kemungkinan besar mereka yang beragama lain tersebut tadinya merupakan penganut AKUR yang kemudian pindah kedalam agama tertentu seperti Islam, Katolik dan Kristen. Sekarang mereka menamakan dirinya dengan AKUR yang merupakan singkatan dari Adat Karuhun Urang, yang artinya Adat leluhur Kami yaitu adat leluhur orang Sunda. AKUR juga dalam bahasa Indonesia artinya rukun atau harmonis. Dengan demikian inti dari ajaran AKUR adalah menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis, dengan mengembangkan ajaran "Sepengertian" bukan "Sepengakuan". Sepengertian artinya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berangkatnya sama, jangan memperebutkan tempat berangkatnya tapi tujuannya. Agama atau kepercayaan apapun tujuannya sama, menyembah kepada Tuhan dan mencari keridhoannya, dia yang menentukan baik dan buruknya sesuatu. Dalam acara Seren Taun, semua agama berdoa bersama, semuanya menyebut nama Tuhan. Dari situlah timbul pengertian yang sama. Sedangkan Sepengakuan berarti satu agama atau satu adat. Kalau sepengakuan yang dikembangkan akan menimbulkan konflik dalam masyarakat, sebab orang berusaha agar pihak lain agar ikut kedalam agama yang dianutnya. (PJ dan GBA, Ibid).

Respon Pemuka Agama

Pemuka agama yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pemuka agama Katolik (Pastor AK), pemuka agama Kristen (Pendeta Y), dan Ketua MUI Kecamatan Cigugur (NM), selain itu juga warga Cigugur Bapak (AS) guru SMK, dan Bapak (UR) pengurus masjid Al-Jihad Kecamatan Cigugur. Adapun yang dimintakan responnya berkaitan dengan keberadaan AKUR di Cigugur, Pelayanan Hak-Hak Sipil terhadap AKUR, mengenai sweeping, dan keberadaan PAKEM.

Terhadap keberadaan AKUR di Cigugur, umumnya para pemuka agama dan warga Cigugur tidak mempersoalkannya. Walaupun

mereka tahu apa yang dinamakan dengan AKUR itu isinya sama yaitu Agama Djawa Sunda (ADS). Perubahan nama untuk menghindari hujatan dari kelompok tertentu dan pemerintah.

Menurut Ketua MUI kepercayaan itu sudah ada payung hukumnya yaitu GBHN 1983, yang penting mereka tidak mengganggu kita dan umat Islam tidak dipengaruhi untuk masuk kesana, tetapi kalau mereka mau masuk Islam kita welcome saja. Sedangkan menurut Pastor AK, menganut agama dan kepercayaan itu merupakan hak asasi manusia, sepanjang mereka tidak menimbulkan keresahan, tidak ada masalah, walaupun ada umat Katolik yang kembali ke ADS. Asal mereka tidak mempengaruhi atau mengajak untuk kembali ke ADS. Kalau itu dilakukan, maka bertentangan dengan peraturan pemerintah. Pastor tidak setuju kalau ada pemaksaan terhadap penganut kepercayaan agar masuk agama tertentu, karena bertentangan dengan hak asasi, kecuali mereka masuk agama tertentu berdasarkan kerelaan mereka sendiri.

Mengenai kebijakan pemerintah yang telah mengakomodasi kepentingan pihak penghayat kepercayaan dalam pelayanan hak-hak sipil umumnya para pemuka agama tidak ada yang berkebaratan. Menurut Pastor AK sebagai warganegara mereka berhak memperoleh pelayanan dalam hal KTP, pencatatan perkawinan, dan memperoleh akta kelahiran, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan. Dengan mencantumkan tanda strip bagi penganut kepercayaan itu merupakan salah satu jalan keluar. Dia bertanya, apakah kita hanya mengakui warganegara yang beragama saja, atau hanya etnis tertentu saja, tentu saja tidak. Sedangkan menurut ketua MUI: " kalau hanya dicatat untuk kepentingan administrasi kependudukan tidak merupakan masalah, sebagai warganegara sudah selayaknya mereka dilayani, demi ketertiban administrasi kependudukan. Pendeta Y berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah positif dan bijaksana dalam memberikan pelayanan hak-hak sipil mereka, sebab kalau tidak dicatat perkawinan mereka, bisa digolongkan dengan kumpul kebo. Dengan dicatat pemerintah akan mempunyai data yang akurat

tentang kependudukan, dan juga dapat mengetahui perkembangan mereka dari tahun ke tahun. Pendapat demikian juga dikemukakan oleh pengurus masjid Al-Jihad, menurutnya: " sebagai warganegara harus diberikan pelayanan yang sama, pembagian yang merata, untuk itu dia setuju perkawinan mereka dicatat, sebab kalau tidak dicatat akan merepotkan masa depan anak-anak mereka ketika mau sekolah. Kalau mau sekolah ditanya asal usulnya, apalagi sekarang semuanya harus tercatat didalam Kartu Keluarga (KK), kalau tidak tercatat bagaimana masa depan mereka.

Untuk mengawasi perkembangan aliran dan paham keagamaan masyarakat agar tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut di Indonesia, maka pemerintah membentuk lembaga Pengawas Aliran Kemasyarakatan (PAKEM) yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Selama ini ada semacam tuntutan dari berbagai LSM dan kelompok tertentu agar lembaga tersebut dibubarkan, karena keputusannya dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Ketika keberadaan PAKEM tersebut ditanyakan pada para pemuka agama, mereka beranggapan eksistensi lembaga tersebut tetap diperlukan, hanya mungkin fungsinya yang harus dioptimalkan. Yang lebih ditonjolkan adalah peran pembinaan bukan sebagai lembaga eksekusi. Menurut NJ ketua MUI, keberadaan PAKEM tetap perlu dipertahankan, karena fungsinya untuk meluruskan aliran-aliran keagamaan, kalau sudah dianggap menodai harus dilarang dan dibubarkan. Yang disorot bukan hak asasinya, tetapi merusak atau menodai sesuatu agama. Menurut Pastor AK: " Selama aliran-aliran keagamaan itu masih banyak, maka PAKEM masih diperlukan, hanya kerjanya yang perlu dioptimalkan. Mengenai ada tuntutan supaya dibubarkan mungkin karena kegiatannya belum terasakan, dan lebih terlihat sebagai momok yang menakutkan". Sedangkan menurut pendetaY, PAKEM masih diperlukan, karena fungsinya untuk mengawasi aliran-aliran yang tumbuh dalam masyarakat, melalui pengawasan tersebut pemerintah punya data tentang perkembangan berbagai aliran dalam masyarakat. Apakah negara mempunyai hak untuk menutup atau membubarkan suatu aliran? Menurutny hal

itu perlu dilihat dari hasil pengkajiannya, sudah benar apa tidak. Kalau sudah benar, berarti tidak diskriminatif. Dalam hal ini PAKEM harus bersifat netral, bukan karena kepentingan tertentu atau karena tekanan masyarakat. PAKEM jangan terpengaruh oleh opini masyarakat. Keresahan itu bisa dibuat, massa sekarang cenderung digerakkan daripada bersifat spontanitas.

Respon Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Lurah Cigugur (US), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (MH) dan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan (ACh). Menurut Ach, keberadaan AKUR tidak ada masalah, karena selama ini mereka rukun-rukun saja, tetapi dakwah terus dilakukan baik melalui penyuluh agama maupun da'i dan da'iyah. Selama ini Pemda masih memberikan ruang terhadap kepercayaan masyarakat, selama itu masih mengacu pada peraturan, sebagai aparat pemerintah kita harus menjalankannya. Apalagi AKUR sekarang ini lebih menonjolkan budaya lokalnya. Sedangkan bagi US, "sebagai aparat pemerintah mereka harus memberikan pelayanan, karena mereka merupakan warga kelurahan Cigugur. Apalagi Undang-Undang sudah mengatur tentang hal itu, kalau tidak melayani bisa diprotes oleh mereka." Kalau ada acara pernikahan Pak Lurah dan Staf sering diundang, dan umumnya mereka hadir untuk memenuhi undangan tersebut. Demikian pula bila ada kematian, mereka juga datang untuk melayat. Pada acara tersebut masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan bagi MH, "sepanjang syarat-syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, maka mereka akan memberikan pelayanan. Sebagai aparat pelaksana yang mengeluarkan akta kelahiran, perkawinan, KTP, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2006, mereka harus memberikan pelayanan dengan tidak melakukan tindakan diskriminatif, sebab kalau mereka tidak memberikan pelayanan, akan mendapat protes dari masyarakat.

Penutup

Studi ini menyimpulkan beberapa hal berikut; a). Ajaran Madrais/AKUR dikembangkan oleh Kyai Mohamad Rais disingkat Madrais, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Pangeran Tejabuana, dan selanjutnya dikembangkan oleh Pangeran Djatikusuma sampai sekarang; b). Karena adanya pengaruh eksternal terjadi perubahan nama dan pergeseran makna ajaran/ritual, untuk menghindari hujatan dari masyarakat; c). Perkembangan yang terjadi pada kelompok AKUR adanya semacam keleluasaan bagi mereka untuk mengamalkan ajarannya, keleluasaan itu diperoleh karena mereka lebih menonjolkan aspek budaya (adat) daripada aspek kepercayaan. Selain itu mereka telah memperoleh pelayanan dalam hal hak-hak sipil mereka (KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan); d). Ajaran pokok yang dikembangkan oleh Madraisme/AKUR adalah Percaya Ka Gusti Sikang Sawiji-wiji, Akur Rukun Jeung Sesama Bangsa, Hirup Ulah Pisah di Mufakat dan Hirup Kuduh Silih Tulungan, disamping itu terdapat ajaran tentang etika yang berupa cara ciri manusia dan cara ciri bangsa; e). Respon pemuka agama dan pemerintah umumnya dapat menerima kehadiran AKUR, dengan pertimbangan hak asas manusia dan adanya peraturan pemerintah (UU nomor 23/2006 dan PP 37 tahun 2007).

Rekomendasi yang disampaikan yaitu; a). Untuk lebih memudahkan pelayanan hak-hak sipil terhadap kelompok Madraisme/AKUR, sebaiknya mereka membentuk organisasi kepercayaan, kemudian mendaftarkan diri mereka pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jendral Kebudayaan, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; b). Pemerintah sesuai dengan amanat UU, diharapkan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap penganut kepercayaan dalam masalah hak-hak sipil; c). Pemerintah agar mensosialisasikan UU Nomor 23/Tahun 2006 dan PP Nomor 37 Tahun 2007, kepada masyarakat sampai pada tingkat desa/kelurahan, agar UU dan PP ini diketahui oleh masyarakat; d). Masyarakat diharapkan dapat menghargai perbedaan yang tumbuh dalam masyarakat, sebab

selama ini penganut kepercayaan (agama lokal) masih dianggap sebagai ancaman bagi agama "resmi".

Daftar Pustaka

- Afia. Neng Darol, 1998. *Tradisi dan Kepercayaan Lokal Pada Beberapa Suku Di Indonesia*, Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI.
- Djatikusuma, P, 1999. *Spiritual Culture of Karuhun Urang Tradition*, Cagar Budaya Nasional, Cigugur Kuningan Jawa Barat.
- _____, 1979. *Paseban Tri Panca Tunggal*, Cagar Budaya Nasional, Cigugur DT II Kuningan.
- Mas'ud, Abdurrahman, 2009. *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan*, Dialog, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No. 68, Nopember.
- Ripai, Ahmad, 2010. *Pluralisme dan Toleransi Beragama Pada Masyarakat Sunda (Studi Kasus Interaksi Sosial Antara Umat Islam, Katolik Dan Penganut Madraisme di Cigugur Kabupaten Kuningan, Jawa Barat)*, Proposal Penelitian Kompetitif.
- Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk, 2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Penerbit Desantara.
- Tholkhah, Imam, 2004. *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuningan, 14-11-2007

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Bungo Propinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil

Reslawati

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

This study is focused on development of Anak Dalam Tribe on their beliefs, followers, traditions and also on government policy pertaining civil service right before and after launching Andminduk Law no 23, 2006 and social relation of this tribe with their surrounding communities especially regarding the mainstream religion in the area this tribe has changed in terms of their beliefs that many of them now converted into moslems and christianity. As some others are still in their traditions and nomadic. Local government has not fully given services on their civil rights such as ID cards, letter of birth, marriage certificates etc, While the ministry of religious affairs has also not given attention to their religious life.

Keyword: *dynamic of development, belief system, Anak Dalam Tribe.*

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mempunyai tradisi keberagamaan yang sangat plural dan terlembaga, baik agama mainstream maupun kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, pengikut yang hidup dalam

masyarakat sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ada, begitupula dengan sistem kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD) atau suku kubu. Masyarakat SAD merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di wilayah Propinsi Jambi dengan populasi seluruhnya 2.951 kepala keluarga atau 12.909 orang yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko (BPS. 2009). Mereka hidupnya terpencil, terisolasi, tertinggal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik dan agama. Kehidupan mereka sangat mengenaskan seiring dengan hilangnya sumber daya hutan yang ada di Jambi dan Sumatra Selatan, akibat proses-proses “marginalisasi” terhadap mereka. Dalam sistem kepercayaan mayoritas SAD/suku kubu menganut kepercayaan *animisme*. Mereka mempercayai roh-roh halus dan juga percaya tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan, tetapi ada juga beberapa puluh keluarga SAD menjadi mu’alaf ke agama Islam dan Kristen.

SAD di Jambi umumnya dan khususnya di Kecamatan Mestong mempunyai sistem kepercayaan yang mereka anut dan yakini. Mereka dikelompokkan ke dalam kelompok Suku Terasing/Suku Tertinggal, demikian diungkapkan Zul, Kabid Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan perkembangannya, keberadaan dan ruang gerak SAD semakin hari semakin sempit dikarenakan berbagai faktor. SAD yang dulu sangat tertutup, sekarang mulai terbuka. Mereka yang tadinya tidak berani menyuarakan aspirasinya, kini mulai berani menyuarakan tuntutan. Diantara tuntutan yang mereka ungkapkan antara lain ingin diakui keberadaannya, terutama hak-hak hidup mereka. Menurut John Locke seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun, bertujuan untuk melindungi hak-hak mendasar individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan pemerintahan bagi hak individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah

masyarakatnya, bukan untuk melayani sistem. Termasuk melayani hak hidup, hak kebebasan bergerak, hak perlindungan terhadap hak milik, hak kebebasan berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak memperoleh peradilan yang *fair*. Negara tidak boleh berperan aktif terhadapnya karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut, juga yang diatur dalam UU No.23 tahun 2006, terkait pelayanan hak-hak sipil SAD mengenai perkawinan, KTP, penguburan/kematian, peribadatan, dan sebagainya.

Kajian ini terkait dengan Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Bungo, Propinsi Jambi. Komunitas tersebut hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Karena itu, sebagaimana sistem kepercayaan yang lain, komunitas ini terus melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi dengan situasi sosial. Dalam kerangka inilah, penelitian terhadap komunitas SAD ini penting untuk dilakukan.

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut: a). Bagaimana perkembangan kepercayaan SAD, baik menyangkut perkembangan paham dan keyakinan, pengikut, maupun tradisi; b). Bagaimana perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut kepercayaan SAD, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Admindak No. 23 tahun 2006?

Penelitian ini bertujuan untuk: a). Menggali informasi tentang perkembangan komunitas pengikut kepercayaan SAD, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi; b). Menelusuri kebijakan pemerintah Indonesia terhadap komunitas pengikut kepercayaan SAD, terutama terkait dengan

pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga Negara, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap hak-hak sipil pengikut kepercayaan SAD .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Sosiologis dan antropologi dengan melakukan studi kasus pada sistem kepercayaan SAD. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan koordinasi dengan Kemenag setempat untuk melakukan pemetaan wilayah sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kemenag menyarankan untuk mengkonsultasikan dengan pakar SAD yaitu Muntholib, beliau adalah seorang profesor dosen sekaligus pakar di bidang SAD di Propinsi Jambi. Setelah melakukan pemetaan bersama professor, peneliti menghubungi pembina SAD dan membuat *appointment* langsung ke lokasi. Setelah itu dilakukan pertemuan dengan seluruh pengikut SAD dan Tumenggungnya (pemimpin adaat), kemudian melakukan wawancara. Hari-hari berikutnya melakukan *appointment* dan wawancara dengan beberapa instansi, pakar, tokoh agama.

Komunitas SAD dipilih dengan pertimbangan; a) sistem kepercayaan tersebut bersifat lokal, artinya dianut oleh komunitas yang terbatas; b) komunitas bertahan hidup dalam berbagai perkembangan sosial; c) ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati oleh komunitasnya yang berbentuk tradisi yang hidup (*living tradition*), seperti: kelahiran, kematian/pemakaman, perkawinan, dan lain sebagainya; d) mempunyai dinamika yang menarik, baik terkait dengan sikap politik pemerintah terhadap mereka, maupun terhadap lingkungan sosial dimana komunitas itu hidup.

Studi Kepustakaan

Penyebutan SAD atau orang rimba atau orang kubu dalam berbagai literatur dan sebutan langsung masyarakat Jambi sebagian membuat orang awam bingung, sesungguhnya apa yang membedakan dari sebutan itu. Padahal ketiga sebutan tersebut ditujukan untuk satu komunitas tertentu yang ada di Jambi. Banyak orang menyebut SAD juga dengan sebutan orang rimba atau orang rimbo atau orang Kubu. Ketiga sebutan tersebut mengandung makna yang berbeda, yaitu: *Pertama* sebutan Kubu, merupakan sebutan yang paling populer digunakan terutama oleh orang Melayu dan masyarakat Internasional. Kubu dalam bahasa Melayu memiliki makna seperti primitif, bodoh, kafir, kotor dan menjijikan. Sebutan Kubu telah terlanjur populer terutama oleh berbagai tulisan pegawai kolonial dan etnografer pada awal abad ini. *Kedua*, SAD. Sebutan ini digunakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Anak Dalam memiliki makna orang terbelakang yang tinggal di pedalaman. Karena itulah dalam perspektif pemerintah mereka harus dimodernisasikan dengan mengeluarkan mereka dari hutan dan dimukimkan melalui program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). *Ketiga*, orang rimba/orang rimbo, adalah sebutan yang digunakan oleh etnik ini untuk menyebut dirinya. Makna sebutan ini adalah menunjukkan jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan kebudayaannya yang tidak bisa lepas dari hutan. Sebutan ini adalah yang paling proposional dan obyektif karena didasarkan kepada konsep Orang Rimba itu sendiri dalam menyebut dirinya.

Menurut Van Dongen (1906) dalam Tempo (2002), menyebutkan bahwa orang rimba sebagai orang primitif yang taraf kemampuannya masih sangat rendah dan tak beragama. Dalam hubungannya dengan dunia luar orang rimba mempraktekkan *silent trade*, mereka melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi dalam hutan dan melakukan barter. Mereka meletakkan barang yang hendak ditukarkan di pinggir hutan, kemudian orang Melayu akan mengambil dan menukarnya. Gonggongan anjing merupakan tanda barang telah ditukar. Dalam Aswinar Mahmud (tt) beberapa catatan: Lingkaran Hidup SAD

Jambi mengulas tentang 3 peristiwa penting dalam kehidupan setiap anggota komunitas SAD di Jambi. Pelaksanaannya diatur dalam adat istiadat mereka, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (2010) menerbitkan buku yang berjudul *Orang Rimba Menantang Zaman*. Dalam buku tersebut Warsih mengungkapkan berbagai catatan pendampingan (advokasi) mereka terhadap orang rimba, memperjuangkan hak-hak mereka yang termarginal, memberdayakan hutan, pengakuan hak politik, pengembangan ekonomi, sosial budaya orang rimba di hadapan pemerintah. Salah satu kesimpulan Disertasi Muntholib Sutomo (1995), berjudul *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal, Propinsi Jambi*, mengungkapkan bahwa orang rimbo adalah satu masyarakat terasing di Propinsi Jambi yang sejak dulu tetap tinggal di hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat desa sekitarnya. Mereka mengasingkan diri karena ingin tetap bertahan menurut adat mereka, terutama takut kehilangan hak atas tanah yang mereka miliki sejak nenek moyang.

Sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz (1981), agama pada dasarnya merupakan produk kebudayaan. Karena itu, sebuah sistem keyakinan tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan masyarakat. Karena itu, mengatakan agama sebagai bagian dari kebudayaan pada dasarnya ditujukan untuk semua jenis kepercayaan keagamaan. Persoalannya adalah bagaimana posisi individu dan komunitas pengikut kepercayaan lokal dalam statusnya sebagai warga negara diperlakukan. Hal ini terkait dengan kebijakan sebuah Negara mengenai status kewarganegaraan masyarakatnya. Setiap Negara mempunyai metode dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola keragaman *cultural* dan *diversitas etnis*.

Asal Usul Suku Anak Dalam

Sampai saat ini tidak ada yang dapat memastikan asal usul tentang SAD, asal mula mereka masih penuh tanda tanya. Hanya beberapa teori, dan cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka. Pengajaran komunitas

SAD diturunkan para leluhur melalui lisan. Berbagai literatur mengungkapkan cerita mengenai sejarah SAD dengan berbagai versi. Asal usul SAD disebutkan Muchlas, 1975, bahwa adanya berbagai hikayat dari penuturan lisan ditelusuri seperti Cerita Buah Gelumpang, Tambo Anak Dalam (Minangkabau), Cerita Orang Kayu Hitam, Cerita tentang Orang Kubu, dan lain-lain. Dari hakikat tersebut Muchlas menarik kesimpulan bahwa Anak Dalam berasal dari tiga turunan yaitu: Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari; Keturunan dari Minangkabau, umumnya di Kabupaten Bungo Tebo sebagian Mersam (Batanghari); Keturunan dari Jambi Asli yaitu Kubu Air Hitam Kabupaten Sarolangun Bangko.

Versi Kementerian Sosial dalam data dan informasi Depsos RI (1990) menyebutkan asal usul SAD dimulai sejak tahun 1624 ketika Kesultanan Palembang dan Kerajaan Jambi, yang sebenarnya masih satu rumpun, terus menerus bersitegang sampai pecahnya pertempuran di Air Hitam pada tahun 1929. Versi ini menunjukkan mengapa saat ini ada 2 kelompok masyarakat anak dalam dengan bahasa, bentuk fisik, tempat tinggal dan adat istiadat yang berbeda. Mereka yang menempati belantara Musi Rawas (Sumatera Selatan) Berbahasa Melayu, berkulit kuning dengan berpostur tubuh ras Mongoloid seperti orang Palembang sekarang. Mereka ini keturunan pasukan Palembang. Kelompok lainnya tinggal di kawasan hutan Jambi berkulit sawo matang, rambut ikal, mata menjorok ke dalam. Mereka tergolong ras wedoid (campuran wedda dan negrito). Konon mereka tentara bayaran Kerajaan Jambi dari negara lain. Dan banyak lagi versi lainnya disebutkan dalam berbagai literatur.

Kehidupan SAD

SAD yang selama ini kita ketahui hidupnya di dalam hutan dan berpindah-pindah. Namun setelah peneliti melakukan penelusuran dan wawancara dengan berbagai pihak, kehidupan mereka dapat dibagi ke dalam empat kelompok; *pertama*, SAD yang kehidupannya relatif sama dengan masyarakat desa, mereka memiliki lahan, rumah

tinggal, punya sekolah dan telah berpakaian. *Kedua*, yang dimukimkan dan jarang mempunyai rumah, tidak memiliki lahan, tidak bersekolah. *Ketiga*, sudah bermukim tetapi hutan tidak bisa ditinggalkan sama sekali, karena hutan sangat penting buat mereka. *Keempat*, mereka yang tinggal di dalam hutan dan hidupnya berpindah-pindah. SAD yang berpindah-pindah mendapatkan makanan dengan cara berburu hewan (trenggiling, ular, monyet, babi, dan lain-lain), makan buah dan bercocok tanam. Sedangkan mereka yang bermukim hidupnya berkebun, mengambil getah karet untuk dijual, makan nasi, bersawah, makan daging (ikan, ayam, sapi, dan lain-lain), tetapi bagi yang sudah beragama Islam mereka tidak lagi memakan anjing, babi, monyet, dan semua makanan yang dilarang oleh agama.

Perkembangan Sistem Kepercayaan

SAD mempercayai setiap yang mereka lakukan dalam kehidupannya mempunyai aturan, larangan dan nilai-nilai kebaikan bagi mereka. Karena mereka senantiasa patuh terhadap aturan dan kebiasaan yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua dan nenek moyang mereka dahulu. Dan apabila semua peraturan yang menjadi ajaran mereka itu dilanggar maka ada konsekwensi logis yang harus diterima oleh SAD tersebut. Ada beberapa ajaran pokok dalam kehidupan SAD, sebagai berikut:

Konsep Ketuhanan dan Jumlah Penganut

SAD hidupnya mengelompok berdasarkan komunitasnya. Mereka ada yang masih berada di dalam hutan dan hidupnya berpindah-pindah dan berpaham *animisme*. Mereka percaya bahwa alam semesta memiliki banyak jenis roh yang melindungi manusia. Jika ingin selamat, manusia harus menghormati roh dan tidak merusak unsur-unsur alam, seperti hutan, sungai, dan bumi. Kekayaan alam bisa dijadikan sumber mata pencarian untuk sekadar menyambung hidup dan tidak berlebihan. Namun SAD yang hidupnya sudah menetap mereka sudah mempunyai pilihan agama. Ada yang memeluk agama Islam, Kristen bahkan ada yang hanya

mengaku punya agama sesuai dengan orang yang menanyakan, misalnya kalau yang menanyakan seorang muslim, maka mereka akan menjawab agama mereka Islam, dan bila yang menanyakan seorang Kristiani maka mereka akan menjawab beragama Kristen (Hasil wawancara dengan SAD, Kupik dan Ali, belum punya agama; Subaida (Islam), Heriyanto (pembina SAD). Ketika ditanyakan kepada Kupik dan Ali, bila saya mengucapkan *Assalamu'alikum (pen)*, apakah kalian mengetahui jawabannya? Mereka menjawab tahu, dengan ucapan *wa'alaikum salam*. alasan mereka bisa menjawab tersebut karena orang-orang tua mereka dahulu mengucapkan kata-kata tersebut dan dijawab demikian, walaupun mereka tidak tahu dari agama mana kata-kata tersebut berasal. Mereka juga mengenal Tuhan dengan sebutan Yang Satu atau Dewo/Dewa. Mereka juga masih percaya bahwa roh-roh ghaib mempunyai kekuatan dan tidak boleh diganggu.

Begitu pula SAD di Desa Plempang yang berjumlah 47 jiwa dan Desa Nebang Para berjumlah 60 jiwa. Sedangkan SAD yang berada di Plempang 100% beragama Islam, yang di Nebang Para mayoritas muslim dan hanya ada 3 orang beragama Kristen Batak. Walaupun mereka sudah beragama Islam dan hidupnya menetap di dalam hutan, kebanyakan mereka belum begitu paham soal agama Islam yang mereka peluk. Mereka hanya tahu sebatas mereka beragama Islam, Tuhan mereka Allah SWT, ada Nabi Muhammad SAW, Kitabnya Al-Qur'an. Namun mereka belum semuanya mengetahui bacaan sholat walaupun mereka sudah dapat mengikuti rukun-rukun sholat dan baru belajar mengaji Iqro'. Demikian hasil wawancara dengan Temanggung pemimpin SAD dan warga Anak Dalam (Salb, Id Wat Her) serta dan Su (pembina SAD).

Kepolosan mereka menjadikan kelompok mainstream (Islam dan Kristen) berkompetisi mencari simpati SAD dengan berbagai cara sehingga mereka memilih agama yang mendekati mereka. Perpindahan kepercayaan/keyakinan ini lebih banyak dilakukan oleh generasi muda, sementara untuk generasi tua hanya mengikuti saja. Seperti di Desa Plempang dan Nebang Para, anak-anak dan

orang muda lebih serius untuk belajar agama dan baca Al-Qur'an dan sholat hingga mereka khattam Iqro'. Untuk ukuran SAD hal ini suatu yang sangat luar biasa, mengingat mereka adalah orang-orang yang termarginalkan dan tertinggal dalam kehidupannya. Mereka mulai berfikir bahwa pengetahuan keagamaan yang mereka pelajari saat ini sangat bermanfaat dan menguatkan keyakinan mereka akan kebesaran sang pencipta. (hasil wawancara dengan Zub).

Dari deskripsi tentang perkembangan kepercayaan SAD tersebut ada yang sudah berubah kepercayaan atau keyakinannya. Namun mereka masih mempertahankan kepercayaan dengan tradisi yang mereka pegang sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka (*animisme*).

Jumlah penganutnya agama asli berkurang disebabkan diantaranya seruan pendakwah dari agama mainstream (Islam dan Kristen) yang mempengaruhi pengikut SAD untuk memeluk agama yang mereka bawa. Adanya perubahan kepercayaan yang mereka anut, dikarenakan mereka mulai memahami keyakinan ajaran baru yang dibawa oleh para pendakwah (misionaris) agama mainstream dengan tidak menghilangkan identitas mereka sebagai orang rimbo. Misalnya bagi yang memeluk agama Islam, mereka meyakini karena ajaran Islam agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta). Alam semesta menjadi rahmat bagi mereka SAD dan harus dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya karena mereka percaya bahwa alam semesta yang mereka jadikan rumah tinggal sebagai rahmat dari Tuhan yang mereka sebut dewo. Begitu juga dengan ajaran yang dibawa oleh Kristen. Menurut hasil penelitian Firman (2000) mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari SAD mempercayai bahwa Tuhan (raja nyawo) *kayo* (kaya) karena telah memberikan kehidupan di hutan. Tuhan itu tidak *kayo* (kaya) apabila SAD tidak berada dalam *rimbo*.

Hasil temuan Warsi (2010) mengungkapkan bahwa akibat tekanan pemarginalan ekologis kehidupan hutan bagi kaum rimba yang tergusur oleh adanya perkebunan sawit dan karet oleh pengusaha, berakibat penderitaan yang luar biasa bagi orang rimba,

sehingga mereka melakukan “bunuh diri” kebudayaan dengan cara menghilangkan jati diri mereka dan masuk menjadi orang desa. Mereka mengikuti agama tertentu dan tidak mau lagi disebut atau mengaku diri mereka sebagai orang rimba hingga memutuskan diri dari komunitasnya. Mereka hidup layaknya seperti orang desa atau kampung lainnya yang tidak ada bedanya, berpakaian lengkap dan hidup menetap. Perubahan yang terjadi pada SAD menurut teori yang dikembangkan Durkheim (1976) mengungkapkan agama atau kepercayaan akan berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan hilangnya agama tradisional tidak akan membawa disintegrasi sosial, karena esensi agama terletak pada transendentalisasi keadidayaan masyarakat.

Kelahiran

Kelahiran merupakan suatu yang diharapkan oleh sepasang suami isteri. Mereka menginginkan keturunan yang dapat mewarisi dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, diharapkan anak yang akan lahir dalam keadaan sehat *wal afiat* dan tidak cacat. Untuk menjaga kesehatan tersebut, si ibu pada saat hamil harus benar-benar menjaga kesehatannya. Suami isteri harus menjauhi larangan dan pantangan, agar pada saat kelahiran mendapatkan kemudahan. Pada waktu mendekati kelahiran dilarang meniti teras batang kayu. Menurut kepercayaan SAD bila pantangan itu dilanggar maka anak yang lahir nantinya akan cacat seumur hidup. Suami istri dilarang membunuh binatang, dilarang bersetubuh, apalagi kehamilan sudah 7 bulan dan juga dilarang makan nanas. (Wawancara dengan Nur, SAD)

Pada saat mau melahirkan si ibu didampingi dukun yang sudah merawat si ibu dari semula. Dukun tersebut membaca mantra-mantra agar si jabang bayi dapat lahir dengan lancar dan selamat. Mereka juga tidak boleh melakukan hubungan suami isteri atau yang biasa mereka sebut *menyeluk*, semenjak melahirkan sampai batas waktu tertentu, atau selama 3-4 tahun. Tujuannya agar jarak kelahiran anak mereka berjauhan, tidak boleh terlalu berdekatan. Apabila ini

dilanggar, terjadi kelahiran yang berdekatan dan salah seorang dari anak tersebut meninggal atau sakit. Akibatnya suami isteri tersebut dapat dikenakan hukuman adat, karena dianggap telah melakukan pembunuhan.

Pimpinan adat dapat menjatuhkan hukuman mati kepada si ayah, sebagai hukuman yang setimpal. Namun hukuman mati itu dapat diganti dengan membayar kepada adat 500 kain sarung. Mengamati kepercayaan tentang kelahiran pengikut SAD ini yang diajarkan secara turun temurun, mereka tidak berani melanggar apa yang menjadi adat istiadat yang selama ini menjadi tradisi kepercayaan mereka. Bila dilanggar mereka sudah mengetahui hukuman yang harus mereka terima sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran itu. Namun bagi mereka yang sudah menjadi mu'alaf Islam dan Kristen, mereka menjalankan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Terutama bagi yang muslim, mereka perlahan mulai meninggalkan kepercayaan tersebut yang mereka anggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, walaupun masih ada yg masih mempertahankan tradisi itu.

Perkawinan

Dalam tradisi SAD dilarang terjadinya kawin seperut, artinya kawin dengan saudara kandungnya sendiri. Apabila seorang pria dan wanita akan melangsungkan perkawinan, maka antara wanita dan pria berdiri masing-masing di seberang sungai yang satu dengan seberang sungai lainnya dan berhadap-hadapan. Di tengah-tengah sungai dipasang bambu yang membentang antara sungai tersebut dimana pria dan wanita SAD berdiri. Setelah itu mereka berjalan di atas bambu tersebut dan bertemu di tengah-tengah sungai. Apabila salah satu atau keduanya jatuh dari sungai, maka mereka tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan karena dianggap tidak sejodoh. Namun kalau tidak jatuh maka mereka dianggap sejodoh, dan dilakukan lamaran/meminang untuk pertunangan di antara keduanya. Pertunangan dilakukan oleh ayah kedua calon yang akan melakukan perkawinan, demikian diungkapkan Zub, SAD, yang dibenarkan Suw yang biasa disebut makwo Pembina SAD, kepala

Sekolah SD 107 Jambi Timur dan hidunya dari kecil bersama-sama SAD, bahkan makwo yang selama bertahun-tahun membuat cawat dari pelepah kayu untuk celana dan pakaian SAD, namun saat ini mereka sudah memakai cawat dari kain.

Adapun lamanya masa tunangan ditentukan oleh hasil perundingan kedua orang tua tersebut, bahkan ada yang melakukan pertunangan sampai 8-10 tahun. Lamanya masa pertunangan gunanya untuk mempersiapkan semua yang menjadi tanggung jawab si laki-laki baik persiapan mas kawin ataupun kelengkapan perkawinan lainnya yang menjadi tanggung jawan pihak pria dan melatih ketangkasan bekerja sebagai bentuk kedewasaan dan tanggung jawabnya dalam kehidupannya kelak. Adapun hal-hal yang disiapkan pihak pria untuk perkawinan berupa; mas kawin, bahan makanan (manis-manisan, ubi, beras, daging binatang hasil buruan, ladang/sawah, dan lain-lain), separuh dari kebutuhan perkawinan. Apabila semua syarat-syarat oleh pihak pria terpenuhi maka dapat dilangsungkan perkawinan. Untuk uji ketangkasan harus dilakukan 2 hari sebelum acara perkawinan berlangsung. Apabila dalam ujian gagal, maka perkawinan belum dapat dilangsungkan dan harus ditunda dahulu sampai calon pria lulus dari ujian ketangkasan tersebut. Pada saat ini sudah terjadi kawin mawin antara anak Suku Dalam yang sudah menetap dengan orang luar, dan mereka tinggal di perkampungan komunitas SAD. Adat yang mereka lakukan dengan cara kebanyakan masyarakat pada umumnya dengan tidak meninggalkan hal-hal umum yang menjadi pengajaran SAD.

Tradisi kawin seperut sampe saat ini masih dipegang teguh SAD. Namun proses sebelum perkawinan terjadi seorang pria dan wanita berdiri masing-masing di seberang sungai saat ini sudah tidak ada lagi yang melaksanakannya, bahkan mereka mengikuti cara-cara orang kampung, dengan melakukan lamaran apabila kedua belah pihak setuju ingin menikah, saat sekarang ada juga yang tidak tunangan lagi langsung menikah kalau sudah cocok, namun untuk SAD yang masih di dalam rimbo masih memegang tradisi bertunangan lama demikian diungkapkan Zub.

Bila kita amati dari perkembangan tradisi perkawinan di lingkungan SAD sudah banyak mengalami perubahan, walaupun masih ada yang mempertahankan tradisi. Dulu mereka melakukan perkawinan dengan tata cara tradisi mereka, tetapi sekarang sudah mengikuti pola masyarakat kampung sekitar mereka tinggal. Apalagi sudah terjadi akulturasi budaya antara SAD dengan orang kampung dengan adanya kawin mawin antara SAD yang sudah menetap dengan orang luar, dan mereka tinggal di perkampungan komunitas SAD. Bahkan mereka membuat tradisi perkawinan dengan cara tersendiri, yaitu dengan melakukan lamaran dan memberikan antaran semua kebutuhan pihak wanita oleh pria sebelum terjadinya perkawinan, seperti tempat tidur, pakaian wanita, buah-buahan dan sembako (Wawancara dengan Temenggung Nebang Parah dan Temenggung Plempang).

Menurut peneliti, adanya perubahan ini tidak hanya dikarenakan percampuran perkawinan antara SAD dengan orang luar saja, tetapi juga adanya perubahan pola berfikir dari SAD itu sendiri dan mulai membuka diri untuk melakukan perubahan dalam diri mereka. Pergaulan mereka dengan orang-orang desa/kampung telah merubah cara berfikir dan bersikap SAD. Dengan demikian mereka tidak takut lagi meninggalkan kepercayaan yang mereka yakini selama ini, tanpa harus mendapatkan sanksi adat. Menurut Alo Liliweri (2002), perubahan struktur budaya dan struktur sosial pada gilirannya akan mengubah identitas seorang individu, dan perubahan identitas budaya itu, lebih dimaksudkan sebagai perubahan pola persepsi, berfikir dan perasaan bukan sekedar perubahan perilaku.

Kematian

Kematian buat SAD adalah kesialan dan kemalangan. Kesialan itu dikaitkan dengan tempat mereka hidup (berhuma, berburu dan menangkap ikan). Dengan meninggalnya salah seorang anggota keluarga Suku Anak Dalam pada suatu tempat. Menurut kepercayaan mereka tempat tersebut adalah tempat yang sial. Untuk menghindari nasib sial, maka mereka harus meninggalkan tempat

keluarga yang meninggal ke daerah lain. Mereka juga percaya hidup dan mati seseorang ditentukan oleh Tuhan. Seseorang yang akan mati tidak dapat ditahan oleh siapapun juga. Bila seseorang sakit parah dan sekarat maka dilakukan upacara pengobatan terakhir yang disebut *besale* agar orang tersebut dapat sembuh. Namun apabila dengan *besale* tidak dapat disembuhkan lagi, maka si sakit sudah dianggap mayat/sudah meninggal. *Besale* ini dilakukan oleh dukun dengan membaca mantra-mantra dengan ramuan obat-obatan dari kemenyan, daun-daun, bunga yang ada di hutan. (Hasil wawancara dengan Tumenggung/ketua adat).

Dalam tradisi SAD ada yang disebut *belangun*, yaitu tradisi meninggalkan tempat untuk berpindah ketempat yang jauh karena tempat tersebut dianggap sial akibat ada salah seorang yang meninggal. Tradisi ini masih dilakukan oleh SAD sampai saat ini. Tradisi meninggalkan tempat ini (*belangun*) dilakukan untuk menghilangkan segala kenangan dengan yang meninggal selama hidupnya, dengan berpindah mereka merasa mendapatkan suasana baru dan mengobati luka dan kesedihan hatinya.

Namun bagi SAD yang sudah menjadi mu'alaf mereka mengikuti cara ajaran Islam begitu juga yang beragama Kristen. Bagi keluarga yang meninggal dikuburkan di dalam hutan yang jauh dari tempat tinggal mereka. Setelah dilakukan prosesi tata cara kematian berdasarkan ajaran agama masing-masing.

Tidak ada penjelasan dari SAD ataupun informan yang peneliti wawancarai mengenai alasan mengapa SAD meninggalkan tempat dan pergi jauh bila ada yang meninggal. Menurut analisis peneliti, SAD meninggalkan tempat bila ada yang meninggal selain menghilangkan kesedihan juga lantaran di tempat orang meninggal tersebut tidak baik buat mereka tinggal lantaran dalam ruh orang yang meninggal selalu berada di tempat tersebut, sehingga secara psikologis mereka selalu teringat dan membuat mereka bersedih. Dengan mereka mengingat orang yang meninggal dan selalu bersedih berakibat pada mereka tidak dapat beraktifitas secara maksimal dan akan mengganggu konsentrasi berfikir mereka. Dengan terganggunya konsentrasi mereka

maka semua pekerjaan yang akan mereka kerjakan tidak sempurna dan bisa berantakan, inilah yang mengakibatkan mereka menganggap sial tempat orang yang sudah meninggal tersebut dan mereka harus meninggalkan tempat itu. Melefijt (2006) mengungkapkan bahwa ada dua kecenderungan kepercayaan terhadap ruh orang mati. *Pertama*, Ruh orang yang meninggal betul-betul meninggalkan masyarakat tempat dia hidup selama ini. *Kedua*, ruh orang telah meninggal tetap aktif dalam kehidupan karib kerabat dan masyarakatnya selama ini. Dari teori Melefijt ini, peneliti berasumsi bahwa alasan SAD meninggalkan tempat tersebut dan menganggap sial dikarenakan pada teori kedua di atas. Karena hal tersebut lebih mendekati metode kepercayaan SAD yang masih mempercayai hal-hal yang ghaib.

Kebijakan Pemerintah Terkait UU Adminduk

Eksistensi dan Hak-hak Sipil

Dari 817 orang jumlah SAD di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, sebagian besar belum mendapatkan perhatian dan pelayanan yang memadai baik dari sisi pemukiman penduduk, pelayanan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan sebagainya. Bagi SAD yang belum menetap hidupnya sangat memprihatinkan. Mereka keluar ke jalanan dan menjadi pengemis di pinggir jalan memintaminta kepada setiap orang yang lewat. Bahkan mereka memasuki daerah perkotaan meminta makanan kepada para pedagang di pinggir jalan dan pedagang di pasar untuk meminta nasi, buah, roti, dan lainnya. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Terkadang mereka diusir oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) karena dianggap merusak pemandangan, kotor dan mengganggu orang lain (hasil wawancara dengan SAD yang mengemis memakai cawat IJ, penduduk Jambi dan Wn, Pedagang buah di pinggir jalan Patimura). Mereka hanya didata berdasarkan asumsi dan dugaan saja. Mereka tidak memiliki kartu identitas maupun dokumen kependudukan lain (KTP, KK, akte lahir, akte perkawinan dan akte kematian).

Begitu juga dengan SAD yang sudah menetap. Mereka hanya memiliki KTP dan KK saja, sedangkan untuk akte kelahiran, akte

kematian mereka tidak memiliki. Pada kolom agama mereka tercatat beragama Islam dan ada juga Kristen. Untuk perkawinan SAD yang beragama Kristen dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Tetapi bagi yang Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun yang menarik, ketika di catatan sipil bagi para petugas tidak begitu memahami kalau yang terdaftar di catatan sipil adalah SAD. Yang mereka tahu bahwa yang terdaftar itu adalah penduduk/warga kecamatan, karena pembuatan KTP SAD maupun pencatatan penduduk terhadap mereka didaftarkan oleh ketua RT-nya atau pembina SAD secara kolektif, bukan secara individu yang datang langsung ke kantor kecamatan atau Kantor Catatan Sipil dan didaftarkan bukan sebagai SAD. (Wawancara dengan Dum dan Suw, pegawai Catatan Sipil).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa butir (14) mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 182 UU No 23 tahun 2006 tentang Adminduk.

Dalam KTP SAD juga tidak disebutkan agama mereka apa, yang seharusnya bagi mereka yang memeluk kepercayaan seharusnya dituliskan sebagai kepercayaan. Karena pencantuman identitas keagamaan pada KTP dan dokumen lainnya merupakan perintah dari UU tersebut. Beda halnya dengan mereka yang sudah memilih agama.

Begitu juga dalam UU No. 23 tahun 2006, pada Pasal 2 ayat b, disebutkan:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Termasuk di dalamnya aliran kepercayaan. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, mengatur Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk dijelaskan dalam Pasal 1, Pasal 618 Pasal 64.

Respon dan Pengalaman Pemerintah Daerah

Sesungguhnya pemerintah telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan SAD. Pada tahun 50-60an SAD masih bermukim di hutan dengan rumah yang ditutup dari daun-daunan, mereka tidur di dalam hutan belantar. Pada tahun 70an, mereka mulai membangun rumah pondok berasal dari kayu-kayu pohon. Pada tahun 75 mereka mulai mendapatkan bantuan perumahan untuk Suku Terasing dari Kemensos, namun rumah buatan Kemensos tersebut tidak ditunggu sepenuhnya, banyak SAD setelah mendapat rumah tersebut, mereka jual kepada penduduk desa sekitar dan mereka kembali ke hutan, namun ada juga yang masih bertahan di rumah-rumah tersebut dan mempunyai keturunan sampai sekarang. Mereka juga diberikan pelatihan kewirausahaan dan dikirim ke Bogor (Wawancara dengan MM, Kabid Sosial Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Kas Kepala Desa Plempang Kecamatan Mestong, Syar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Transkernas Prop. Jambi, Alf Kasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil/KAT Kab. Muaro Jambi). Namun saat ini mereka kebanyakan sudah menetap dan bahkan meminta dibangun rumah.

Pemerintah melalui Diknas memberikan sarana pendidikan berupa SD baik di lingkungan SAD seperti di Nebang Para dan di pemukiman penduduk Desa sehingga anak-anak suku dalam ikut belajar dengan masyarakat umumnya. Namun sayang fasilitas SD yang disediakan di pemukiman penduduk tersebut tidak strategis dan menyulitkan SAD untuk belajar, karena jarak antara sekolah dan rumah SAD berjarak empat kilo meter yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau kendaraan roda dua. Pemda sendiri mengirim da'i untuk daerah-daerah terpencil namun sayang program ini tidak berkelanjutan. Sedangkan di Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tidak ada program khusus untuk SAD ini, namun pernah dilakukan upacara *besale* di tingkat nasional dalam rangka menghidupkan dan melestraikan budaya SAD, demikian diungkapkan Zul, Kabid Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah

Raga Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan di tingkat Kementerian Agama tidak ada program khusus untuk pembinaan SAD, bahkan para penyuluh agama tidak mau bertugas dan ditugaskan untuk melakukan penyuluhan kepada SAD yang berada di dalam hutan, dengan alasan tidak ada transportasi dan gaji yang tidak memadai (hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mestong, Kepala Kandepag Kabupaten Muaro Jambi). Namun demikian, Kanwil Kementerian Agama pernah memberikan bantuan 10 juta dan mengirimkan tokoh agama ke SAD agar memberikan pembinaan terhadap mereka, tapi sayang ini tidak diteruskan lagi.

Dari gambaran tentang respon dan pengalaman pemerintah daerah tersebut di atas, sesungguhnya dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil lainnya di bidang perumahan, kesehatan, sosial, pendidikan cukup mumpuni. Namun sayang pemenuhan tersebut belum sepenuhnya memahami psikologis dari SAD secara holistik, sehingga wajar saja banyak bantuan dari pemerintah tidak memenuhi sasaran maksimal, seperti mereka mendapatkan bantuan perumahan untuk Suku Terasing dari Kemensos, yang akhirnya mereka jual dan mereka kembali ke hutan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pasti ada yang salah dalam memetakan atau menangani tentang kebutuhan SAD tersebut, sehingga terjadi hal yang demikian. Hal lainnya seperti membangun sekolah yang tidak strategis tersebut.

Menurut warsih (2010) yang telah berpengalaman melakukan advokasi terhadap SAD, bahwa pola yang dilakukan pemerintah sangat diskriminatif dan jauh beda dengan penyiapan lahan dan perumahan bagi transmigrasi. Bila transmigrasi diberikan lahan dan halaman untuk digarap. Maka orang rimba hanya diberikan rumah dan jatah hidup untuk satu tahun dan tidak ada transportasi. Proyek yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan pola hidup dan kebutuhan orang rimba. Mereka tidak diajarkan bagaimana untuk bertahan hidup memanfaatkan pemberian dari pemerintah tersebut. Walhasil program pemerintah gagal. Padahal SAD berhak mendapatkan fasilitas dan difasilitasi mendapatkan akses

sumberdaya, semua kases kehidupan termasuk pelayanan umum, ekonomi dan politik. Mereka difasilitasi lewat perlindungan harta dan sumberdaya yang menjadi landasan kehidupan mereka. (Batanghari Hijau, 2010, hal 7). Namun beberapa tahun belakangan ini, SAD sudah mulai memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan dibantu oleh beberapa LSM maupun pembina SAD. Sesungguhnya bila program pemukiman yang baru dapat mengintegrasikan kepentingan antara kedua belah pihak, antara yang dimukimkan dan yang memukimkan, maka respon warga masyarakat akan positif. Sedangkan di tingkat Kementerian Agama tidak ada program khusus untuk pembinaan SAD, bahkan para penyuluh agama tidak mau bertugas dan ditugaskan untuk melakukan penyuluhan kepada SAD yang berada di dalam hutan, walaupun Kanwil Kementerian Agama pernah memberikan bantuan 10 juta dan mengirimkan tokoh agama ke SAD agar memberikan pembinaan terhadap mereka, tapi sayang ini tidak diteruskan lagi. Dan tidak dipahami juga apakah bantuan tersebut merupakan program Kanwil Kementerian Agama atau program kegiatan NU Wilayah atau sumbangan pribadi beliau sebagai Kepala Kanwil Kemenag setempat, karena beliau memegang jabatan itu sekaligus.

Dalam pengamatan peneliti, sangat disayangkan sikap Kemenag setempat tidak menjadikan SAD sebagai program prioritas pembinaan umat, apalagi sikap para penyuluh yang enggan menyentuh wilayah SAD dengan berbagai alasan. Hal ini tidak sesuai dengan motto Kementerian Agama yang berbunyi Ikhlas Beramal. Pada kenyataannya para petugas itu sangat pamrih. Dengan kondisi demikian, seyogyanya Kementerian Agama mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga program pelayanan dan pembinaan umat bagi Kemenag setempat dapat terlaksana.

Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan: a) perkembangan kepercayaan/keyakinan SAD telah mengalami perubahan, mereka yang tadinya tidak mempunyai agama, sebegini sudah menjadi

mu'alaf muslim dan ada juga Kristen, dari segi jumlah pengikutnya otomatis berkurang, bagi SAD yang hidupnya masih berpindah-pindah masih menjalankan tradisi dan aturan SAD; b) Pemerintah belum melakukan pendataan secara serius dan belum memberikan pelayanan maksimal terkait dengan pelayanan sipil berkenaan dengan KTP, Akte Kelahiran, Perkawinan dan Kematian. Namun dari segi bantuan sarana dan prasarana berupa rumah tinggal, sekolah sudah ada tetapi belum sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan Kementerian Agama belum secara serius menjadikan komunitas SAD sebagai wilayah pembinaan dan memberikan pelayanan keagamaan.

Studi ini merekomendasikan di antaranya: a) Pemerintah perlu melakukan pembinaan yang terpadu terhadap komunitas SAD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, pemahaman keagamaan yang lebih baik. Kementerian Agama bekerjasama dengan tokoh agama perlu memprogramkan pembinaan umat terkait dengan SAD yang mu'alaf secara kontinu dengan mengirimkan petugas-petugas pembinaan yang mumpuni dan profesional dengan imbalan yang signifikan; b) Pemerintah perlu melakukan pendataan ulang yang lebih valid dan dapat dipercaya tentang kondisi riil kehidupan SAD dan jumlah masyarakatnya serta diberikan pelayanan dan hak-hak sipil mereka oleh pihak-pihak terkait yang berwenang sesuai dengan perintah UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c) Perlu dilakukan komunikasi yang lebih intensif dan bersifat kontinyu antara pihak pemerintah dengan SAD agar apa yang menjadi kebutuhan bagi SAD sesuai dengan kebutuhan yang betul-betul sesuai harapan mereka; d) Perlu diberikan pemahaman yang lebih luas tentang keberadaan SAD kepada masyarakat baik melalui majelis-majelis ataupun pertemuan resmi oleh pemerintah, para penggiat kemanusiaan, LSM, tokoh agama, Ormaskeagamaan dan mereka yang memahami kondisi SAD bahwa mereka mempunyai hak yang sama sebagai warganegara di masyarakat maupun di depan hukum, sehingga masyarakat memperlakukan mereka lebih manusiawi dan stereotype negative tentang SAD perlahan akan hilang.

Daftar Pustaka

- Dongen, C.J. Van. tt. *Orang Kubu (Suku Kubu)*, Arsip Museum Provinsi Jambi, Jambi.
- Durkheim, Emile. 1976. *The Elementary Forms of Religious Life*, translated by Joseph Word Swaim, George Allen dan Unwin, London.
- Firman. 2000. *Tradisi dan Perubahan Sosial Budaya Pergulatan Suku Anak Dalam (Kubu) di Propinsi Jambi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya
- Liliweri, Alo. 2002. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mahmud, Aswinar (tt). *Beberapa Catatan: Lingkaran Hidup Suku Anak Dalam Jambi. Proyek Rehabilitas dan Perluasan Museum Jambi*, Ditjen Kebudayaan Dept: P dan K Kantor Wilayah Propinsi Jambi
- Muchlas, Munawir. 1975, *Sedikit tentang Kehidupan Suku Anak Dalam (Orang Kubu) di Provinsi Jambi*, Kanwil Depsos Provinsi Jambi, Jambi.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*. Penerbit. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Soetomo, Muntholib. 1995. *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing Di Makekal Provinsi Jambi*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Taylor, Talbot J. 1992. *Mutual Misunderstanding: Scepticism and the Theorizing of Language and Interpretation*. Durham, North Carolina.

Dinamika Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade di Lenganeng, Tabukan Utara Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara

Wakhid Sugiyarto

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

The Old Islamic community in North Tabukan District has a population of 1600 people. They (Old Islam) do not teach and spread their teachings to others. They do not have a handbook that can be learned by their followers, although claiming to believe in the Qur'an. Because it does not recognize the teachings based on a reference, their teachings tend to be inconsistent and contain many oddities. This research applied a qualitative approach.

Keywords: *the Holy Book, Missionary, The Old Islam*

Latar Belakang

Kepercayaan atau agama hanyalah sebuah ajakan untuk percaya pada sang pencipta. Sebagai ajakan, ia hanya menawarkan pilihan antara *mempercayai* atau *mengingkari*. Ia sama sekali tidak memuat *paksaan*, kecuali konsekuensi logis bagi pemeluknya. Sebaliknya, mereka yang tidak mempercayainya, agama tidak memiliki hak tuntutan kepatuhan, apalagi pemaksaan. Namun, ketika agama diformalkan, dalam bentuk pelebagaan

doktrin maupun ritus dan seremoni, ia mudah terjebak dalam instrumentalisasi kepentingan. Kepentingan yang mengatasnamakan “suara Tuhan” sebagai suara kekuasaan, maupun kepentingan lain yang memanfaatkan agama sebagai legitimasi. (Saidi, - ed - :2004:1).

Pada masa Orde Baru, agama-agama atau kepercayaan lokal diarahkan menginduk kepada 5 (lima) agama yang memperoleh legitimasi dan pelayanan pemerintah. Sedangkan aliran-aliran kepercayaan (kebatinan) yang disebut sebagai hasil budaya, pembinaannya dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan walaupun faktanya hanya dicatat. Ketika reformasi bergulir, agama lokal dan aliran kepercayaan menuntut pengakuan dan pelayanan sebagai agama yang telah memperoleh fasilitas pemerintah.

Di Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara terdapat penganut Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade atau sering disebut komunitas Islam Kaum Tua. Kepercayaan lokal karena hanya dianut oleh masyarakat di Kabupaten Sangihe dan sebagian kecil masyarakat di daratan Provinsi Sulawesi Utara. Mereka telah ada sebelum Indonesia merdeka dan pengikutnya di Kabupaten Sangihe, Talaud, Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Dua ajaran pokoknya sama dengan Islam, yakni Tuhan mereka Allah dan Nabinya Muhammad SAW.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah: Bagaimana perkembangan komunitas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade/Islam Kaum Tua dari segi jumlah pemeluk dan pengaruhnya? Bagaimana pelayanan pemerintah terhadapnya? Dan, bagaimana penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadapnya?

Kajian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang dinamika perkembangan komunitas Islam Kaum Tua dan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif kualitatif dalam bentuk studi kasus. Adapun jenis data yang dihimpun yaitu perkembangan; pemaknaan nama dan simbol (awalnya) dan hingga perkembangannya; kondisi sosial keagamaan masyarakat; faktor penyebab perkembangan atau penurunan pendukung; aktivitas ritual maupun sosial keagamaan dengan masyarakat setempat; upaya pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian, pembinaan dan pelayanan terhadap kelompok HPK Masade.

Wawancara mendalam dilakukan ke beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain: pimpinan kelompok HPK Masade, pengikutnya, pemerintah daerah, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Sedangkan pengamatan dilakukan antara lain mengenai aktivitas sehari-hari dari HPK Masade, interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut, serta memperhatikan fokus perkembangannya, baik sebelum dan sesudah mengalami perkembangan hingga kini.

Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah HPK Masade di Desa Lenganeng, Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe – Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan HPK Masade/Islam Kaum Tua ini dipilih dengan pertimbangan; a) paham keagamaan tersebut bersifat lokal dan unik, b) paham keagamaan tersebut diperkirakan sampai saat ini masih hidup dan berkembang, c) ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati, seperti. Kepercayaan, ritual, dan kehidupan sosialnya, d) perkembangannya diduga menyebar ke beberapa wilayah lainnya, e) belum jelasnya perhatian, pembinaan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah terhadap kelompok paham keagamaan lokal dimaksud.

Definisi Konsep

Kepercayaan lokal adalah adanya suatu kelompok pemahaman keagamaan yang bersifat lokal sebagai-mana tersebut di atas, dulunya sudah pernah ada/ muncul dan hingga sekarang tetap bertahan atau berkembang yang disebarluaskan oleh pendirinya sendiri atau penerusnya dan atau orang lain yang merupakan penerus dari pendirinya yang kemudian menjadi panutan sekelompok orang ataupun masyarakat di lingkungan setempat.

Sebutan Islam Kaum Tua menurut penuturan masyarakat Sangihe karena pengaruh masuknya agama Islam di Kepulauan Sangihe. Sebagaimana dirilis oleh Koran Tempo, Islam Kaum Tua secara kebetulan memang memiliki kemiripan dengan Islam, tapi sebenarnya tidak dapat dikatakan agama Islam. Penyebutan "Islam" sebelumnya sempat menimbulkan polemik. Islam masuk Sangihe dari Filipina dan Ternate. (*Publikasi Koran Tempo; Nopember 2002 tentang seluk beluk kepercayaan "Islam Kaum Tua"* (<http://www.korantempo.com>)).

Sekilas Kabupaten Sangihe

Luas wilayah daratan Kabupaten Sangihe mencapai 11.863,58 km² yang terdiri dari daratan seluas 736,98 km² atau seluas 6,2 % dan lautan seluas 11.126,61 km² yang secara administrasi dibagi menjadi 15 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki luas daratan yang berbeda dimana kecamatan Tabukan Utara memiliki luas daratan terbesar yaitu 116,58 km² (15,82%) dari luas Kabupaten, sedangkan Nusa Tabukan memiliki luas daratan yang paling kecil 14,73 km² (2%) (Profil Kabupaten Sangihe, 2008).

Kabupaten Sangihe (Sangir) terdiri dari kepulauan yang berbukit-bukit dan hijau karena tanaman pohon kelapa, cengkeh dan pala. Jalan-jalan lingkar pulau Sangir terlihat mulus, berkelok-kelok, naik turun tebing dan udaranya segar. Ibukota Kabupaten Sangihe adalah Tahuna, yang sebelum pemekaran merupakan kota kecamatan. Di pulau Sangir, ada tiga gunung berapi yang masih aktif yaitu, gunung Awu, gunung Banuawuhu dan gunung Submarine.

Untuk menuju Tahuna dari Manado dapat ditempuh dengan kapal laut dengan ongkos Rp.110.000,- untuk kelas ekonomi dan Rp.230.000,- untuk kelas VIP. Perjalanan dari Tahuna ke Manado dengan kapal laut ini ditempuh dalam waktu 12 jam. Perjalanan dengan kapal ini dapat dilakukan setiap hari pukul 18.00 waktu setempat. Laut yang membentang dari Sangir sampai daratan Sulawesi itu pada saat-saat tertentu (angin timur dan utara) terdapat ombak besar dan berbahaya untuk pelayaran dan penangkapan ikan. Selain itu perjalanan Manado-Tahuna dapat juga menggunakan jasa angkutan pesawat kecil dengan ongkos antara Rp 360.000 – Rp 700.000, yang hanya ada pada hari Selasa pagi dari Manado dan Selasa pagi itu pula dari Tahuna ke Manado dan hari Kamis pagi dari Manado dan pagi itu pula dari Tahuna ke Manado.

Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Sangihe tahun 2008, berjumlah 134.088 jiwa, terdiri dari laki-laki 68.091 jiwa dan perempuan 65.997 jiwa. Angka harapan hidup 72,35 s.d tahun 2009 sebagai hasil perbaikan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kepadatan penduduk di Kepulauan Sangihe adalah 181,94 jiwa/km² dan secara administratif terbagi menjadi 15 kecamatan, 22 Kelurahan dan 145 Kampung. Dari 15 kecamatan yang ada, kecamatan Tahuna memiliki kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 606 jiwa per km², sedangkan kecamatan Tabukan Selatan Tengah adalah yang paling kecil hanya sekitar 66 jiwa per km² (Kabupaten Sangihe Dalam Angka 2008).

Mata Pencaharian Penduduk

Kepulauan ini mempunyai topografi yang berbukit, dengan kondisi tanah yang labil /mudah longsor. Disamping itu, di pulau Sangihe terdapat dua gunung api, yaitu Gunung Awu dan gunung berapi bawah laut, yang terletak di dekat pulau Mahengetang. Karena mempunyai gunung api, tanah-tanah disekitarnya menjadi tampak subur dengan tanaman perkebunan kelapa dan pala serta tanaman-tanaman tropis lainnya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah nelayan, dan sebagian lainya adalah petani dan pedagang. Hasil utama pertaniannya adalah kelapa dan pala. Sedangkan etnis yang ada disana adalah etnis Sanger, Tionghoa, Minahasa dan etnis pendatang dari Jawa atau lainnya. Meskipun digolongkan sebagai daerah terpencil, tetapi aktivitas bisnis di kota Tahuna dan sekitarnya seperti di Petta Kecamatan Tabukan sangat hidup. Khusus di Tahuna, berbagai toko-toko milik pedagang keturunan Tionghoa dan lokal menjajakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian sampai peralatan elektronik dan computer. Diantara barang-barang itu, sebageian adalah barang-barang dari Filipina yang sengaja di pasok pedagang lokal, mengambil atau membeli barang-barang dari Filipina untuk di pasarkan di pasar-pasar kepulauan Sangihe.

Kondisi Kehidupan Beragama

Agama yang dianut oleh masyarakat Sangihe sebagian besar adalah Kristen. Sayangnya tidak ada data jumlah penganut agama, termasuk di Kementerian Agama.

Sementara itu, jumlah sarana ibadah (tempat peribadatan) di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk umat Kristen Protestan sebagai mayoritas memiliki gereja 408 buah gereja. Sementara umat Islam memiliki mesjid sebanyak 87 buah, langgar 25 buah, demikian pula tempat peribatan gereja untuk umat Katolik sebanyak 8, kapel 1 buah, sedangkan tempat peribadatan untuk agama Hindu dan Budha sampai saat ini belum ada (Kabupaten Sangihe Dalam Angka 2008). Rumah ibadah komunitas HPK Masade yang menjadi fokus penelitian ini memiliki 7 buah (Wawancara dengan Agung dan Hermanto).

Dalam kepercayaan lokal, masyarakat Sangihe, Talaud dan Sitaro, terdapat upacara adat yang disebut "Upacara Adat Tulude, yang dipertahankan hingga kini. Upacara adat "Tulude" merupakan hajatan tahunan warisan para leluhur masyarakat Nusa Utara (kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro). Telah berabad-abad acara sakral dilakukan oleh masyarakat etnis Sangihe dan Talaud sehingga tak mungkin dihilangkan atau dilupakan oleh generasi penerus.

Tradisi ini telah terpatri dalam hazanah adat dan budaya masyarakat bukan saja sebagai milik masyarakat Nusa Utara, dalam hal ini Sangihe, Talaud dan Sitaro, tetapi telah diterima sebagai budaya masyarakat Sulawesi Utara. Tulude pada hakekatnya adalah upacara pengucapan syukur kepada Mawu Ruata Ghenggona Langi (Tuhan yang Maha Kuasa) atas berkat-berkat-Nya. Namun, untuk mencari kepraktisan pelaksanaan, banyak kelompok masyarakat menyelenggarakannya tidak sepenuhnya, tetapi dilaksanakan dalam bentuk ibadah-ibadah syukur, mulai dari tingkat RT, lingkungan, kelurahan, jemaat-jemaat, organisasi rukun dan kelompok masyarakat lainnya.

Ketika agama Kristen dan Islam masuk ke wilayah Sangihe dan Talaud pada abad ke-19, upacara adat Tulude ini telah diisi dengan muatan-muatan penginjilan. Pelaksanaan upacara biasanya tanggal 31 Desember, oleh kesepakatan adat, dialihkan ke tanggal 31 Januari tahun berikutnya, karena tanggal 31 Desember merupakan saat paling sibuk bagi umat Kristen di Sangihe dan Talaud. Sementara itu tanggal 25 Desember masyarakat juga disibukkan dengan pesta natal.

Perkembangan Komunitas HPK Masade

Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade di Lenganeng, Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Propinsi Sulawesi Utara ini adalah salah satu bagian dari HPK di Indonesia yang jumlahnya 244 buah. HPK dewasa ini memiliki 959 organisasi tingkat Cabang dan berada di 25 wilayah propinsi. Jumlah pengikut HPK mencapai 10.378.000 jiwa di seluruh Indonesia. Daerah yang memiliki HPK terbesar dan jumlah pengikut terbesar secara berurutan adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Irian Jaya Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Yogyakarta dan baru disusul oleh propinsi lainnya (Laporan Munas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Surabaya Juni 2009).

Adapun HPK Masade adalah satu-satunya HPK yang ada di Sulawesi Utara yang terdaftar di Direktorat Jenderal Departemen Dalam Negeri No:273/F.3/H.I/ 1985. Menurut pengakuan masyarakat, penganut HPK Masade ini dewasa ini eksis di Sangihe, Talaud, Sitaro,

Bitung, dan Manado. Di luar Sangihe, jumlahnya sekitar 200 orang, yaitu di Bitung 52 KK, 10 KK di Talaut, 14 KK di Sitaro dan 7 KK di Manado. Pusat pendukung HPK Masade adalah di Desa Lenganeng, Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Eksistensi sebagai HPK Masade adalah setelah lahir surat resmi dari Pemerintah tahun 1985. Menurut Agung, sebelum disebut sebagai HPK Masade ini, sebutan yang melekat adalah komunitas Islam Kaum Tua. (Wawancara dengan Agung Masehor, Kepala SD di Kalakube Tabukan Utara dan sebagai Ketua HPK Masade Sulawesi Utara.

Kepercayaan ini sebenarnya sudah setua dengan peradaban di Sangihe ini, sehingga leluhurnya atau orang-orang tua yang telah meninggal menyebut kepercayaan ini 'Yang Tertua', atau yang pertama masuk. Nama kepercayaan ini pada saat ini disebut 'Masadé', bukan Islam Kaum Tua, seperti yang diberitakan berbagai media massa. Sebuah sebutan yang diambil dari nama leluhur peletak dasar kepercayaan Islam Kaum Tua yaitu Masade. Koran Tempo pernah mempublikasikan tentang seluk beluk kepercayaan ini pada bulan November 2002 dan menggambarkan dan menuliskan, kepercayaan ini diperkirakan muncul sekitar tahun 1400. "Menurut penganut agama ini, penyebar agama Islam Kaum Tua di Sulawesi Utara adalah Penanging, murid dari Masade. Adapun Masade, yang mendapat ajaran ini langsung dari Tuhan, berdiam di sebuah pulau di gugusan Kepulauan Mindanao, Filipina Selatan," (<http://www.koran tempo.com>)

Agung menjelaskan, bahwa sebenarnya sebutan untuk kepercayaan ini bukan "Islam Kaum Tua". Sebutan "Islam Kaum Tua" berkembang di tengah masyarakat karena pengaruh masuknya agama Islam di kepulauan Sangihe di kemudian hari. Dari segi penyebutan, sebelumnya sempat menimbulkan polemik dan juga salah jika menyebutnya Islam Kaum Tua, karena kemiripan itu. Ini muncul karena masuknya agama Islam dari Pilipina dan Ternate di daerah ini. Keberadaan kepercayaan ini, sudah lebih dulu dari agama Islam atau Kristen di Sangihe (Wawancara dengan Agung). Orang tua mereka dulu menyebut kepercayaan ini 'Yang Yertua,' karena

lebih dulu masuk di Sangihe ini. Di samping itu berkembangnya sebutan "Islam Kaum Tua" kepercayaan ini, karena dalam ritual atau kepercayaan, banyak diantaranya memiliki kesamaan dengan agama Islam. Kesamaan antara kepercayaan ini dengan Islam antara lain adalah nama Tuhan, Nabi, kitab suci, lafal-lafal dalam doa dan ibadah. Jadi idiom-idiom Islam dan kepercayaan ini memang sangat mirip dan bahkan sebagian besar ada kesamaan. Anwar Panawar, tokoh agama Islam Sulut, seperti yang ditulis Koran Tempo itu, sebutan "Islam Kaum Tua" muncul di masa kolonial Belanda. Penjajah Belanda dan bahkan pengikut Masade hari ini menyebutkan pemeluk agama Islam sebagai "Islam Quran", sedang yang mengikuti ajaran Masade disebut "Islam Kaum Tua." Sejumlah penganut agama Islam yang ada di desa sekitar Lenganeng, misalnya di desa Kalurae, memang menganggap kepercayaan ini bukan bagian dari mereka, meski ada beberapa tatacara di antaranya yang sama, misalnya perayaan Idul Fitri, Puasa dan Hari Raya Kurban (<http://www.oranempo.com>).

Saat ini memiliki jumlah penganut sebanyak 30% di tingkat kabupaten, 40% di Kota Tahuna (ibukota Kabupaten) dan satu-satunya kecamatan yang penduduknya mayoritas Islam adalah Kecamatan Tabukan Utara dengan jumlah mencapai 90% muslim dari keseluruhan penduduk (Data Keagamaan Kecamatan Tabukan Utara). Desa Lenganeng adalah bagian dari Kecamatan Tabukan Utara jumlah muslim hanya 10%. HPK Masade/Islam Kaum Tua 75% dan Kristen 15% dari jumlah penduduk 2.340 jiwa. Jumlah sekolah di Desa Lenganeng ini hanya 1 buah yaitu SD Gereja Minahasa Injili Sangihe Talaut (GMIST). Tidak ada ada SD Negeri, apalagi Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kebijakan pemerintah sangat sangat bagus untuk menghidupkan sekolah-sekolah Kristen, yaitu tidak ada SD negeri, tetapi semua guru SD GMIST adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan standard S1 dari 14 guru yang ada (Data Desa Lenganeng dan Data Pendidikan SD GMIST Desa Lenganeng).

Kondisi kehidupan beragama masyarakat Desa Lenganeng, terasa kurang terlihat semarak atau menggembirakan. Di Desa Lenganeng yang mayoritas penduduknya penganut HPK Masade ini hanya

memiliki masjid (pengamerang) sebanyak satu buah yang kondisinya juga tidak mewah. Kehidupan keagamaan kaum muslim juga kurang begitu nampak, meskipun hari Jum'at sekalipun. Jumlah orang yang melaksanakan shalat Jum'at hanya sekitar 25 orang saja, padahal daerah ini bukan daerah kota yang penduduknya pada bekerja di luar kota. Mata pencaharian mereka adalah berkebun atau bersawah, sehingga mestinya dapat menyempatkan shalat Jum'at di masjid kampungnya. Kondisi shalat Jum'atnya komunitas HPK Masade/ Islam Kaum Tua juga tidak menggembirakan, karena dari pengikut yang jumlahnya 1.600 orang itu hanya ada sekitar 30 orang saja yang melaksanakan shalat Jum'at ala Islam Kaum Tua itu. Sementara itu umat Kristen yang gerejanya hanya berjarak sekitar 50 meter dari masjidnya komunitas Islam Kaum Tua, jema'atnya mencapai sekitar 50 orang pada kebaktian minggu.

Penggunaan istilah Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade adalah ketika berkomunikasi dengan masyarakat dunia luar, bukan Islam yang masih dipegangnya. Penggunaan istilah Islam Kaum Tua menimbulkan masalah dan polemik di masyarakat luar Desa Lenangeng, maka digunakanlah istilah HPK Masade (Wawancara dengan Reineke Emrekang (Bendahara HPK Masade). Sementara itu, untuk kalangan intern mereka masih mengatakan sebagai muslim (taqiyah). Dalam dialog pasca Jum'at, salah seorang dari mereka (Sekretaris) menangis ketika dikatakan sebagai Islam sesat, karena sebenarnya masih cinta Islam.

Pada saat ini HPK Masade terbagai dalam 3 Seksi, yaitu Mangkung, Handung dan Hamadun. Para pendukung sekte Mangkung berada di Kecamatan Nusa Tabukan, Sitaro dan Talaut; pendukung sekte Handung ada di Kecamatan Tabukan Utara, sementara itu sekte Hamadun ada di Bitung dan Manado. Setiap sekte dipimpin oleh seorang imam yang dipilih dari mereka yang tertua dan memahami keberagaman HPK Masade. Namun secara keseluruhan dari sekte yang ada itu, imam pusatnya tetap satu yaitu Manoha. Sementara Imam pengamerang (masjid) Masade di Desa Lenganeng dipimpin oleh Imam Lesmusmulih, pengamerang di Nusa Tabukan adalah

Imam Aking Mole. Imam pengamerang di Bitung adalah Patras. Perbedaan ketiga aliran ini tidak menyolok, yang menyolok satu-satunya adalah masalah cara sahalat dan pengakuan al Qur'an sebagai sumber ajaran. (Wawancara dengan Ria, Aji, dan Heri -nama samaran).

Keberagamaan Komunitas Islam Kaum Tua

Sistem Kepercayaan

Nama pemimpin utama disebut Imam. Sebutan Tuhannya adalah Allah SWT dan Nabi mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka mempercayai nama malaikat yang berjumlah 10 dari malaikat yang jumlahnya sekitar 40.000. Bagi pengikut aliran Hamadun, mempercayai kitab sucinya adalah pemimpin yang dapat dijadikan suri tauladan, bukan mushaf al Qur'an. Cara sembahyangnya mirip orang muslim Qur'an dan bisa dilakukan secara berjama'ah, hanya saja di sini tidak ada ruku' namun ada sujud. Bacaan shalatnya sama yaitu al Fatihah, surat pendek kemudian sujud membaca subhana rabial a'la 3 kali kemudian salam. Para pengikut aliran Handung di Nusa Tabukan, mempercayai al Qur'an yang dibacakan oleh Imam mereka pada bulan Ramadhan biasanya dalam dialeg Sangir. Mereka memiliki tatacara shalat yang hampir sama dengan muslim Qur'an. Sementara itu pengikut aliran Mangkung yang umumnya tinggal di Desa Lenganeng, mempercayai bahwa kitab sucinya adalah pemimpin yang dapat menjadi suri tauladan. Di bulan Ramadan, jemaat penganut Kepercayaan Masadé juga berpuasa. Bedanya dengan pengikut agama Islam Qur'an, adalah mereka hanya berpuasa tiga hari di awal, tiga hari di tengah, dan tiga hari di akhir bulan Ramadan. Setelah waktu berpuasa selesai, mereka pun merayakan hari raya, yang disebut Hari Buka. "Dalam ibadah, mereka tidak melakukan shalat lima waktu, tetapi malam Rabu dan Jum'atan (Wawancara dengan Agung Masehor)

Komunitas HPK Masade mempunyai rumah ibadah yang disebut pengamerang. Rumah ibadah ini, antara lain, ada di Desa Lenganeng, Kalakube, dan Tetengkelan Pulau Bukide di Kabupaten Talaud.

“Pengamerang” tidak memiliki bentuk khusus. Bisa disesuaikan dengan kondisi dan tempatnya. Menurut Agung, dalam ajaran kepercayaan Masadé dikenal istilah naik haji tidak ke Mekkah, tetapi ke Mindanau dan ini “tidak wajib. Jika punya kelebihan silakan, jika tidak, tidak apa-apa. (Wawancara dengan Agung Masehor).

Menurut tokoh Masade, ajaranya hanya sekitar 45% yang bisa dibicarakan dengan orang lain, yang lainnya hanya untuk kalangan sendiri. Sedangkan di kalangan sendiri saja tidak semua bisa dijelaskan. harus ada syaratnya dan itu tidak terlalu ditekankan, yang penting hubungan dengan Mawu Kasilaeng (Tuhan/bahasa Sanger), yang kemudian dapat terlihat pada perilaku jemaat. Sumber pengajaran kepercayaan ini adalah secara lisan atau berdasar tingkah laku dan terutama teladan dari pemimpinya. Pengajarannya secara turun temurun. Tradisi kepercayaannya menekankan perbuatan, moral dan perbuatan. Bahkan jika ditulis itu bertentangan dengan ajaran Masade.

Sistem Ritual

Nama rumah ibadahnya adalah masjid dan mushalla, atau pengamerang (bahasa sangir: tempat beribadah). Shalat komunitas Masade (Rabu malam), shalat Jum’at dengan diiringi membakar dupa kemenyan. Mereka mengenal sedekahan, puasa ramadhan (3 hari di awal, 3 hari di tengah dan 3 hari di akhir), zakat dalam bentuk kebutuhan pokok, puasa sunat, shalat idul fitri (halal bihalal dan silatruhmi adalah istilah yang sama digunakan) dan idhul Adha (idhul korban dengan sedekah dan selamatan), dalam shalat yang laki-laki memakai kopyah dan perempuan memakaikerudung. Perkawinan syarat rukun sama dengan muslim umumnya tetapi teknisnya sendiri (mempelai bertumpangan telapak tangan ditutup kain putih/mirip Kristen). Mereka juga menjalani tradisi pemasangan lampu sebagaimana tradisi muslim Gorontalo.

Pada hari Jum’at, ketika lonceng berbunyi dari sebuah gedung tua yang berarsitektur mirip gereja pukul 11.00 waktu setempat sebagai tanda orang harus segera berkumpul untuk shalat Jum’at. Ketika

merekaa berangkat ke rumah ibadat itu sekilas mirip para muslimin yang akan ke masjid, yang laki-laki memakai sarung atau celana dan berpeci, yang perempuan bermukena atau berkerudung. Shalat Jum'at ala HPK Masade hanya duduk bersila dan para jamaahnya membentuk lingkaran dan mereka juga tidak menghadap kiblat. Doa yang dibaca, seperti merapal mantra. Memang masih terdengar ada ucapan seperti: *Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah*, dan ucapan istighfar, dengan logat Sangir.

Semua peserta yang hadir duduk bersila beralas tikar. Selain itu, ada dua bak hitam berukuran besar, yang satu kosong, satu lagi penuh beras. Di atas beras tersebut ada 15 butir telur yang ditancapkan rapi membentuk sebuah konfigurasi. Herm juga menyatakan, bak berisi beras dan telur tersebut hanya ada dalam salat tarawih sepanjang Ramadan. Setiap shalat tarawih, masing-masing selalu menyerahkan beras dan telur, sesuai kemampuannya. Setelah dikumpulkan, beras dan telur tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tak peduli dari agama manapun, semacam zakat fitrah. (Wawancara dengan Herm, Sekretaris HPK Masade).

Menurut Herm, ada empat tahap dalam "shalat" yang mereka lakukan dengan duduk bersila itu. Empat tahap doa tersebut adalah *pertama*, puja-puji bagi Tuhan. *Kedua* adalah permohonan ampun (yang dalam bacaannya ada kalimat istigfar). *Ketiga* adalah penegasan tidak ada Tuhan lain yang disembah kecuali Allah. *Keempat* adalah doa berisi permohonan. Seluruh doa itu tidak boleh ditulis, karena tidak boleh untuk diucapkan secara sia-sia. Do'a hanya dibaca pada saat ritual saja. Para penganut HPK Masade melaksanakan puasa Ramadan tapi cara puasa mereka berbeda. Meski sedang berpuasa, mereka boleh makan dan minum sepanjang hari. 'Puasanya lebih bersifat batin. Artinya, menjaga perbuatan dan perkataan. Syarat untuk masuk menjadi penganut pun begitu sederhana yaitu satu saja, yakni harus mau dikhitan oleh imam besar, setelah yakin dengan kepercayaan itu. Bagi mereka yang sudah dikhitan, maka mereka ya tinggal bergabung dan mengikuti ritual saja. (Wawancara dengan Herm, Sekretaris HPK Masade)

Sistem Norma

Menurut ajaran Masade, laki-laki harus sunat dan hanya makan nasi putih (mutih) 3 hari sebelum dikhitan. Setelah dikhitan diberi petuah oleh juru khitannya. Khitan tidak boleh dilakukan oleh orang di luar Masade (dokter), karena petuah hanya sah jika dilakukan oleh pengkhitan, kemudian selamat. Khitan dilaksanakan setelah laki-laki berumur 17 tahun. Sementara bagi perempuan, ketika datang haid pertama, si gadis dikurung selama 1 minggu dan diberi petuah oleh Imam (tukang Khitan) karena dianggap sudah dewasa. Petuah juga hanya diketahui oleh imam dan yang bersangkutan. Komunitas ini sangat menjaga kehormatan diri, keluarga dan komunitasnya. Jika dinodai atau dilecehkan orang luar, mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga dan membela kehormatannya, termasuk dengan guna-guna. Menurutnya dan beberapa informan di Tahuna, guna-guna mereka sangat ganas dan terkenal di Indonesia Timur. Oleh karena itu bagi mereka, profesi pelacur atau gigolo adalah sejeat-jeat manusia dan pasti masuk neraka. Komunitas ini mengharamkan yang diharamkan komunitas muslim umumnya seperti makanan dan minum keras, darah, babi, dan bangkai, mereka juga menghalalkan apa yang diharamkan komunitas muslim umumnya.

Pelayanan Publik terhadap Komunitas Islam Kaum Tua

Keberadaan Masade/Islam Kaum Tua, sebagaimana diakui pendukungnya maupun masyarakat sekitarnya dinyatakan sebagai komunitas yang sudah lama keberadaannya di Sangihe. Oleh karena itu sebagai warga negara merekapun berhak mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Pelayanan yang paling mendasar bagi mereka adalah pelayanan perkawinan ala Islam Kaum Tua itu. Pada masa lalu, karena mereka masih dinyatakan sebagai muslim, maka pelayanan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki Akta Nikah. Setelah masyarakat mempersoalkan model keberagamaannya sebagai bukan Islam atau Islam sesat, KUA-pun mulai ragu untuk melayani pernikahannya. Apalagi ketika MUI Kabupaten Sangihe Talaut (sebelum dimekarkan)

menyatakan bahwa mereka bukan Islam, komunitas Islam Kaum Tuapun menjadi ikut-ikutan ragu pula, benarkah dirinya adalah muslim. Pendekatan syari'ah, yang mengikuti irama kebijakan MUI ini mengakibatkan pelayanan perkawinan di KUA tidak dapat dilakukan (Wawancara dengan Ngadimin, Sekretaris MUI dan kandidat Doktor di UIN Jakarta).

Untuk memperlihatkan bahwa KUA setia pada fatwa MUI, maka KUA Tabukan Utarapun membuat aturan baru bagi komunitas Islam Kaum Tua ini, yaitu dengan mengharuskan hanya dengan aturan pemerintah yang telah ada perkawinan komunitas ini dapat dilayani. Sementara itu, Komunitas Islam Kaum Tua bersikukuh tetap menggunakan cara ganda yaitu cara KUA dan caranya sendiri. Penolakan pertama dilakukan pada tahun 1990-an. KUA menolak menikahkan anggota komunitas ini, karena menolak cara Islam, meskipun syarat dan rukunnya sama. Cara pernikahan di samping dengan cara Islam, mempelai laki dan perempuan saling menumpangkan telapak tangannya, ditutup kain putih dan mengucapkan sumpah setia mirip seperti yang dilakukan komunitas Katolik. Oleh karena itu, dalam komunitas Islam Kaum Tua ini tidak boleh ada perceraian sebagaimana komunitas Katolik membangun rumah tangga. Perkawinan bagi komunitas Islam Kaum Tua adalah kesepakatan suci yang tidak boleh dinodai meskipun sudah sangat ternoda sekalipun. Perkawinan adalah kehendak Tuhan dan jodoh sudah dipilih Tuhan, sehingga manusia tinggal menjalani saja, tidak boleh memilih jalan lain. Perceraian adalah tidak patut, amoral dan akan diganjar neraka oleh Tuhan. (Wawancara dengan Reinike E. di SD GMIST Desa Lenganeng).

Pernyataan MUI berikut ditolaknya perkawinan ala Masade oleh KUA telah membulatkan mereka untuk menyatakan sebagai penghayat kepercayaan. Mereka mulai meninggalkan istilah Islam Kaum Tua, meskipun secara antropologis mereka itu sangat layak dinyatakan sebagai muslim. Merekapun mulai membangun solidaritas dengan penghayat kepercayaan lainnya di Indonesia, dan akhirnya bergabung menjadi salah satu anggota Himpunan

Penghayat Kepercayaan yang berpusat di Jakarta dan HPK-pun mulai populer dikalangan mereka. Sejak saat itulah, pelayanan publik terhadap mereka sangat buruk karena di tolak juga oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Merekapun mengalami kesulitan luar biasa untuk mendapatkan legalitas perkawinannya itu, karena ditolak oleh KUA dan sekaligus oleh KCP. KCS menolak perkawinan mereka karena belum ada petunjuk teknis dan dasar hukumnya dari pemerintah pusat.

Tanggapan Tokoh Ormas Keagamaan

Masyarakat muslim dalam menanggapi keberadaan HPK Masade ini rupanya hampir seragam. Tokoh Nahdatul Ulama (NU) misalnya mengatakan bahwa sepanjang sejarah NU di Sangihe tidak pernah ada komunikasi dengan komunitas Masade ini, sehingga tidak memiliki tanggapan spesifik terhadap eksistensi Masade ini. Tokoh Muhammadiyah juga sepakat dengan MUI bahwa mereka itu bukan Islam walaupun Islam itu Islam sesat. Syarikat Islam (SI), sebagai ormas Islam terbesar di Sangihe ini tidak melakukan komunikasi efektif dakwah dengan pengikut HPK Masade. Namun anggota dari berbagai ormas ini secara perorangan telah berhasil menarik kembali ke Islam di luar Desa Lenganeng, yaitu di beberapa desa di Kecamatan Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Talaud, Sitaro, Manado dan Bitung.

Menurut MUI, syarat-syarat sebagai Islam bagi Islam Kaum Tua tidak terpenuhi, karena konsep keyakinannya tidak lengkap, sistem ritualnya tidak sama dengan yang telah disepakati jumbuh ulama sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya HPK ini tidak memiliki Kitab Suci. KUA dan Kemanag sebagai pemerintah sejak tahun 1990-an, menolak menikahkan anggota komunitas Masade ini, karena menolak pernikahan cara Islam, meskipun sayarat dan rukunnya sama.

Penutup

Dari deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;
a) Dilihat dari jumlah komunitas Islam Kaum Tua yang hanya sekitar

1600 orang di Kecamatan Tabukan Utara itu, maka dapat dinyatakan bahwa HPK Masade/Islam Kaum Tua ini tidak berkembang. Penyebabnya para tokohnya tidak merasa bahwa agama yang dianut adalah agama misi yang harus dikembangkan; b) Komunitas Islam Kaum Tua ini tidak memiliki buku pedoman yang bisa dipelajari oleh para pengikutnya, meskipun mengaku percaya pada al Qur'an. Transfer ilmu pengetahuan agama dari generasi ke generasi berikutnya dilakukan dari mulut ke mulut; c) Generasi baru yang berpendidikan berkecenderungan untuk meninggalkan keyakinan Islam Kaum Tua ini, karena dianggap sistem keyakinan, ritual, muamalah, dan syari'ahnya sebagai muslim dianggap tidak lengkap dan banyak yang aneh; d) Terlalu rigitnya aturan tahapan untuk menerima ajaran kepercayaan antar generasi, artinya tahapan umur berapa dan pengetahuan agama seperti apa yang harus diserap dan ternyata banyak yang dirahasiakan juga. Jadi ada kesulitan metode untuk mengembangkannya sebagai agama masyarakat yang sifatnya massal; e) Idiom-idiom yang digunakan dalam HPK Masade sama dengan komunitas Jawa dulu sebelum santrinisasi yang sukses seperti sekarang. Jadi secara antropologis masih layak disebut muslim, hanya saja perlu pembinaan; f) HPK Masade ini terdiri dari tiga aliran, yaitu Mangkung, Handung dan Hamadun, yang meliki imam sendiri, tetapi mereka mengerucut dalam satu kepemimpinan Imam Manoha.

Studi ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya: a) Hendaknya Kementerian Agama (Urais) di Sangihe, Talaut, Sitaro, Bitung dan Kota Manado dapat memfasilitasi proses santrinisasi HPK Masade, karena mereka sebenarnya masih menghendaki nama Islam; b) Ormas keagamaan di Sangihe, Talaut, Sitaro, Bitung dan Kota Manado seperti NU, Muhammadiyah dan SI sebagai organisasi dakwah mestinya dapat melakukan dialog dan pembinaan terus menerus kepada komunitas Masade ini; c) Di samping yang sangat penting dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan, posisi mereka seperti yang ada sekarang jangan diganggu atau digeser sedikitpun, karena harga diri itu ternyata juga sangat penting secara antropologis bagi seseorang. Bahkan terkatadang harga diri lebih mahal dibandingkan dengan kebenaran.

Daftar Pustaka

- Afia, Neng Darol ~ed~, 1998. *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI.
- Harwood, John, 1973, *God and the Universe of Faiths*, selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, (Oxford: one World Publicstions, 1993)
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, "Dialog" Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No. 68*, Tahun XXXII, Nopember 2009.
- Muslim, Syaiful dkk, 1997. *Laporan Penelitian Paham Buda di Lombok Barat*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram.
- Saidi, Anas ~Ed~, 2004. *Abdul Aziz dkk, Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Penerbit Desantara.
- Syamsir, 1998. *Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Desertasi pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin di Kabupaten Blora

Suhanah

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

The research was conducted in Blora, Central Java. The Object was the development of government policy towards the followers of Samin belief, regarding the service of civil rights both before and after the enactment of Adminduk Law No. 23 of 2006. The dynamics of social relations of the Samin believers with the surrounding community is also analyzed. Service of civil rights by the Government for the Samin community before the enactment of the Adminduk Law was still subject to customary law and government regulations. Their ID cards claim that they are Islam, although they do not pray particularly in the same way. Now the government has given the freedom, the religion column in their ID should be written Samin, Islam, or left empty. This study applied a qualitative approach.

Keywords: *local religions, Samin beliefs*

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mempunyai tradisi keberagamaan yang sangat plural. Tidak hanya agama mainstream yang terlembaga, tapi juga kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, pengikut merupakan sesuatu yang

hidup dalam masyarakat, bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada. Dalam sejarahnya yang panjang, keberadaan pengikut kepercayaan lokal seringkali tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Karena itu, eksistensi mereka sering didefinisikan orang lain dengan menggunakan perspektif keagamaannya sendiri. Dalam kaitan ini agama sering didefinisikan dengan memberi unsur-unsur: adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci, dan seorang nabi. Dari sinilah komunitas pengikut kepercayaan lokal menjadi gagap dengan dirinya sendiri. Hal demikian mempersulit posisi komunitas pengikut kepercayaan lokal. Mereka tidak memperoleh pengakuan resmi dari negara. Sebab, yang kemudian “diakui” sebagai agama “resmi” hanyalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius (Khonghucu). Meskipun eksistensi agama yang terakhir ini telah menjadi persoalan yang berkepanjangan disebabkan masih “diragukan” bobot sifat agama samawinya (Anas Saidi; 2005:6).

Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kata “kepercayaan” dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan itu setaraf dengan agama “resmi”. Sebaliknya, bagi kelompok Islam ortodok, aliran-aliran kebatinan semacam itu harus “dibina” dan dikembalikan pada agama induknya (Anas Saidi; 2004: 7-8).

Meskipun tampak stagnan, namun komunitas pengikut kepercayaan lokal sebenarnya mengalami perkembangan, pasang surut. Hal itu terkait dengan adanya perubahan-perubahan di dalam dirinya sendiri, maupun perubahan yang diakibatkan karena adanya perkembangan di sekitarnya. Faktor politik juga seringkali turut memengaruhi perubahan-perubahan tersebut. Dengan demikian, ada faktor internal dan eksternal. Faktor *internal* antara lain disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap sistem ajaran dan model-model relasi tokoh-tokohnya. Faktor *eksternal* adalah pengaruh pemikiran dari luar, seperti perkembangan modernisasi, situasi

politik, kebijakan pemerintah (antara lain lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006), serta interaksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Komunitas aliran kepercayaan yang jumlahnya cukup banyak, termasuk di dalamnya komunitas kepercayaan Samin, hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Karena itu, sebagaimana sistem kepercayaan yang lain, komunitas Samin ini terus melakukan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi dengan situasi sosial. Dalam kerangka inilah, penelitian terhadap komunitas pengikut faham keagamaan lokal seperti Samin ini penting untuk dilakukan.

Rumusan dan Tujuan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa masalah penelitian: a) Bagaimana perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut kepercayaan Samin, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipil, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006?; b) Bagaimana dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan Samin dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*?

Penelitian ini bertujuan untuk; a) Menelusuri kebijakan politik pemerintah Indonesia terhadap komunitas pengikut kepercayaan Samin, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipil sebagai warga negara, seperti KTP, perkawinan dan akte kelahiran baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b) Menelusuri dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan Samin dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*.

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap hak-hak sipil pengikut kepercayaan Samin.

Definisi Operasional

Istilah kepercayaan lokal (*local belief*) yang dimaksud di sini adalah sistem kepercayaan yang bersifat religi yang menjadi bagian dari sistem kebudayaan sebuah komunitas. Dengan demikian, sistem kepercayaan berkaitan dengan hal-hal yang kudus dan diikuti oleh suatu komunitas.

Sedangkan istilah “lokal” yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan *locus* dimana kepercayaan tersebut diikuti oleh komunitas yang terbatas, relatif kecil dan biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat dalam sebuah komunitas adat. Fahaman keagamaan lokal ini bisa terkait dengan etnis tertentu dan ajarannya bisa ada kemiripan dengan ajaran agama mainstream. Dalam diskursus antropologi paham keagamaan lokal ini mengacu pada konsep *native religion/belief* atau *local belief* atau *folk religion*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan realitas sosial berupa komunitas pengikut fahaman kepercayaan Samin secara apa adanya, termasuk keajegan-keajegan (hal yang tetap) dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, baik terkait dengan ajaran, organisasi, pengikut maupun tradisinya.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Teknik wawancara dilakukan terhadap beberapa pihak, antara lain: pimpinan kelompok fahaman keagamaan lokal (Samin) dan pengikutnya, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah setempat (lurah/kades, Kantor Urusan Agama, kemenag tingkat kabupaten, kantor catatan sipil, dinas kebudayaan dan pariwisata). Observasi lapangan, dilakukan antara lain berupa pengamatan terhadap tempat melakukan upacara/ritual keagamaan dan keadaan tempat hunian komunitas Samin.

Yang menjadi sasaran penelitian ini adalah komunitas kepercayaan Samin yang terdapat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Alasan dipilihnya komunitas Samin dengan pertimbangan; a) faham keagamaan ini bersifat lokal, artinya dianut oleh komunitas yang terbatas (etnis Jawa setempat); b) faham keagamaan ini dapat bertahan hidup dalam berbagai perkembangan sosial; c) ajaran dan ritual keagamaan ini masih dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya.

Studi Kepustakaan

Kajian terkait dengan komunitas Samin cukup banyak, tidak hanya dari sisi kepercayaan, tetapi juga sebagai gerakan sosial. Studi yang cukup lama dilakukan Victor King, *Some Observation on the Samin Movement* (1973), yang cukup komperhensif tetapi sudah agak tertinggal sehingga kurang relevan untuk melihat realitas terkini; Hikmat Budiman (2009) merupakan studi kasus mengenai komunitas Samin yang lebih banyak memuat mengenai hak-hak sipil mereka, tetapi kurang melihat dinamika perkembangan kebijakan politik pemerintah; Begitu juga buku *Tradisi dan Kepercayaan Lokal* (1999), memuat sistem kepercayaan namun belum memotret mengenai pelayanan hak-hak sipil. Ibnu Qayyim dalam *Religi Lokal dan Pandangan Hidup* merupakan studi kasus mengenai Samin, tentang asal usul dan ajarannya.

Kerangka Teori

Menurut para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. Agama dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: *pertama*, aspek kepercayaan; *kedua*, aspek peribadatan; dan *ketiga*, aspek sosiologis. Parsudi Suparlan mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem kesatuan dari keyakinan dan praktek-praktek yang bersifat relatif terhadap hal-hal yang *secured*, yakni sesuatu yang dihindari atau dilarang. (Suparlan, 1992: 43).

Perbedaan interpretasi ajaran atau doktrin sebuah sistem kepercayaan keagamaan mengakibatkan timbulnya perbedaan keyakinan, faham atau aliran keagamaan. Jadi secara teoritis dan praktis perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama yang menimbulkan aliran agama baru pada tingkat pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta perkembangan budaya masyarakat. Demikian pula halnya respon masyarakat terhadap adanya perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan bentuk dan tingkat reaksi yang beragam.

Keadaan Geografis dan Demografis

Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora telah ditetapkan sebagai desa budaya adat Samin sebagaimana kewenangan dalam era otonomi daerah yang dimiliki daerah tersebut. Luas Desa Klopoduwur mencapai 687,5 ha. Wilayah Desa Klopoduwur berbatasan dengan Desa Gedongsari di sebelah utara, hutan negara di sebelah selatan, Desa Sumber Agung di sebelah barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Blora. Desa ini berada pada ketinggian 70m dpl. Jarak desa ini dari pusat pemerintahan Kota Blora sekitar 9 km, dan 139 km dari kota Semarang.

Penduduk Desa Klopoduwur berjumlah 4.450 orang, terdiri dari 2.201 laki-laki dan 2.249 perempuan. Desa Klopoduwur merupakan desa agraris. Mayoritas penduduknya sebagai petani (1.282 orang), baik sebagai petani pemilik maupun buruh tani. Selebihnya sebagai PNS (58 orang), karyawan swasta (17 orang), tukang (15 orang) dan ABRI (2 orang).

Kehidupan Keagamaan

Tempat ibadat yang ada di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo meliputi: masjid sebanyak 6 buah, langgar atau mushala 32 buah. Sementara komunitas Samin tidak memiliki tempat ibadat khusus, karena mereka dalam beribadat (bersemedi) bisa dilakukan dimana saja. Sekarang komunitas Samin memiliki Balai Padepokan

Karang Pace yang difungsikan sebagai tempat melakukan upacara (ritual) keagamaan. (Profil Kementerian Agama Kabupaten Blora, 2010: 26)

Penduduk Kecamatan Banjarejo berdasarkan agama meliputi: penganut Islam 43.860 orang, Kristen 52 orang, Katolik 51 orang, Hindu 1 orang dan Budha 1 orang. Adapun penduduk desa Klopo Dhuwur berjumlah 4.450 orang, semuanya beragama Islam. (Profil Kementerian Agama Kabupaten Blora, 2010). Perlu diketahui bahwa di desa ini terdapat ± 20 KK yang dalam identitas KTP tertera beragama Islam. Namun, tata cara peribadatnya mengikuti kepercayaan Samin. Dengan demikian penganut kepercayaan Samin masih dikategorikan sebagai penganut agama Islam.

Kehidupan beragama masyarakat Blora cukup baik, dimana semua agama dapat menjalankan aktivitas peribadatan secara baik tanpa ada hambatan dari pihak agama manapun. Semua rumah ibadat selalu dikunjungi umatnya dengan melakukan aktivitas keagamaannya dalam suasana aman. Begitu juga bagi komunitas Samin mereka dapat menjalankan aktivitas peribadatan seperti melakukan semedi di rumah masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Asal Usul Kepercayaan Samin

Kata Samin berasal dari kata *sami-sami amin* (Jawa) atau sama-sama bermufakat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai kesejahteraan, yang menunjukkan bahwa manusia sama derajatnya. Pandangan yang sangat menghargai hak-hak asasi manusia ini merupakan pandangan yang dijunjung oleh pengikut Samin. Mereka tidak merasa derajatnya lebih rendah dari pada priyayi Jawa dan orang-orang Belanda pada zaman kolonial pada saat munculnya ajaran ini. Nama Samin pada ajaran Samin juga diambil dari nama pendirinya, Samin Surosentiko yang lahir pada tahun 1859 di desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. (LIPI, 2004: 186).

Pada mulanya merupakan usaha perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Data sejarah menunjukkan bahwa perlawanan tersebut dipimpin oleh orang-orang dari golongan tertentu yang kemudian menjadi cikal bakal komunitas Samin. Perlawanan dipimpin oleh kalangan bangsawan, yaitu Raden Kohar yang kemudian berganti nama Samin Surosentiko. (Abdul Wahib, 2001: 1).

Samin Surosentiko adalah keturunan Kusumaningayu. Ayahnya bernama Raden Surowijoyo yang dikenal dengan Samin Sepuh yang bekerja sebagai perampok untuk kepentingan orang miskin. Raden Kohar berganti nama Samin, karena nama Samin lebih merakyat. Pada saat berumur 31 tahun (1890) ia mulai menyebarkan ajarannya. Pada tahun 1907 orang Samin merencanakan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Rencana itu terdengar oleh pemerintahan Belanda dan direspon dengan penangkapan sejumlah orang Samin. (Tim Peneliti, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora*, 2007: 28/29).

Munculnya gerakan perlawanan Samin disebabkan oleh kesewenang-wenangan penjajah Belanda yang merampas tanah rakyat untuk perluasan areal hutan jati. Perlawanan Samin terhadap pemerintah Belanda tidak dilakukan secara fisik, melainkan dengan cara penentangan terhadap segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda dan pembangkangan atas kewajiban yang harus dilakukan rakyat, seperti: tidak mau membayar pajak dan tidak mau menyerahkan hasil panen kepada pemerintahan Belanda. Terbawa dengan sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri.

Saminisme dan masyarakat Samin adalah fenomena yang unik. Keuniknya antara lain terletak pada kemunculan Saminisme pertama kali, yakni sebagai aksi moral yang dilakukan oleh Samin Surosentiko melawan penjajahan Belanda. Pada perkembangannya, aksi moral Samin Surosentiko menjadi gerakan moral, kemudian berkembang menjadi gerakan kultural dengan bergulirnya idiologi Saminisme.

Keunikan yang lain, Samin selalu diidentikkan dengan keluguan dan kebodohan, tapi dengan kebodohnya terdapat kecerdikan. Disebut lugu dan bodoh karena mereka dapat berkomunikasi secara lugas, mereka seolah-olah tidak mengenal bahasa politik. Kecerdikannya, mereka dengan menggunakan bahasa yang lugas mampu memperdaya pemerintah penjajahan Belanda. (Abdul Wahib, M.Ag, 2001: 1).

Penerus kepercayaan Samin adalah Mbah Grek, yang memimpin masyarakat Samin sejak jaman Belanda hingga jaman kemerdekaan. Mbah Grek meninggal tahun 1947, dan dimakamkan di Desa Klopo Dhuwur. Kini kepemimpinan Samin dipegang oleh Mbah Lasio (cicit dari Mbah Grek). (Wawancara dengan Mbah Waini, isteri Mbah Lasio, 24 Maret 2011).

Tokoh Samin lainnya yang menjadi panutan komunitas Samin di desa Sambungreja adalah Pramuji. Meski hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 4 SD, Pramuji merupakan tokoh muda yang dikenal luas, karena selain sebagai petani yang sukses, memiliki lahan pertanian padi dan cabe yang cukup luas, dia juga dikenal sebagai seseorang yang dapat memberikan berbagai bantuan pada orang lain, seperti menyembuhkan orang sakit hingga membantu orang yang ingin naik pangkat atau naik jabatan. Penampilan Pramuji berbeda dibandingkan dengan umumnya orang Samin, karena kemana-mana ia mengendarai mobil pribadi. (Wawancara dengan Pramuji, 25 Maret 2011).

Ajaran dan Tradisi Kepercayaan Samin

Komunitas Samin memiliki kitab suci yang tersimpan dalam 5 buku yang disebut "*Serat Jamus Kalimasada*" yang antara lain adalah *Serat Punjer Kawitan*, *Serat Pikukuh Kasajaten*, *Serat Uri-Uri Pambudi*, *Serat Jati Sawit* dan *Serat Lampahing Urip*. (LIPI, 2004: 186). Namun berdasarkan hasil wawancara dengan kedua tokoh Samin, mengatakan bahwa kepercayaan Samin sampai sekarang belum memiliki kitab suci dan merencanakan akan menyusunnya. (Wawancara dengan Mbah Lasio dan Pramuji).

Pada umumnya masyarakat Samin buta huruf (tidak pandai baca dan tulis) karena mereka tidak bersekolah. Pengetahuan mereka didapat secara turun temurun dalam lingkungan rumah tangga. Selain itu, masyarakat Samin adalah masyarakat yang sangat sederhana sehingga mereka tidak pernah mendokumentasikan keadaan dan hal ihwal mereka, baik berupa peninggalan ataupun tulisan. Ajaran Samin diterima pengikutnya hingga kini melalui mulut ke mulut tanpa ada kitab suci. (Musthofa Sonhaji, 1979: 49).

Pengikut Samin melakukan sembahyang dengan cara bersemedi selama 2 atau 3 menit menghadap ke timur. Semedi dilakukan sehari 4 kali yaitu pagi jam 06.00, waktu matahari terbit; jam 12.00 waktu matahari kulminasi; jam 18.00 waktu matahari terbenam; dan jam 24.00 waktu tengah malam. Semedi dilakukan dengan niat "*ingsun wang wung durung dumadi konone namung Gusti*" (saya tidak ada belum diciptakan adanya hanya Tuhan). (Wawancara dengan Mbah Waini isteri Mbah Lasio, 24 Maret 2011).

Ajaran Samin meliputi sikap-sikap sebagai berikut: a) tidak bersekolah; b) tidak memakai peci, tapi memakai "iket kepala", seperti kebiasaan orang Jawa pada jaman dahulu; c) tidak berpoligami; d) tidak memakai celana panjang dan hanya memakai celana selutut; e) menanamkan budi pekerti seperti menanamkan sifat kejujuran, tidak memukul orang kalau tidak ingin dipukul, tidak melihat kesalahan orang lain melainkan melihat kesalahan diri sendiri, tidak menilai orang lain melainkan menilai diri sendiri; dan f) penolakan terhadap kapitalisme. Semua ajarannya itu masih mereka amalkan hingga sekarang kecuali tentang pendidikan. Anak-anak mereka sekarang sudah bersekolah. (Wawancara dengan Pramuji, 28 Maret 2011).

Masyarakat Samin memiliki jiwa tolong menolong yang kuat disamping juga sangat kuat memegang asas kerukunan. Dalam ajaran Samin yang ditonjolkan adalah masalah budi pekerti, seperti kejujuran. Dalam adat budaya Samin masih tampak adanya penyesuaian dengan ajaran Islam. Namun di sisi lain, masyarakat Samin mempunyai sikap mendua, sebagian mereka mengaku beragama Islam hanya sekedar formalitas untuk mencari selamat.

Sebagian yang lain menyatakan agama yang dipeluknya adalah agama Islam tetapi cara ibadat sehari-hari mereka mengikuti ajaran Samin. (Abdul Wahib, 2001: 11). Atas prakarsa Pramuji, komunitas Samin yang tergabung dalam *Sedulur Sikep* di desa Sambongrejo telah didaftarkan ke dalam aliran kepercayaan.

Pemerintah setempat beranggapan bahwa kepercayaan Samin merupakan bagian dari kebudayaan, sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bermaksud melestarikannya. Bantuan pun dikucurkan berupa pembuatan jalan dan gedung pertemuan yang disebut dengan Balai Padepokan Karang Pace yang dibangun selama 4 bulan pada tahun 2010 memakan biaya senilai 1 milyar rupiah.

Pengaruh dan Penyebaran Kepercayaan Samin

Kepercayaan Samin pertama kali muncul di desa Klopo Dhuwur Kabupaten Blora, kemudian menyebar ke desa Sambongrejo Kecamatan Sambong, Kecamatan Menden dan Kabupaten Pati Jawa Tengah. (Wawancara dengan Pramuji, 28 Maret 2011). Selanjutnya menyebar ke desa-desa di kawasan hutan Randublatung Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Wilayah hunian masyarakat Samin terbentang mulai dari pantai utara Jawa sampai ke seputar hutan di pegunungan Kendeng Utara dan Tengah atau di sekitar perbatasan Kabupaten Blora Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Dua tempat terpenting dalam pergerakan Samin adalah desa Klopo Dhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dan desa Tapelan Kecamatan Ngraho Bojonegoro Jawa Timur, kedua desa tersebut memiliki pengikut Samin terbanyak. (Harry J, Benda, dan Lance Castles 1960).

Pelayanan Hak-hak Sipil Kepercayaan Samin

Kebijakan politik pemerintah terhadap pelayanan hak-hak sipil penganut kepercayaan Samin, antara lain berkenaan dengan KTP, akte kelahiran dan perkawinan. Pada masa pra kemerdekaan, komunitas Samin secara umum tidak memiliki KTP. Mereka menganggap KTP tidak penting, sebab mereka jarang pergi ke luar desa kecuali hanya ke

kebun dan ke ladang. Setelah kemerdekaan hingga masa orde baru, kalangan muda Samin sudah memiliki KTP. Mereka memandang KTP sebagai kartu identitas yang penting. Dalam rentang waktu selama itu, identitas agama dalam KTP diisi Islam, padahal mereka pengikut kepercayaan. Sejak era reformasi, barulah pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Kependudukan) memberikan kebebasan kepada masyarakat Samin dalam mengisi identitas keagamaan dalam kartu identitas. Dewasa ini, orang-orang Samin dibolehkan mencantumkan identitas kepercayaan Samin, Islam atau mengosongkan. (Wawancara dengan Ery Natha, 26 Maret 2011).

Pemberian kebebasan berkenaan dengan identitas keagamaan dalam KTP tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam poin (a) yang menyebutkan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula dalam masalah pelayanan perkawinan terdapat perbedaan antara jaman pra kemerdekaan hingga awal era reformasi dan sekarang. Pada jaman pra kemerdekaan hingga awal era reformasi masalah perkawinan mengikuti tatacara adat dan negara. Sebagai ilustrasi, jika seorang pemuda dan pemudi sudah suka sama suka, kemudian yang bersangkutan memberitahukan rencana berumah tangga kepada orang tua dan kedua belah pihak sudah menyetujui. Maka pemuda tadi dibolehkan datang ke rumah pihak perempuan untuk bermalam dan berkumpul layaknya suami isteri. Selanjutnya orang tuanya melakukan serah-serahan dan pesta adat perkawinan. Setelah upacara adat selesai, kemudian dicatatkan di KUA untuk mendapatkan pengesahan perkawinannya.

Saat ini prosesi perkawinan yang diinginkan oleh masyarakat Samin cukup dilaksanakan secara adat saja, tidak perlu dicatatkan di KUA. Sebagaimana perkawinan warga Samin yang baru dilaksanakan pada tahun ini, yaitu perkawinan anak tokoh Samin di desa Sambongrejo. Perkawinan tersebut baru dilaksanakan secara adat, belum dilakukan pencatatan di KUA. Menurut tokoh Samin yang punya hajat, perkawinan tersebut belum dicatatkan di KUA, karena masyarakat Samin sedang menunggu payung hukum, agar perkawinan yang sudah dilakukan secara adat itu dilegalkan. (Wawancara dengan Pramuji, 27 Maret 2011).

Dalam hal ini, pihak pemerintah belum memberikan payung hukum, karena payung hukum yang dimaksud masih dipelajari. Sedangkan menurut tokoh agama setempat perkawinan yang dilakukan komunitas Samin, menurut agama Islam tidak bisa diterima karena sama dengan berbuat zina, belum dilegalkan sudah kumpul. Menurut komunitas Samin dalam perkawinan yang terpenting adalah suka sama suka dan disetujui kedua orang tua. Mereka tidak memerlukan pencatatan oleh lembaga negara dan tidak mengenal batas usia nikah.

Masalah akte kelahiran, pihak catatan sipil sudah memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki surat nikah dan mempunyai anak, maka dalam akte kelahiran anaknya tidak disebutkan nama ayah, kecuali hanya nama ibunya. (Wawancara dengan Nana, Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 25 Maret 2011). Ketentuan semacam itu sebenarnya berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Faktor yang Mempengaruhi Eksisnya Masyarakat Samin

Hingga sekarang masyarakat Samin tetap eksis, meski menghadapi berbagai macam tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut salah seorang tokoh samin, tetap eksisnya masyarakat Samin, karena: 1) Sikap tokoh yang dapat dijadikan contoh bagi pengikutnya, seperti sifat kegotongroyongannya terhadap

sesama warga tanpa melihat agama; 2) Faktor ajaran dasarnya yaitu budi pekerti luhur, seperti: kejujuran dan perilaku tolong-menolong; 3) Keberadaan komunitas Samin yang tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat; 4) Mengikuti aturan pemerintah yang sekarang, seperti: membayar pajak dan listrik dan anak-anak mereka sudah mau bersekolah; 5) Fahaman Samin tidak membedakan agama, semua agama termasuk kepercayaan Samin dianggap baik; 6) Orang Samin tidak pernah membenci agama yang ada. Bagi mereka yang penting adalah tabiat dalam kehidupannya; 7) Ajaran Samin yang ada sekarang ada relevansinya dengan tradisi lama, seperti: adat pernikahan dan ritual keagamaannya; 8) Komunitas Samin tidak pernah mendapatkan tantangan baik dari pihak non Samin maupun dari pengikutnya sendiri karena mereka tidak mewajibkan komunitasnya harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam kepercayaan tersebut, yang terpenting sesuai dengan hati nuraninya dan tidak saling mengganggu. (Wawancara Pramuji, 27 Maret 2011).

Pengikut Samin menurut masyarakat Samin makin bertambah meski perkembangan itu di luar wilayah Desa Klopo Dhuwur dan Sambongrejo. (Wawancara dengan Mbah Waini dan Pramuji, 26 Maret 2011). Akan tetapi menurut tokoh masyarakat di luar Samin, pengikut Samin semakin lama semakin berkurang, hal ini dikarenakan tokoh dan pengikut mereka sudah semakin tua, sedangkan anak-anak mereka sudah banyak yang bersekolah.

Relasi Sosial

Menurut salah seorang tokoh Samin, relasi sosial komunitas kepercayaan Samin dengan masyarakat sekitar, khususnya yang ada di desa Klopo Dhuwur dan Sambongrejo cukup baik dan akrab. Sedangkan relasi komunitas Samin dengan komunitas agama mainstream kurang bisa dilihat, karena pada umumnya orang Samin jarang ke luar rumah kecuali ke ladang dan ke kebun. Orang Samin yang sering berinteraksi dengan masyarakat di luar komunitas Samin sangat langka. (Wawancara dengan Pramuji, 25 Maret 2011).

Masyarakat di luar komunitas Samin memandang kelompok Samin ini baik-baik saja, keyakinan mereka bukan agama melainkan sebuah kepercayaan. Dikarenakan Saminisme adalah kepercayaan, dengan begitu para tokoh agama Islam tidak memberikan pembinaan terhadap kepercayaan mereka. Keberadaannya tidak meresahkan masyarakat sekitar sebab mereka tidak pernah mencela dan tidak mengganggu agama orang lain.

Walaupun tokoh-tokoh Islam memandang kepercayaan Samin itu keliru, tetapi masyarakat Islam umumnya tidak peduli dengan keberadaan mereka. Tokoh-tokoh Islam baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah cenderung membiarkan mereka dengan harapan ajaran Samin akan hilang dengan sendirinya. Penganut setia Samin makin tua, sedangkan anak-anak atau generasi muda mereka sudah banyak yang bersekolah.

Pemerintah setempat mengatakan bahwa komunitas kepercayaan Samin adalah baik, karena ajaran yang ditonjolkan pertama kali adalah tentang budi pekerti seperti kejujuran, tolong menolong dan kerukunan. Mereka tidak meresahkan masyarakat sehingga adat budaya itu perlu dilestarikan. Pemerintah pusat pun turun tangan dengan memberikan bantuan berupa gedung balai “Padepokan Karang Pace” yang dibangun pada tahun 2010.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut; a) Kebijakan pemerintah pada zaman reformasi terhadap komunitas Samin sudah memberikan kebebasan dalam KTP mereka boleh menuliskan Samin, Islam atau dikosongkan. Sedangkan dalam masalah perkawinan sampai sekarang pemerintah belum memberikan payung hukum, sehingga mereka masih melakukan tradisi hukum adat. Mereka masih menunggu payung hukum dari pemerintah. Namun demikian dalam masalah akte kelahiran, pemerintah sudah memberikan hak yang sama terhadap semua warganya tanpa diskriminasi; b) Relasi sosial komunitas Samin terhadap sesama Samin cukup baik dan akrab bahkan saling membantu dalam kebutuhan hidup sehari-

hari. Tetapi relasi sosial dengan kelompok mainstream tidak terlihat karena komunitas Samin kehidupan mereka mengelompok seakan-akan membuat komunitas tersendiri dan mereka jarang keluar rumah kecuali pergi ke kebun dan ke ladang, terkecuali warga yang memiliki relasi luas dengan masyarakat luar.

Rekomendasi

Penelitian merekomendasikan: a) Masalah perkawinan yang dilakukan komunitas Samin berdasarkan hukum adat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, kalau mereka masih mengaku Islam, perkawinan mereka harus melalui KUA, tetapi kalau mereka tidak mengakui Islam maka yang lebih berkompeten mengurusinya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; b) Relasi sosial komunitas Samin dengan masyarakat di luar komunitas tidak meresahkan, tetapi perlu dikembangkan agar masyarakat Samin tidak terisolir dan tidak termarginalkan. Dengan kesediaan anak-anak Samin masuk sekolah merupakan harapan akan semakin berkembangnya relasi sosial masyarakat Samin dengan dunia luar. Untuk itu animo anak-anak Samin untuk sekolah perlu adanya dorongan agar mereka berminat untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Sehingga seiring dengan jenjang pendidikan generasi muda Samin, masyarakat Samin akan berubah dan mengalami kemajuan dengan sendirinya.

Daftar Pustaka

- Anwar, Hasan, 1979. *Upacara Perkawinan Masyarakat Samin Desa Margomulyo Jawa Timur*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI.
- Budiman, Hikmat, 2009. (ed), *Hak Minoritas*. The Tifa Foundation, Jakarta.
- Krausz, Ernest, 1976. *Agama sebagai Variabel Utama*, Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Badan.

- Tim. 2007. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, Semarang.
- LIPI, 2004. *Religi Lokal dan Pandangan Hidup*. Jakarta.
- Moentadim, Martim, SM, t.t. *Geger Samin Pembangunan Madani Ala Jawa*. Pusat Antara Pustaka Utama, Jakarta.
- Middleton, John. 1976. *Sistem Keagamaan*, Balitbang Departemen Agama. Jakarta.
- Rosyid, Mohamad. 2008, *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2009. *Nihilisasi Peran Negara, Potret Perkawinan Samin*. IDEA Press, Yogyakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1988. dalam Roland Robertson (ed.), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sonhaji, Musthofa, 1979. *Deskripsi Masyarakat Samin*. Proyek Pembinaan dan Bimbingan Aliran-Aliran Kepercayaan/Faham-faham Keagamaan Departemen Agama, Jakarta.
- Wahib, Abdul, 2001. *Transformasi Sosial Keagamaan pada Masyarakat Samin*, IAIN Walisongo Semarang.

Dinamika Hubungan Antarumat Beragama di Kota dan kabupaten Jayapura, Papua

**Ibnu Hasan
Muchtar**

Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan

Abstract

This research aims at revealing the reason behind the dispute regarding the establishment, enforcement, or the closure of the house of worship and opposing reasons as well as the role of government, FKUB and religious assemblies in the settlement of conflicts. This applies a qualitative approach. The results of this study, are among others: the objections of some people are not caused by the non-fulfillment of the requirements under applicable legislation (regulations) but rather are caused by non-regulatory factors. While the role of government, FKUB and Religious Assembly in the resolution of the case has not been optimal.

Keywords: Disputes, and FKUB Regulation

Latar Belakang

Kerukunan umat beragama bukanlah kondisi yang statis melainkan dinamis seiring dinamika kehidupan umat beragama. Fluktuasinya dipengaruhi oleh banyak faktor dan situasi, yang tidak semata-mata faktor keagamaan. Kajian Badan Litbang dan Diklat, misalnya, mendaftar sejumlah faktor non-keagamaan dan keagamaan yang dapat mempengaruhi kerukunan

umat beragama. Faktor non keagamaan, yaitu: politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Adapun faktor keagamaan sendiri ada sebelas, yaitu: penyiaran agama, bantuan keagamaan luar negeri, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan kelompok sempalan, transparansi informasi keagamaan, dan pendirian rumah ibadat.

Di antara faktor-faktor keagamaan yang pada tahun belakangan ini kerap mengganggu kondisi kerukunan umat beragama adalah masalah di seputar rumah ibadat. Variasinya cukup beragam, antara lain: penolakan pendirian rumah ibadat, penertiban tempat ibadat, hingga penutupan rumah ibadat. Mengingat variasi, skala dan jumlahnya cenderung meningkat, sehingga tidak heran jika masalah di seputar rumah ibadat ini menjadi isu penting dan juga merupakan salahsatu permasalahan dalam pembangunan nasional sebagaimana tersurat di dalam RPJMN 2010-2014.

Berbagai laporan tahunan melaporkan adanya kecenderungan yang meningkat. Jika pada tahun 2009 lalu *Center for Religious and Cross-cultural Studies* (CRCS) mencatat terdapat 18 kasus, dengan cakupan wilayah yang sama pada tahun 2010 ini meningkat menjadi 39 kasus. (CRCS UGM, 2011:34).

Demikian juga *The Wahid Institute* mencatat adanya peningkatan gangguan terhadap rumah ibadat. Bahwa pada tahun 2010 ini terjadi 28 kasus pelanggaran dan 34 tindakan intoleransi terhadap rumah ibadat (total 62 kasus). (The Wahid Inst. 2011: 17). Angka ini lebih besar dari jumlah angka kasus tahun 2009 dengan adanya perluasan wilayah laporan. Adapun *SETARA Institute* pada tahun 2010 lalu mencatat terdapat 59 tempat ibadat yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya. (SETARA Institute, 2011: 9). Bahkan, *Moderate Muslim Society* mencatat dari 81 kasus intoleransi, sebanyak 63 kasus (80%) adalah aksi penyerangan, penolakan rumah ibadat, dan intimidasi. (Moderate Muslim Society, 2011: 12).

Sebagian kalangan umat kristiani merasa sulit dalam mendirikan rumah ibadat di wilayah bagian Barat. Kesulitan serupa juga dihadapi umat Muslim di wilayah bagian Timur. Misalnya di Kupang Barat, sebagaimana dilaporkan SETARA Institute 2010. Bahwa warga muslim di Desa Manusak Kupang Timur dan di Kupang Barat mengalami kesulitan mendirikan masjid. Di lokasi ini telah berdiri mushalla, sementara warga muslim bermaksud meningkatkan status mushalla menjadi masjid, namun sudah 10 tahun keinginan warga muslim ini ditolak oleh masyarakat sekitar. (SETARA Institute, 2011: 12).

Mencermati berbagai permasalahan di seputar rumah ibadat di atas, muncul pertanyaan apa yang sesungguhnya terjadi? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat kehadiran PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (peraturan yang salahsatunya menjelaskan perihal pendirian rumah ibadat) yang sedang dan terus disosialisasikan oleh Pemerintah. Untuk itulah, Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2011 mengadakan penelitian khusus mengenai berbagai kasus di seputar rumah ibadat yaitu “Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota dan Kabupaten Jayapura Papua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: a) mengetahui perselisihan tentang pendirian, penertiban, atau penutupan rumah ibadat terjadi dan alasan diperselisihkan, b) mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan dan peranan FKUB dan majelis agama dalam penyelesaian perselisihan.

Dari perspektif itu, pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami kasus ini adalah melalui regulasi, yaitu PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 atau peraturan lainnya dan non regulasi. Ekonomi misalnya, pendatang yang secara ekonomi lebih kuat, kerap mendapatkan ‘perlawanan’ dari komunitas pribumi yang secara ekonomi lebih lemah. Demikian juga di ranah budaya, kehadiran rumah ibadat lain yang mengindikasikan adanya komunitas umat beragama lain kerap dianggap ‘gangguan’ bagi stabilitas budaya masyarakat setempat yang telah mapan serta ranah keberagamaan.

Intoleransi beragama kerap dituding sebagai penyebab penolakan atau perselisihan terkait rumah ibadat. Eksklusivitas keagamaan tercermin tidak bisa menerima kehadiran (rumah ibadat) pemeluk agama lain di sekitarnya. Konsep *ingroup-outgroup* juga kerap berlaku dalam hal ini. (Soekanto ~pengantar:1990). Kehadiran rumah ibadat agama lain dalam struktur sosial yang telah mapan sebelumnya, kerap menimbulkan penolakan dan atau perselisihan.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan / dokumen dan pengamatan lapangan dengan cara mendatangi rumah ibadat yang menjadi sasaran penelitian dalam hal ini 2 rumah ibadat Islam yaitu Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura, Masjid Kuba Koya Barat dan Masjid Al-Mawaddah Rt. 01/IX Jl. Feliyau II Hawaii Sentani Kab. Jayapura.

Wawancara dilakukan dengan berbagai informan di antaranya: Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Kemenag Wilayah Papua, Kepala Kantor Kemenag Kota Jayapura, Kasub TU dan Kasi Pendis dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Pangurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus MUI Provinsi dan Kota Jayapura, Kepala Kua Distrik Abepura, pengurus FKUB Kota dan Kabupaten Jayapura. Bahan pustaka yang digunakan antara lain Laporan Tahunan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Laporan Tahunan beberapa LSM berkaitan, dan media massa. Di samping itu, wawancara tertulis, wawancara via media elektronik dan telepon dilakukan terhadap sejumlah pihak.

Sekilas Wilayah Penelitian

Kota Jayapura

Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura (sekarang Kota Jayapura) berdiri sejak tanggal 21 September 1993 berdasarkan Undang - undang No. 6 Tahun 1993. dengan luas wilayah 94.000 Ha, terdapat $\pm 30\%$ tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal,

rawa-rawa dan hutan dilindungi dengan kemiringan tanah 40% yang bersifat konservasi dan hutan lindung. Kota ini terdiri dari 5 Distrik yaitu Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Muara Tami dan Heram, Kota Jayapura terbagi dalam 24 Kelurahan dan 15 Kampung.

Jumlah penduduk Kota Jayapura menurut data statistik Kota Jayapura tahun 2009 berjumlah 255.937 jiwa, yang mendiami 5 distrik yaitu: Distrik Jayapura Utara, Selatan, Abepura, Muara Tami dan Heram. (Kota Jayapura dalam Angka. 2010: 26).

Menurut data dari Kantor Kemenag Kota Jayapura pada tahun 2009, penganut agama yang berada di wilayah ini terdiri dari Kristen 113.314 jiwa, Katolik 43.248 jiwa, Islam 94.953 jiwa, Hindu 2.495 jiwa, Budha 1.927 jiwa. Dari komposisi penduduk menurut penganut agama, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Jayapura mayoritas adalah penganut agama Kristen. (Sumber: Kantor Kemenag Kota Jayapura 2009).

Sedangkan data mengenai jumlah tempat ibadah menurut agama yang terdapat di Kota Jayapura pada tahun 2009 terdiri dari, Gereja Kristen sebanyak 270 buah, Gereja Katolik sebanyak 19 buah, Masjid sebanyak 106 buah, Vihara sebanyak 2 buah, Pura sebanyak 1 buah.

Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Sentani, 33 km dari Kota Jayapura. Berdasarkan hasil pengolahan cepat Sensus Penduduk 2010 di Kabupaten Jayapura, jumlah penduduk Kabupaten Jayapura sementara adalah 114.515 jiwa, yang terdiri dari 60.672 jiwa laki-laki dan 53.843 jiwa perempuan. Dengan penduduk terbanyak di Distrik Sentani dengan 41,66 % dari seluruh populasi yang ada dan Distrik Airu dengan persentase terkecil yaitu 0.70 %. Luas wilayah Kabupaten Jayapura 17.516.60 Km² yang terbagi dalam 19 Distrik 139 Kampung dan 5 Kelurahan, secara umum dapat dikatakan bahwa penyebaran penduduk untuk kabupaten Jayapura masih terpusat pada distrik Sentani dan distrik-distrik sekitarnya seperti Sentani

Timur, Sentani Barat dan Waibu. (Kabupaten Jayapura Dalam Angka, 2010: 3).

Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua, mayoritas penduduknya beragama Kristen, namun demikian sejalan dengan semakin lancarnya transportasi dari dan ke Papua, jumlah orang dengan agama lain termasuk Islam juga semakin berkembang.

Kasus Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura

Rencana pendirian masjid ini bermula dari desakan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh yang dirasakan para anggota satuan Brimob Polda Papua dan keluarganya yang beragama Islam bertempat tinggal di Asrama dalam satu komplek dengan Mako Brimob di Jalan Raya Abepura Nomor 1 Jayapura. Mengingat sejak berdirinya Mako Sat Brimob Papua dari tahun 1968 hingga pertengahan tahun 2006 belum terdapat sarana ibadah berupa Masjid bagi anggota yang beragama Islam. Jumlah personil Satuan Brimobda Papua sampai periode 1 Desember 2006 adalah 1.520 personil, dengan rincian pemeluk agama Islam 1.043 personil agama Kristen 462 personil dan Hindu 11 Personil. (Surat Kasat Brimob Polda Papua kepada Kepala Kandepag Kota Jayapura, tertanggal 10 Desember 2006).

Berdasarkan hal di atas maka dilakukan pertemuan seluruh anggota Sat Brimob Polda Papua (Islam dan non Islam) pada tanggal 26 September 2006 bertempat di Aula Koesjaeri Brimob Kotaraja tentang rencana pembangunan Masjid di lingkungan Sat Brimob Polda Papua dan menghasilkan kesepakatan: a). Seluruh anggota menyetujui rencana untuk dibangunnya sarana ibadah 1 (satu) masjid, b). Tempat akan dibangun masjid adalah eks lapangan tennis yang sudah dua tahun terakhir tidak dipakai lagi, c). Dana untuk pembangunan masjid adalah sumbangan sukarela anggota yang beragama Islam, d). Dana yang berasal dari luar bersifat bantuan yang tidak mengikat berdasarkan proposal usulan kepada instansi pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan dan kaum muslimin Kota Jayapura melalui masjid-masjid yang sudah ada.

Hasil pertemuan tersebut Kasat Brimob yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Irwanto KBP NRP 61050755 pada tanggal 22 Januari 2007 mengeluarkan Surat Perintah No. Pol. : Sprin/23/I/2007/Sat.Bm menunjuk panitia pembangunan. Dengan surat perintah, panitia mulai bekerja dengan mengumpulkan dana dan beberapa administrasi untuk mendukung kelancaran rencana dimaksud di antaranya: a). Menulis surat kepada Ka Kanwil Kemenag Provinsi Papua untuk penentuan arah kiblat, b) Memohon rekomendasi pembangunan masjid dari Kantor Kanwil Departemen Agama (waktu itu), c). Membuat surat edaran tentang rencana pembangunan Masjid Al-Muhajirin, d). Membuat Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan dan e). Membuat gambar rencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal masjid.

Terjadinya Protes

Setelah berlangsung pembangunan selama dua sampai tiga bulan dan telah mencapai $\pm 40\%$, terjadi protes dari sebagian anggota Satuan Brimob yang beragama Kristen. Mereka melakukan demonstrasi di depan Kantor Polda Papua menuntut untuk bertemu dengan Kepala Polisi Daerah Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan masjid yang sedang berlangsung.

Para pendemo menuntut agar Kapolda Papua menghentikan pembangunan Masjid Al-Muhajirin di lingkungan Mako Sat Brimobda di Kotaraja Jayapura. Dengan adanya demo yang dilakukan oleh sebagian anggota Brimobda yang beragama Kristen yang juga mereka adalah jemaat dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) yang terletak hanya berkisar 50 M dari kompleks Mako Brimobda, maka Kepala Kepolisian Daerah Papua Iren Pol. Drs. Tommy T. Jacobus mengeluarkan surat No. Pol. B/862/IV/2007 Prihal: Penghentian Sementara Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Sat Brimobda Papua yang ditujukan kepada Kepala Satuan Brimobda Papua walaupun dalam rujukan surat Kapolda tidak tercantum atas desakan para pendemo. (Wawancara dengan jamaah Masjid Al-Muhajirin, 24 Feb 2011).

Berdasarkan surat Kepala Polda tersebut di atas maka panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin menghentikan pembangunan, walaupun pelaksanaan ibadah dan kegiatan-kegiatan pengajian baik secara dinas maupun di luar dinas tetap berjalan.

Kasus Masjid Al-Mawaddah

Umat Islam di wilayah RW 9 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani dan sekitarnya jumlahnya makin bertambah, sesepuh warga berinisiatif untuk mendirikan sebuah rumah ibadat (masjid). Untuk mewujudkan niat baik ini, dimulailah pengumpulan dana/sumbangan dari umat Islam sekitarnya. Dana terhimpun dan digunakan untuk membeli sebidang tanah berukuran 30x30 meter. Pembayaranannya dilakukan secara menyicil sampai tahun 2010. Tanah itu milik seorang muslim pendatang yang telah dibelinya dari penduduk asli. (Wawancara dengan Imam Masjid Al-Mawaddah, 25 Feb 2011).

Panitia pembangunan yang diketuai oleh H. Usman David menyiapkan berkas-berkas administrasi untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006.

Dalam PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 disebutkan masalah pendirian rumah ibadat diatur di dalam Bab. IV pasal 13 dan pasal 14 di antaranya pada pasal 13 ayat 1 disebutkan pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Sedangkan pada pasal 14 ayat 1 berbunyi pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, pada ayat 2 selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a). Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat sebanyak 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, b). Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60

orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, c). Rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama (Kementerian Agama sekarang) Kabupaten/Kota, d). Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Untuk memenuhi persyaratan khusus yang disebut di atas maka panitia telah melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk memenuhi persyaratan yang pertama, panitia telah mengumpulkan nama-nama calon pengguna dan mendapatkan tanda tangan yang disahkan oleh pejabat kelurahan melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan jumlah usulan sebanyak 104 orang calon pengguna.

Persyaratan berikutnya yakni persetujuan warga sekitar. Hasil yang ditempuh oleh panitia yakni terkumpul sebanyak 71 orang warga sekitar lengkap dengan tanda tangan dan pengesahan dari pejabat kelurahan setempat melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Surat Pernyataan Nomor: 24/RT. 01/IX/2008, yang ditandatangani oleh Ketua RT. Ismail Yoku, mengetahui/menyetujui Ondoafi/Ketua Adat Sentani Daneil H. Yoku dan disahkan/mengetahui Kepala Kelurahan Sentani Kota Porto Imbiri, S. STP, M. Ap.,

Kemudian panitia mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Kantor Kementerian Agama. Gayung pun bersambut. Pada tanggal 13 Juni 2007, lembaga pemerintah ini kemudian mengeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jayapura yang saat itu dijabat oleh Ferdinand Makadada, A. Ma., SE.

Sementara itu rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten Jayapura sampai saat penelitian dilakukan belum menerima permohonan dari panitia, disebabkan pada saat pengurusan administrasi itu, FKUB Kabupaten Jayapura baru terbentuk dan belum dilantik oleh Bupati Jayapura. Namun demikian, menurut penuturan ketua panitia pembangunan masjid secara lisan ketua FKUB Kabupaten Jayapura telah mengetahui dan memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembangunannya. Sebagaimana juga dituturkan oleh salah satu wakil ketua dan bendahara kepada penulis.

Sedangkan untuk persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung hal ini telah terpenuhi dengan telah diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Bupati Kabupaten Jayapura Habel Melkias Suwae, S. Sos. MM dengan surat Nomor: 10/645/PEM. KAN-JPR/2010 yang ditanda tangani pada tanggal 23 Februari 2010. (Hasil pertemuan dengan panitia pembangunan Masjid, 26 Feb 2011).

Munculnya Perselisihan

Pada awal-awal perencanaan dan pembangunan tidak ada persoalan yang berarti terkecuali persoalan penyelesaian surat tanah dari Ondoafi/Ketua Adat. Di tanah Papua, sistem hukum adat masih sangat kuat dan berlaku bahkan dapat saja lebih kuat dari hukum ketatanegaraan yang ada khususnya dalam soal-soal tanah wilayah. (Wawancara dengan panitia pembangunan dan Imam masjid Al-Mawaddah, 26 Feb 2011).

Untuk kasus ini penyelesaiannya telah dilakukan dan telah mendapatkan surat pernyataan persetujuan tidak keberatan yang diketahui oleh Ondoafi/Ketua Adat setempat bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan masjid ini tidak bemasalah karena telah diselesaikan antara pihak panitia dan pihak pemilik semula yaitu Gustaf A. Yoku, Yakop A. Yoku dan Ismail Yoku dengan imbalan sebesar Rp. 12.000.000,-

Protes muncul dari seorang warga bernama AI, pada mulanya dia termasuk yang membubuhkan tanda tangan persetujuan tidak keberatan, namun setelah berjalan pembangunan AI protes dan sering marah-marah dari depan rumahnya yang berjarak cukup dekat hanya 50 m dari pagar masjid. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pnt. AI (nama singkat) ini; a) Memaki-maki tukang ketika bekerja namun oleh jemaah masjid tidak ditanggapi; b) Ketika jemaah masjid pada hari minggu beberapa waktu lalu melakukan kerja bakti membersihkan masjid dan sekitar dia melapor kepada Polisi bahwa warga terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh jemaah masjid karena jemaah masjid melakukan keributan, Polisi sempat datang

dan mendapatkan jemaah sedang kerja bakti maka polisipun pulang kembali; c) Beberapa waktu lalu juga ketika dikumandangkan azan maghrib AI marah-marah dan berkata “apakah Tuhan Yesus itu tuli?” d) Pada bulan Januari 2010 Abner Inggamer menulis surat kepada Bupati Jayapura perihal Permohonan Pembatalan Pembangunan Masjid dengan melampirkan daftar pernyataan warga yang menolak berjumlah 95 orang namun setelah dikonfirmasi panitia kepada yang namanya tertera mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menandatangani dan kemungkinan tanda tangan palsu.

Tembusan surat pengaduan ini disampaikan kepada: a). Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, b). Kapolres Kabupaten Jayapura, c). Kepala Kementerian Agama, d). Kepala Kantor Pos Cabang Jayapura di Sentani, e). Lurah Sentani Kota, dan f). Ondoafi/Ondofolo Ifar Besar, namun tidak mendapat tanggapan. (Wawancara dengan panitia pembangunan Masjid, 26 Feb 2011)

Panatua (Pnt) AI adalah seorang pensiunan PNS Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua. Di antara isi surat pengajuan keberatan yang juga melampirkan daftar tanda tangan warga, walaupun oleh panitia diragukan keabsahannya dan sudah mengkonfirmasi kepada Ketua Rukun Warga. Adapun isi surat keberatannya adalah: a) Masjid dibangun ditengah-tengah warga non Muslim (umat Kristen); b) Terdapat unsur “penipuan” pada saat meminta persetujuan warga dikatakan untuk pembangunan Mushalla bukan Masjid; c) Masjid dibangun di atas tanah miring “daerah aliran sungai” (DAS) sehingga mengganggu mengalirnya air hujan dan menyebabkan banjir; d) Dengan adanya pembangunan Masjid maka muncul ketidakrukunan antarwarga; e) Dengan berdirinya Masjid mengganggu ketenangan warga; f) Suara loud speaker ketika azan terlalu kuat mengganggu warga sekitar; g) Yang paling pokok dalam surat keberatannya adalah bahwa pendirian rumah ibadat (masjid) ini melanggar peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006 Bab IV pasal 13 dan 14. Tidak ada rekomendasi Kementerian Agama, tidak ada rekomendasi FKUB dan tidak ada izin Bupati Kabupaten Jayapura.

Upaya Penyelesaian

Bedasarkan informasi yang dihimpun dari pihak panitia dan dari penelaahan dokumen-dokumen yang ada maka dilakukan pertemuan untuk menggali lebih lanjut kebenaran informasi dengan mengundang pihak-pihak terkait yaitu FKUB Kabupaten Jayapura, Kepala Kantor Kabupaten Jayapura dan pihak yang berkeberatan yaitu AI bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Februari 2011.

Pertemuan difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Masing-masing narasumber diminta untuk menyampaikan kondisi, peran masing-masing dan solusi pemecahan serta harapan. Pada pertemuan itu, pengurus FKUB yang hadir yakni Wakil Ketua FKUB dari unsur Islam Faisal Shaleh, S. Ag, M. HI dan Bendahara FKUB Pdt. Lambert Sarwuna, S. Th.

Pada saat itu disampaikan bahwa sampai saat kejadian berlangsung FKUB belum mengetahui duduk persoalan pembangunan Masjid Al-Mawaddah. Sementara itu, izin tertulis dari FKUB untuk pembangunan Masjid memang tidak ada, tetapi izin lisan kepada ketua FKUB pernah disampaikan.

Berbeda halnya dengan pernyataan warga yang protes yang diwakili oleh Pnt. AI. Menurutnya warga menolak dan menuntut dihentikannya pembangunan Masjid Al-Mawaddah dengan alasan pembangunan masjid tersebut tidak sesuai prosedur dan PBM tahun 2006. Inti persoalannya yaitu terdapat unsur penipuan, semula direncanakan pembangunan mushalla tetapi yang terjadi adalah pembangunan masjid. Namun, dengan bukti yang dimiliki oleh panitia pembangunan, tuduhan Pnt. AI menjadi terbantah.

Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus

Menyikapi pro-kontra pembangunan masjid di Mapolda Papua itu, Kantor Kementerian Agama Kota merasa tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan ini, disebabkan keberadaan Masjid yang diperselisihkan berada di bawah institusi

pemerintah yaitu Polda Papua. Kementerian Agama Kota Jayapura memandang penyelesaian masalah ada di internal Mako Brimob Polda Papua, karena Polri memiliki standar dan mekanisme menyelesaikan persoalan. (Wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Papua, 25 Februari 2011).

Setelah mendapatkan laporan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura bersama staf bersama-sama meninjau ke lokasi dan memfasilitasi pertemuan dalam penyelesaian perselisihan bersama dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragan (FKUB) Kabupaten. Kegiatan pembangunan Masjid ini sendiri tetap berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunannya yang diperkirakan baru 25 % dari rencana dua lantai.

Peran FKUB dan Majelis Agama

Kasus perselisihan pembangunan Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Al-Mawaddah, FKUB Kabupaten dan Kota Jayapura sampai saat penelitian ini belum bertindak untuk penyelesaian perselisihan pendiriannya. Alasan FKUB tidak mengambil peran cukup dalam perselisihan pendirian rumah ibadat ini selain pihak panitia pembangunan tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi dari FKUB, juga karena pembangunan rumah ibadat ini di dalam wilayah internal Satuan Brimob Polda Papua. Perselisihan sebenarnya telah terjadi antar anggota Satuan Brimob itu sendiri dan penanganannya telah dilakukan oleh institusi Polda Papua.

Alasan panitia pembangunan masjid tidak mengajukan permohonan rekomendasi kepada FKUB Kota Jayapura disebabkan karena pemahaman panitia pembangunan terhadap PBM tahun 2006 belum ada, pembangunan rumah ibadat itu sendiri di bawah suatu institusi pemerintah, juga pada saat merencanakan pembangunan dan dimulainya pembangunan keberadaan FKUB Kota Jayapura sendiri belum diketahui oleh masyarakat. (Wawancara dengan Sekretaris FKUB Kota Jayapura, 28 Feb 2011)

Sementara tidak berperannya FKUB Kabupaten Jayapura dalam penyelesaian kasus perselisihan karena pihak panitia pembangunan masjid tidak melaporkan terjadinya gangguan oleh warga.

Belum optimalnya peran FKUB selama ini terlihat dari belum pernahnya FKUB mengeluarkan surat rekomendasi berkenaan dengan pendirian rumah ibadat, selain itu adanya sedikit persoalan perselisihan yang menyangkut pembangunan Masjid Al-Mawaddah di kampung Hawaii juga luput dari pantauan FKUB. Hingga pada pertemuan yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama, pengurus FKUB tidak mengetahui adanya perselisihan yang terjadi.

Alasan utama belum berperannya secara optimal FKUB selama ini adalah belum sepenuhnya ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap keberadaan dan manfaat dari FKUB itu sendiri. Hal ini terlihat belum ada sarana dan prasara yang disediakan untuk FKUB seperti Kantor dan sarana lainnya. Dari segi pendanaan selama ini ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten melalui Kantor Kesbanglinmas yang pengaturannya juga oleh Kantor Kesbanglinmas. Dari Kantor Kementerian Agama juga tidak rutin mendapat anggaran misalnya pernah ada tahun 2010 sebesar 20 juta namun tahun 2011 tidak ada. (Wawancara unsur Pimpinan FKUB dan Kepala Kantor Kementerian Agama pada 28 Feb 2011).

Kementerian Agama Kota Jayapura maupun FKUB Kota Jayapura tidak bisa berbuat banyak berkenaan dengan perselisihan yang terjadi dalam pembangunan Masjid Al-Muhajirin, hal juga serupa yang terjadi pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jayapura. Walaupun dalam berbagai kesempatan sering permasalahan Masjid Al-Muhajirin dipersoalkan namun tidak menjadi perhatian penuh yang harus dilakukan disebabkan karena perselisihan ini terjadi di dalam salah satu institusi pemerintah yang dianggap dapat menyelesaikan persoalannya sendiri. (Wawancara pengurus MUI Kota Jayapura, 23 April 2011).

Respon Masyarakat terhadap Penyelesaian Kasus

Masjid Al-Muhajirin

Kerukunan antarumat beragama di Kota Jayapura khususnya dan umumnya di Provinsi Papua sangat baik dan berjalan secara natural/ alami. Sebelum ada agama lain masuk ke Papua gereja memang sudah ada dan orang Papua mau belajar menerima orang lain selain seagama dengan mereka. Penerimaan ini tentu sepanjang kedatangan ke Papua dengan niat baik dan bermaksud untuk hidup bersama, tetapi jika kedatangan mereka ini dengan niat/tujuan yang tidak baik, mereka akan mendapatkan balasan setimpal atas kesalahan yang dilakukannya.

Berkenaan dengan keberadaan masjid yang dibangun dan sedang terhenti di komplek Brimob sesungguhnya secara resmi pihak gereja tidak pernah ikut campur menentang atau menolaknya, namun sebagian anggota jemaat yang mereka juga anggota Sat Brimob tinggal di asrama yang memprotes pembangunan masjid.

Alasan penolakan mereka di antaranya; a) Tidak mengikuti prosedur sesuai dengan PBM tahun 2006; b) Keberadaannya di dalam institusi pemerintah (jika ada tempat ibadah Muslim maka juga harus ada tempat ibadah agama lain); c) Sudah ada dua masjid yang tidak terlalu jauh dari lingkungan komplek Brimob; d) Pada awal pembangunannya diperkirakan hanya mushalla tetapi ternyata masjid; e) Tinggi masjid melebihi tinggi kantor itu sendiri terdiri dua lantai.

Langkah yang diambil oleh Polda yaitu penghentian pembangunan masjid itu, dan menjadikan bangunan yang sudah permanen tersebut menjadi fasilitas dan sarana kantor. Sarana ibadah bagi personil Muslim dibangun sebuah Mushalla. (Wawancara dengan pengurus GKI Tanah Papua Kotaraja Abepura, 28 Feb 2011).

Masjid Al-Mawaddah

Berbagai respon dan tanggapan dari masyarakat terhadap perselisihan dan penyelesaian kasus Masjid Al-Mawaddah. Namun

inti dari tanggapan mereka adalah berupa harapan yang sangat tulus karena perselisihan yang terjadi baru diketahui oleh sedikit masyarakat dan yang mempersoalkan pembangunan masjid ini hanya satu orang. Dalam hal ini Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Jayapura diharapkan dapat segera memfasilitasi penyelesaian kasus ini. Masyarakat khususnya yang beragama Islam dan merupakan para pendatang sangat menyadari betul bahwa kedatangan mereka ke wilayah ini semata-mata untuk mencari nafkah, menjalankan tugas sebagai PNS, menginginkan dapat hidup dalam lingkungan kebersamaan.

Pembangunan masjid ini sungguh didasari oleh kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh karena di wilayah Hawaii ini belum ada masjid/mushalla sedangkan umat yang ada di sekitar kampung Hawaii ini cukup banyak dan melebihi persyaratan yang disyaratkan oleh PBM tahun 2006. (Wawancara dengan masyarakat sekitar masjid Al-Mawaddah, 28 Feb 2011).

Pembahasan

Persoalan di seputar pendirian rumah ibadat merupakan masalah yang pelik. Hal ini diawali oleh adanya perbedaan dalam konsep keumatan antara Islam dan non Islam, khususnya Nasrani (Kristen dan Katolik). Bagi umat Islam yang datang dari berbagai latar belakang aliran, organisasi dan mazhab dapat melakukan ibadat shalat secara bersama di masjid, mushala tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi pendirian rumah ibadat pada umat Islam dilatar belakangi oleh keperluan nyata dan sungguh-sungguh dan melihat kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah masjid/mushalla. Sebaliknya dikalangan agama Kristen khususnya yang terdiri dari berbagai denominasi, sekte, aliran maupun suku menyulitkan mereka untuk sebuah gereja menjadi tempat ibadat bersama. Oleh karena itu berkembanglah semangat pendirian rumah ibadat pada setiap sekte yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan sosial.

Untuk mengatur lalu lintas diseperti pendirian rumah ibadah, pemerintah mulai pertengahan tahun 2005 sd. 2006 memfasilitasi majelis-majelis agama untuk merumuskan sebuah peraturan yang dapat disepakati bersama, Lahirlah Peraturan Bersama Menag dan Mendagri yang dikenal dengan PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 yang berlaku untuk semua agama di seluruh wilayah NKRI. Dalam kasus penolakan 2 (dua) masjid yang menjadi fokus penelitian ini dapat dilihat pembahasan kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada sehingga menjadi penyebab terjadinya penolakan atau faktor nonregulasi yang lebih menonjol:

Ranah Regulasi

Dari dua masjid yang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat masing-masing terlihat dimana posisinya jika disesuaikan dengan PBM Tahun 2006. Dari penelusuran data-data dan wawancara, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

Kasus Rumah Ibadat/Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura

PBM 2006 Bab IV pasal 13 & 14	Terpenuhi Ya/tdk	Keterangan
Pasal 13 1 keperluan nyata dan sungguh-sungguh	Ya	Menurut ketua panitia sejak berdirinya Mako Brimob Papua tidak ada tempat ibadah khusus sehingga keperluan anggota maupun keluarga untuk beribadat harus keluar komplek yang berjarak ± 800 – 1 km. Ibadat dilakukan 5 kali dalam sehari dan juga keperluan tempat pendidikan agama anak-anak dan orangtua. Dari jumlah personil 1520 org, 1043 org beragama Islam.
Pasal 14 Ayat 1	Tdk	Keberadaan masjid di dalam lingkungan institusi pemerintah
Pasal 14 Ayat 2 poin a sd. c	Ya	Calon pengguna 1043 orang. Pendukung lebih dari cukup karena semua anggota non muslim menyetujui. Perizinan berupa rekomendasi dari Kakemenag telah ada.

Pasal 14 Ayat 2 poin d	Tdk	Ayat 2 poin d tidak terpenuhi karena walaupun FKUB sudah terbentuk namun belum efektif
Pasal 16 Persyaratan diajukan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan IMB rumah ibadah	Ya	Telah diajukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Tata Kota tanggal 8 Mei 2007

Kasus Masjid Al-Mawaddah Jl. Feliyau II Hawaii Sentani Kab. Jayapura

PBM 2006 Bab IV pasal 13 & 14	Terpenuhi Ya/tdk	Keterangan
Pasal 13 keperluan nyata dan sungguh-sungguh	Ya	Tidak terdapat masjid dalam radius 3 km dan terdapat jumlah umat Islam jauh melebihi ketentuan dalam PBM yang bermukim disekitar masjid yang sedang dibangun
Pasal 14 Ayat 1	Ya	Semua persyaratan terpenuhi
Pasal 14, Ayat 2 poin a sd. C	Ya	Dokumen lengkap
Pasal 14, Ayat 2 poin d	Tdk	Ayat 2 poin d tidak terpenuhi karena walaupun FKUB sudah terbentuk tetapi belum efektif. Rekomendasi tertulis tidak ada, tapi secara lisan sudah dan diakui oleh ketua melalui 2 orang wakil ketua dalam pertemuan tgl 1 Maret 2011
Pasal 16	Ya	Sudah mendapatkan IMB dari Bupati tertanggal 23 Februari 2010.

Ranah Non Regulasi

Setiap terjadinya suatu persoalan diseputar kehidupan sosial tidak disebabkan oleh sesuatu yang tunggal, melainkan banyak faktor yang terlibat dan berperan. Dalam kasus dua masjid di atas, akan dilihat pula dari sisi non regulasinya.

Kasus Masjid Al-Muhajirin misalnya dari sisi rugulasi dapat dikatakan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBM tahun 2006, namun hal ini tidak menjadi hal utama

yang dipersiapkan oleh para penentang atau penggugat karena awalnya seluruh anggota baik yang muslim maupun yang non muslim sudah menyatakan setuju. Selain itu PBM tahun 2006 untuk wilayah Papua belum berjalan efektif, terlihat dari sejak terbentuknya FKUB di kedua wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura belum pernah satupun rekomendasi untuk pendirian rumah ibadat dikeluarkan. Dari hasil pantauan di beberapa tempat yang sedang dibangun tempat ibadat (Gereja dan Masjid) sebagian besar tidak mengajukan/mengurus izin. Munculnya protes setelah pembangunan berjalan, inilah yang menjadi tanda tanya dari pihak panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Dari hasil penelusuran terungkap berbagai dugaan di antaranya: sebagian anggota yang beragama Kristen mendapat hasutan dari pihak luar, muncul rasa iri hati mengapa di berbagai institusi pemerintah hanya tempat ibadat muslim yang ada, tidak tempat-tempat ibadat agama lain, pengaruh media massa yang sering memberitakan kesulitan-kesulitan dibangunnya tempat ibadat (khususnya Gereja) di wilayah bagian Barat juga menjadi salah satu pemicu.

Dalam konteks keagamaan nampaknya tidak menjadi satu persoalan yang dianggap sangat serius, sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang informan bahwa para pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan dari berbagai latar belakang agama dan suku tentu tidak datang ke tanah Papua untuk mencari perselisihan namun kedatangan mereka hanya untuk mencari nafkah. Oleh karena itu mereka sangat menghindari hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan perselisihan terutama dengan penduduk pribumi yang notabene beragama Kristen.

Sedangkan untuk kasus Masjid Al-Mawaddah Hawaii Sentani, karena yang memprotes hanya satu orang tetangga, yang membawa-bawa atas nama warga lain (kebenarannya sangat diragukan) maka hal ini dianggap persoalan pribadi antara tetangga, namun demikian perlu diselesaikan dengan cara memfasilitasi antara kedua belah pihak oleh pemerintah daerah (Kementerian Agama), FKUB dan Majelis Agama.

Faktor non regulasi di atas yang disinyalir kuat mempengaruhi munculnya protes sebagian anggota Sat Brimobda terhadap pembangunan Masjid Al-Muhajirin, dapat pula dimaklumi dan dipahami, jika semula diperkirakan masjid yang akan dibangun adalah tempat yang hanya cukup menampung anggota shalat berjamaah lima waktu dan shalat Jum'at. Namun tiba-tiba bangunan yang berdiri menjadi dua lantai dengan ukuran $\pm 15 \text{ m} \times 15 \text{ m}$, bangunan menara masjid menjulang tinggi melebihi kantor induk Mako Brimob itu sendiri.

Penutup

Memperhatikan hasil pembahasan atau analisis diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal; a) Penolakan sebagian warga terhadap pembangunan rumah ibadat (masjid) di kedua wilayah penelitian, bukan disebabkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PBM tahun 2006) karena PBM itu sendiri belum efektif berjalan, namun lebih disebabkan oleh pengaruh eksternal seperti hasutan dari pihak luar, rasa cemburu dan pengaruh media massa untuk kasus Masjid Al-Muhajirin, sedangkan dalam kasus Masjid Al-Mawaddah terjadi penolakan lebih disebabkan oleh dendam pribadi; b) Forum Kerukunan Umat Baragama (FKUB) di kedua wilayah penelitian sudah terbentuk pada awal-awal setelah ditandatangani PBM Tahun 2006, meski sampai sekarang belum efektif berjalan; c) Pemerintah dalam hal ini institusi Polri melalui Polda Papua telah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Muhajirin dan telah dilaksanakan; d) Tidak berperannya FKUB dan Majelis Agama dalam kasus Masjid Al-Muhajirin disebabkan karena lokasi pembangunan itu sendiri terletak di dalam wilayah institusi pemerintah dan sudah ditangani secara baik oleh institusi yang bersangkutan; e) Untuk kasus Masjid Al-Mawaddah belum berperannya pemerintah, FKUB dan Majelis Agama karena tidak mendapatkan laporan dan informasi adanya penolakan dari salah satu warga sekitar;

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa poin berikut: a) Pemerintah baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Agama perlu senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi FKUB agar dapat berjalan efektif melalui himbauan dan surat-surat instruksi; b) Perlu penanganan yang lebih arif terhadap kasus Masjid Al-Muhajirin yang cukup delimitatis karena pembangunan masjid sudah bejalan 60% dengan dana swadaya masyarakat Muslim Papua, Jika sangat mendesak bangunan lantai dua masjid akan dirobohkan perlu dilakukan dialog yang mendalam sebelum pelaksanaan dilakukan; c) Untuk kasus Masjid Al-Mawaddah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, FKUB dan Majelis Agama perlu duduk bersama dan melakukan mediasi perselisihan antar tetangga sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas; d) Sosialisasi PBM tahun 2006 untuk wilayah Papua perlu diintensifkan, memperhatikan masih minimnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap isi Peraturan Bersama ini.

Daftar Pustaka

- International Crisis Group. 2010. *Indonesia: "Christianisation" and Intolerance*, Asia Briefing No. 114, ICG, Brussel.
- Moleong, Lexy J., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Timothius J. Demetouw, 2009. *Menyusuri Perubahan Kinerja Pegawai Di Kabupaten Jayapura*, Badan Pengembangan dan Penelitian Derah Papua.
- Pelly, Usman, 199. "*Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi*," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th. XXII, No. 58, Januari-April 1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tim. 2010. *Menengok Perjalanan GKI Bogor-Bakal Pos Taman Yasmin*, slide yang dipresentasikan pada gelar perkara di Komnas HAM, 21 Mei 2010 oleh GKI.
- Tim. 2006. *Nawala*, The Wahid Institute, No. 3/TH I/Agustus-November.
- Tim. 2011. *Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Jakarta: SETARA Institute,.
- Tim. 2010. *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya: Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tim. 2011. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Tim. 2011. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*, Yogyakarta: CRCS UGM.
- Tim, 2011. *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi*, Jakarta: Moderate Muslim Society.
- Tim. 2006. *Memahami Konflik dan Strategi Penanggulangannya*, DIPA Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama Jawa Barat.
- Zainal Abidin Bagir, et.al. 2011. *Pluralisme Kewargaan*, Bandung: CRCS-Mizan.

Potret Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

Fauziah

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

This paper on the portrayal of religious harmony in the Bondowoso district of East Java is a case study regarding to the potential of harmony and non harmony /religious conflicts in Bondowoso. It applies a qualitative-descriptive analytical approach, the conclusion is that there is a potential for harmony in the District of Bondowoso, due to its people who are homogeneous Muslimin majority. Thus, there is only a small possibility for conflict, It is also supported by the mutual respect and mutual cooperation as well as sufficient awareness from the local government. The potential for conflict and religious cases may occur due to differences in understanding and the practice of religion.

Keywords: harmony, conflict, social cooperation.

Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, memiliki keanekaragaman etnis, budaya dan agama. Keanekaragaman ini di satu sisi merupakan rahmat Tuhan. Namun, disisi lain tidak menutup kemungkinan merupakan potensi konflik dan pertentangan antar umat beragama. Asumsi ini bukanlah sesuatu

yang mengada-ada, karena masyarakat Indonesia memiliki pegangan hidup dan keyakinan pada agama namun pemahaman agama sebagian masyarakat masih rendah, sehingga mudah terprovokasi.

Untuk itu toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk selalu dibina dan ditingkatkan. Karena dengan saling bertoleransi antar sesama, akan tercipta kedamaian dan keharmonisan. Ummat Islam sejak dulu hingga kini telah terbiasa hidup ditengah kebhinnekaan atau pluralitas agama dan menerimanya sebagai realitas sosial.

Kabupaten Bondowoso dengan mayoritas penduduk beragama Islam penuh dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Keanekaragaman ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh masyarakat Bondowoso. Namun keanekaragaman yang dimiliki pada dasarnya dapat juga berpotensi sebagai sumber konflik dipengaruhi pihak luar untuk memenuhi kepentingan mereka. Pada konteks inilah, kekayaan keanekaragaman yang ada di Kab Bondowoso harus dikelola dan dikembangkan secara baik, guna mendorong terciptanya kehidupan beragama yang harmoni.

Menyadari makna strategis kerukunan bagi kesatuan dan keutuhan negara dan bangsa ini maka potret kerukunan kehidupan umat beragama di Kabupaten Bondowoso di pandang perlu untuk dikaji.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Apa saja potensi yang dapat menimbulkan kerukunan dan konflik di antara umat beragama di Kabupaten Bondowoso; b) Kasus-kasus keagamaan apa saja yang pernah timbul di antara umat beragama di Kabupaten Bondowoso; c) Bagaimana bentuk penanganan kasus-kasus tersebut oleh pemerintah maupun para tokoh agama/masyarakat setempat?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: a) Mengetahui potensi apa saja yang dapat menimbulkan kerukunan dan konflik di antara umat beragama di Kabupaten Bondowoso; b) Mengetahui

kasus-kasus keagamaan apa saja yang pernah timbul di antara umat beragama di Kabupaten Bondowoso; c) Mengetahui dan menjelaskan bentuk penanganan kasus-kasus tersebut oleh pemerintah maupun para tokoh agama/masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan dalam pemeliharaan kerukunan.

Kerangka Konsep

Potret

Kata Potret dilihat dari fungsinya adalah: me-mot-ret *v* membuat (mengambil) gambar dng; pe-mot-ret-an *n* 1 pembuatan pengambilan) potret (gambar). Dalam penelitian ini ingin memotret kondisi faktual kerukunan kehidupan umat beragama yang ada di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

Kerukunan

Dalam bahasa Indonesia, kata rukun sebagai kata sifat berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih (Poerwodarminto: 1954). Perkataan “rukun”, secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila (Lubis, 1924:21). Kemudian, perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata rukun sebagai kata sifat berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih (Poerwodarminto: 1954). Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan “*harmonious*” atau “*concord*” (Echols dan Hasan Shadily, 1994: 468). Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak-berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi (lawan disintegrasi) yang berarti: “*the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units*” (Wallace, 1990: 9).

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (=unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima,

saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Lubis, 2004: 24-26). Konflik, sebaliknya, diartikan secara berlawanan dengan kerukunan. Berdasarkan konsep tersebut, dengan demikian, konflik kerap diartikan sebagai suasana hubungan yang ditandai oleh perseteruan, permusuhan, ketidakcocokan, dan perselisihan. *Conflict is the overt struggle between individuals or groups in the society, or between state* (Dawid et.al. 1999:113), atau antara kelompok kepentingan, partai politik, etnik, ras, kelompok agama, atau gerakan sosial lainnya.

Kemajemukan dan Konflik Sosial

Kemajemukan merujuk pada pengertian bermacam-macam. Kemajemukan dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai aset kekayaan masyarakat (atau bangsa) yang dapat berkontribusi positif bagi tumbuhnya persaingan secara sehat yang berakibat terjadinya kemajuan atau perubahan sosial yang dinamik. Menurut Fedyani (1986:ix), kemajemukan (pluralitas) berarti terdapatnya keanekaragaman unsur penyusun masyarakat, yaitu suku bangsa (etnik), agama, golongan-golongan sosial lainnya. Unsur-unsur struktur sosial tersebut, secara sosio-kultural maupun politis, memiliki identitas masing-masing yang cenderung untuk saling diketahui dan diterima dalam masyarakat.

Konflik Sosial

Konflik memiliki pengertian yang beragam tergantung pada paradigma yang dipergunakannya. Secara sosiologik, konflik kerap diartikan sebagai pertikaian, perseteruan, atau pertarungan, yakni proses pencapaian tujuan yang dilakukan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai atau norma yang berlaku (Soekanto: 1969:60). Konflik sosial adalah perjuangan pencapaian nilai status, kekuasaan, atau sumber-sumber langka (*scarce resources*) dimana tujuan pihak yang berkonflik bukan semata untuk memperoleh tujuan/maksud yang diinginkan, namun juga bertujuan menetralsisir, melukai, atau mengeliminasi pesaingnya. (Sill, 1968: 232).

Konflik sosial bisa terjadi antar individu-individu, antar kelompok (kolektivitas), atau antar individu-individu dengan kelompok. Sebagai realitas sosial, konflik dipandang sebagai unsur penting dalam interaksi sosial. Terlepas dari akibatnya, konflik dalam kenyataannya berkontribusi dalam proses pemeliharaan kelompok atau kolektivitas serta memperkuat terbangunnya hubungan interpersonal. Weber, sosiolog Jerman, dalam terjemahan yang ditulis oleh A. Shill, Edawar dan H. A. Finch (1949: 26-27), mengungkapkan bahkan melihat pentingnya konflik sosial dalam proses kehidupan. Menurutnya, konflik tak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Bahkan perdamaian itu sendiri sebenarnya tidak lain daripada suatu bentuk perubahan dalam bentuk konflik, "*Conflict is a form of sociation*".

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif analitis, dengan pendekatan studi kasus dengan memfokuskan pada kajian potensi yang dapat menciptakan kerukunan dan ketidakrukunan atau konflik di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini juga mencari informasi melalui wawancara mendalam kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, Majelis-majelis Agama, FKUB, Kesbanglinmas, masyarakat, akademis, serta Kantor Kementerian Agama setempat. Wawancara dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara peneliti dan informan. Serta dilakukan studi kepustakaan telaah terhadap berbagai dokumen, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terkait dengan fokus penelitian serta dilakukan pengamatan terhadap obyek yang berkenaan dengan kajian ini.

Dari informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian di klasifikasi, diedit, dideskriptifkan dan di analisis, dikomparasikan, diinterpretasikan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari penelitian dimaksud.

Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso. Secara geografis Kabupaten Bondowoso berada di wilayah bagian Timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi 7°50'10" sampai 7°56'41" lintang Selatan dan 113°48'10" sampai 113°48'26" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bondowoso sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 Km² atau sekitar 3,26 persen dari total luas Propinsi Jawa Timur, yang terbagi menjadi 23 Kecamatan, 209 Desa dan 10 Kelurahan. Dilihat pada komposisi Desa Kecamatan Cereme mempunyai jumlah Desa terbanyak yaitu sebesar 15 Desa dan terkecil Kecamatan Sukosari hanya 4 Desa. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2009 masing-masing sebanyak 4.593 RT dan 1.219 RW.

Ketinggian dari permukaan laut rata-rata mencapai 253 meter di atas permukaan laut. Wilayah tertinggi 475 meter dan terendah 73 meter. Kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, dataran tinggi 24,9% dan dataran rendah 30,7% dari luas wilayah secara keseluruhan. Pegunungan yang ada di Kabupaten Bondowoso adalah pegunungan Ijen yang terletak di bagian Timur dan pegunungan Argopuro di sebelah Barat.

Hasil registrasi penduduk akhir tahun 2009, jumlah penduduk Bondowoso mencapai 740.291 jiwa yang terdiri 361.941 jiwa laki-laki dan 378.350 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di kabupaten Bondowoso tahun 2009, sebesar 475 jiwa/km² mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen dibanding dengan kepadatan tahun 2008 yaitu sebesar 473 jiwa/km². Di antara 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso mempunyai penduduk yang paling banyak yaitu sebesar 73.876 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk 3.449 jiwa/km². Sementara itu Kecamatan yang paling

sedikit adalah Kecamatan Sempol dengan jumlah penduduk 11.352 jiwa dengan kepadatan 49 jiwa/km².

Adapun data penduduk menurut agama, sebagian besar penduduk Kabupaten Bondowoso memeluk agama Islam yaitu sebesar 694.628 orang, selanjutnya diikuti oleh Protestan sebanyak 1.626 orang, Katholik sebanyak 844 orang, Hindu sebanyak 97 orang dan Budha sebanyak 59 orang. (Bondowoso dalam Angka, 2009).

Temuan Lapangan dan Analisis

Potensi Kerukunan

Masyarakat Kabupaten Bondowoso mayoritas adalah Muslim. Karena masyarakatnya homogen potensi untuk terciptanya kerukunan di Kabupaten Bondowoso ini sangatlah besar. Meskipun di masyarakat mereka memiliki keanekaragaman ormas keagamaan yang berbeda, namun kerukunan beragama di Kabupaten Bondowoso sangat kondusif, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

Gambaran kerukunan ini tercermin dengan adanya pertemuan rutin yang diikuti oleh semua masyarakat tanpa membedakan agama yang mereka anut apalagi ormas keagamaan apa yang diikuti. Pertemuan ini mereka namakan pertemuan kifayah (kerukunan kematian) dan diadakan setiap malam jumat dengan membayar iuran wajib sebesar seribu rupiah (Rp 1.000,-) bagi setiap warga. Adapun kegunaan dari uang iuran ini adalah untuk memberikan santunan bagi warga yang ditimpa kematian. Selain pertemuan kifayah, mereka juga mengadakan acara *Istighasah Kubro* yang mereka laksanakan setiap bulan pada hari Jum'at Legi (mereka menyebutnya Jum'at Manis) dan *simaan* Al-Qur'an pada hari Minggu Legi (Minggu Manis). Dalam kegiatan ini antusias masyarakat cukup besar tidak hanya umat Islam bahkan masyarakat non-muslim pun menyambut baik dan mereka ikut andil dalam kegiatan ini dengan memberikan sumbangan konsumsi berupa air mineral. Begitu pula dalam perayaan pernikahan, mereka saling mengundang dan turut

menghadiri perayaan pernikahan. Dalam kehidupan bermasyarakat di antara umat beragama sering mengadakan kerjasama dalam suatu kegiatan. Bentuk kerjasama yang biasa dilakukan dengan saling tolong menolong ketika ada masyarakat yang mendapatkan musibah, seperti yang dilakukan oleh umat Hindu setiap bulan purnama mereka membagikan sembako dan mengadakan pengobatan gratis untuk semua masyarakat.

Kerukunan umat beragama yang tercipta di masyarakat kabupaten Bondowosa ini selain dukungan dari masyarakat juga merupakan kerjasama dan perhatian dari pemerintah dengan salah satunya melakukan sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 ke Kecamatan-Kecamatan. Meskipun saat ini dari dua puluh tiga (23) Kecamatan baru terjangkau untuk sosialisasi empat belas (14) Kecamatan. Demikian pula dukungan dari pemerintah daerah setempat yang memfasilitasi pertemuan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Kantor Kementerian Agama, Kepolisian, Kejaksaan, FKU setiap tiga (3) bulan untuk mengevaluasi kerukunan masyarakat di kabupaten Bondowoso guna mengantisipasi terjadinya konflik.

Begitu pula peranan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bondowoso yang telah menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan baik intern maupun antar umat beragama. Berbagai persoalan terkait dengan wilayah kerja FKUB dilakukan dengan dialog dan musyawarah. Hal ini dirasa sangat efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Potensi Konflik

Potensi konflik yang berkembang di masyarakat Kabupaten Bondowoso dirasakan mulai pasca reformasi. Di era reformasi konflik yang terjadi telah mengganggu kerukunan umat beragama. Adapun potensi konflik yang pernah terjadi di sebagian kelompok masyarakat Kabupaten Bondowoso dikarenakan adanya perbedaan paham di intern umat beragama. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kepentingan, kurang saling memahami perbedaan pemahaman

ajaran agama, merasa paling benar sendiri dalam menjalankan sikap keberagamaan dan sikap egoisme dan inklusifisme, unsur politik dan belum memahami PBM No 9 dan 8 Tahun 2006.

Kejadian yang baru-baru ini mencuat yaitu pada kelompok Syiah di Jambesari. Karena terdapat pemahaman dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok Sunni, sehingga kelompok jamaah Syiah dianggap sesat oleh kelompok jamaah Sunni. Hal ini memicu terjadinya konflik adanya sikap protes dan demo dari kelompok jamaah Sunni bahkan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Wafa milik K.H. Musawir. Hal ini dapat terjadi lantaran masyarakat emosional dan gampang terprovokasi, masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, faktor ekonomi dan kepentingan kelompok.

Kebiasaan sebagian masyarakat di desa Koncer Kecamatan Tenggaran yang melakukan dzikir di pinggir sungai sampai larut malam membuat resah masyarakat dan menimbulkan masyarakat sekitar protes. Selain itu keberadaan dua masjid yang letaknya saling berdekatan juga bisa menimbulkan potensi konflik karena masing-masing pengurus masjid takut terjadi rebutan jamaah sehingga ada masjid yang diisukan menganut paham wahabi. Namun setelah ditanyakan ke pengurusnya ternyata tidak. Namun keadaan ini dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan pembagian manfaat dari kedua masjid tersebut yaitu satu masjid ada yang digunakan untuk ibadah dan satunya digunakan untuk pendidikan.

Demikian pula isu Kristenisasi di Desa Maisan Kecamatan Gerujugan dapat menimbulkan terjadinya konflik apabila tidak diselesaikan. Di daerah perkebunan, seorang mandor yang memanfaatkan jabatannya mengajak para buruh pergi ke suatu tempat dengan alasan untuk pembinaan, namun setelah mereka sampai di sana mereka diberikan minuman anggur dan diberi doktrin-doktrin yang berbeda dengan agamanya kemudian dibaptis.

Nuansa politik juga termasuk salah satu pemicu terjadinya konflik apabila tidak diperhatikan. Contohnya pada saat Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada), seorang calon bupati akan mendapatkan dukungan dari masyarakat tertentu apabila mau mengikuti kemauan sebagian kelompok dan sebaliknya calon bupati tersebut tidak akan dipilih apabila tidak mau menyetujui keinginan mereka. Seperti bupati terpilih sekarang mendapatkan dukungan dari sekelompok masyarakat karena mau mengeluarkan larangan melakukan adu sapi yang merupakan kebiasaan sebagian masyarakat Bondowoso.

Untuk menghindari konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, maka potensi kerukunan umat beragama harus dipelihara dengan membina kerukunan inter, antar umat beragama dan pemerintah bersama beserta aparat penegak hukum. Fenomena konflik berupa kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bersifat material maupun immaterial bagi masyarakat maupun pemerintah. Namun dari sisi material dapat menghancurkan infrastruktur, dan dari sisi immaterial berupa sosio-psikologik maupun sosio-kultural akan menimbulkan depresi sosial, traumatik, bahkan keinginan balas dendam, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakrukunan di masyarakat.

Suatu keharusan untuk mengenali dan mengidentifikasi faktor-faktor yang merukunkan umat beragama dan yang menimbulkan konflik umat beragama sebagaimana yang disebutkan di atas. Selain itu, perlu ditemukan upaya preventif dan langkah-langkah penyelesaian konflik umat beragama yang tepat dan proporsional (Marzali, 2003).

Kasus Keagamaan dan Model Penyelesaiannya

Ada beberapa kasus-kasus keagamaan yang pernah terjadi di Kabupaten Bondowoso. Diantaranya kasus penolakan terhadap kelompok Syiah di Jambesari yang dianggap menyesatkan masyarakat karena memberikan pengajaran yang dianggap menyimpang. Asumsi ini dikarenakan adanya perbedaan pada pelaksanaan ibadah sholat wajib. Dimana kelompok Syiah ini hanya melakukan sholat hanya pada tiga waktu sholat yaitu shubuh, Dzuhur dan Maghrib. Sedangkan Sholat Ashar dilakukan waktunya bersamaan dengan

Sholat Dzuhur dan Sholat Isya dilakukan bersamaan waktunya dengan Sholat Maghrib. Demikian pula pada adzan mereka, terdapat tambahan kalimat *hayya 'ala khoirul 'amal* sesudah kalimat *hayya 'ala sholah* dan mengganti kalimat *asholatu khoirum minnanaum* dengan *asholatu khoirum minal 'amal*. Selain itu pelaksanaan nikah mut'ah yang jelas-jelas ditentang oleh kalangan Sunni justru diterapkan di Syiah dan pelaksanaan ibadah haji dapat diganti dengan berjihad.

Akan tetapi dari informasi yang diperoleh, kejadian ini diawali dari adanya sindiran dan ungkapan para habib (Sunni) ketika memberikan ceramah menjelek-jelekkan kelompok Syiah dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang dilaksanakan kelompok Syiah di Kabupaten Bondowoso dalam ibadah sholat, adzan adalah sesat. Ungkapan inilah yang membuat kelompok Syiah merasa tersinggung dan tertantang karena mereka memiliki alasan dan dalil sendiri. Namun permasalahan ini dapat diatasi dan mereda berkat adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kementerian Agama, Kepolisian, FKUB, MUI dan ormas keagamaan setempat dengan mengundang kedua kelompok yang bertikai dan keduanya melakukan kesepakatan yaitu para habib dari kalangan Sunni tidak akan berceramah seperti itu lagi asalkan kelompok Syiah pada waktu adzan sholat tidak menggunakan pengeras suara.

Akan tetapi pada tanggal 14 Agustus 2006 telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Subairi yang berusia 30 tahun warga dari Desa Jambesari RT.04, Kecamatan Jambesari Darussholah (kelompok Sunni) kepada Ghafur yang berusia 14 tahun santri Pondok Pesantren Al Wafa Desa Jambesari, alamat Desa Jambesari RT.02, Kecamatan Jambesari Darussholah (kelompok Syiah). Penganiayaan yang dilakukan dengan cara menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali. Kejadian ini berawal ketika terjadi saling ejek pada saat keduanya sedang mandi disungai dan peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 2006, dimana telah terjadi percobaan pembakaran rumah milik K. H. Musawwir pengasuh Pondok Pesantren Al Wafa Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso. Akibat dari kejadian tersebut 2 kursi sofa terbakar

namun api dapat dipadamkan. Kasus ini hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan penyidikan Sat Reskrim Polres Kabupaten Bondowoso untuk mencari pelakunya.

Kasus lain yang pernah terjadi yaitu pada saat pembubaran pengajian kelompok Ijabi (Aliran Syiah) di rumah milik Pak Asyari yang beralamat di Desa Jambesari RT.03 Kecamatan Jambesari Darussholah. Pembubaran ini dilakukan oleh warga masyarakat (Sunni) sekitar dengan cara melempar batu sehingga mengakibatkan kaca rumah milik Asyari, kaca Musholla dan kaca mobil sedan milik M. Bagir Al Habsyi pecah. Kelompok pengajian ini membubarkan diri dan bersembunyi di dalam rumah untuk menghindari amuk massa. Upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya konfliknya dengan kelompok Suni agar tidak mengarah kepada kasus SARA di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso, maka Kapolres Bondowoso mengirim surat kepada bupati dengan Nopol.: R/430/XII/2006/Intelkam tanggal 27 Desember 2006 yaitu perlu dilakukan langkah-langkah secara terpadu oleh Pemkab Bondowoso sebagai berikut: a) Melakukan koordinasi antar Instansi Terkait (Kejaksaan, Balesbang Linmas dan Kemenag) dengan tokoh Agama, tokoh Masyarakat dan Ormas Islam yang ada di Kabupaten Bondowoso; b) Memfasilitasi dialog Lintas Agama yang bertujuan menciptakan kerukunan antar umat beragama; c) Segera dibentuk FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) untuk menjembatani permasalahan yang terjadi antar umat beragama; d) Kecamatan Jambesari Darussholah bersama potensi masyarakat yang ada agar lebih berperan aktif dalam upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama untuk saling menghormati guna mencegah meluasnya konflik yang mengarah terjadinya kasus SARA.

Namun saat ini perkembangan situasi di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darussholah tetap kondusif. Meskipun sewaktu-waktu dapat muncul permasalahan baru karena belum ada kepastian penyelesaian/kesepakatan secara konkret dari kedua belah pihak sehingga masih memerlukan pengawasan dan pemantauan. Hal ini harus di waspadai karena sewaktu-waktu dapat menjadi pemicu konflik dikemudian hari. Untuk mengantisipasi hal ini telah

dilaksanakan Rapat Kerja antara Muspida dengan DPRD Kabupaten Bondowoso yang bertujuan untuk membahas permasalahan antara kelompok IJABI dengan kelompok Sunni yang terjadi di Desa Jambesari.

Adapun hasil dari Rapat Kerja antara Muspida dengan DPRD Kabupaten Bondowoso tersebut antara lain: a) Meminta agar pemerintah Daerah mengambil langkah – langkah terpadu yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya guna mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; b) Polres Bondowoso akan tetap melakukan proses hukum terhadap kasus pengrusakan yang terjadi di Ds. Jambesari Kecamatan Jambesari Darussholah Bondowoso karena Polisi tidak melihat alasan mereka melakukan pengrusakan tersebut tetapi karena peristiwa tersebut adalah perbuatan tindak pidana. Diharapkan dengan adanya keputusan ini kedua kelompok yang bertikai dapat menghormati keputusan yang sudah ditetapkan.

Kasus yang juga pernah terjadi pada aliran Naqshabandiyah. Dimana aliran Naqshabandiyah ini sudah dua tahun berturut-turut melaksanakan Sholat Ied lebih dahulu dua hari dari pemerintah. Alasannya karena mereka mendapatkan petunjuk. Kasus lain yang sifatnya dapat menyulut konflik adanya kesalahpahaman umat muslim kepada dua orang penduduk dari desa Poluco Gati. Keduanya ini diadakan masyarakat ke Kepala KUA Curah Dami sebagai penganut syi'ah yang dikhawatirkan akan meresahkan warga sekitar. Karena keduanya memasang photo Imam Humaini di depan rumahnya. Namun setelah ditanyakan ternyata keduanya hanya kagum dan untuk menghindari kesalahpahaman mereka dihimbau untuk memasang photo itu di dalam rumahnya saja.

Kasus keagamaan juga terjadi pada umat Kristiani yaitu adanya pemanfaatan bangunan rumah yang dijadikan tempat ibadat oleh jemaat gereja tertentu. Rumah tersebut mempunyai nilai historis dimana pada tahun 1973 di Desa Cermi ada sebuah rumah yang memang dijadikan tempat ibadat. Pada tahun 1994 rumah tersebut pernah dibakar namun dibangun kembali. Bupati setempat mau memberikan bantuannya namun Kepala Desanya tidak mau

menandatangani proposal yang diajukan karena takut dianggap warga setempat ikut mendukung pembangunan gereja atau penggunaan rumah untuk tempat ibadat nantinya ia tidak dipilih kembali oleh masyarakat. Selain itu yang membuat masyarakat setempat protes, karena rumah tersebut sudah menggunakan kop bertuliskan gereja. Kasus keagamaan yang juga pernah terjadi pada umat Kristen yaitu adanya dua rumah yang letaknya berdekatan dijadikan tempat ibadah. Padahal keduanya sudah dihimbau agar mereka bergabung untuk melakukan ibadah namun keduanya menolak. Hal ini dikarenakan takut jamaahnya diambil atau pindah. Padahal di antara mereka ada satu rumah yang hanya memiliki tujuh kepala keluarga.

Kasus keagamaan juga pernah terjadi pada tahun 2005 di Desa Maisan dimana tempat bengkel sepeda motor dijadikan vihara untuk beribadah. Sehingga masyarakat setempat protes dan akhirnya setelah dimusyawarahkan tempat tersebut kembali lagi menjadi bengkel sepeda motor.

Kasus-kasus keagamaan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini sesungguhnya sudah ditangani dan diupayakan penyelesaiannya dengan cara melalui proses dialogisasi, musyawarah bahkan jalur hukum. Namun meskipun sudah ditangani tetap harus diwaspadai demi terciptanya kerukunan dan terhindar dari konflik.

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya: a) Potensi kerukunan umat beragama di Kabupaten Bondowoso didukung oleh budaya kearifan lokal setempat yaitu sikap saling tolong menolong yang masih tinggi, budaya silaturahmi, dukungan pemerintah daerah dan peran serta dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB dan aparat keamanan setempat; b) Potensi konflik di Kabupaten Bondowoso akibat dari sikap emosional dan gampang terprovokasi, merasa benar sendiri, tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi dan adanya kepentingan kelompok; c) Kasus-kasus keagamaan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bondowoso lebih cenderung intern agama dan telah diselesaikan

dengan upaya dialog dan musyawarah bahkan ada yang diselesaikan sampai ke tingkat hukum.

Sedangkan rekomendasi dari studi ini adalah: a) Untuk mempertahankan kerukunan diharapkan meningkatkan potensi-potensi kerukunan yang sudah ada dan meningkatkan pemahaman agama dan nilai-nilai keagamaan melalui penyuluhan-penyuluhan dan ceramah-ceramah; b) Menghindari ceramah yang berbau provokasi karena akan menyulut kepada pertikaian di antara masyarakat; c) Sosialisasi PBM NO 9 & 8 Tahun 2006 perlu ditingkatkan sampai keseluruhan lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- A Shill, Edwar and H. A. Finch, 1949. Penerjemah buku *Max Weber on the Methodology of the Social Sciences*, The Free Press, Illinouis.
- Echols, John M. & Shadily, Hasan, 1994. *Kamus Indonesia-Inggeris*, Gramedia, Jakarta.
- Jary, David & Jary, Julia, 1999. *Dictionary of Sociology*, Unwin Hyman.
- L. Sill, David (Ed.), 1998. *International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol 11*, Simon&Schuster and Prentice Hall International, London.
- Lubis, H.M. Ridwan, dkk. (Eds.), 2004. *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Citapustaka Media Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1954. *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, J.B. Walters, Djakarta.
- Saefuddin, A.Fedyan, 1986. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Penerbit Rajawali, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 1969. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1969. h.60
- W. Wallace (Ed.), 1990. *The Dynamics of European Integration*, Pieter,Inc., London.
- Yusuf, Choirul Fuad, 1999. "Agama dan Integrasi Sosial", Kata Pengantar pada *Agama, Generasi Muda, dan Integrasi Bangsa Di Masa Depan*, (Muchlios, ed.), Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, Jakarta.

Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan

Arnis Rachmadani

*Peneliti Puslitbang
Balai Litbang Agama
Semarang*

Abstract

This study will examine the basic concepts of the Wetu Telu marriage which is about the cycle of living things such as menteluk, meranak, and mentiuk (egg-laying, birth, and grow from seed). Besides referring to the Islamic Shari'a law, the Wetu Telu group still believes in the teachings of their ancestors who are more identical to the teachings of Shiva-Buddha. After a process of acculturation with the Hindu religion, the religious teachings of Hindu marriages take part in the procession according to the teachings of Wetu Telu. Thus, the concept of marriage used is the result of a combination of Shiva-Buddhist religion as an indigenous religion of the people of Lombok, and Hindu religion brought by the Balinese Hindu kingdoms which has been combined with the teachings of Islam, in which later become a local custom. Local custom is what ultimately creates social strata, the procedure of marriage and the marriage procession transforms into a local wisdom that is very important to be observed.

Keywords: *Marriage, Wetu Telu, Bayan, Siva-Buddhism, Hinduism, Islam, local wisdom.*

Latar Belakang

Di Pulau Lombok banyak dijumpai kearifan lokal. Pada masyarakat Sasak, kearifan lokal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan adat budaya setempat. Etnik Sasak merupakan kelompok etnis yang mendiami pulau Lombok. Dalam bahasa Lombok, *sak-sak* berarti hanya jalan lurus, atau satu-satunya jalan sejati yang harus dilalui demi keselamatan dunia dan akhirat (Sarjana, 2004, Bismillah, 2010:4-5). Jumlah komunitas etnik sasak sebagai suku bangsa asli lebih kurang 90%. Etnik sasak adalah pemeluk agama Islam dengan tradisi agama yang sangat kuat dan fanatik. (Ruhpina, 2005:231, Bismillah, 2010:5).

Fokus penelitian ini tentang kearifan lokal dalam bentuk perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* di masyarakat Bayan Kabupaten Lombok Utara. Tradisi suku Sasak mengenal beberapa bentuk pernikahan yaitu lari bersama yang disebut *pelarian*, *memaling*, *memarik*, *merariq* atau *selarian*. Masyarakat Wetu Telu masih kental dalam melaksanakan adat budaya lokalnya dalam kehidupan sehari-harinya. Pada masyarakat Wetu Telu terdapat pranata sosial yang memisahkan kaum bangsawan dari orang biasa. *Wetu Telu* di Bayan terdiri atas dua kelompok status yang terpisah yaitu bangsawan (*perwangsa*) dan orang biasa (*jajar karang*). Gelar anak-anak *Wetu Telu* adalah "*raden*" bagi laki-laki dan "*dende*" bagi perempuan. Pergeseran gelar kebangsawanan dapat terjadi apabila para *dende* melangsungkan perkawinan dengan gelar di bawahnya yang disebut "*lalu*" dan non bangsawan "*jajar karang*". Dengan demikian, untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mempertahankan status, kaum bangsawan mencegah saudara dan anak perempuan mereka kawin dengan pria dari tingkatan yang lebih rendah. Selanjutnya, prosedur perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran *Wetu Telu* memiliki kemiripan dengan tradisi masyarakat Hindu Bali yang disebut *merariq* (kawin lari), untuk mengawali perkawinan dan bukan melamar seorang gadis melalui orang tuanya (Budiwanti, 2000:136).

Sehubungan dengan hal itu, masalah penelitian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian: a) bagaimanakah kearifan lokal dalam perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Bayan dan; b) bagaimanakah peran perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* dapat menjadi perekat dalam memperkuat kerukunan umat beragama.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang peran kearifan lokal dalam perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* di masyarakat Bayan dan fungsi kearifan lokal sebagai perekat dalam memperkuat kerukunan umat beragama bagi masyarakat Bayan dalam interaksi sosial, baik secara individu maupun kelompok.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen tertulis baik berupa buku, artikel maupun naskah-naskah yang dimiliki oleh masyarakat setempat serta wawancara dan pengamatan (*observasi*). Oleh karena itulah beberapa uraian berdasarkan hasil pengamatan dengan pendekatan antropologi budaya tidaklah diberi catatan rujukan secara khusus. Selanjutnya pengolahan data mengikuti prosedur ilmiah dengan cara pengklasifikasian data, analisis data dan akhirnya penarikan kesimpulan dari kajian.

Kajian Pustaka

Beberapa kajian terdahulu akan penulis sebutkan dibawah ini untuk melihat posisi kajian ini dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan kearifan lokal. Penelitian yang membahas tentang *Wetu Telu* adalah penelitian dari J.V. Baal yang memfokuskan pada praktik ritual Islam *Wetu Telu* diantaranya tentang menyelenggarakan pesta besar untuk menolak balak. Selain itu, penelitian John Bartholomew tentang kearifan lokal dalam pola keberagaman masyarakat Sasak di Lombok.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan kajian-kajian tersebut. Sejauh ini, belum terdapat kajian-kajian tentang kearifan

lokal dalam perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu*. Dalam hal ini, kearifan lokal tidak hanya dalam bentuk yang asli, melainkan juga pada upaya masyarakat dalam melakukan "*rekacipta*" kearifan lokal baru (*institutional development*), yakni memperbaharui institusi lama yang pernah berfungsi baik; dan dalam upaya membangun tradisi, yakni membangun seperangkat institusi adat istiadat yang pernah berfungsi dengan baik.

Kerangka Teori

Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah definisi dari beberapa kata kunci yang dikaji dari penelitian ini. Kearifan lokal (*local indigenous* atau *local knowledge*) adalah suatu daya upaya yang dilakukan oleh penduduk asli suatu daerah dalam memberlakukan lingkungan alam dan sosial sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tersebut tanpa merusak kelestarian dan keseimbangan lingkungan tersebut. (Ruhpina, 2005, Bismillah, 2010:1). Dalam pandangan John Haba, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah, bahwa kearifan lokal setidaknya memiliki enam fungsi. *Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. *Keempat*, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Kelima*, kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas *common ground* (kebudayaan) yang dimiliki. *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi (Abdullah, 2008:8).

Adapun istilah *rukun* mengutip pendapat Mulder berarti "mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima,

hati tenang dan hidup harmonis” (Mulder, 1984:43). Sedangkan istilah *rukun* menurut Franz Magnis Suseno dari Hildred Geertz berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik (Suseno, 1988:39). Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Mudzhar, 2010:36).

Menurut Sayyid Sabiq bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah (Sabiq, 1987:20). Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan dalam bahasa Sasak disebut *Merariq*. Kata *merariq* berasal dari bahasa Sasak yaitu *Berari*, artinya berlari, dan makna tersebut mengandung dua arti yaitu yang *pertama* mempunyai arti *lari* yang merupakan arti sebenarnya dan yang *kedua* mengandung arti *keseluruhan dari proses perkawinan menurut adat Sasak*.

Ajaran *Wetu Telu* merupakan ajaran kepercayaan dari suku etnis Sasak yang meyakini konsep menuju suatu kebenaran itu berawal dari suatu ungkapan yang menyatakan *Metu Saking Telu*, yaitu

konsep ajaran harus keluar dari atau bersumber dari tiga hal yaitu al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama, artinya konsep ajaran *wetu telu* wajib bersumber dari ketiga sumber tersebut (Athar, 2006:76).

Filosofis Wetu Telu

Menurut informasi dari masyarakat Desa Sajang Utara (sebeluh timur Desa Bayan) bahwa *Wetu Telu* sebenarnya muncul alau lahir dari *Bilok Petung*. Ini ditandai dengan terdapatnya beberapa bentuk peninggalan kuno khas *Wetu Telu* seperti tugu, kitab dan lain-lain. Bahkan apabila masjid kuno di Bayan terdapat kerusakan maka bahan-bahannya harus berasal dari *Bilok Petung*.

Wetu Telu dipimpin oleh *mangku*, *mekel*, dan *penghulu*. Ketiga pemimpin ini masing-masing membawahi lembaga dengan bidang yang berbeda-beda yaitu *mangku* bertugas dalam pembangunan, ekonomi, dan lain-lain; *mekel* bertugas di bidang pemerintahan; dan *penghulu* bertugas di bidang agama. Ketiga hal inilah yang kemudian menjadi adat. Adat yang terdiri dari tiga elemen ini selanjutnya disebut *Wetu Telu*. Jadi segala yang terdiri dari tiga hal, itu berarti *tiga* dan mengandung filosofi sebagai ajaran *Wetu Telu*. Misalnya tiga proses yang dijalani oleh makhluk hidup yaitu lahir; hidup; dan mati. Tiga kemunculan hidup makhluk hidup yaitu *meranak* (melahirkan), munculnya kehidupan dengan melahirkan sebagaimana yang terjadi pada manusia dan sebagian hewan seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain; *menteluk* (bertelur), seperti yang terjadi pada sebagian hewan, seperti buaya, ayam, itik, dan lain-lain; *mentiuk* (tumbuh dari biji), seperti yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Hal ini dianggap perpaduan antara tiga sumber hukum yaitu Agama; Adat; dan Pemerintah.

Perkawinan Menurut Ajaran *Wetu Telu* Di Bayan Lombok Utara

Perkawinan dalam *Wetu Telu* sering disebut *merariq* atau *merariang* yaitu suatu pekerjaan mengambil dan melarikan seorang perempuan ke rumah keluarga seorang pemuda yang akan dijadikan sebagai

istri. Perkawinan merupakan salah satu implementasi ajaran *Wetu Telu* sebagaimana yang termuat dalam konsep dasar perkawinan *Wetu Telu* tentang makhluk hidup yaitu *menteluk*, *meranak*, dan *mentiuk* (bertelur, beranak, dan tumbuh dari biji). Konsep ini berlaku setelah pelaksanaan proses perkawinan. Sementara itu, dalam penyelenggaraan perkawinan dapat dilihat dari perspektif agama dan perspektif adat.

Perspektif agama

Sebagai penganut Islam, golongan *Wetu Telu* tidak lepas dari ajaran Islam tentang perkawinan kecuali pada pola lama yang tidak terdapat *aqad* di dalamnya dan cukup digantikan dengan *tobat kakas*. Namun setelah mengalami proses pergaulan antar sesama penganut Islam, lambat laun terjadi penyempurnaan, sehingga semakin mengacu pada konsep syari'at Islam meskipun masih terjadi pergeseran karena didominasi oleh hukum adat.

Perspektif Adat

Selain mengacu pada syari'at Islam, golongan *Wetu Telu* masih kuat memegang ajaran nenek moyangnya yang lebih identik dengan ajaran Siwa - Budha. Setelah terjadi proses akulturasi dengan agama Hindu, ajaran agama Hindu mengambil bagian dalam prosesi perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu*. Jadi konsep perkawinan yang dilaksanakan merupakan hasil perpaduan antara agama Siwa-Budha sebagai agama asli orang Lombok dan dengan ajaran agama Islam yang kemudian menjadi adat lokal. Adat lokal inilah yang kemudian menciptakan strata sosial, prosedur perkawinan dan prosesi perkawinan.

Prosesi Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh penganut Islam *Wetu Telu* di Desa Bayan diselenggarakan dengan tiga cara yaitu a) *Perondongan* (perjodohan) yaitu apabila seseorang yang memiliki ikatan, kekeluargaan atau persahabatan; b) *Mepadik Lamar* (kawin lamar)

yaitu bentuk perkawinan yang hanya dipergunakan oleh orang-orang atau komunitas yang tidak memperkenankan *adat midang*, yaitu adat mengunjungi rumah gadis yang merupakan proses awal setelah perkenalan sebagai wujud dari adanya rasa cinta kepada si gadis pujaan hatinya. Proses ini dilakukan semasa pacaran. Dalam hal ini terjadi proses pacaran jarak jauh sehingga seorang pria yang ingin berhubungan dengan seorang gadis memerlukan perantara yang disebut *subandar*, dan c) *Merariq / Selarian* (kawin lari) yaitu cara yang paling umum digunakan oleh masyarakat Pulau Lombok terutama di kalangan *Wetu Telu* yang terkenal masih kuat mempertahankan budaya aslinya. *Merariq* atau *Selarian* selamanya melalui beberapa proses yang romantis seperti *perkenalan*, *midang*, *memadu janji*, *merariq*, lalu diikuti oleh beberapa peristiwa seperti *mesejati*, *nyelabar*, *nyarakin*, *taubat rapah*, *mima wali*, *mengambil janji*, *sorong-serah*, *nyongkol*, dan *bejango* (*balik onos nae*).

Dalam melaksanakan prosesi perkawinan terutama dengan sistim kawin lari yang lazim digunakan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

Menjajak

Kunjungan ini dimaksudkan untuk bertemu dengan gadis yang di idamkan. *Menjajak* biasanya digunakan untuk suatu percakapan yang intim agar keduanya dapat saling mengenal dengan baik. Dalam kesempatan ini pula apabila sudah merasa cocok maka akan tergiring untuk berbicara tentang rencana perkawinan mereka. *Menjajak* pun dilakukan dengan aturan masing-masing.

Pemuda dan gadis (*teruna* dan *dedare*) dalam hubungan tersebut setuju untuk tetap setia bersama memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, maka keduanya merencanakan untuk kawin. Pada waktu yang telah ditetapkan mereka akan mengatur strategi bagaimana untuk dapat keluar dari rumah pada malam hari untuk dilarikan ke rumah sanak keluarga pihak laki-laki.

Memulang (melarikan)

Pola perkawinan *perondongan* dan *mepadik lamar* harus ditempuh dengan *memulang* yaitu melarikan si gadis, lalu menyembunyikannya di salah satu rumah yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya di rumah keluarga atau teman pihak calon pengantin laki-laki. Di rumah itulah kemudian si gadis disembunyikan sementara waktu hingga selesai proses *nyelabar*. *Memulang* dilaksanakan pada waktu malam hari sekitar pukul 18.30 hingga pukul 19.30 atau antara waktu maghrib dan Isya, tatkala masyarakat sedang sibuk dengan ibadah maupun makan malamnya. Selain pada waktu tersebut apalagi kalau dilakukan pada siang hari, maka pihak laki-laki akan dikenakan sanksi yang besar.

Pada malam yang telah ditentukan serta strategi yang telah diatur rapi, pihak pemuda memberikan isyarat seperti siulan, tepuk tangan, atau aba-aba lain sesuai kesepakatan bahwa dia sudah siap membawa si gadis melarikan diri. Dengan aba-aba tersebut, si gadis dengan hati-hati dan tanpa mengundang kecurigaan perlahan-lahan kabur dari rumahnya menemui si pemuda dan kabur bersama-sama.

Pada tempat yang telah ditentukan si gadis bersama-sama si pemuda melakukan *penyeboqan* (persembunyian). Jika sehari, dua hari, atau tiga hari anak gadisnya tidak kembali, pihak orang tua atau keluarga si gadis sudah memastikan bahwa anaknya pasti telah dibawa lari oleh seorang pemuda untuk dikawini sambil menunggu pemberitahuan (*sejati*).

Sejati (pemberitahuan)

Sejati atau *pesejati* adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah gadis dibawa lari. Selambat-lambatnya tiga hari setelah *memulang*, dikirim pemberitahuan kepada orang tua si gadis melalui kepala kampung (*keliang*) di mana si gadis dan orang tuanya berdomisili.

Dengan bahasa yang halus, utusan tersebut menyampaikan maksud kedatangannya. Berikut adalah kutipan kalimatnya yang

digunakan setiap adanya proses *sejati*:

"Tabik tiang keliang, kiyat sani sedaya, tiang teutus isiq keliang tiang sejatine bijen epe si tau bau isi sinasawa halal kawiu eleq dunia rauhing akherat,"

Artinya:

"Permisi... keliang, kiyai semua yang hadir di sini, saya diutus oleh keliang saya untuk memberitahukan secara benar tentang anak bapak si.....yang diambil oleh si..... untuk dijadikan istri yang halal dari dunia hingga akhirat".

Keliang yang menerima pemberitahuan tersebut dengan kalimat yang singkat menjawab *sampun tiang terima*. Setelah pemberitahuan kedua *pembayun* tersebut secara resmi diterima oleh *keliang*, maka *keliang* memberitahukan kepada *pembayun*, agar kedua pembayun datang lagi tiga hari setelah hari itu. Kepala kampung setelah menerima pemberitahuan (*sejati*) dari kedua utusan tersebut pada hari itu juga memberitahukan kembali tentang *sejati* tersebut kepada kedua orang tuanya si gadis. Pada saat ini *keliang* bersama keluarga si gadis sudah mulai mengadakan pembicaraan kecil sekitar adat yang berlaku dalam perkawinan tersebut. Dalam proses ini dilaksanakan juga akad nikah.

Pada saat ini terdapat perbedaan proses akad nikah dengan pola lama. Pada pola lama dimaksud bahwasannya tiga hari setelah kawin lari, seorang kyai diundang ke tempat di mana pasangan bersembunyi untuk memberkati upacara perkawinan. Upacara ini disebut *tobat kakas* dengan mengadakan *ritual bedak keramas*, dengan cara memerciki kepala mereka masing-masing dengan santan kelapa. Acara ini dimaksudkan untuk pertobatan bagi dosa-dosa masa lain dan perbuatan tercela yang pernah dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan. Sesudah melakukan ritual ini, kedua pasangan boleh melakukan hubungan seksual. Tetapi proses tersebut belum dapat memberikan keleluasaan bagi kedua mempelai untuk bertemu dan bergaul dengan keluarga mempelai wanita hingga selesai pembayaran *sajikrama* melalui *sorong serah* dan *nyongkol*.

Sementara itu pola sekarang harus melewati tiga tahap lagi yaitu:

Tobat Kakas

Tobat kakas adalah ritual yang dilaksanakan untuk memberkati perkawinan dengan bedak keramas yang secara simbolis memandikan kedua mempelai dengan memerciki kepala mereka masing-masing dengan santan kelapa. Akan tetapi pada sistem ini, kedua mempelai belum dibolehkan melakukan hubungan seksual hingga akad nikah dilangsungkan.

Akad Nikah

Akad nikah ini sama dengan yang dilakukan oleh penganut Islam yang lain yaitu dengan pembacaan dua kalimat syahadat, ijab kabul dan lain-lain.

Dinobatkan

Sahnya perkawinan dan diakui oleh masyarakat serta bebas melakukan hubungan seksual antara kedua mempelai setelah dinobatkan.

Pemuput Selabar (membicarakan jumlah sajikrama)

Pemuput selabar dilaksanakan biasanya tiga hari setelah *sejati*. Upacara ini dimaksudkan untuk membicarakan jumlah sajikrama sebagai upaya untuk dapat melakukan akad nikah. Acara tersebut dilaksanakan di rumah orang tua si gadis atau keluarga terdekat bertempat di *berugaq sekenem* yang disaksikan dan diperantarai oleh para pemuka adat seperti *pemangku*, *toaq lokaq*, dan *kelian dusun*, serta wakil-wakil dari keluarga mempelai wanita dengan mempersiapkan daftar barang-barang sajikrama. Dalam pembicaraan itu para wakil mempelai pria berusaha menurunkan tingkat ajikrama, sementara dari pihak keluarga mempelai wanita berusaha rnaikannya. Sehingga terjadilah tawar-menawar yang cukup panjang bahkan tidak selesai dengan satu atau dua kali pertemuan. Selanjutnya saat yang sama datanglah dua utusan (*pembayun-pembayun*) yang dulu

melaksanakan *sejati*, langsung duduk bersila di tanah sekitar satu sampai dua meter dari *berugaq sekenem*. Apabila *pembayun* telah mengambil tempat dibawah *berugaq sekenem*, sedangkan ahli waris dan para pejabat adat telah siap duduk di atas *berugaq sekenem*, maka secara resmi *keliang* bertanya "*ohy napaq epe pade ahli wais eleq mae*" yang artinya "apakah semua ahli waris yang bersangkutan sudah siap?" jika sudah siap maka akan dijawab "*napak*".

Lalu *keliang* mempersilahkan kedua *pembayun* untuk menyampaikan atau melaporkan maksud kedatangannya. Dalam pembicaraannya, *pembayun* tidak boleh ada kesalahan atau kekeliruan baik susunan kata-katanya ataupun tingkah lakunya sejak datang hingga upacara dimulai, dapat diterima *keliang* yang menjadi pemimpin upacara tersebut. Sebagai tanda tidak ada kesalahan *pembayun*, *keliang* tidak memberi teguran dan berkata "*inggih tiang terime*". Barulah *keliang* atas nama pemimpin kampung dan atas nama keluarga orang tua si gadis menyebutkan sejumlah kewajiban yang dibebankan kepada keluarga mempelai laki-laki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah pembayaran sejumlah *sajikrama*.

Adapun contoh kewajiban yang harus dipenuhi antara lain lima ribu *kepeng bolong* (lima ribu uang bolong) sebagai *ulum dedosan*, *satak kepeng bolong* (bakul kecil yang berisi dua ratus uang bolong), *due lembar kereng putek* (dua lembar kain putih), *telu bilah tombak* (tiga buah tombak) dan satu ekor kerbau. Semua barang-barang tersebut dinamakan "*sajikrama*" artinya sejumlah pembayaran yang telah ditentukan oleh adat.

Bila ada salah satu yang kurang, upacara tidak dapat berlangsung atau pihak laki-laki membayar denda. Jika perkawinan yang dilakukan oleh pemuda dan si gadis yang kampungnya satu dengan yang lain sangat jauh, kebijaksanaan lain ditempuh dengan menukar semua *sajikrama* dengan uang yang telah ditempuh disepakati bersama, kebijaksanaan ini disebut "*cocol*". Ini sering sekali dilakukan di masyarakat Desa Bayan, kemudian setelah disetujui jumlah pembayarannya *sajikrama* tersebut oleh pihak keluarga si pemuda

melalui pembayaran yang diutus maka sebagian dari tujuan *pemuput selabar* ini boleh dianggap sudah rampung.

Sorong Serah

Sebelum melaksanakan *Sorong Serah* terlebih dahulu diadakan *gundem* oleh para ahli waris dari pihak perempuan, guna membicarakan *sajikrame sorong serah*. Hasil *gundem* tersebut lalu disampaikan kepada pihak keluarga laki-laki. Jumlah *sajikrama* ditentukan sesuai dengan tingkatan menurut tradisi adat masing-masing gugub.

Selanjutnya upacara *sorong serah* dilaksanakan dengan membawa *sajikrame* yang telah ditentukan. Pada upacara ini terjadi serah terima antara keluarga laki-laki dan perempuan yang diikuti keluarga mempelai laki-laki yang datang dan diterima oleh keluarga mempelai perempuan. Upacara tersebut di pimpin oleh seorang "*pembayun*" atau juru bahasa. Dengan keahlian debat adat, masing-masing pihak *pembayun* saling menyerang dan mempertahankan argumen mereka tentang kebenaran tindakan masing-masing pihak berdasarkan adat.

Nyongkolan

Bersamaan waktunya dengan upacara *sorong serah*, dilaksanakan pula upacara yang disebut "*nyongkol*" yaitu upacara mengunjungi rumah orang tua mempelai wanita oleh kedua pengantin yang diiringi oleh keluarga, sahabat dan kerabat dalam suasana yang meriah. *Nyongkolan* merupakan bagian dari prosesi perkawinan *wetu telu*. Perkawinan adalah termasuk upacara *hayu* di tradisi ajaran *wetu telu*. Pelaksanaan *Nyongkolan* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak yang biasanya 2 hari hingga paling akhir yaitu hari ke-10 setelah perkawinan dilangsungkan.

Saat *nyongkolan* berlangsung, tak ketinggalan kehadiran bunyi-bunyian dalam bentuk kesenian serta makanan. Dengan dandanan khas Bayan kedua pengantin beriringan ke rumah orang tua mempelai wanita. Mempelai dengan memakai pakaian adat dipikul memakai usungan (*juli*). Rombongan tersebut tidak langsung ke rumah orang tua calon pengantin wanita, melainkan keliling kampung dan sengaja

memanjangkan perjalanan dengan melalui jalan yang jauh dan yang sebenarnya. *Nyongkolan* adalah permakluman ke khalayak ramai bahwa antara *fulan* laki-laki dan *fulan* perempuan telah menikah. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat dapat menyaksikan upacara tersebut Apabila rombongan telah mendekati rumah orang tua mempelai wanita sementara upacara *sorong serah* belum selesai, maka mereka menunggu di luar kampung. Kedatangan mereka disambut secara besar-besaran oleh serombongan penyambut yang terdiri atas anak-anak, gadis, pemuda maupun orang tua. Upacara *nyongkol* dianggap selesai apabila anggota rombongan kesenian berupa *kelentang*, *penabuh gamelan* telah disuguhi minuman ala kadarnya. Setelah sampai di rumah pengantin perempuan, maka di tengah-tengah tempat jajanan dan buah-buahan (*dulang*), sebagai wujud kesetiaan maka mereka saling menyuapi yang disebut *Hamukti Ketresnan*.

Setelah itu kedua mempelai dipersilahkan mengganti pakaiannya dengan acara "*bedudus*". Pada acara *bedudus* kedua mempelai dimandikan dengan *air rampai* yang telah disediakan. Maksudnya agar kedua mempelai selamat dalam menempuh hidup baru. Pada saat itu juga kedua calon pengantin kembali pulang diantar oleh rombongan dan iringan kesenian.

Sekembalinya dari *nyongkol* kedua calon pengantin memasuki upacara kecil lagi disebut "*bedak keramas*". Upacara ini dilakukan di rumah calon pengantin laki-laki dan di pimpin oleh *inak belian* (tabib). Berikutnya *inak belian* mengeramasi kepala kedua mempelai dengan *lengoh* yaitu adonan kelapa parut dicampur kunyit serta beras kencur. *Bedak lengoh* yang digunakan dalam upacara tersebut, sebelumnya diberikan mantra oleh kyai kampung. Setelah keduanya dibedak-keramasi, keduanya dipersilahkan membersihkan diri, untuk selanjutnya keduanya kembali siap untuk memasuki "*akad nikah*".

Upacara akad nikah (*ngawinang*) dilakukan di dalam *kampu*. Upacara perkawinan di Desa Bayan langsung dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama dengan mengikuti tata cara Islam yang umum

yakni pembacaan khutbah nikah dan ijab kabul yang dilakukan langsung oleh wali dari mempelai wanita di hadapan calon pengantin laki-laki. Khutbah nikah dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan ijab dan kabul digunakan bahasa Sasak setempat.

Balik Onos Nae

Pada proses *nyongkol*, kedua mempelai belum diperkenankan menginap di rumah orang tua mempelai perempuan. Jadi pertemuan yang dilakukan setelah disembunyikan beberapa hari bahkan beberapa bulan belum cukup untuk melepas rindu antara mempelai perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu keesokan harinya atau tiga hari kemudian kedua mempelai memerlukan datang lagi ke rumah orang tua mempelai wanita dan menginap beberapa malam. Sekembalinya ke rumah mempelai pria diberikanlah harta benda yang menjadi hak mempelai wanita oleh orang tuanya.

Perkawinan Wetu Telu Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama

Perkawinan menurut ajaran *wetu telu* juga mengandung nilai-nilai sebagai perekat kerukunan umat beragama. Ritual yang dilakukan seperti *bedak keramas* dan *merariq* (kawin lari) adalah bagian dari ritual yang dilaksanakan oleh Hindu Bali. Sementara dalam, prosesi perkawinan komunitas *wetu telu* menunjukkan kekentalan dari budaya Hindu Bali dengan busana kebaya bagi perempuan dan *sapuq-dodot kereng belo* bagi laki-laki yaitu busana yang dipakai dalam setiap penyelenggaraan ritual *wetu telu* termasuk acara perkawinan. *Sapuq* sebagai pengikat kepala yang terbuat dari kain dengan ujungnya menonjol ke atas sebagai symbol keagungan Tuhan, sementara *dodot* adalah pengikat pinggang sebagai penahan *kereng belo* (kain panjang) yang ujungnya menunjuk ke bawah sebagai simbol sifat *tawadhu* nya kepada Tuhan. Sementara itu internalisasi ajaran Islam dalam perkawinan *wetu telu* terdapat pada substansi acara-acara inti seperti pada syarat dan rukun nikah meskipun pelaksanaan ritualnya menggunakan istilah-istilah lokal.

Dalam proses *sejati*, kerukunan umat beragama ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang berbeda agama terlibat secara intens. Dua utusan pihak keluarga laki-laki diutus untuk melaporkan kepada pihak orang tua atau keluarga gadis melalui kepala kampung orang tua si gadis tentang hilangnya anak gadisnya. Dengan busana adat, kain batik, *dodot* dan *sapuq* serta sebilah keris yang diselipkan diantara *dodot* dan kain batik, utusan tersebut menyampaikan bahwa hilangnya anak gadisnya karena dilarikan oleh si *fulan* dengan maksud adanya perkawinan.

Pada kesempatan upacara *sorong serah*, merupakan acara *ishlah* antara keluarga mempelai pria dan wanita terutama setelah anak gadisnya dilarikan, mereka saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dengan pembayaran denda dan pembayaran barang-barang lainnya. Upacara *sorong serah* ini oleh para *pembayun* diselingi dengan tembang-tembang (syair-syair), baik dalam bahasa Kawi maupun bahasa Sasak dan merupakan bagian dari upacara yang paling tampak berkesan dari masyarakat Desa Bayan dan masyarakat sekitarnya yaitu mempelai perempuan memakai kebaya dengan hiasan kepala (*payas*) sedangkan pihak mempelai laki-laki memakai kain panjang, *dodot* dan *sapuq*.

Oleh karena itu, hingga kini nasihat-nasihat yang ada di *Kitab Kanzun* masih dilestarikan oleh masyarakat untuk memberikan nasihat kepada calon pengantin. Adapun bagian dari nasihat kepada calon pengantin tersebut diantaranya yang disebut dengan *Puh Kasmaran*.

Keterlibatan masyarakat yang berbeda agama pada tradisi *nyongkolan* adalah saat mereka bersama-sama dengan keluarga maupun masyarakat lainnya yang beragama Islam turut serta dalam melakukan tradisi *pepaosan*. Tradisi *pepaosan* yaitu tradisi membaca (*memaos*) naskah-naskah kuno yang ditulis di daun lontar maupun naskah-naskah kuno yang dicetak dengan teknologi cetakan mesin. *Pepaosan* dibaca di *Berugak* yang dihias oleh masyarakat sekitar. *Pepaosan* dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat yang mampu

membaca naskah dalam bahasa Jawa dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Sasak agar masyarakat yang hadir di *Berugak* tersebut mampu memahami isi dari naskah tersebut. Pembaca *pepaosan* disebut *Juru Paos* dan yang menerjemahkan isi *pepaosan* disebut *Juru Cerita*. Tradisi *pepaosan* ini juga dihadiri oleh masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha dan mereka juga turut serta ikut *Memaos*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan diantaranya bahwa *Wetu Telu* sangat kuat memegang prinsip-prinsip ketentuan agama, adat, dan pemerintah. Konsep dasar perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* sudah mengacu pada syari'at Islam tetapi masih sangat kuat memegang adat dan ajaran nenek moyang yang lebih identik dengan ajaran Siwa-Budha. Perkawinan merupakan salah satu dari implementasi ajaran *Wetu Telu* sebagaimana yang termuat konsep dasar perkawinan *Wetu Telu* tentang makhluk hidup yaitu *menteluk*, *meranak*, dan *mentiuk* (bertelur, beranak, dan tumbuh dari biji). Konsep perkawinan yang dilaksanakan merupakan hasil perpaduan antara agama Siwa-Budha sebagai agama asli orang Lombok dan agama Hindu sebagai agama yang dibawa oleh kerajaan Hindu Bali dengan ajaran agama Islam yang kemudian menjadi adat lokal. Adat lokal inilah yang kemudian menciptakan strata sosial, prosedur perkawinan dan prosesi perkawinan.

Perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* menggunakan 3 (tiga) cara yaitu *perondangan*, *mepadik lamar*, dan *selarian* dengan diselesaikan melalui prosesi seperti *menjojak*, *memulang*, *sejati*, *pemuput selabar*, *akad nikah*, *sorong serah*, *nyongkolan* dan *balik onos nae*. Prosesi perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* memiliki potensi sebagai perekat dalam memperkuat kerukunan umat beragama dalam masyarakat multikultural.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil kajian penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah cq. Kementerian Agama Republik Indonesia diharapkan agar dapat memberikan perhatian kepada penganut ajaran *Wetu Telu* sebagai kekayaan

budaya dengan tetap melakukan pembinaan keagamaan, kontrol dan meluruskan ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan ajaran keagamaan yang terkait dengan i'tikad dan ritualitas secara total dari ajaran *Wetu Telu* agar dapat tetap menjadi perekat sosial dalam memperkuat kerukunan umat beragama dalam masyarakat yang majemuk.

Kepada Pemerintah Daerah dan dinas/instansi terkait di Kabupaten Lombok Utara agar dapat memberikan perhatian kepada penganut ajaran Islam *Wetu Telu* yang merupakan hasil dari akulturasi budaya *Siwa-Hindu dan Islam* dalam melestarikan kearifan lokal melalui tradisi perkawinan menurut ajaran *Wetu Telu* agar pemahaman keagamaan yang masih berproses tersebut tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Kepada penganut ajaran *Wetu Telu* diharapkan dapat mewariskan tradisi *Wetu Telu* kepada generasi mudanya sehingga tradisi tersebut tidak punah dengan tetap mendalami ajaran-ajaran agama Islam, karena pada hakekatnya secara resmi, mereka adalah penganut Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, 2008, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Athar, Yamani Zaki, 2006, *Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok*, dalam Jurnal Ulumuna Volume IX Edisi 15 Nomor 1.
- Budiwanti, Erni, 2000, *Islam Sasak*, Penerbit LkiS, Yogyakarta.
- Budiwanti, Erni, 2000, *Islam Sasak Waktu Lima VS Wetu Telu*, Penerbit LkiS, Yogyakarta.
- Magnis Suseno, Frans, 1988, *Etika Jawa*, Gramedia, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J., 1998, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Rosda Karya, Bandung.

- Moleong, Lexy J., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Mudzhar, M. Atho', 2010, *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Mulder, 1984, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*, Gramedia, Jakarta.
- Ruhpina, Said, 2005, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Universitas Mataram Press, Mataram.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah*, Jilid III, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Sarjana, Agus, 2004, *Otokritik Islam dan Budaya Sasak yang Mandul Mencegah Kekerasan*, dalam Diskusi Publik dengan tema "Peran Agama Dalam Mencari Solusi Kekerasan", Praya, 16 Februari 2004.
- Zuriah, Nurul, 2006, *Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Pola Relasi Sosial Keagamaan Umat Beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat

Achmad Rosidi

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

This study aims at assessing the problems in ethnic and religious meetings on the island of Lombok West Nusa Tenggara. The existence of these differences meetings provides its own dynamics in the field of religious life, where religious values blend into the realm of social life in the form of traditional indigenous Sasak group who have existed for a long period of time. Dynamics leads to the condition of harmony or conflict as it seemed to be a part that is inevitable. This study applied a qualitative approach through the stages of literature study, interviews and field observations.

Keywords: *pattern of relationships, Sasak, interaction, Lombok.*

Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan manusia dengan anugerah akal dengan kemampuan yang berbeda. Terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap suatu persoalan, apalagi mengenai teologi keberagaman masyarakat di muka bumi. Titah Tuhan pada manusia sebagai pemimpin (khalifah) para makhluk di muka bumi, disertai dengan petunjuk yang

mengantarkan manusia menuju keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin. Petunjuk tersebut adalah agama, meskipun terdapat perbedaan interpretasi manusia terhadap ajaran agama yang bersumber dari "Tuhan" itu. Perbedaan interpretasi multi agama melahirkan sikap harmoni di satu sisi, dan sikap konflik di sisi lain.

Diantara komunitas umat beragama bersikap hendak melakukan reinterpretasi ajaran-ajaran agama untuk tujuan perdamaian. Salah satunya dengan cara mengabaikan perbedaan konsepsi antara agama-agama yang ada, kemudian dicarikan titik temu pada level tertentu dengan harapan konflik antar umat beragama dapat diredam jika faktor-faktor kesamaan yang menjadi prioritas. Kesamaan pandangan berujung pada prinsip bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah untuk menuju Tuhan. Akan tetapi, sikap yang menjadikan agama sebagai sumber legitimasi konflik dan kekerasan memunculkan persoalan disharmoni yang tiada ujung.

Agama memiliki dimensi-dimensi praktis yang penting, bukan saja karena prinsip-prinsip moral yang diajarkan, tapi juga dimensi ritual dan estetikanya. Menurut John Hick bahwa, jika konflik-konflik doktrinal yang terjadi di antara agama-agama itu bisa direkonsiliasikan, konflik-konflik praktis masih akan tetap ada. (John Hick dalam Muhammad Legenhausen, 1999: 93).

Datangnya penduduk luar ke Pulau Lombok mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat asli, Suku Sasak yang dapat menimbulkan masalah bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama di wilayah ini. Warga pendatang yang menganut ajaran dan sistem sosial tersendiri sengaja atau tidak mempengaruhi interaksi sosial dan keagamaannya ke daerah baru tersebut. Keberadaan masyarakat pendatang yang nota bene minoritas berangsur-angsur melakukan adaptasi, integrasi dan akulturasi adat tradisinya dengan masyarakat lingkungan mayoritasnya. Dengan kata lain, untuk menciptakan kondisi kondusif dan harmoni, perlu diformulakan sistem kehidupan sosial yang menata kehidupan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Dalam kasus di Lombok, berbagai macam etnis dan agama memberikan dinamika kehidupan keagamaan. Sentuhan-sentuhan nilai religius membaur dalam tradisi adat yang berjalan sekian lama. Dinamika tersebut baik yang mengarah pada kondisi harmoni maupun konflik seakan menjadi bagian yang tidak dapat terelakkan.

Kondisi harmoni dapat terwujud jika faktor pendukungnya terpenuhi, dan sebaliknya situasi konflik gesekan antar etnis dan agama dapat menjadi bom waktu yang setiap saat dapat mengancam stabilitas kehidupan umat beragama. Meski bukan murni konflik agama, namun konflik ekonomi, sosial, politik maupun lainnya dapat dengan mudah berubah menjadi konflik bernuansa agama. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antar masyarakat dari berbagai etnis dan agama itu, maka penelitian yang difokuskan pada pola relasi sosial keagamaan umat beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat menjadi perlu untuk dilakukan.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Dalam studi ini, persoalan yang hendak dikaji adalah: a) Bagaimana pola hubungan antar umat beragama yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat? b) Apa saja potensi yang menjadi faktor pendukung kerukunan dan penghambatnya? c) Dalam bentuk apakah pola yang tepat menurut masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat?

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antar umat beragama yang terjadi di Lombok dan potensi yang menjadi faktor pendukung kerukunan dan faktor penghambatnya serta untuk mengetahui strategi yang tepat menurut masyarakat Lombok untuk membina kerukunan beragama di kota ini.

Konsepsi Kajian

Konsepsi pola kajian yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah definisi dan penjelasan tentang pola relasi keagamaan. Pola dalam bahasa Inggris disebut *pattern* (*n*) secara terminologi artinya aturan atau jalan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu

pekerjaan. (Oxford. 2000: 929). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, pola secara terminologi artinya corak, model, sistem, cara kerja atau bentuk yang tetap. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1088). Relasi artinya hubungan atau pertalian. (Ibid, hal. 1159).

Sosial artinya yang berkenaan dengan masyarakat. Kesosialan (*n*) sifat-sifat kemasyarakatan artinya suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong disebabkan perasaan sesama makhluk. (Kamus Besar Indonesia. Ibid: 1331).

Jadi pola relasi sosial keagamaan adalah corak, model, sistem atau aturan yang ditempuh oleh individu atau sekelompok masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat untuk hidup bersama yang memunculkan sikap-sikap kelompok dalam sebuah komunitas yang diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan masyarakat itu.

Kajian Terdahulu

Sebuah karya yang berkaitan dengan studi ini diantaranya adalah hasil kajian John Ryan Bartholomew yang diterbitkan tahun 2001 dengan judul *Alif Lam Mim, Kearifan Masyarakat Sasak* yang memfokuskan studi mengenai kondisi sosial budaya masyarakat Sasak.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Dra. Asnawati dengan fokus kajian pada Perkembangan Paham Keagamaan Buda Sasak (suku asli masyarakat Lombok) menjadi Buddha. Studi tersebut dilaksanakan di desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.

Nuhrison M Nuh dan Syuhada Abduh, melakukan studi mengenai konflik internal umat Islam dengan fokus tindak kekerasan (penyerangan) muslim tradisional Lombok terhadap kelompok Salafi di Lombok Barat dan Lombok Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama, aparat

pemerintah, dan warga masyarakat. Untuk melengkapi data dan informasi dilakukan dengan telaah dokumen, kepustakaan dan sumber-sumber dari instansi terkait. Kemudian dilakukan tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data, sehingga menjadi sebuah laporan yang utuh.

Sekilas Pulau Lombok

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau besar yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang luasnya hanya sekitar seperempat luas NTB, yaitu $\pm 470.000 \text{ Km}^2$ yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara, tepatnya terletak disebelah timur pulau Bali dan sebelah barat pulau Sumbawa. Panjang pulau dari barat ke timur sejauh 80 Km. Pada 2 tahun terakhir ini pulau Lombok telah terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan daerah tingkat dua, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan 1 Kota Madya Mataram yang sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi NTB. (<http://www.ntbprov.go.id>).

Sejarah pulau Lombok mencatat, pada masa pulau itu dikuasai oleh para raja-raja, Raja Mataram (Lombok) tahun 1842 M menaklukan kerajaan Pagesangan setahun kemudian tahun 1834 menaklukan kerajaan kahuripan. Kemudian Ibukota Kerajaan dipindahkan ke Cakranegara dengan ukir Kawi Nama Istana Raja. Raja Mataram selain terkenal kaya raya juga seorang yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum.

Setelah raja Mataram jatuh ke tangan Belanda, mulailah diterapkan sistem pemerintahan dwitunggal berada di bawah Bali Lombok yang berpusat di Kota Singaraja Bali. Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi tiga wilayah administratif yaitu West Lombok (Lombok Barat) Midle Lombok (Lombok Tengah) dan East Lombok (Lombok Timur). Wilayah West Lombok (Lombok Barat) membawahi tujuh wilayah administratif yang meliputi: a) Kedistrikian Ampenan Barat di Dasan Agung, b) Kedistrikian

Ampenan Timur di Narmada, c) Kedistrikan Bayan di Bayan Belek; d) Kedistrikan Tanjung di Tanjung; e) Kedistrikan Gerung di Gerung; f) Asisten Distrik Gondang di Gondang; g) Kepunggawaan Cakranegara di Mayura.

Jumlah penduduk pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam tahun 2000 tercatat mencapai 2.684.556 jiwa dan pada tahun 2009 mencapai 4.363.756 jiwa. Jadi terjadi pertambahan jumlah penduduk yang signifikan di daerah tersebut.

Pesona Pulau Lombok

Pulau Lombok dikenal karena wisata alamnya yang menarik. Pantainya nan indah dan hawanya yang masih sejuk menjadikannya sebagai salah satu tujuan favorit turisme baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Publikasi mengenai keindahan pulau Lombok gencar dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Budaya dan Pariwisata dalam berbagai even di dalam maupun di luar negeri. Wisata yang dijumpai di Lombok diantaranya wisata pantai yang menawarkan kondis alam yang masih bebas dari polusi, hawa pegunungan yang memberikan rasa sejuk, semangat religius warga yang menaungi, budaya masyarakat yang tingga hingga wisata kuliner yang tidak mudah dilupakan. Wisata pantai paling dekat dengan Kota Mataram adalah pantai Senggigi yang berjarak 9 km dari pusat kota. Wisata pegunungan tersebut yang asri sangat banyak di jumpai, yang terkenal wisata pegunungan di kawasan Gunung Rinjani. Pemandangan alam dengan binatang liar seperti monyet menambah keasrian alam pulau ini.

Tempat bersejarah religius yang kini masih lestari diantaranya Taman Narmada, sebuah tempat bersejarah peninggalan Raja Mataram Anak Agung Gede Ngurah Karangasem yang dibangun pada tahun 1727 M. Taman ini menempati areal seluas 2 ha semula dibangun untuk upacara *pakelem* (persembahan korban) yang diselenggarakan setiap purnama kelima tahun Caka (bulan Oktober-November). Taman ini dibangun oleh raja sebagai representasi dari keberadaan Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak, tempat

yang biasa dipakai oleh kerajaan untuk upacara ritual korban. Persembahan itu sebagai perwujudan pemujaan pada Sewa Siwa. Selain sebagai tempat pemujaan Siwa, taman Narmada digunakan untuk peristirahatan keluarga raja pada musim kemarau (musim panas), karena lokasi taman Narmada yang sejuk. Nama Narmada diambil dari Narmadanadi, anak sungai Gangga di India yang dianggap suci oleh penganut Hindu. Air yang mengalir di sungai itu dipandang sebagai air kehidupan bagi semua makhluk di muka bumi. (Media Indonesia, hal. 24, tanggal 30 September 2011). Kerajaan Hindu Bali pernah menguasai Lombok selama kurun waktu hampir 2 abad lamanya. (Bartholomew, Ibid: 46).

Keberagaman Etnis

Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat kaya akan paduan kelompok-kelompok etnis. (John Ryan Bartholomew. 2001: 45). Diantara etnis yang ada di Lombok ialah etnis asli lebih dominan (Suku Sasak), Bugis, Banjar, Jawa, Sunda, Bali dan pendatang dari etnis di Sumatera. Sedangkan dari luar negeri terdapat etnis Arab, Cina dan India. Sejarah kontak antaretnis di Lombok dibuktikan dengan adanya beberapa kampung yang dinamai dengan kelompok etnis yang tinggal, seperti Kampung Arab, Kampung Bugis dan Kampung Banjar.

Kedatangan etnis dari luar ke Lombok melalui jalur perdagangan, perkawinan dan hubungan interpersonal. Etnis Arab misalnya, adalah para kafilah pedagang dari Yaman utara yang datang ke Lombok sekitar satu abad yang lalu dan mempertahankan pemisahan identitas etnis mereka melalui ideologi endogami yang secara khusus diperkuat kembali melalui ikatan perkawinan. (Ibid: 46). Ideologi endogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misalnya lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial atau lingkungan pemukiman. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 372.)

Mata Pencaharian

Masyarakat di Lombok terdiri dari berbagai macam etnis suku dan agama. Etnis pribumi masyarakat Sasak yang tinggal di Kota Mataram

telah berinteraksi dengan berbagai macam etnis pendatang. Mereka memiliki mata pencaharian lebih variatif dibanding masyarakat Sasak yang tinggal di daerah lain seperti pedagang, karyawan/ pegawai baik negeri maupun swasta dan berbagai bidang wirausaha. Keluarga etnis Bugis dan Banjar hidup sebagai nelayan dan pedagang. Sementara itu etnis Bali adalah keturunan eks-pengawal atau pegawai kerajaan raja-raja Hindu Bali yang pernah berkuasa di sebagian besar daerah Lombok. (Bartholomew – Ibid: 47). Masyarakat pendatang Etnis Cina mendiami kota-kota yang ada di Lombok. Namun sebagian etnis ini eksodus dari wilayah ini pada tahun 1965-1966 saat peristiwa berdarah meletus, terjadi aksi pembunuhan terhadap etnis ini karena masalah sosial.

Kehidupan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri melainkan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya yang diimplementasikan dalam cara hidup bermasyarakat. Manusia tidak mampu memuaskan kebutuhannya melalui dirinya sendiri. Kerja sama dan tolong menolong menjadi keharusan baginya jika ia tidak mau musnah. Kehidupan dalam bermasyarakat memperoleh kekuatan, terpenuhi segala kebutuhannya dan memperoleh jaminan keamanan serta mendapat keuntungan dari sikap tolong menolong sosial. Sebagai makhluk yang saling bergantung, sikap individualistik manusia dan menolak bersikap partisipatif dalam kehidupan kelompok itu adalah sangat tercela. (Marcel A. Boisard, 1980).

Penduduk pulau Lombok (terutama suku Sasak) menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapannya sehari-hari, meskipun di beberapa tempat terutama di Lombok Barat dan Kota Mataram dapat dijumpai perkampungan yang menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa dalam percakapannya sehari-hari. Jika berbicara tentang lingkungan (dalam pergaulan sosial), tidak lepas dari rasa kebersamaan yang diwujudkan dalam suatu komunikasi menyangkut sikap dan kesepakatan moral pada masyarakat agama, etnik maupun komunitas adat untuk terciptanya suasana lingkungan yang harmonis.

Lingkungan hidup masyarakat Sasak tergambar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya yang saling mengerti dengan perbedaan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dibangun dan dipelihara bersama-sama, meskipun berbeda kepercayaan agama, adat budaya dan kebiasaan sehari-hari.

Ketika terjadi interaksi dengan dunia luar yang semakin intensif, terjadilah perubahan sosial budaya yang sangat cepat, ditambah potensi wisata Lombok yang sudah dikenal di dunia internasional. Mayoritas masyarakat adalah petani. Sebagai dampak dari globalisasi, akses komunikasi mereka dengan dunia luar terjadi makin mengalami kemajuan.

Budaya Lokal Sasak

Masyarakat suku Sasak memiliki adat dan istiadat yang menjadi ciri khas mereka. Suatu yang mafhum, bahwa komunitas masyarakat adat adalah kelompok sosial yang memiliki tradisi dan budaya yang berbentuk ucapan atau perbuatan yang memiliki arti dan ciri khas tersendiri bagi warganya. Masyarakat budaya dengan tradisi yang lekat diwarnai dan berazaskan nilai religius, niscaya menjadi kontrol sosial yang baik bagi lembaga masyarakat adat itu, baik dalam aspek kehidupan pribadi maupun masyarakat.

Dalam situasi yang ideal, pribadi yang baik dan masyarakat yang berbudaya menjadi satu kesatuan elemen yang saling bergantung. Masyarakat yang berbudaya terdiri dari individu-individu yang memiliki budaya dan budi pekerti yang tinggi. Nilai-nilai agama mengajarkan perilaku yang bermartabat bagi individu dan kelompok dalam melakukan relasi sosial untuk membangun masyarakat. Budaya lokal yang diaktualisasikan dalam lembaga masyarakat berbalutkan nilai-nilai religius memiliki fungsi yang mendorong dan mengarahkan proses sosial ke arah prototipe masyarakat yang diidam-idamkan oleh seluruh elemen masyarakat. Model yang diidamkan itu dapat terpenuhi manakala setiap individu dan warga komunitas adat memahami keterkaitan antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya masyarakat. Budaya lokal masyarakat tertentu memiliki

permasalahan yang mendasar yakni bagaimana menempatkan budaya itu dalam kebersinggungannya dengan perkembangan dan lajunya globalisasi.

Dalam catatan perjalanan sejarah, Asnawati mengutip Ahyar Faldly yang menyatakan bahwa masyarakat suku Sasak yang notabene adalah penduduk asli Pulau Lombok memiliki keyakinan yakni persembahan pada roh atau benda-benda yang dianggap keramat yang sangat melekat pada tradisi leluhurnya. Persembahan kepada roh atau benda yang dianggap keramat adalah sistem kepercayaan animisme yaitu kepercayaan berupa pemujaan terhadap arwah leluhur dan tempat-tempat keramat yang diyakini mempunyai kekuatan ghaib. (Asnawati, 2010: 288).

Masyarakat etnis Sasak yang mayoritas kini beragama Islam memiliki adat tradisi yang sangat kental, harmonis dan menjaga lingkungan. Tradisi adat istiadat dan kehidupan keagamaan berjalan secara simultan selama bertahun-tahun. Tokoh adat dan sekaligus tokoh agama memiliki kedudukan yang terhormat (prestisius) di ranah kehidupan sosial masyarakat Lombok. Orang yang pernah berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, kemudian bermukim di sana minimal selama 9 (sembilan) tahun akan disematkan padanya gelar Tuan Guru Haji (TGH) oleh masyarakat Lombok. (Nuhrison M Nuh, 2006: 15).

Dinamika Kehidupan Keagamaan

Penduduk asli masyarakat di Pulau Lombok adalah Suku Sasak. Menyusul suku-suku lain yang datang ke pulau ini yang terdiri dari suku Bali, Sumbawa, Jawa, Cina, India dan Arab. Suku Sasak yang merupakan suku terbesar di Pulau Lombok sebagian besar beragama Islam relatif sangat religius ditandai dengan tingginya solidaritas mereka dalam kegiatan keagamaan, baik secara individu maupun kolektif. Religius secara individu tercermin dalam antusiasme dalam menjalankan perintah agama seperti seruan sholat lima waktu sehari semalam dan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Aktivitas

kolektif seperti solidaritas kematian, perkawinan, perayaan-perayaan hari besar agama Islam, pendirian/pembangunan rumah ibadat, pembangunan madrasah dan lain sebagainya.

Suku Sasak mayoritas beragama Islam dan sebagian menganut ajaran Islam Wetu Telu. Pemeluk agama Islam suku Sasak yang telah mengamalkan dan menjalankan ajaran Islam biasa disebut dengan Islam Waktu Lima, sedangkan Islam Wetu Telu menjalankan ajaran keyakinan lokal yang masih erat kaitannya dengan adat istiadat suku tersebut.

Diantara suku Sasak ada yang menganut paham Boda (Boda). Ajaran Boda bukan merupakan suatu bagian atau aliran dari suatu agama tertentu, baik itu dari Islam, Kristen atau Katolik maupun Hindu atau Buddha. Boda merupakan sebuah nama yang diberikan oleh orang luar komunitasnya, seperti dari umat Islam sebagai sesama suku Sasak. Paham Boda ini tidak memiliki sumber ajaran, baik itu berupa kitab suci atau pedoman lainnya yang dijadikan sebagai pegangannya. Yang ada pada mereka berupa sebuah ajaran yang disebut "Jejawen" yang ditulis pada daun Lontar (Duntal), dengan ditulis dalam bahasa Jawa Kuno. (Asnawati, 2010: 293).

Toleransi antar umat beragama berjalan baik, pertikaian antar umat dapat dikendalikan oleh sikap kebersamaan masing-masing umat beragama. Hal ini terlihat dan terdengar dengan jelas tanda-tanda dan simbol-simbol agama, seperti lantunan ayat suci al-qur'an menjelang adzan shalat fardhu bagi umat Islam. Aktivitas umat Kristiani dan Katholik di gereja melaksanakan kebaktian berlangsung damai. Kesibukan peribadatan umat Hindu di beberapa Pura serta umat Budha di Wihara berjalan dengan antusiasme pemeluk-pemeluknya dengan tenang dan damai.

Kedamaian dan keselarasan umat beragama merasa terusik manakala muncul dan berkembangnya aliran-aliran dan gerakan keagamaan baru (*new religious movement*) rentan memunculkan persoalan. Hal tersebut sangat dirasakan sekali oleh umat agama mayoritas maupun minoritas. Kemunculan dan eksistensi Ahmadiyah

di Lombok (khususnya Mataram) dan pengembang dakwah Salafi sempat memicu persoalan yang berujung pada aksi anarkhis masa. Keresahan umat Kristen dan Katolik ditandai dengan muncul dan berkembangnya Saksi-saksi Yehova juga dirasakan sangat meresahkan umat itu. (Wawancara dengan Romo Mar).

Persoalan Ahmadiyah hingga kini masih menjadi tugas majelis agama (Islam) dan pemerintah. Majelis agama (MUI) telah mengupayakan mediasi dengan mereka, namun selalu menemui jalan buntu. Mediasi dilakukan dengan cara menawarkan relokasi dan pemberian uang ganti untuk pemukiman dan bangunan yang mereka gunakan, namun mereka menolak. Kemudian MUI juga berinisiatif untuk membina mereka yang berjumlah kurang lebih 100 keluarga, akan tetapi para pengikutnya tidak dapat lepas oleh pimpinan mereka. Cara-cara mencari pengikut melalui konversi agama bagi penganut agama mayoritas juga menjadi persoalan sensitif. Yang menjadi persoalan sasaran dakwah/misi adalah warga atau umat yang telah menjadi penganut agama tertentu. (Wawancara dengan TGH Saf).

Religiusitas masyarakat Lombok yang mayoritas beragama Islam sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama. Para Tuan Guru memegang peranan penting dalam pembentukan karakter keagamaan masyarakat. Nama besar seorang Tuan Guru menjadi simbol yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keberadaan pondok pesantren yang tersebar di seantero pulau Lombok juga turut membangun benteng semangat dan kondisi religius itu. (Wawancara dengan Lalu Muh, akademisi di IAIN Mataram).

Pola Relasi Sosial Antar Umat Beragama

Nusa Tenggara Barat (Lombok) selama ini diidentikkan dengan daerah rawan konflik karena keberagaman etnis dan agama di pulau tersebut. Keberadaan lembaga atau instansi yang intensif memediasi untuk menciptakan kerukunan umat beragama sangat dirasakan manfaatnya. Salah satu lembaga itu adalah lembaga swadaya yang belum lama terbentuk, yaitu NC (Nusantara Centre). Mediasi dan

aktivitas lintas iman sering dilakukan, pertemuan bersama para kader perdamaian dan remaja lintas agama menjadi kegiatan rutin. Koordinasi dilakukan dengan menjalin kerjasama Forum Kerukunan Umat Beragama pada kegiatan kemah pemuda lintas agama.

Para tokoh agama di Lombok menyadari terdapat pihak yang berkehendak mengkondisikan Lombok seperti di Poso. Imbas kasus poso pernah meletus di Lombok pada 7 Januari 2001, yakni terjadi aksi pembersihan (*sweeping*) terhadap penganut Kristen dan Katholik. Gereja-gereja dan rumah-rumah penganut Kristen dan Katholik dibakar. Mereka diusir dari bumi Lombok sehingga terjadi eksodus keluar Lombok pada peristiwa itu. (Wawancara dengan Romo Mar).

Isyu agama menjadi persoalan yang sensitif menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi dan terbakar emosinya. Kejadian tahun 2001 merupakan pelajaran besar yang harus diperhatikan oleh para tokoh agama dan masyarakat serta pemerintah daerah. Peristiwa yang memilukan bermula dari aksi solidaritas kasus pembantaian umat Islam di Ambon dan Poso. Umat Islam di Lombok menggelar aksi solidaritas untuk saudara-sudaranya yang menderita di dua wilayah tersebut. Namun, aksi berubah menjadi peristiwa tragis yang tidak dapat dilupakan oleh sejarah masyarakat Lombok. Massa yang terbakar emosi tidak mendengarkan lagi himbuan aparat keamanan. Kasus itu terjadi hampir melanda secara menyeluruh di wilayah Lombok. Atas kerja keras tokoh agama (ulama), aksi tersebut dapat diredam dengan baik. (Wawancara dengan TGH Saf, tanggal 26 Mei 2011).

Setelah kasus berlalu, gereja yang telah dihancurkan masa mulai dibangun kembali dan nampak penampilannya yang berbeda dari sebelumnya. (Wawancara dengan Ust Bur, penceramah di Masjid Agung Kota Mataram, tanggal 1 Juni 2011)

Namun, trauma umat Kristen dan Katolik masih berlangsung hingga kini. Walau demikian, kondisi terkini komunikasi yang intensif dan sikap toleran senantiasa digiatkan dan menjadi program prioritas pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif.

Sangat disadari bahwa aksi kekerasan dan konflik menjadi persoalan bagi kelompok minoritas, meski tidak dikatakan sebagai hambatan untuk perkembangan agama minoritas. (Wawancara dengan Romo Mar, rohaniwan di gereja katolik keuskupan wilayah Lombok, pada tanggal 29 Mei 2011).

Salah satu bentuk kebersamaan yang pernah dilaksanakan oleh lembaga swadaya lintas iman itu adalah temu para kader perdamaian dalam forum kebersamaan dalam rangka perayaan Waisak bagi umat Budha. Acara itu bertajuk dengan tema *Pemahaman Katolik terhadap Pluralisme Agama*. Prinsip yang dijunjung yaitu setiap agama mengajarkan kedamaian, anti kekerasan dan kasih sayang. Untuk mewujudkan cita-cita perdamaian itu dan yang penting demi terciptanya situasi tersebut adalah peran para tokoh agama untuk saling bersinergi menjunjung tinggi persatuan dan kerukunan.

Meskipun setiap persoalan yang muncul tidak sepenuhnya dapat dimonitor oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, aksi *preventive* menjadi tugas yang krusial harus dilaksanakan oleh forum ini. Hal-hal yang memancing persoalan antar umat beragama seperti beredarnya selebaran yang berisi seruan-seruan untuk masuk agama tertentu adalah contoh lain yang dapat mengakibatkan kondisi disharmoni. (Wawancara dengan TGH Saf).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam kondisi masyarakat yang kondusif, menyimpan kekhawatiran umat beragama akan meletusnya bom waktu konflik horizontal di Lombok yang setiap saat mengancam. Ancaman ini menjadi tugas dan pekerjaan rumah para tokoh agama yang menjadi panutan umat. Kebersamaan mewujudkan Lombok yang bermartabat bukan menjadi pekerjaan tunggal pemerintah daerah, namun tugas bersama seluruh elemen masyarakat, umat beragama dan birokrasi pemerintahan. (Ibid).

Sebagai langkah mewujudkan relasi yang harmonis, umat Katolik dan Kristen –umat minoritas- melakukan akulturasi terhadap tradisi-tradisi masyarakat yang melingkupinya. Strategi ini dilakukan walaupun oleh umat lain (Islam) sering dicurigai sebagai langkah

Kristenisasi. Tokoh-tokoh agama menjadi partner pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konstruktif membangun keragaman dan harmoni. (Wawancara dengan Romo Mar).

Pemerintah daerah berkepentingan pada kondisi harmoni antar umat beragama, terkait jargon yang diusung menjadikan Lombok sebagai tujuan wisata dimana keamanan menjadi faktor dan prioritas utama program tersebut. Suasana kondusif yang tercipta akan membuat para wisatawan tertarik mengunjungi Lombok. Peran lembaga kerukunan FKUB yang sangat potensial menciptakan kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah secara serius. Dana dan infrastruktur bagi forum ini menurut majelis masing-masing agama telah dipenuhi oleh pemerintah dengan baik. Sebagai tindaklanjutnya FKUB melakukan langkah pencegahan dini dari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik. (Wawancara dengan Gde Renj, Tokoh Agama Hindu Nusa Tenggara Barat).

Regulasi yang mengatur lalu lintas interaksi umat beragama diatur dalam Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM Nomor 9 dan Nomor 8) tentang pendirian rumah ibadat. Bagi penganut minoritas agama, hal tersebut dirasakan menjadi hambatan menjalankan kebebasan. Tapi, hal tersebut sangat ditentukan oleh kesadaran terutama bagi tokoh agama dengan mentaatinya demi terciptanya kondisi yang diharapkan semua pihak.

Kontribusi para tokoh agama dan pemuka masyarakat niscaya sangat membantu kinerja Pemda dalam menciptakan kehidupan yang kondusif. FKUB mengambil peran yang strategis melalui musyawarah dan dialog. Kegiatan yang menjadi prioritas adalah mendalami persoalan yang dihadapi oleh umat masing-masing berupa letupan-letupan yang memicu persoalan dan mencegah sejak dini dari hal-hal yang mengancam kondusivitas dan pranata sosial keagamaan masyarakat. (Wawancara dengan Mart, tokoh senior dan pengurus Wali Umat Budha Nusa Tenggara Barat).

Bagi masing-masing agama, telah dibentuk forum-forum yang intensif sebagai langkah penanaman ajaran kedamaian sejak usia dini. Sebagai contoh, dalam internal agama Hindu di Lombok telah dibentuk organisasi berikut program-program penanaman ajaran agama FOKUS untuk anak-anak SMA, Prada untuk anak-anak muda mudi, KMHDI untuk Mahasiswa dan WHDI untuk komunitas wanita.

Lembaga-lembaga tersebut didirikan bertujuan untuk pembinaan karakter dan menggali potensi kader yang dimulai sejak usia muda. Bagi mereka harus ditanamkan kesadaran bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai suku dan umat beragama. Kebhinekaan bangsa Indonesia adalah kekuatan, dan tidak mesti yang sama itu baik. Perbedaan adalah cermin keindahan dan setiap orang/kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan. (Wawancara dengan Gde Renj, tokoh agama Hindu).

Analisis

Setiap agama mengajarkan bahwa pada dasarnya sesama ciptaan Tuhan adalah bersaudara. Kemudian ada ajaran harus dilahirkan sikap anda adalah saya dan saya adalah anda. Dalam Islam ditekankan akan nilai persaudaraan, baik persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) maupun persaudaraan sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah).

Tokoh agama dan umat melakukan akulturasi atau pembudayaan ajaran agama terhadap tradisi-tradisi masyarakat. Walaupun strategi ini dilakukan dengan niat baik, akan tetapi langkah tersebut di sisi lain akan memunculkan sikap sentimen dan curiga sehingga mengganggu kondisi harmoni. Maka, sebagai partner pemerintah, tokoh-tokoh agama memiliki peranan penting agar umatnya dapat terkontrol dengan baik. Tokoh agama selayaknya memberikan kesejukan dan kenyamanan dalam rangka cipta kondisi masyarakat yang harmoni dengan cara menghindarkan dari memandang rendah komunitas lain dan sikap arogansi diri dan umatnya.

Dalam agama Hindu terdapat ajaran untuk tidak saling menyakiti sesama manusia bahkan sesama makhluk (ahimsa). Hal tersebut

sangat ditekankan sehingga nilai-nilai spiritual agama ini bukan hanya sekedar jargon atau dogma yang tidak berarti, namun menjadi tekad bersama untuk diimplementasikan dan sangat ditekankan bagi penganutnya. Masih dalam ajaran agama Hindu tentang *karmapala* yang mengajarkan bahwa sepanjang seseorang menularkan kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan akan kembali kepadanya. Jika berlandaskan kebaikan, sesulit apapun kehidupan ini akan dianugerahkan jalan terang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana juga diajarkan dalam Islam bahwa kebaikan atau keburukan sekecil apa pun akan berdampak bagi diri siapa saja yang melakukannya. (QS. Zalzalah: 7-8).

Penutup

Hubungan antar umat beragama yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat terpola dalam bangunan kearifan lokal dan tradisi masyarakat Sasak yang toleran dan saling menghargai. Ketika bersentuhan dan interaksi masyarakat lain di era global, bangunan tradisi yang mereka miliki tetap terjaga.

Pendalaman dan implemmentasi nilai-nilai agama dan tradisi luhur masyarakat lokal menjadi potensi berharga untuk meningkatkan kehidupan yang harmonis. Potensi inilah yang menjadi faktor terpenting sebagai pendukung kerukunan masyarakat di bumi Lombok; c) Faktor yang dapat memicu konflik umat beragama sebagaimana terjadi di daerah lainnya sesungguhnya disebabkan oleh masalah ekonomi, politik dan problema sosial yang kemudian dihubungkan dengan agama. Dalam situasi demikian, pintu-pintu dialogis antar umat beragama tersekat atau terhalang oleh sikap sentimen prejudice pintu penghambatnya sehingga upaya-upaya *prefentive* terjadinya situasi konflik tidak dapat dilakukan.

Forum-forum dialog umat beragama menjadi sarana vital dan pola yang tepat bagi masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat. Forum Kerukunan Umat Beragama yang menjadi salah satu program penting pemerintah daerah dirasakan sangat bermanfaat untuk

mewujudkan harmoni umat beragama. Sedangkan bagi internal umat beragama sendiri, pendidikan ukhuwah (persaudaraan) ditanamkan pada umatnya semenjak usia dini. Dibentuknya forum-forum lintas umat dapat menjembatani kesenjangan dan perbedaan antar umat beragama.

Studi ini merekomendasikan, diantaranya; a) Pemerintah perlu mendorong masyarakat Lombok untuk merevitalisasi kearifan lokal dan budaya-budaya luhur dalam berkehidupan sosial yang menjadi identitas masyarakat Sasak; b). Tokoh-tokoh agama menjadi panutan dan faktor penting dalam memberikan pencerahan bagi umat. Maka, hendaknya tokoh agama harus memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari baik ucapan maupun tindakan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, 1995. *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Afia, Neng Darol (ed.)1998. *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*. Jakarta, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI
- Asnawati, 2010. *Penganut Paham Boda Sasak Menjadi Budha di Lombok Utara*, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta.
- Budiman, Hikmat (ed), 2010. *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme*, Jakarta, Interseksi Foundation.
- Banawiratma, S.J., J.B. 1993. *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain Perspektif Gereja Katolik, dalam seri Dian1 Tuhan 1, Dialog: Kristen dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei).
- Bartholomew, John Ryan. 2001. *Alif Lam Mim, Kearifan Masyarakat Sasak*, Tiara Wacana, Yogya.
- Boisard, Marcel A. 1980. *Humanisme dalam Islam*, Bulan Bintang, Bandung.

- Geertz, Clifford, 1981. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Harwood, John 1973. *God and the Universe of Faiths* (selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, (Oxford: one World Publicstions, 1993).
- Husaini, Adian. 2004. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Kadafi, Fahmi 2007. *Etika Kepemimpinan Adat di Kampung Naga dalam Menghadapi Modernisasi: Studi tentang Kepemimpinan Adat di Kampung Naga Tasikmalaya Kabupaten Jawa Barat*. Skripsi pada Fakultas Ushuluddin UIN Bandung.
- Legenhausen, Muhammad. 1999. *Satu Agama atau Banyak Agama*, Lentera, Jakarta.
- M Nuh, Nuhriison. 2006. *Kasus Salafi vs Non-Salafi di Kabupaten Lombok Barat NTB, dalam Kasus-kasus Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Keagamaan, Jakarta.
- Mas'ud, Abdurrahman, 2009. *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, (Dialog)" Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*.
- Muslim, Syaiful dkk, 1996/1997. *Laporan Penelitian Paham Buda di Lombok Barat*. Mataram, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram.
- Mudhofi, M. dkk. 2005. *Toleransi Lintas Agama Bagi Masyarakat Rawan Konflik, (Studi Kasus Model Kerjasama Lintas Agama di Kota Semarang)*. Semarang, IAIN Walisongo – Semarang.
- Noorsalim, Mashudi, M. Nurkhoiron, Ridwan al-Makassary (ed), 2007. *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Interseksi Foundation, Jakarta.

- Rahman, Fazlur 1984: *Islam*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung, Pustaka.
- Subagya, Rachmat, 1981. *Agama Asli Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Macmillan, London
- Rumadi dkk, 2009. *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, the WAHID Institute, Jakarta.
- Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk. 2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Penerbit Desantara.
- Sayyed Hossein Nasr 1994, *The one and The Many*, dalam Parabola.
- Suaedy, Ahmad dkk, 2009. *Agama dan Pergeseran Representasi, Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia*, Jakarta, the WAHID Institute.
- Suaedy, Ahmad dkk, 2007. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa Isu Penting*, Jakarta, the Wahid Institute.
- Spivak, Gayatri C, 1985. *Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice*.
- Tholkhah, Imam, 2004. *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan.
- Wach, Joachim, 1943. *Sociology of Religion*, Chicago.

Kamus:

Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, UK, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Peran Lembaga Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Dikalangan Umat Khonghucu di Kota Pangkal Pinang

Muchtar

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

This study examines the institution of marriage and the Confucians in Pangkal Pinang whose position is misplaced. The essence of marriage should be viewed as a sacred thing, but it seems a mere ceremonial moment. Divorce becomes more common, bridal couple's value less the institution of marriage, because the guidance from within the agency by relevant institutions is lacking. It also highlights the role and functions of government agencies that deal with marriage. This research was applied a qualitative approach.

Keywords: *Role, Institution for Marriage, Family Welfare, the People of Confucius*

Latar Belakang

Dikalangan umat beragama istilah keluarga sejahtera memiliki istilah yang berbeda-beda dalam Islam disebut dengan istilah keluarga sakinah. (Madjid. 2000: 71-80). Dalam Katolik disebut dengan keluarga sejahtera. (Lih. www.parokikristoforus.org). Dalam Kristen disebut dengan keluarga bertanggung jawab. (www.gkps.or.id). di Hindu disebut dengan keluarga *sukkhina*, (www.persit-kckjaya.org), sedangkan di Buddha disebut keluarga rukun dan sehat,

(Tim Penyusun, *Panduan...*, 2008: 1) dan di Khonghucu disebut keluarga sejahtera. (Djaengrana. 2007: 2).

Berbagai petunjuk dan peraturan tersebut ditentukan dan dipraktikkan pada apa yang disebut sebagai lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan merupakan pintu masuk yang harus dilalui setiap individu bagi terbentuknya keluarga. Dalam lembaga pernikahan tersebut diatur secara ketat berbagai ketentuan ideal, baik yang berbentuk nilai-nilai (*values*), norma-norma (*norms*) maupun hukum-hukum (*laws*), yang bila diikuti secara konsisten dipercaya akan mampu mewujudkan keluarga harmoni, misalnya nilai yang menempatkan pernikahan sebagai lembaga suci (*sacral*), di mana pada hakikatnya, perjanjian pernikahan bukan hanya antara dua calon pengantin semata tetapi juga dengan Tuhan. Tuhan diposisikan sebagai pihak yang mempersatukan dan menyaksikan jalannya perjodohan dan pernikahan tersebut.

Pada kenyataannya, memegang nilai, norma dan hukum yang berlaku dalam lembaga pernikahan tidak secara otomatis mewujudkan keluarga harmoni. Banyak faktor yang bisa menyebabkan keluarga tidak harmoni. Masalah yang bermacam-macam itu bisa muncul karena faktor yang berasal dari luar atau dari dirinya sendiri. Problem seputar pernikahan atau kehidupan berkeluarga menurut Achmad Mubarak, biasanya berada di sekitar kita seperti kesulitan memilih jodoh atau kesulitan mengambil keputusan setiap calon suami atau isteri, ekonomi keluarga yang kurang tercukupi, perbedaan watak, temperamen dan perbedaan kepribadian. (Jurnal Perempuan, No. 22, Maret 2002). Perubahan cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap lembaga perkawinan sendiri yang diakibatkan oleh modernisasi, individualisme dan sekulerisme menjadi panglimanya. Menurut Azyumardi Azra, ada kecenderungan lembaga pernikahan mulai diragukan dan masyarakat cenderung untuk memilih hidup bersama, lembaga pernikahan dianggap tidak diperlukan disebabkan salah satunya yakni lembaga pernikahan hanya dianggap sebagai sarana penyaluran hasrat libido semata. Bila itu pertimbangannya

maka ikatan pernikahan tidak terlalu diperlukan yang belakangan ini marak tumbuh dan berkembang di tanah air. (Mubarok. 2002: 96).

Lembaga pernikahan dengan segala nilai, norma, dan hukum yang ada di dalamnya, dapat membantu mewujudkan keluarga harmoni. Saat bersamaan, muncul keraguan masyarakat terhadap eksistensi lembaga ini dalam memberikan kebahagiaan kepada mereka. Keraguan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah modernisasi yang mengusung individualisme dan sekulerisme. Keraguan terhadap lembaga pernikahan dengan sendirinya telah mengubah pula cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pola-pola hubungan yang harus dibangun dalam keluarga. Semua hal tersebut tentu harus dicarikan kebenarannya. Tentu bisa dipertanyakan, apakah benar lembaga pernikahan telah kehilangan *funksinya* sebagai lembaga keagamaan sakral. Bila benar, sejauhmana, apakah betul-betul sudah runtuh sama sekali, atau sebatas deviasi dan pergeseran saja, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Tulisan ini bertujuan ini *ingin*; a) menjelaskan realitas konsep keluarga sejahtera menurut penganut Khonghucu. b) menjelaskan realitas perkawinan, perceraian serta faktor pendukung dan menghambat dalam mewujudkan keluarga sejahtera. b) menjelaskan peran lembaga perkawinan di kalangan umat Khonghucu dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atas dasar pertimbangan yang diteliti menyangkut pengungkapan fenomena sosial yang sangat beragam terkait peranan lembaga perkawinan dimaksud.

Berdasarkan fokus masalah di atas maka tujuan utama penelitian ini secara spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut; a) bagaimanakah realita konsep keluarga harmoni dan sejahtera menurut agama Khonghucu; b) Bagaimanakah realitas perkawinan perkawinan dan perceraian serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keharmonian dalam keluarga sejatera, baik dalam praktek perkawinan monogamy, poligami, dalam mewujudkan keluarga sejahtera; c) bagaimana peran lembaga pemerintah dan ormas keagamaan dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Kerangka Teoritik

Penelitian tentang keluarga sejahtera bukan pertama kali ini diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Sebelumnya telah dilakukan tetapi dengan fokus pada kegiatan keluarga sejahtera di kalangan umat Islam, yaitu keluarga sakinah. Ada tiga penelitian yang sudah dilakukan, yaitu pertama dilakukan tahun 1998 dengan judul *Pengkajian tentang Model Pembinaan Keluarga Sakinah*. Penelitian kedua dilakukan tahun 2001 dengan tema *Evaluasi Program Pembinaan Keluarga Sakinah*, Penelitian ketiga dilakukan tahun 2005 dengan judul *Kajian tentang Konsep Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah*.

Mencermati tiga penelitian di atas, tampaknya ada fokus-fokus penelitian pada dasarnya dapat disimpulkan menjadi dua fokus saja, yaitu untuk mengetahui dan menghimpun informasi tentang bentuk-bentuk pembinaan keluarga sejahtera yang telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi agama Khonghucu serta persepsi masyarakat tentang keluarga sejahtera. Fokus-fokus penelitian tersebut jelas berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah menghimpun informasi mengenai sejauhmana lembaga pernikahan pada agama Khonghucu masih berfungsi dalam mewujudkan keluarga sejahtera di era modern serta mengetahui dan menghimpun informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam keluarga khususnya dalam praktik pernikahan.

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa terminologi yang kerap digunakan dan perlu dikonseptualisasikan agar dapat dimengerti maksud dan batasannya, yaitu peran, lembaga pernikahan, dan keluarga sejahtera.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan, peran adalah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005: 854).

Horton dan Hunt menjelaskan, peran adalah “perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status”. Status

sendiri biasa didefinisikan sebagai “suatu peringkat atau posisi seorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya”. Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan, yaitu bertindak dengan cara-cara tertentu yang diidealkan. Satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, tetapi sejumlah peran yang saling berhubungan dan cocok. Apabila dikaitkan dengan lembaga pernikahan, maka status dapat dipersonifikasikan sebagai lembaga pernikahan. Dengan demikian, peran lembaga pernikahan dapat dipahami sebagai berbagai perilaku yang diharapkan dari lembaga pernikahan. Perilaku mana tentu harus berhubungan dan cocok dengan tujuan diadakannya lembaga pernikahan. (Paul B. Horton. *et.al.* 1993: 118-121). Berkaitan dengan uraian di atas maka peran yang dimaksud adalah perilaku yang diharapkan dari para pihak yang terlibat dalam sebuah lembaga pernikahan dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Lembaga pernikahan terbentuk dari dua kata, “lembaga” dan “pernikahan”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan, salah satu arti lembaga adalah “pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan”. Pengertian tersebut kiranya relevan dengan maksud penelitian ini. Horton dan Hunt mendefinisikan lembaga sebagai “suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau, secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia”. Dengan pengertian seperti itu, maka lembaga atau kelembagaan (*institution*) berbeda dengan organisasi (*organization*). Jika *institution* adalah *the rules of the game*, maka *organization* adalah *their entrepreneurs are the players*. Diakui, para sarjana sosiologi belum sepakat dalam menerjemahkan istilah Inggris *social institution*. Ada yang menerjemahkan menjadi “pranata sosial” dan ada pula yang menerjemahkan menjadi “bangunan sosial”. Kendati belum sepakat, sebagaimana diulas Syahyuti, mereka percaya bahwa lembaga adalah *social form* ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kata “lembaga” menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constitued*) di dalam masyarakat.

Setidaknya ada empat cara menurut Syahyuti, membedakan antara lembaga dan organisasi. *Pertama*, lembaga cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern. *Kedua*, lembaga terbentuk dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas. *Ketiga*, lembaga dan organisasi berada dalam satu kontinum, di mana organisasi adalah lembaga yang belum melembaga. *Keempat*, organisasi merupakan bagian dari lembaga. Keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya lembaga. (Syahyuti. 2006: 85-87).

Merujuk pengertian dan karakteristik di atas maka pernikahan merupakan lembaga, sebab mempunyai nilai, norma dan hukum yang telah diakui dan dilaksanakan oleh banyak komunitas agama selama kurun waktu yang sangat lama, mantap dan hidup di dalam masyarakat. Dalam pernikahan telah diatur sedemikian rupa bagaimana orang memilih calon pasangannya, bagaimana pernikahan dilakukan dan bagaimana keluarga hasil pernikahan dikelola. Dalam menentukan hal tersebut, agama mempunyai peran yang amat besar. Relasi antara agama dan pernikahan atau keluarga sangat erat. Keduanya menurut Horton dan Hunt mempunyai hubungan timbal balik. Nilai-nilai keyakinan, praktik dan agama merupakan faktor penting dalam keluarga. Dicontohkan, bagaimana “pertobatan” Kekaisaran Romawi ke Kristianitas benar-benar telah menurunkan jumlah perceraian, perzinahan, hubungan di luar nikah dan homoseksualitas, membuat status perempuan menjadi tergantung; dan menganggap seks sebagai sesuatu yang tidak sopan dan buruk. (Paul B. Horton, *Opcit*: 311). Karena relasi antara agama dan pernikahan sangat erat, maka tidaklah berlebihan bila kalangan sosiolog menempatkan lembaga pernikahan sebagai bagian dari lembaga agama (*religious institution*), yang dipahami sebagai “sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dalam masyarakat yang telah dibakukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang sebagai perlu dan benar”. (Ibid: 304).

Secara antropologis, Koentjaraningrat dan kawan-kawan mendefinisikan keluarga sebagai “kelompok yang terikat oleh

hubungan perkawinan dan darah yang biasanya disebut kelompok kekerabatan. Secara sosiologis, Soerjono Soekanto mendefinisikan keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau karena pengangkatan. Perspektif Direktorat Pemberdayaan Keluarga dalam bukunya *Ketahanan Sosial Keluarga Ditinjau dari Berbagai Pendekatan Konseptual dan Operasional* tahun 2003, keluarga diartikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang merupakan wahana sosialisasi yang pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Melalui keluarga, individu-individu dapat tumbuh dan berkembang, serta dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosialnya. (Rusmin Tumanggor, dalam makalah. 2009: 1-2).

Sejahtera adalah “suatu kondisi selaras, teratur, tenteram, dan seimbang”. (Lorens Bagus. 1996: 282). Dengan demikian, keluarga sejahtera dapat dipahami sebagai “bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan perkawinan, hubungan darah dan adopsi yang diliputi suasana keselarasan, keteraturan, ketenteraman, dan keseimbangan”. Dari berbagai definisi tersebut menggambarkan keluarga terbentuk sebagai konsekuensi dari adanya rumah tangga (*household*) dan rumah tangga itu sendiri menjadi pilar utama sentra kehidupan keluarga. Sehingga keluarga sejahtera adalah kondisi ideal yang diperoleh ketika masing-masing anggota baik secara sendiri maupun kelompok menjalani peran dan fungsinya secara benar.

Dalam berbagai tradisi keagamaan keluarga sejahtera dalam agama Khonghucu dapat terbangun ketika masing-masing pihak mengerti apa sesungguhnya hakikat pernikahan menurut Khonghucu. Dalam hukum pernikahan agama Khonghucu Indonesia yang ditetapkan dalam *Musyawaharah Nasional III Rohaniaawan Agama Khonghucu se-Indonesia di Tangerang*, pada 21 Desember 1975, Pasal 1 berbunyi, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Pasal 2 berbunyi, dasar pernikahan umat

Khonghucu ialah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Pada Penjelasan Umum (III): Tujuan pernikahan: (a) pernikahan adalah salah satu tugas suci manusia yang memungkinkan manusia sejarahnya dan mengembangkan benih-benih firman Thian, Tuhan Yang Maha Esa, yang mewujudkan kebajikan, yang bersemayam di dalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putera-puterinya. Demikian hendaknya manusia berbuat di dalam rumah tangganya; bahagiakan isteri/suami dan anak-anak karena keselarasan hidup bersama anak/isteri/suami itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis dan kerukunan dalam rumah tangga itu membangun damai serta bahagia; (b) pernikahan tidak bermaksud menceraikan seseorang dari ayah bunda dan keluarganya karena telah membangun mahligai baru, melainkan menyatukan keluarga yang satu dengan yang lain, memupuk rasa persaudaraan yang luas di antara manusia sehingga akhirnya dapat dirasakan bahwa di empat penjuru lautan semua umat bersaudara. (Djaengrana dkk. Op.cit: 2-3).

Dalam agama Khonghucu keluarga harmoni atau sejahtera dapat terbangun manakala masing-masing pasangan menyadari sepenuhnya bahwa pernikahan terjadi karena adanya hukum “sebab jodoh, sebab akibat”. Jika tidak mengikuti hukum tersebut manusia akan menderita, sebaliknya jika mengikuti hukum Khonghucu tersebut secara benar akan menjadi sebab baik akibat baik. Dalam agama Khonghucu, hendaknya suami isteri senantiasa bisa bersama-sama, dalam segala suka dan duka. Dan dalam kondisi yang bagaimanapun hendaknya juga tetap menjaga dalam mengikuti hukum “sebab jodoh, sebab akibat”, karena hanya dengan begitu karunia kebajikan sebagai sebab baik, akibat baik akan muncul. Apabila suami isteri saling menghargai, dan jalan hidupnya didasarkan kepada hukum “sebab jodoh, sebab akibat”, pasti akan mencapai kebahagiaan. Suami isteri hendaknya dapat mematuhi ajaran Buddha yang sesungguhnya yang mencakupi ke-3 masa, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, karena

dengan demikian tidak membuat kesalahan suatu apapun, sehingga dengan sendirinya akan memiliki karunia kebajikan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih atas dasar pertimbangan bahwa apa yang diteliti dalam penelitian itu menyangkut pengungkapan fenomena sosial yang sangat beragam. Dalam kaitan ini, penelitian itu berusaha mengungkapkan *alasan-alasan (reason) yang tersembunyi di balik tindakan para pelaku tindakan sosial*. Atau bermuara kepada "*makna sosial*" (*sosial meaning*) dari suatu fenomena sosial. (Sanapiah Faisal. 2004: 29)

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama karena dialah yang akan memahami secara mendalam tentang obyek yang diteliti dengan intensif. Jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih atas dasar pertimbangan bahwa obyek studinya beragam, berusaha menelusuri dan menghubungkan berbagai variabel.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara secara garis besar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, dan pendapat orang-orang yang terkait dengan informan. Selain wawancara pengumpulan data dilengkapi pula dengan pengamatan langsung terhadap apa yang terjadi selama proses wawancara, baik artikulasi penyampaian informasi, maupun perilaku yang ditampilkan oleh informan. (Lexy. J. Moleong: 330).

Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis Pangkalpinang berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Desa Selindung Lama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sebelah timur berbatasan

dengan laut Cina Selatan dan disepanjang garis pantainya terdapat panatai yang indah yang disebut pantai Padi, sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Wilayah Kota Pangkalpinang yang terdiri dari 5 kecamatan dari 35 kelurahan/desadan pada akhir tahun 2007 meliputi kecamatan: Kecamatan Taman Sari, dengan luas 1,33 km persegi terdiri dari 4 kelurahan. Kecamatan Rangkui Luas wilayah sebesar sekitar 7,78 km persegi, Kecamatan Bukit Intan yang terdiri dari Sembilan kelurahan. Luas wilayahnya sekitar sebesar 36,54 km persegi yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan Pangkalbalam, Luas wilayahnya sebesar sekitar 6,56 km persegi yang terdiri dari 9 (Sembilan) kelurahan. Dan Kecamatan Gerunggang Luasnya sebesar sekitar 37,10 km persegi yang terdiri dari 6 kecamatan.

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2009 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 156.982 jiwa.

Kota Pangkalpinang adalah sebuah daerah multi etnik dengan beragam latarbelakang budaya. Sulit untuk mencari format asli kebudayaan Pangkalpinang karena semua tersusun dari konfigurasi banyak suku seperti Melayu, Cina, Jawa, Bugis, Palembang, Sunda, Batak dan Aceh. Mereka umumnya hidup berdampingan secara damai dan menghindari adanya benturan kepentingan.

Hampir semua sektor kehidupan, terjalin hubungan harmonis antara penduduk, karena memang gaya hidup primodial sudah berkurang seperti yang berlangsung di wilayah perkotaan. Seperti umumnya kota-kota lain, Kota Pangkalpinang juga hampir mampu mengatasi persoalan-persoalan sosialnya dengan baik seperti tingkat kesehatan yang memadai. Sistem pengendalian yang cukup stabil, bahkan persoalan keagamaan pun berjalan harmonis. Seluruhnya adalah modal tersendiri dalam meningkatkan mutu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Soejadi. 2007: 12).

Jumlah pemeluk agama di Kota Pangkalpinang sebanyak 156.982 jiwa meliputi pemeluk agama Islam sebanyak 74,01% (116.180 jiwa),

Katolik 4,74% (7.452 jiwa), Kristen Protestan 3,98% (6.235 jiwa), Hindu 0,07% (284 jiwa), Buddha 9,60% (15.063 jiwa) dan khonghucu 7.51% (11.768 jiwa). Sedangkan jumlah tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam masjid ada 73 buah, langgar/mushallah 76 buah, Gereja Katolik 12 buah, Kristen 32 buah, Hindu tidak ada dan Buddha/Vihara 6 buah dan umat Khonghucu Klenteng 37 buah.

Persepsi Keluarga Sejahtera

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Persepsi tentang keluarga sejahtera dalam Agama Khonghucu adalah Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 berbunyi: Dasar Perkawinan umat Khonghucu adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (Tim Penyusun, 2007: 3).

Adapun gambaran terhadap keluarga sejahtera dikalangan ummat Khonghucu: antara lain: a) Suami istri saling pengertian melakukan tugas dan kewajiban baik yang dilakukan oleh suami maupun istri dan anak-anaknya; b) Suami dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi keluarga dalam kehidupan sehari-hari; c) Suami istri serta anak-anak kecukupan baik materiil maupun moril (lahir bathin).

Makna keluarga sejahtera dan implementasi dalam kehidupan keluarga, adalah yang sangat penting. Namun, mereka memaknainya

bagaimana dapat membina rumah tangga yang bisa rukun sejahtera, tidak kurang sandang dan pangan mencukupi kehidupan suami istri untuk saling mengerti tugasnya masing-masing. Suami mencari nafkah istri membantu bila dimungkinkan. Kebanyakan suami istri dalam mencari nafkah secara bergotong royong, istri ikut membantu mencari nafkah baik dirumah maupun di luar rumah.

Sedang menurut umat Khonghucu bahwa keluarga sejahtera adalah dambaan dari semua orang yang menjalani kehidupan berumah tangga, mereka selalu berusaha untuk mencapai kebahagiaan baik yang bersifat lahir maupun batin untuk memperoleh kebahagiaan tersebut diperlukan adanya kesabaran, saling pengertian, jujur dan terbuka saling percaya diantara suami istri dalam membina rumah tangga.

Tujuan Perkawinan itu sendiri setiap penganut agama memiliki persepsi yang berbeda Umat Khonghucu mengartikan bahwa tujuan perkawinan selain meneruskan keturunan juga bagaimana membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan bathin serta memperoleh keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani dengan berlandaskan satu keyakinan.

Faktor Penunjang Terwujudnya Keluarga Sejahtera

Beberapa faktor penunjang diantaranya: a) pemahaman agama yang cukup dengan pemahaman yang cukup dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari; b) materi sangat membantu ketenangan dalam membina rumah tangga dengan tersedianya materi cukup mereka dapat hidup dengan tenang dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari; c) Adanya saling pengertian diantara suami istri terhadap apa yang diperoleh suami dan menerima segala apa yang telah diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; d) sesuai ajaran agama; d). sikap sabar dan rela menerima dan menyedekahkan harta yang dimiliki; e) saling pengertian antara suami maupun istri; f) dekat dengan Tuhan; f) komunikasi yang baik.

Faktor penghambat

Ada beberapa hambatan dalam mewujudkan keluarga sejahtera baik sebelum dilakukan pemberkatan atau pernikahan di klenteng maupun setelah dilakukan pencatatan antara lain: a) tidak adanya tenaga pembantu pencatat perkawinan dikalangan umat Khoghucu sehingga pelayanan penyelesaian perkawinan selalu terlambat sehingga mengakibatkan terlambatnya penerimaan akta pencatatan perkawinan; b) Minimnya tenaga penyuluh agama/guru agama sehingga pelaksanaan pembinaan agama mengalami hambatan dalam penyampaian kepada ummat sehingga umat kurang dilayani disamping adanya masing-masing umat memiliki kesibukan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah c) adanya orang ketiga (keluarga, dan orang diluar keluarga) dan penyelewengan (poligami).

Sedangkan peristiwa perceraian merupakan salah satu hambatan menuju keluarga sejahtera. Sedangkan perceraian itu sendiri sangat dilarang oleh agama terkecuali dengan berbagai alasan seperti cerai mati, di agama Khonghucu mewajibkan perkawinan hanya satu kali selama hidupnya. Ada yang menyatakan bahwa biasanya bagi keluarga yang tidak ada kecocokan lagi keluarga ditinggalkan dengan begitu saja (artinya mereka tidak diceraikan dan tidak diberikan nafkah). Dengan demikian terbukti bahwa pada tahun 2009 umat Khonghucu yang melakukan perkawinan sebanyak 76 pasangan tidak ada yang mengajukan perceraian disebabkan karena Khonghucu menganjurkan umat melakukan perkawinan hanya satu kali selama hidup.

Faktor penyebab perceraian diantaranya: a) kekerasan dalam rumah tangga dan ekonomi; b) psikologis karena kawin usia muda; c) tidak ada keterbukaan; d) poligami diam-diam. Penganut umat Khonghucu yang melakukan perceraian istri ditinggalkan begitu saja karena melakukan perceraian merupakan perbuatan dosa dan melanggar janji yang diucapkan dalam perkawinan.

Dalam Islam, perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Akibat perceraian anak-anak mereka kurang kasih

sayang dan terlantar. Perceraian di Pangkal Pinang termasuk tinggi, diakibatkan sebagian besar oleh faktor ekonomi. Juga disebabkan oleh ketidakcocokan antara suami dan istri, perselingkuhan, suami tidak bertanggung jawab baik moril maupun material, kawin lagi (poligami) dan Istri tidak puas terhadap pelayanan suami. Faktor ekonomi menjadi sangat dominan.

Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peranan dan fungsi lembaga perkawinan di kalangan umat Khonghucu di Kota Pangkalpinang sangat menurun dan bahkan tak berfungsi. Perkawinan dianggap hanya sebagai seremonial bukan sakral lagi. Akibatnya perceraian marak terjadi. Sementara, bagi pelaku (pengantin), kurang memaknai lembaga perkawinan, karena pembinaan sangat kurang. Juga disebabkan kurangnya tenaga pencatat perkawinan dan buku-buku keagamaan dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

Faktor yang mendukung terhadap perkawinan monogami dalam rangka membina keluarga bahagia yaitu; a) pemahaman yang mewajibkan perkawinan cukup hanya satu kali seumur hidup; b) membentuk keluarga sejahtera, suami ataupun istri harus satu agama; c) ekonomi mapan; d) saling pengertian antara suami maupun istri.

Kemudian faktor penghambatnya diantaranya; a) kekerasan dalam rumah tangga; b) faktor ekonomi; c) kurang kesabaran, tidak jujur, akhlak yang kurang baik; c) suami kawin lagi; d) Kurangnya pembinaan pra-nikah; e) kurangnya tenaga penyuluh maupun pembantu pencatat perkawinan untuk menangani masalah tersebut; f) poligami; g) adanya orang ketiga dalam rumah tangga, pekerjaan dan pergaulan; h) ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Perkawinan poligami sering berakibat pada biaya kehidupan bertambah dan komunikasi anak dan orang tuanya terganggu. Kasih sayang orang tua berkurang atau terpecah, anak-anak jarang berkumpul dengan orang tua secara utuh karena pembagian waktu terhadap istri-istri kurang maksimal. Dampak berikutnya pendidikan

anak terabaikan sehingga anak menjadi tidak terkendali dan kurang terurus.

Rekomendasi dari studi ini diantaranya: a) perlu ditingkatkan pelayanan penasehatan perkawinan dan perlu ditambah waktunya jangan hanya satu minggu tetapi perlu dilakukan secara berkesinambungan agar tujuan perkawinan itu sendiri dapat tercapai keluarga yang sejahtera; b). lembaga perkawinan melakukan pembinaan secara berkesinambungan, bukan hanya pada saat menghadapi persoalan keluarga yang berakibat perceraian; c) Perlu ditambah tenaga penyuluh dan pembantu pencatatan perkawinan terutama dari agama Khonghucu; d) Perlu dicarikan dengan model pendekatan agama baik yang digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mendorong terciptanya keluarga sejahtera; e) perlu dibentuk model-model konsultasi bagi penyelesaian berbagai problem rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2009. *Kota Pangkalpinang Dalam Angka*; Pangkal Pinang
- Bagus. Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta, Gramedia.
- Djaengrana. 2007. *Membangun Keluarga Harmonis, Sejahtera dan Berkualitas: Perspektif Agama Khonghucu* (Jakarta: Matakina).
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Faisal, Sanapiah, 2004. "Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial" dalam Burhan Bungin. ed. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gunarsa, Singgih D. 2007. *Psikologi untuk Keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

- Horton, Paul B & Hunt, Chester L. 1993. *Sosiologi*. Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Tim. 2009, Laporan Tahunan. Kementerian Agama Propinsi Bangka Belitung,
- La Jamaa & Hadidjah. 2008. *Hukum Islam & Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Paramadina, Jakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Monib, Mohammad & Ahmad Nurcholish. 2008. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mubarok, Achmad. 2002. *Al-Irsyad an Nafsiy: Konseling Agama, Teori dan Praktik*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Salman, Ismah. 2005. *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, PSAP, Jakarta.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi & Wahyu, Ramdani. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Tim Penyusun. 2003. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Jakarta.
- Tim Penyusun. 2008. *Panduan Upacara Perkawinan*, Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun, 2007. *Keluarga Harmonis Sejahtera dan Berkualitas Perspektif Agama Khonghucu*. Jakarta.

Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdiknas & Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Penyusun. 2005. *Kajian tentang Konsep Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah*, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005).

Majalah:

Jurnal Perempuan. No. 22, Maret 2002.

Jurnal Perempuan. No. 31, September 2003.

Situs internet:

www.parokikristoforus.org, *Membangun Keluarga Sejahtera, Tinjauan Perspektif Iman Katolik*” diakses 25 Pebruari 2010.

www.gkps.or.id., Jonedy Chandra Purba. *Keluarga Kristen yang Bertanggungjawab*, diakses tanggal 25 Pebruari 2010.

Paper:

Soejadi dkk, 2001. *Mengelilingi Bumi Serumpun Pinang, Proyek Perjalanan Sebuah Budaya dan prospektifnya, Suatu Studi Tentang Kota Pangkalpinang*.

Rusmin Tumanggor. “Tinjauan Konseptual tentang Keluarga”, (makalah).

Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam

Asnawati

Judul: Chief Madinah: Salah Paham Negara Islam

Penulis: DR. Abdul Aziz, MA

Editor: Ahmad Baedowi

Penerbit: Pustaka Alvabet

Cetakan I: Maret 2011

Halaman: 424 hlm.

Merupakan suatu kelaziman bahwa Lada keinginan dari sebagian kaum muslim yang merasa berdosa apabila tidak mewujudkan negara Islam. Dengan mengajukan berbagai dalil dari al-Qur'an, kelompok ini berpandangan bahwa mendirikan negara Islam adalah merupakan kewajiban untuk dilaksanakan dan apabila tidak dianggap sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam.

Buku ini berawal dari disertasi untuk memperoleh gelar doktor yang mencoba menuangkan gagasannya sebagai alternatif dari banyak pemikir muslim yang cenderung menempatkan agama Islam yang sama-sama ekstrem dalam hal pembentukan Negara. Alternatif pertama terdapat pandangan bahwa dalam proses pembentukan negara (*state formation*) yang sangat kuat dipengaruhi gagasan sekuler

(barat) yang tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang perlu diperhitungkan dalam proses-proses politik. Pada sisi lain terdapat pandangan bahwa Islam merupakan agama sekaligus merupakan negara.

Buku ini terdiri dari enam bagian, diawali dengan Pendahuluan, yang menjelaskan “Islam dan Pembentukan Negara” dengan menggunakan metode historis sosiologis sehingga lebih eksploratif (khususnya mengungkapkan sumbangan Islam dalam proses pembentukan negara Islam).

Dalam memformulasikan keterkaitan (agama) Islam dengan pembentukan negara, sikap ketidakpedulian para pemikir Muslim terhadap asumsi-asumsi sosiologis merupakan indikasi bahwa mereka belum mengenal analisis sosiologis. Alhasil, muncul upaya menemukan idea politik baru yang relatif berbeda dengan keinginan membentuk negara kekhalifahan maupun nasionalisme. Selama ini metode yang banyak digunakan adalah pendekatan normatif ideologis (teologis), sehingga lebih menampilkan warna hitam putih. Inti pemikiran mereka terumuskan dalam formulasi bahwa Islam menempati peran sentral sebagai dasar pembentukan negara di Madinah pada masa kepemimpinan Muhammad SAW dan empat khalifah sesudahnya.

Asumsi-asumsi yang bersifat sosiologis sangat sedikit dan terkesan diabaikan, sehingga formulasi yang dihasilkan cenderung bercorak idealisasi negara Madinah sebagai negara Islam. Dalam konteks seperti itulah, maka penulis dalam membahas persoalan religiusitas dan problem-problemnya yang tidak mungkin melepaskan dengan apa yang dinamakan situasi historis umat beragama itu sendiri.

Hal yang sama dikatakan dalam buku Sosiologi Agama (Esai-esai Agama di Ruang Publik) mengatakan bahwa sekularisasi merupakan dampak yang nyata atas globalisasi, sehingga umat beragama jiwanya terbelah dalam kompleks persoalan antara reliogitas dan materialisme universal. Globalisasi merupakan perubahan yang terus bergerak dan dapat menyergap seluruh aspek kehidupan tanpa kompromi. Semua itu disinyalir sebagai kekuatan baru seakan

peluang agama akan ditentukan dengan kekuatan masyarakat yang mampu mengorganisasi dirinya melakukan perlawanan terhadap kemungkinan-kemungkinan problem sosial yang terus dihadapi umat beragama. Seperti dikemukakan Peter Beyer, bahwa globalisasi dapat dilihat dalam perspektif politik, kultural, ekonomi, agama dan teknologi informasi sehingga memberikan banyak ruang untuk melihatnya. (Beyer: 23-27:2011 dalam tulisan Dr. Zuly Qodir).

Buku ini secara umum cukup informatif dalam mengungkapkan teori-teori tentang pembentukan negara (*The Origin of Primary State*), misalnya pada Elman R. Service yang meletakkan pembentukan negara pada proses institusionalisasi kepemimpinan pusat. Proses institusionalisasi ini berkembang dari kepemimpinan masyarakat egaliter (*band atau tribe*) yang tidak mengenal hirarki, kecuali pemimpin puncak menuju *chiefdom* yang telah mengenal hirarki. *Chiefdom* ini merupakan tingkat kesatuan politik yang terbentuk ketika anggota masyarakat semakin banyak jumlahnya dan memiliki komandan permanen (*chief*) berdasarkan keturunan tetapi belum memiliki birokrasi administrasi. Untuk mencapai tahapan *primary/early state* yaitu tingkat integrasi politik dimana masyarakat memiliki organisasi politik yang terpusat dan permanen, dengan elite penguasa di puncak piramida kekuasaan dan rakyat sebagai bagian terbesar ada di bawahnya.

Selanjutnya buku ini mengungkapkan pandangan pemikiran teoritis tentang negara Islam, dimana ada sistem kekhilafahan, Arabisme, Pan-Islamisme (asosiasi sederajat) dan nasionalisme (nation state). Kemudian para tokoh baik dari masa klasik Islam (Ibnu Abi Rabi), dan ketika masa pertengahan (misalnya Ibnu Khaldun, al-Mawardi, Ibnu Taimiyah) maupun pada masa kini (Abu A'la al-Maududi, Taqiyudin al-Nabhani, Jamaluddin al-Afghani dan Rasyid Ridha). Pola studi yang dilakukan ini seolah-olah menjadi trend para intelektual muslim dimana pendekatan sosiologis kurang memperoleh tempat. Oleh karena alasan itulah, Islam tidak ditempatkan pada posisi pinggiran, melainkan posisi sentral tapi tetap berbeda dengan yang menggunakan pendekatan normatif ideologis dalam memahami

fenomena negara Madinah. Terdapat pula ulasan tentang perdebatan dan gejolak seputar wacana yang mendukung gagasan tentang penegakan bentuk negara Indonesia sebelum, yaitu nasionalisme yang diilhami oleh semangat keagamaan (Islam), maupun saat dan setelah kemerdekaan yang disebut nasionalisme sekuler. Ketegangan terus berlanjut, perbedaan dan perdebatan sistem tersebut menunjukkan bahwa belum ada sistem baku dalam islam yang disepakati sebagai sistem kenegaraan Islam.

Terkait dengan informasi tentang setuju atau tidak setuju terbentuknya negara Islam adalah pertama; pandangan mereka yang setuju dengan adanya konsep islam tentang negara (al-Islamu din wa daulah) dan kewajiban mendirikan negara Islam antara lain Abul A'la al- Maududi, Hasan al-Banna, dan Sayid Qutub. Kedua, pandangan mereka yang menganggap bahwa syariat tidak menetapkan sistem kekuasaan tertentu, tapi hanya menetapkan prinsip-prinsipnya, Nabi tidak datang untuk membangun kerajaan/negara, meklainkan datang sebagai nabi pembawa risalat langit, negara merupakan fenomena yang diperlukan masyarakat ketika ,membangun social dari masyarakat itu menuntut penataan pengaturan hubungan antar individu, serta hubungan antar masyarakat sehingga terbangun sistem politik yang disebut negara. Termasuk dalam kelompok ini adalah Husen Fauzi al-Najjar, Ali Abdul Razik dan Khalil Abd.Karim.

Sampailah pada kesimpulan isi ringkasan buku tersebut adalah dimana semenanjung Arab secara umum merupakan pra-Islam telah mengenal sejenis kekuasaan terpusat, oleh karena itu Islam tidak datang pada ruang kosong. Sementara itu Islam dan tradisi Arab sama-sama memberi andil bagi kemunculan Chiefdom Madinah, yakni se bentuk pranata bersifat kekuasaan terpusat pada pra-negara (*pre-state*) yang praktik pengorganisasiannya belum bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Kemudian dimana kehadiran Islam menghasilkan perubahan di berbagai segi kehidupan masyarakat Arab (hak individu, hak keluarga batih) dan perubahan menuju state. Karena itu Chiefdom Madinah dapat dikatakan masih proses menuju Negara sehingga tidak tepat jika dijadikan sebagai tipe yang baku atau model ideal bagi format Negara Islam, sehingga perlu

rekonstruksi atas format teoritik tentang keterikatan antara Islam dan pembentukan negara. Apa yang ada dalam buku ini, secara umum menarik untuk dikaji bersama.

Menurut Jalaluddin Rahmat (1998) persoalan demokrasi dan Islam adalah persoalan kategorisasi yang berbeda. Islam, sebagaimana agama lain adalah kategori agama. Sementara demokrasi, liberal atau otoriter adalah kategori politik. Karena berbeda maka tidak tepat untuk menghubungkan keduanya. Yang lebih relevan adalah mempersoalkan pemikiran umat Islam mengenai demokrasi, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Jika dicermati dalam kasus partai-partai di Indonesia, agama hanyalah merupakan suatu komoditi politik. Islam hanya menjadi daya tarik untuk menggiring massa pemilih pada suatu partai tertentu dengan tujuan memenangkan pemilu. Apabila kemenangan telah ditangan maka massa yang terbujuk rayuan agama tersebut ditinggalkan. Memang pada kenyataannya demikian persoalannya tidak hanya itu saja, perilaku merekapun tidak mencerminkan agama yang selama ini mereka jadikan daya tarik pada massa kampanye. Meski trend ini tidak berlaku pada semua partai politik berlabel islam atau politisi dari partai islam, akan tetapi mainstream dari peta politik Indonesia tak pelak lagi menggambarkan hal ini. Dari segi agama, hal ini sangat sangat merugikan agama, sebab para pemilih yang semakin cerdas, akan melihat hal itu sebagai perwakilan agama yang sebenarnya. Hal ini akan membuat mereka berpaling dan mencari kebenaran dalam hal lain.

Dari segi politik hal ini akan melambatkan proses pembelajaran politik bangsa, dan akan menambah panjang daftar penyimpangan-penyimpangan politik di Indonesia. Pelibatan ke politik yang terlalu dalam di nilai banyak pihak dapat menyesatkan atau merusak orang-orang beriman. Contoh kelompok ini adalah kelompok *Jamaah Tabligh*, sebuah gerakan reformasi penting yang bermula dari Asia Selatan dan sudah memiliki pengaruh mendunia. Dalam keyakinan kelompok ini pemisahan agama dan politik diperlukan dalam jangka pendek.

Pedoman Penulisan Jurnal Harmoni

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan abstrak bahasa Inggris. Bila naskah berbahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Naskah ditulis dengan menggunakan MS Word pada kertas berukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5, kecuali table. Batas atas dan bawah 3 cm, tepi kiri dan kanan 3,17 cm, maksimal 15 halaman isi duluar lampiran.
3. Kerangka tulisan: tulisan hasil riset tersusun menurut urutan sebagai berikut:
 - a. Judul.
 - b. Nama dan alamat penulis.
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - d. Kata kunci.
 - e. Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesis-opsional, tujuan).
 - f. Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data).
 - g. Hasil dan pembahasan.
 - h. Kesimpulan.
 - i. Saran (opsional).
 - j. Ucapan terima kasih (opsional).
 - k. Daftar pustaka.
4. Judul diketik dengan huruf capital tebal (**bold**) pada halaman pertama maksimum 11 kata. Judul harus mencerminkan isi tulisan.
5. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta alamat lengkap. Bila alamat lebih dari satu diberi tanda asterisk *) dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.

6. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.
7. Kata kunci 2-5 kata, ditulis *italic*.
8. Selain bahasa yang digunakan harus ditulis huruf miring (*italic*).
9. Pengutipan dalam naskah:
 - a. Dalam naskah diberikan tanda *superscript* pustaka yang digunakan, contoh: ...¹. Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - b. Bila nama pengarang harus ditulis, maka menulisnya sebagai berikut: menurut Ahmad Syafi'I Mufid¹... Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - c. Apabila ada *footnote* hanya berupa keterangan/penjelasan kalimat/kata dalam naskah.
10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan huruf abjad, adapun pengutipan sebagai berikut:
 - a. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam jurnal seperti contoh: Suwariyati, Titik, 2007, *Pola Relasi Sosial Umat Beragama...*, HARMONI, VI (23): 151-156.
 - b. Bila pustaka yang dirujuk berupa buku, seperti contoh: Pranowo, Bambang. 2009, *Memahami Islam Jawa*, Alfabet, Jakarta.
 - c. Bila pustaka yang dirujuk berupa bunga rampai, seperti contoh: Aziz, Abdul, 2006. *Faham Liberal di Kota Makassar*, dalam Nuhriison M. Nuh (Ed.). *Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.
 - d. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding, seperti contoh: Mudzhar, M. Atho, 2009, *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia*, Prosiding Seminar Pertumbuhan Aliran/Faham/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
 - e. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa, seperti

- contoh: Azra, Azyumardi. 2009, *Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari*, Republika, 26 Mei: 8).
- f. Bila pustaka yang dirujuk berupa website, seperti contoh: Madjid, Nurcholis, 2008, *Islam dan Peradaban*. www.swaramuslim.org., diakses tanggal...
 - g. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga, seperti contoh: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya*. LIPI, Jakarta.
 - h. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam kongres, siposium atau seminar yang belum diterbitkan, seperti contoh: Sugiyarto, Wakhid. 2007. *Perkembangan Aliran Baha'i di Tulungagung*. Seminar Kajian Kasus Aktual. Bogor, 22-24 April.
 - i. Bila pustaka yang dirujuk berupa skripsi/tesis/disertasi, seperti contoh: Madjid, Nurcholis. 2001, *Ibnu Taimiyya on Kalam and Falasifa*. Disertasi. University of Chichago, US.
 - j. Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten, seperti contoh: Sukawati, T.R. 1995. *Landasan Putar Bebas Hambatan*. Paten Indonesia No ID/0000114.
 - k. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian, seperti contoh: Hakim, Bashori A. 2009. *Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta.
 - l. Daftar pustaka diberi nomor urut dengan font huruf superscript sesuai dengan urutan daftar pustaka dalam teks, seperti contoh: ¹Muzaffar, Chandra. 2004. *Muslim, Dialog, dan Teror*, Profetik, Jakarta.
11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik, dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk file .jpg, untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.
 12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wewenang mengatur pelaksanaan penerbitan sesuai dengan format HARMONI.

<p style="text-align: center;">Clifford Geertz dan Paradigma Penelitian Agama di Indonesia: (Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama)</p> <p style="text-align: center;">Ahmad Syafi'i Mufid</p> <p><i>Clifford Geertz tidak saja antropolog yang berhasil melukis agama di Jawa dan Bali, tetapi mengajarkan bagaimana seorang ilmuwan melakukan kerja lapangan (fieldwork), melakukan analisis perbandingan dan melahirkan teori-teori sosial baru. Peneliti agama, seperti Clifford Geertz mampu melakukan refleksi dan autokritik terhadap kerja lapangan dan melahirkan prediksi-prediksi masa depan sebuah realitas sosial termasuk tren perkembangan gerakan agama. Banyak sarjana Indonesia tidak mampu melakukan penelitian dari dalam (from within) dalam bidang agama, tetapi bagaimana dengan hasil-hasil penelitian tersebut bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dan kebijakan keagamaan di tanah air. Bagi peneliti agama, belajar dari Geertz adalah sebuah kemestian.</i></p> <p>Keywords: Field works, from within, belajar penelitian.</p>	<p style="text-align: center;">Clifford Geertz and the Paradigm of Religious Research in Indonesia (Anthropological Approaches in Religious Studies)</p> <p style="text-align: center;">Ahmad Syafi'i Mufid</p> <p><i>Clifford Geertz is an anthropologist who succeeded to portray the religion in Java and Bali. As a scientist, he did a fieldwork, comparative analysis, and generated new social theories and able to reflect and auto-criticize the fieldwork. He also successfully made predictions of the future as a social reality, including the development trend of religious movements. There are many Indonesian scholars who are not able to conduct research in religious fields, and create results of the research valuable for the developers of science and a foundation for religious policy in the homeland. Therefore, it is most recommended for researchers to learn from Geertz.</i></p> <p>Keywords: Field works, from within, learning research.</p>
<p style="text-align: center;">Masalah Kerukunan Umat beragama di Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Endang Turmudzi</p> <p><i>Hubungan antara Muslim dan Kristen di Indonesia telah ditandai oleh adanya konflik yang selalu terjadi dan diikuti oleh kekerasan. Di banyak tempat, ada beberapa gereja yang dirusak atau dibakar oleh orang Islam yang marah karena adanya upaya yang terlihat oleh orang Kristen untuk mengubah agama orang Islam menjadi Kristen. Tambahan pula,</i></p>	<p style="text-align: center;">The Problem of Religious Harmony in Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Endang Turmudzi</p> <p><i>The relationship between Muslims and Christian adherents in Indonesia has been marked by an ongoing conflict furnished with violence. In many places, some churches were damaged or burned by Muslims who were angry due to tacit efforts by the Christians to convert their fellow Muslim. In addition, there were also actions of blasphemy towards Islam</i></p>

<p>ada juga tindakan² balasan terhadap Islam oleh orang Kristen yang membuat situasi malah makin buruk. Dapat diberikan alasan² bahwa masalah hubungan antara Islam dan Kristen yang terjadi di Indonesia adalah sebagai akibat dari fanatisme yang berlebihan pada kedua belah pihak yang dibentuk baik oleh Kristen maupun Muslim radikal. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kefanatikan itu juga dibutuhkan dalam setiap keberagaman orang. Kedua aspek tersebut dapat menyeimbangkan situasi, sehingga kedua agama dapat menghindari terjadinya konflik.</p> <p>Kata Kunci: harmoni, sosial keagamaan</p>	<p>by some Christians, making the situation worsened. It is argued that the problem of the relationship between Muslims and Christian adherents in Indonesia is resulted from fanaticism nurtured by both sides that created radical Christians and Muslims. Nevertheless, it should be noted that fanaticism is the needed aspect of one's religiosity that upholds the religions itself. So what is important to develop among religions' adherents is the attitude of tolerance in addition to nurturing their fanaticism. These two aspects can balance the situation, so that religions can develop well and conflict can be avoided.</p> <p>Keywords: harmony religious social</p>
<p>Rethinking Dialogue: Antara Konflik dan Perubahan Damai</p> <p>Subhi Azhari</p> <p>Munculnya berbagai konflik di belahan penjuru dunia disebabkan adanya identitas bentukan yang sarat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya setiap konflik muncul akibat perbedaan semu dilandasi rasa fanatisme identitas bentukan. Pada era modernisasi, batas dunia menjadi semakin tipis, siapa saja dapat mengganti perbedaan menjadi persamaan. Oleh sebab itu, dialog dapat dijadikan bagian dari dinamika kehidupan umat manusia yang bersumber dan dapat diwarnai oleh tradisi agama. Agama mengajarkan umat manusia untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, mengkonfirmasi (tabayyun). Agama menjelaskan persoalan diluar nalar manusia. Sehingga dialog dapat menjadi misi agama untuk memberikan pencerahan kehidupan manusia. Maka, dialog agama sangat urgen dibutuhkan sebagai salah satu syarat terwujudnya perdamaian dunia.</p>	<p>Rethinking Dialogue: Between Conflict and Peaceful Change</p> <p>Subhi Azhari</p> <p>The emergence of conflicts in various parts of the globe due to the formation of identity influenced that is by many factors, among others, conflicts arises from apparent differences fueled by identity-formed fanaticism. In the modernization era, the world's borders become more open; anyone can transform differences into similarities. Therefore, the dialog can be used as a part of the dynamics of human life that originates and is colored by religious traditions. Religion teaches mankind to interact, communicate, and confirm (tabayyun). Religion explains the problem beyond human reasoning. So that dialogue can be a religious mission to enlighten people's lives. Thus, religious dialogue is urgently required to achieve world peace.</p> <p>Keywords: modernity, fanatic groups, a source of conflict</p>

<p>Kata kunci: modernitas, fanatik kelompok, sumber konflik</p>	
<p>Paham Madrais /Adat Karuhun Urang (Akur) Di Cigugur Kuningan: Studi tentang Ajaran, dan Pelayanan Hak-Hak Sipil</p> <p>Nuhrison M Nuh</p> <p><i>Adalah Kyai Mohamad Rais adalah seorang tokoh pendiri Madrais/AKUR. Sepeningalnya beliau, tongkat estafet diteruskan oleh anaknya bernama Pangeran Tejabuana, dan kini dikembangkan oleh Pangeran Djatikusuma. Seiring waktu, terjadi perubahan nama dan pergeseran makna ajaran/ritual dengan alasan untuk menghindari hujatan dari masyarakat. Madrais kian berkembang disebabkan antara lain adanya kemudahan dan keleluasaan para pengikutnya untuk mengamalkan ajarannya. Madrais bagi mereka lebih menonjolkan aspek budaya (adat) daripada aspek kepercayaan. Saat ini pengikut Madrais telah memperoleh pelayanan dalam hal hak-hak sipil seperti KTP, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif</i></p> <p>Kata kunci: pelayanan hak sipil, era reformasi, hak minoritas.</p>	<p>Madrais-(m);belief/ Indigenous Karuhan Urang (Akur) in Cigugur Kuningan: A study of the Doctrine, and Civil Rights Services</p> <p>Nuhrison M Nuh</p> <p><i>It was Kyai Mohamad Rais, the prominent founder of Madrais / Akur. After he passed away, the throne was passed on to his son named Prince Tejabuana, and currently developed by Prince Djatikusuma. Eventually, the name has changed and there is a shift in the meaning of the teachings / rituals to avoid blasphemy from the community. Madrais has been growing due to the convenience and flexibility of its followers to practice the teachings. Madrais further highlight those aspects of culture (indigenous) than the aspect of belief. Currently Madrais followers have obtained service in terms of civil rights such as ID card, Birth Certificate and Marriage Certificate. This study applied a qualitative approach.</i></p> <p>Keywords: civil service, the era of reform, minority rights</p>
<p>Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam Di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Bungo Propinsi Jambi: Kajian Hak-Hak Sipil</p> <p>Reslawati</p> <p><i>Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan perkembangan kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD),</i></p>	<p>The Dinamic of The Suku Anak Dalam Belief System in Kecamatan Mestong Muaro Bungo District, Jambi: Study of Civil Rights</p> <p>Reslawati</p> <p><i>This study is focused on development of Anak Dalam Tribe on their beliefs, followers, traditions and also on government policy pertaining civil service right before and</i></p>

<p>menyangkut perkembangan paham dan keyakinan, pengikut, maupun tradisi, kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD), menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006 dan relasi sosial komunitas Suku Anak Dalam (SAD) dengan masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif analitis dengan pendekatan Sosiologis dan Antropologis. Pemerintah belum melakukan pendataan secara serius dan belum memberikan pelayanan maksimal terkait dengan pelayanan sipil berkenaan dengan KTP, Akte Kelahiran, Perkawinan dan Kematian. Bantuan sarana dan prasarana berupa rumah tinggal, sekolah sudah ada tetapi belum sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Kementerian Agama belum secara serius menjadikan komunitas Suku Anak Dalam sebagai wilayah pembinaan dan memberikan pelayanan keagamaan.</p> <p>Kata kunci: <i>Dinamika pembangunan, Sistem kepercayaan, Suku anak dalam</i></p>	<p><i>offer launching Andminduk Law no 23, 2006 and social relation of this tribe with their surrounding communties especially regarding the mainstream religion in the are this tribe has changed in terms of their beliefs that many of them now converted into moslems and christianity. As some others are still in their traditions and nomadic. Local government has not fully given services on theri civil rights such as ID cards, letter of birth, marriage certificates etc, While the ministry of religious affairs hasl also not given attention to their religious life.</i></p> <p>Keyword: <i>dynamic of development, belief system, Anak Dalam Tribe.</i></p>
<p style="text-align: center;">Dinamika Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade di Lenganeng, Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara</p> <p style="text-align: center;">Wakhid Sugiyarto</p> <p><i>Secara kuantitas, komunitas Islam Kaum Tua di Kecamatan Tabukan Utara berjumlah sebanyak 1600 orang. Mereka (Islam Tua) tidak mengajarkan dan menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Mereka tidak memiliki buku pedoman yang bisa dipelajari oleh para pengikutnya, meskipun mengaku percaya pada Al</i></p>	<p style="text-align: center;">The Dynamic of the Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade in Lenganeng, North Tabukan District, Sangihe North Sulawesi</p> <p style="text-align: center;">Wakhid Sugiyarto</p> <p><i>The Old Islamic community in North Tabukan District has a population of 1600 people. They (Old Islam) do not teach and spread their teachings to others. They do not have a handbook that can be learned by their followers, although claiming to believe in the Qur'an. Because it does not recognize the teachings based on</i></p>

<p><i>Qur'an. Karena tidak mengakui pengajaran dari acuan, maka ajaran-ajaran mereka cenderung berubah-ubah dan disebut banyak keanehan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.</i></p> <p>Kata kunci: Kitab Suci, Misionaris, Islam Kaum Tua.</p>	<p><i>a reference, their teachings tend to be inconsistent and contain many oddities. This research applied a qualitative approach.</i></p> <p>Keywords: the Holy Book, Missionary, The Old Islam</p>
<p style="text-align: center;">Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin di Kabupaten Blora Suhanah</p> <p><i>Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Obyek yang dikaji yakni perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut kepercayaan Samin, menyangkut pelayanan hak-hak sipil baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk Nomor 23 tahun 2006. Juga dinamika relasi sosial pengikut faham kepercayaan Samin dengan masyarakat sekitar. Pelayanan hak-hak sipil oleh Pemerintah terhadap masyarakat Samin sebelum lahirnya Undang-Undang Adminduk masih terikat dengan hukum adat dan aturan pemerintah. Pengisian identitas agama dalam KTP, mereka mengisi Islam walaupun cara ibadatnya tidak sama. Kini pemerintah sudah memberikan kebebasan, pada KTP kolom agama boleh dituliskan Samin, Islam atau dikosongkan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</i></p> <p>Kata kunci: agama lokal, kepercayaan Samin,</p>	<p style="text-align: center;">The Dynamics and Development of Belief Systems in Samin Blora District Suhanah</p> <p><i>The research was conducted in Blora, Central Java. The Object was the development of government policy towards the followers of Samin belief, regarding the service of civil rights both before and after the enactment of Adminduk Law No. 23 of 2006. The dynamics of social relations of the Samin believers with the surrounding community is also analyzed. Service of civil rights by the Government for the Samin community before the enactment of the Adminduk Law was still subject to customary law and government regulations. Their ID cards claim that they are Islam, although they do not pray particularly in the same way. Now the government has given the freedom, the religion column in their ID should be written Samin, Islam, or left empty. This study applied a qualitative approach.</i></p> <p>Keywords: local religions, Samin beliefs,</p>

<p style="text-align: center;">Dinamika Hubungan Antarumat Beragama di Kota dan Kabupaten Jayapura Papua</p> <p style="text-align: center;">Ibnu Hasan Muchtar</p> <p><i>Penelitian ini untuk mengungkapkan mengapa terjadi perselisihan berkenaan dengan pendirian, penertiban, atau penutupan rumah ibadah dan alasan diperselisihkan serta peran pemerintah, FKUB dan majelis agama dalam penyelesaian perselisihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan antara lain: terjadinya penolakan sebagian masyarakat bukan disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan menurut peraturan yang berlaku (regulasi) akan tetapi lebih disebabkan oleh faktor non regulasi. Sementara peranan pemerintah, FKUB maupun Majelis Agama dalam penyelesaian kasus belum optimal.</i></p> <p>Kata kunci: Perselisihan, FKUB dan Regulasi</p>	<p style="text-align: center;">The Dynamic of the Relationship Among the Religion in the City and Papua Jayapura District</p> <p style="text-align: center;">Ibnu Hasan Muchtar</p> <p><i>This research aims at revealing the reason behind the dispute regarding the establishment, enforcement, or the closure of the house of worship and opposing reasons as well as the role of government, FKUB and religious assemblies in the settlement of conflicts. This applies a qualitative approach. The results of this study, are among others: the objections of some people are not caused by the non-fulfillment of the requirements under applicable legislation (regulations) but rather are caused by non-regulatory factors. While the role of government, FKUB and Religious Assembly in the resolution of the case has not been optimal.</i></p> <p>Keywords: Disputes, and FKUB Regulation</p>
<p style="text-align: center;">Potret Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur</p> <p style="text-align: center;">Fauziah</p> <p><i>Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang potret kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur bersifat studi kasus berkenaan potensi yang dapat menciptakan kerukunan dan ketidak rukunan/konflik antar umat di Kabupaten Bondowoso. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain adanya potensi kerukunan di Kabupaten</i></p>	<p style="text-align: center;">A Portrayal of Religious Harmony in the Bondowoso District, East Java</p> <p style="text-align: center;">Fauziah</p> <p><i>This paper on the portrayal of religious harmony in the Bondowoso district of East Java is a case study regarding to the potential of harmony and non harmony /religious conflicts in Bondowoso. It applies a qualitative-descriptive analytical approach, the conclusion is that there is a potential for harmony in the District of Bondowoso, due to its people who are homogeneous Muslimin majority. Thus, there is only a small possibility for conflict,</i></p>

<p><i>Bondowoso karena masyarakatnya yang homogen mayoritas beragama Islam, sehingga kecil kemungkinan adanya konflik, tingginya sikap saling menghargai dan saling bekerja sama serta tingginya perhatian pemerintah setempat. Adapun potensi konflik dan kasus keagamaan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami dan melaksanakan ibadah.</i></p> <p>Kata kunci: kerukunan, konflik, kerjasama sosial.</p>	<p><i>It is also supported by the mutual respect and mutual cooperation as well as sufficient awareness from the local government. The potential for conflict and religious cases may occur due to differences in understanding and the practice of religion.</i></p> <p>Keywords: harmony, conflict, social cooperation.</p>
<p>Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan</p> <p>Arnis Rachmadani</p> <p><i>Penelitian ini akan mengkaji konsep dasar perkawinan Wetu Telu tentang siklus makhluk hidup seperti menteluk, meranak, dan mentiuik (bertelur, beranak, dan tumbuh dari biji). Selain mengacu pada syari'at Islam, golongan Wetu Telu masih kuat memegang ajaran nenek moyangnya yang lebih identik dengan ajaran Siwa-Budha. Setelah terjadi proses akulturasi dengan agama Hindu, maka ajaran agama Hindu mengambil bagian dalam prosesi perkawinan menurut ajaran Wetu Telu. Dengan demikian, konsep perkawinan yang dilaksanakan merupakan hasil perpaduan antara agama Siwa-Budha sebagai agama asli orang Lombok dan agama Hindu sebagai agama yang dibawa oleh kerajaan Hindu Bali yang berkombinasi dengan ajaran agama Islam yang kemudian menjadi adat lokal. Adat lokal inilah yang pada akhirnya menciptakan strata sosial, prosedur perkawinan dan prosesi perkawinan serta menjadi kearifan lokal yang amat penting untuk dicermati.</i></p>	<p>The Local Wisdom of Wetu Telu Islamic Marriage Tradition as a bonding for the Social Harmony of Bayan</p> <p>Arnis Rachmadani</p> <p><i>This study will examine the basic concepts of the Wetu Telu marriage which is about the cycle of living things such as menteluk, meranak, and mentiuik (egg-laying, birth, and grow from seed). Besides referring to the Islamic Shari'a law, the Wetu Telu group still believes in the teachings of their ancestors who are more identical to the teachings of Shiva-Buddha. After a process of acculturation with the Hindu religion, the religious teachings of Hindu marriages take part in the procession according to the teachings of Wetu Telu. Thus, the concept of marriage used is the result of a combination of Shiva-Buddhist religion as an indigenous religion of the people of Lombok, and Hindu religion brought by the Balinese Hindu kingdoms which has been combined with the teachings of Islam, in which later become a local custom. Local custom is what ultimately creates social strata, the procedure of marriage and the marriage procession transforms into a local wisdom that is very important to be</i></p>

<p>Kata kunci: Perkawinan, Wetu Telu, Bayan, Syiwa-Buddha, Hindu, Islam, Kearifan lokal.</p>	<p>observed.</p> <p>Keywords: Marriage, Wetu Telu, Bayan, Siva-Buddhism, Hinduism, Islam, local wisdom.</p>
<p>Pola Relasi Sosial Keagamaan Umat Beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat</p> <p>Achmad Rosidi</p> <p><i>Studi ini hendak mengkaji masalah pertemuan berbagai etnis dan agama di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Adanya pertemuan berbagai perbedaan tersebut memberikan dinamika tersendiri di bidang kehidupan keagamaan. Dimana nilai-nilai religius membaur dalam ranah kehidupan sosial masyarakat berupa tradisi adat masyarakat Sasak yang telah berjalan sekian lama. Dinamika tersebut mengarah pada kondisi harmoni maupun konflik seakan menjadi bagian yang tidak dapat terelakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tahapan studi pustaka, wawancara langsung dan observasi lapangan.</i></p> <p>Kata kunci: pola relasi, suku Sasak, interaksi, Lombok.</p>	<p>Socio-Religious Relationship Pattern of Religious Society in Lombok, West Nusa Tenggara</p> <p>Achmad Rosidi</p> <p><i>This study aims at assessing the problems in ethnic and religious meetings on the island of Lombok West Nusa Tenggara. The existence of these differences meetings provides its own dynamics in the field of religious life, where religious values blend into the realm of social life in the form of traditional indigenous Sasak group who have existed for a long period of time. Dynamics leads to the condition of harmony or conflict as it seemed to be a part that is inevitable. This study applied a qualitative approach through the stages of literature study, interviews and field observations.</i></p> <p>Keywords: pattern of relationships, Sasak, interaction, Lombok.</p>
<p>Peran Lembaga Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kalangan Umat Khonghucu di Kota Pangkal Pinang</p> <p>Muchtar</p> <p><i>Penelitian ini mengkaji tentang lembaga perkawinan dan kalangan umat Khonghucu di Kota Pangkal Pinang yang posisinya</i></p>	<p>The Role of Marriage Institutions in Creating a Prosper Family Among the Confucians in Pangkal Pinang</p> <p>Muchtar</p> <p><i>This study examines the institution of marriage and the Confucians in Pangkal Pinang whose position is misplaced. The essence of marriage should be viewed</i></p>

tidak pada tempatnya. Esensi perkawinan seharusnya dipandang sebagai hal yang sakral, tak ubahnya menjadi momen seremonial belaka. Perceraian pun marak terjadi, pasangan pengantin kurang memaknai lembaga perkawinan, karena pembinaan dari dalam lembaga tersebut oleh instansi terkait sangat kurang. juga menyoroti peran dan fungsi instansi pemerintah yang menangani masalah perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Kata kunci: Peran, Lembaga Perkawinan, Keluarga Sejahtera, Umat Khonghucu

as a sacred thing, but it seems a mere ceremonial moment. Divorce becomes more common, bridal couple's value less the institution of marriage, because the guidance from within the agency by relevant institutions is lacking. It also highlights the role and functions of government agencies that deal with marriage. This research was applied a qualitative approach.

Keyword: Role, Institution for Marriage, Family Welfare, the People of Confucius

A

1. Abd. Rahman Mas'ud

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

From 'Abd Allah to Khalifat Allah: Imagining a New Model of Indonesia Muslim Education

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Kajian Upaya De-Radikalisme Keagamaan: Studi Kasus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Islam Kaum Tua Melawan Ekspansi Mempertahankan Identitas: Studi Kehidupan Keagamaan Kaum Minoritas di Kota Bitung

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Pola Relasi Sosial Keagamaan Umat Beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Agama Kristen dan Islam di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan Kementerian Agama di Provinsi Aceh: Sebuah Kajian Evaluasi

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Studi Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Ahmad Syafi'i Mufid

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Clifford Geertz dan Paradigma Penelitian Agama di Indonesia (Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama)

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011.

Arifinsah

Dosen IAIN Sumatera Utara

Peran FKUB dalam Penyelesaian Konflik di Sumatera Utara

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Arnis Rachmadani

Peneliti Balai Litbang Agama Semarang

Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan

Volume X, Nomor 3, Juli-September 2011.

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Resensi ~ Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

ISSN 1412-663X

A Ilyas Ismail & Prio Hotman

* Dosen FIDKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

* Peneliti Forum Kebebasan untuk Keadilan dan Kemanusiaan
(F-3K) Jakarta*Dakwah Berbasis Multikulturalisme*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

B**Bashori A Hakim**Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI*Pengaruh Budaya dan Nilai-nilai Keagamaan terhadap Kerjasama Antar
Umat Beragama di Kota Palu*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

E**Endang Turmudzi**

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Masalah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

F**Fauziah**Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI*Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam: dalam Realitas
Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

FauziahPeneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI*Potret Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kabupaten Bondowoso Jawa
Timur*

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

H**Haidlor Ali Ahmad**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Haidlor Ali Ahmad

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Kehidupan Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

I**Ibnu Hasan Muchtar**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat
Ibadat HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan Kota Bekasi*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Ibnu Hasan Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Dinamika Hubungan Antarumat Beragama di Kota dan Kabupaten
Jayapura Papua*

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

J**Joko Tri Hariyanto**

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang

*Norma Sosial Nyama Braya bagi Kerukunan Umat Beragama: Studi
terhadap Masyarakat Angantiga Bali*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

ISSN 1412-663X

K**Kustini**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Kajian Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas
Ormas Keagamaan di Propinsi Kalimantan Tengah*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

L**Lukman Hakim**

Peneliti Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP)

*Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama
dalam Konteks Bernegara*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

M**M. Afif Anshori**

Dosen Dosen IAIN Raden Intan Lampung

Perjumpaan Agama-agama di Ranah Esoterisme

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

M. Hadi Masruri

Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang

Menyoal Kembali Fundamentalisme dalam Islam

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

M. Yusuf Asry

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Resensi: Agama dalam Pergulatan Ekonomi dan Politik di Aceh

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Muchit A. Karim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Penyiaran Agama dalam Perspektif dan Kristen di Panakkukang Kota Makassar

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peran Lembaga Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kalangan Umat Khonghucu di Kota Pangkal Pinang

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

Mursyid Ali

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang Jawa Timur

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

N

Nuhrison M Nuh

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Daerah Eks-Transmigrasi: Studi Kasus di Kecamatan Sausu Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Nuhrison M Nuh

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan: Studi tentang Ajaran dan Pelayanan Hak-hak Sipil

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

R

Reslawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

ISSN 1412-663X

Menyoroti Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Reslawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil

Volume X, Nomor 2, Juli-Oktober 2011

S

Subhi Azhari

Peneliti The Wahid Institute Jakarta

Rethinking Dialogue: Antara Konflik dan Perubahan

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin di Kabupaten Blora

Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

T

Titik Suwariyati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

W

Wakhid Sugiyarto

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Resensi ~ Agama Publik dan privat: Pengalaman Islam Indonesia
Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Wakhid Sugiyarto

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Dinamika Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade di
Lenganeng Nusa Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara*
Volume X, Nomor 3, Juli-Oktober 2011

Z

Zaenal Muttaqin

Dosen STAIN Surakarta

Sunan Kudus's Legacy on Cross-Cultural Da'wa
Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Redaksi Jurnal HARMONI mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan kualitas jurnal HARMONI. Selain itu juga telah memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan secara konstruktif.

Mitra Bestari dimaksud adalah:

1. Prof. Drs. Rusdi Muchtar, BA, MA, APU (Pakar Bidang Komunikasi Publik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
2. Dr. Dwi Purwoko, M.Si, APU (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
3. Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis (Guru Besar Bidang Pemikiran Modern dalam Islam - UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta);
4. Dr. H. Muhammad Hisyam (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI).



LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 268/AU1/P2MBI/05/2010

Akreditasi Majalah Berkala Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 452/D/2010 Tanggal 6 Mei 2010

Nama Majalah : Harmoni

ISSN : 1412-663X

Penerbit

: Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama

Ditetapkan sebagai Majalah Berkala Ilmiah

TERAKREDITASI B

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama
2 (dua) tahun sejak ditetapkan

Cibinong, 6 Mei 2010

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ketua Panitia Penilai Majalah Berkala Ilmiah

Prof. Dr. Rochadi

NIP 195007281978031001,



